



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH

# DAMAI

KONFLIK DAN PENYELESAIAN  
DALAM BUDAYA ACEH

Prof. Dr. H. A. Hamid, Sarong, SH., MH

# **DAMAI**

KONFLIK DAN PENYELESAIAN DALAM BUDAYA ACEH

CeFALSAP

**DAMAI**  
**Konflik dan Penyelesaian Dalam Budaya Aceh**

**Penulis**

Prof. Dr. H. A. Hamid, Sarong, SH., MH

**Editor**

Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD

Edisi Pertama

Cetakan ke-1, Maret 2018

xix + 253 hlm, 14 cm x 21 cm

*All Right Reserved*

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Layout : Dedy Sumardi

Desain Cover : Faisal Yunus

Diterbitkan Oleh:

**CeFALSAP**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Darussalam Banda Aceh

**ISBN: 978-602-51586-0-5**

*Karyaku ini dipersembahkan:*

*Yang mulia kedua orangtuaku.*

*Yang tercinta isteriku;*

*Yang tersayang anak-anakku.*

## Daftar Istilah dan Ungkapan

Adatrecht	=	hukum adat
Algemene Bapalingen van wetgevingvoor Indonesia (AB)	=	Ketentuan Umum Perundang-undangan untuk Indonesia
Algemenevoorordeningen tot regeling van het rechtswezen in het govermen westkusttoegelichtuit officieegeseheiden	=	Peraturan umum yang mengatur bidang peradilan
Asai caboh dari luka, asal pake dari seunda	=	asal mula persengketaan dari hal-hal kecil
Bek lee-lee	=	Jangan ragu-ragu, jangan main-main
Bek sampe ji tameungangen	=	Jangan ada kesempatan dipengaruhi oleh orang lain
Cakoe-cakoe	=	Usaha untuk mempengaruhi seseorang untuk berdamai
Dameé	=	Damai
Di peu 'ek u meunasah sengketa	=	Dibahas masalah secara terbuka di menasah

Droe keu droe	= Intern, sesama sendiri
Ex-officio	= Karena jabatan
Fa-aslihu	= Maka damaikanlah
Gods dientigewettenenoude	= Hukum Tuhan yang
Her komsten	bijaksana dan kembali yang lama
Godsdientigewetten, volksinsteligenengebruiken	= Hukum agama, lembaga dan kebiasaan populer
Hak langgeh	= Hak servitut, hak yang didahulukan
HIR	= Herzine Indische Reglemen
Indische Staatsregeling (IS)	= Peraturan dasar negara pada zaman Hindia Belanda
Instellingenengebruiken des volks	= Institusi dan adat istiadat rakyat
Irah-irah	= Kalimat semboyan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada setiap putusan peradilan
Jeuleupak	= Makanan ringan yang diperoleh dari sisatum bukan beras ketan

	=	dicampur dengan kelapa
Ka geupeumaleé	=	Sudah dipermalukan
Keuchik	=	Kepala Desa
Keuchik Tuha	=	Kepala desa yang lama, tetapi masih berwibawa
Lagee Cina bayeu utang	=	Pembayaran utang melalui cicilan yang tidak bernilai ekonomi
Leubeh get roe daripadasinget	=	Lebih baik tumpah, daripada miring. Ini kalimat emosional dari seseorang yang ingin melampiaskan nafsu amarah dalam menyelesaikan masalahnya
Lagee crah meunan beukah	=	Berterus terang dalam menyelesaikan masalah
Mate aneuk meupat jeurat, mate adat pat tamita	=	Meninggal dunia seorang anak tahu ada kuburannya, tetapi kalau hilang adat dimana kita cari kuburannya
Mediator	=	Juru damai
Menyo hana seutuju tapeu ék u kanto	=	Kalau mereka tidak setuju kita adukan ke kantor, dapat dalam arti kepengadilan

Meunyo keun ie mandum leuhop, meunyo keun droe bandum gop	= Pernyataan agar berhati-hati untuk kepentingan sendiri, kalau bukan diri sendiri adalah orang lain
Meunyo tarudah u manyang rheut timang bak muka droe	= Kalau kita merendahkan orang lain, kita sendiri yang akan direndahkan
Meuripee	= Menanggung beban keuangan secara bersama-sama
Ngoi pulang, utang bayeé, gala teuboh	= Ini pribahasa, kalau kita pinjam harus mengembalikan kalau berhutang harus bayar, kalau gadai harus ditebus
Nibak singet bah mulungkop abeh	= Sama maknanya seperti lebih get roe dari pada singet, suatu sikap emosional dalam menyelesaikan masalah
Pawangkuala	= Penguasa di muara sungai
Pawang laöt	= Penguasa di laut
Pawanguteun	= Penguasa dalam hutan
Pepatah-petitih	= Pribahasa-pribahasa
Petua seuneubok	= Penguasa di daerah yang belum sepenuhnya



	menjadi sebuah kampung
Peueku meunasah	= Mengajukan ke pengadilan
Peunulang	= Harta kekayaan yang diberi kusus untuk anak perempuan
Peusujuk	= Menepung tawar
Peutua Cidue	= Penguasa di daerah pertanian baru (lokasibaru)
PKP-PII	= Perkampungan Kerja Pelajar-Pelajar Islam Indonesia
PMN	= Pusat Mediasi Nasional
PPAT Kecamatan	= Pejabat pembuat akta tanah tingkat kecamatan
Pre emtion	= Hak servitut hak yang didahulukan
RBg	= Reglement buitenge westen, Hukum Acara yang berlaku daerah toritorial, daerah seberang
Reglement of het Beleid der Regeling van Nederlands Indie (RR)	= Peraturan atau Peraturan Hindia Belanda yang mengatur tata

pemerintahan di Hindia  
Belanda

- Sayam = Upacara pengembalian kegoncangan sosial melalui upacara kenduri dan atau pemberian sumbangan kepada korban
- Sekali lancung ke ujian seumur hidup tak dipercaya = Pribahasa, yang di pegang teguh oleh masyarakat agar jangan sekali-kali berdusta
- Ta meututo uroe tanging u likot, ta meututo malam = Membahas sesuatu harus mempertimbangkan situasi ingat keu seupot lingkungan yang melingkupinya
- Tajak taploeng troeh si thon, tajak peuleuheun troeh si uroe = Perbuatan yang dilakukan terburu-buru, lama selesainya, perbuatan yang dilakukan secara pelan akan dapat menghasilkan dengan cepat
- Take and give = Seimbang antara menerima dan memberi
- Taklifi = Hukum yang menuntut umat untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih

antara berbuat dan  
meninggalkan

- Tameih jeut sarang-sareing yang penting puteng roeh dalam bara = Boleh saja kita berselisih yang penting masalahnya dapat selesai
- Ta meunari lagee dipéh ganderang = Kita menyelesaikan masalah sesuai dengan kadar persengketaan atau lika-likunya
- Tangoi ban lagee` tubuh tapajoh ban lage harta = Kita pakai pakaian sesuai dengan postur tubuh kita, kita makan sesuai dengan kemampuan harta kita
- Terminal restorative justice = Suatu tahap keadilan yang diperbaharui
- Tijoh darah = Garis sejarah kepemilikan suatu harta
- Tipe daun yang dimakan ulat = Dedaunan yang diminati oleh ulat
- Tipe finishing touch = Tipe sentuhan akhir
- Ulee kudoe = Orang pilihan dalam bahasa latin disebut *primer inter pares*
- Uleu beumate ranting bek patah = Keputusan yang diambil tidak mengakibatkan efek yang berkepanjangan

Ureung teulebéh	= Orang yang mempunyai kelebihan
Ureung Tuha	= Orang tua dalam arti orang terhormat
Utang bajeung	= Utang kecil-kecil pada banyak orang
Verstek	= Penjatuhan putusan yang tidak dihadiri oleh tergugat
Vis-to-vis	= Berhadap-hadapan
Wadh'i	= Hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu
Wet op de staatsinrichting van Nederlandsch Indie	= Hukum tentang struktur negara Hindia Belanda
Win-lose	= Keputusan yang menghukum
Zero-sum	= Tidak meninggalkan Bekas

## Pengantar Penulis

Sepintas lalu, buku ini terkesan nostalgia masa lalu. Damai seakan-akan milik masa lalu. Berpekerja secara formal milik manusia modern. Masyarakat modern yang berurusan dengan hukum dianggap suatu ciri ke modernan. Semakin banyak masalah yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, baik perdata maupun pidana dianggap semakin baik. Proses melalui musyawarah dan penyelesaian sengketa melalui damai dianggap suatu ketinggalan zaman.

Penyelesaian harus dilakukan secara cepat dan tepat atas nama lembaga pengadilan. Lembaga musyawarah desa sebagai jembatan persaudaraan dan perdamaian telah sirna bersamaan dengan diperkenalkannya lembaga peradilan milik negara. Musyawarah desa dianggap tidak mempunyai kekuatan memaksa dan di luar khazanah hukum modern. Sistem hukum modern menginginkan pembagian kekuasaan yang jelas dan prosedur yang baku antar institusi, termasuk kedudukan lembaga pengadilan. Tugas lembaga pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memberi keputusan terhadap sengketa yang diajukan kepadanya.

Ketika Belanda memperkenalkan hukum barat yang mengutamakan formalitas, memang lembaga damai masih dipertahankan tetapi semangat seperti yang dikenal dalam hukum adat telah mulai sirna. Bahkan hilang sama sekali. Dalam hukum acara milik Pemerintah Hindia Belanda memang adanya format perdamaian seperti yang diatur dalam Pasal 154 RBg/Pasal130 HIR. Perdamaian ini dalam bingkai pengadilan. Kemudian keluar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengalami kejenuhan. Pengadilan kewalahan dalam menampung sengketa/perkara, yang kadang kala sengketanya itu sangat sederhana dan sumir. Walaupun sederhana dan sumir, pihak-pihak tetap saja menempuh

jalur resmi dan formal yaitu lembaga pengadilan. Kemudian beberapa tahun terakhir pemerintah dan lembaga yudikatif mulai melirik jalan keluar.

Sekarang ini Mahkamah Agung RI sudah mengeluarkan sejumlah aturan untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Di samping itu juga ada undang-undang yang memuat rumus-rumus penyelesaian secara damai, seperti undang-undang perlindungan konsumen ada juga Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian dikeluarkan pula Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, disempurnakan lagi dengan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Regulasi tentang penyelesaian perselisihan di luar pengadilan terus dikembangkan seperti yang telah disebutkan, juga dalam regulasi lain yang mengarah kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti yang diatur dalam ; (1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dengan Persaingan tidak Sehat ; (2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Undang-undang secara jelas memuat ketentuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi dan arbitrase. Dunia akademik juga memperkenalkan penyelesaian sengketa perkara secara litigasi dan nonlitigasi. Akan tetapi juga prosedur ini serta prosesnya tetap dibayangi oleh lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan adalah lembaga yudikatif yang dibayang-bayangi oleh prosedur dan formalitas tertentu.

Pergeseran kembali ke lembaga perdamaian, menunjukkan pengadilan formal seperti yang dirancang oleh pemerintah jajahan sudah mengalami kegagalan. Masyarakat mengalami kegoncangan ketika berhadapan dengan lembaga pengadilan yang seakan-akan tidak berujung. Proses

pengadilan yang berlarut-larut telah mendorong pihak-pihak yang bersengketa mempermainkan hukum dan pengadilan. Pengadilan tidak dapat menghasilkan apapun kepada para pihak, kecuali kepuasan emosional. Kadangkala putusan itupun diperoleh setelah para pihak keperkara meninggal dunia. Bertahun-tahun para pihak menunggu putusan yang tak kunjung tiba. Ada pepatah yang menyakitkan lembaga peradilan. "menang jadi arang, kalah jadi abu". Justru itu berperkara tidak ada gunanya.

Semua pihak menyadari betapa rumit berperkara di pengadilan, Mahkamah Agungpun turun-tangan untuk menyederhanakan proses berperkara. Pendorongan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara damai. Bahkan dikembangkan semangat baru dengan istilah "Judicial Reform", memperbaharui pengadilan. Bentuk pembaharuan ini mengarah kepada penguatan lembaga perdamaian. Bagi masyarakat Indonesia perdamaian bukan hal yang baru. Sistem hukum masyarakat Indonesia memang menganut penyelesaian perselisihan secara damai. Dengan demikian kapasitas akademik Ilmu Hukum harus ditingkatkan dan disempurnakan, agar muncul kembali semangat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.

Proses penyelesaian secara formal yang lebih rumit lagi ketika perselisihan itu berkaitan dengan hukum keluarga. Sengketa suami-istri bukanlah sengketa biasa, sengketa keluarga adalah sengketa bathiniah. Dengan demikian penyelesaian harus diikutsertakan bathiniah kedua belah pihak. Ketika sisi bathiniah dilibatkan, maka akan ditemukan kesulitan yang kadang-kadang dapat berbahaya. Dengan demikian seharusnya sengketa keluarga janganlah dilibatkan pengadilan formal. Perlu diuji coba kembali prosedur penyelesaian sengketa suami-istri melalui hakam, sebagaimana diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Penyelesaian suami-istri melalui hakam lebih terhormat, dibandingkan penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Hakam dapat merahasiakan kepentingan pihak-pihak, sedangkan

pengadilan harus mengusut dan menelanjangi habis untuk kepentingan pembuktian. Para pihakpun mempersiapkan pembuktian dengan berbagai cara untuk memenangkan perkaranya. Para pihak tidak memperhitungkan lagi "aib atau malu". Pihak-pihak ingin mencari kepuasan, mengalahkan lawan perkaranya.

Memang selama ini, pengadilan melibatkan hakam. Pihak yang mewakili keluarga untuk memberi keterangan tentang kelayakan dilihat dari segi mereka bersengketa dan bermaksud bercerai. Sayangnya pihak hakam tidak berada pada posisi untuk mencari jalan keluar dari persengketaan suami-isteri. Para hakam sudah bertindak dan memposisikan diri sebagai pihak yang harus bertengkar. Berarti para pihak telah menambahkan serdadu yang akan berperang dengan cara berpihak kepada masing-masing keluarga. Hakam tidak lagi berpikir netral dan mempertimbangkan secara seksama tentang kelayakan mereka bercerai atau bagaimana hakam mencurahkan perhatiannya agar pihak-pihak dapat bersabar untuk rukun kembali; demi masa depan anak-anaknya. Keikutsertaan hakam dalam menyelesaikan sengketa mereka dapat berguna untuk meyelesaikan status harta kekayaan serta kedudukan serta tanggung-jawab terhadap anak.

Kepada Allah swt kita berharap agar masyarakat Islam diberi kekuatan untuk menyelesaikan sendiri sengketa secara damai. Masyarakat Islam menyadari bahwa dunia ini sebagai lahan untuk menanam berbagai kebaikan dan kemaslahatan untuk dapat dinikmati di hari akhirat kelak.

Banda Aceh, Darussalam, Maret 2018

Penulis,



## Daftar Isi

Persembahan ~ iii

Daftar Istilah dan Ungkapan ~ iv

Pengantar Penulis ~ xii

Daftar Isi ~ xvi

Bagian 1 : Pendahuluan ~ 1

Bagian 2 : *Dameé* dan Penyelesaian Sengketa ~ 11

A. Kecenderungan Masyarakat untuk Berdamai ~ 11

B. Sistem Peradilan yang Menyelesaikan Sengketa ---  
40

Bagian 3 : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan

Memfasilitasi *Dameé* --- 53

A. Alasan Perdamaian --- 53

B. Petunjuk Mencapai *Dameé* --- 58

C. Metode Melakukan Pembicaraan dengan Para  
Pihak --- 62

D. Pentingnya Bekerja Sama dengan semua Pihak ---  
72

Bagian 4 : Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat

Melalui *Cakoe-Cakoe* --- 77

A. Kedudukan *Cakoe-Cakoe* --- 77

B. Prinsip Dasar Teknik *Cakoe-Cakoe* --- 81

C. *Dameé* Isyarat Para Pihak --- 85

Bagian 5 : Pola Penyelesaian *Dameé* --- 121

A. Keuchik sebagai Pemegang Kendali --- 122

B. Bersikap Etis sebagai Juru *Dameé*/Keuchik/ Hakim  
--- 125

C. Mengingatnkan Para Pihak --- 128

	D. Tonjolan Kepentingan Para Pihak ---	139
	E. Memahami Masalah yang tidak sama ---	132
Bagian 6	: Rancang Bangun <i>Dameé</i> ---	136
	A. Menyadarkan Pihak-Pihak ---	136
	B. Dorongan <i>Dameé</i> ---	140
Bagian 7	: Mencapai Persetujuan Para Pihak ---	166
	A. Melalui Dorongan ---	166
	B. Cakoe-Cakoe ---	167
Bagian 8	: Usulan <i>Dameé</i> ---	178
	A. Usulan dari pihak-pihak yang tidak setara ---	181
	B. Usulan dari pihak yang berstatus inferior ---	187
	C. Usulan dari juru damai ---	188
Bagian 9	: Teori Berdamai ---	190
	A. Pengaduan Jinayat Qishas ---	196
	B. Hari Eksekusi Putusan ---	199
Bagian 10	: <i>Dameé</i> Dan Reusam Gampong ---	203
	A. Jika Fakta Diperselisihkan ---	206
	B. Jika Aplikasi Hukum Diperselisihkan ---	208
	C. Putusan yang Dicurigai ---	209
	D. Cara Menangani Kasus yang Sulit Diselesaikan ---	211
Bagian 11	: Penutup ---	227
	Daftar Kepustakaan ---	300
	Biografi Penulis ---	325

# BAGIAN 1

## PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini, saya diminta untuk mengajar "Kapita Selekta Hukum Adat" pada Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Walaupun saya alumni Fakultas Hukum Jurusan Hukum Adat, nampaknya saya mengalami kesulitan dalam menjelaskan konsep "Hukum Adat" untuk sekarang ini. Hukum Adat dalam masyarakat telah terkontaminasi dengan berbagai konsep sistem hukum yang dipraktekkan dan dipertahankan oleh negara dengan rumus formal yang pasti. Hukum Adat, sebagai sebuah sistem hukum mempunyai ciri dan kekhasan tersendiri. Peserta kuliah kurang dapat memahami bahwa dalam sistem pengadilan hukum adat tidak mengadili. Hukum Adat hanya *menyelesaikan* kasus yang terjadi secara musyawarah, atau kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat. Beberapa masyarakat hukum adat di Indonesia, menyebutkan lembaga pengadilan hukum adat dengan istilah pengadilan musyawarah. Masyarakat hukum Indonesia sekarang ini beranggapan yang disebut hukum adalah undang-undang, undang-undang itu

yang akan diterapkan di pengadilan. Pengadilanlah yang mampu mewujudkan hukum secara *in concreto*. Sedangkan pada masyarakat hukum adat yang dikatakan hukum adalah pada tataran penyelesaian. *Reusam* gampoeng tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tata cara penyelesaian dalam suatu gampoeng ada kemungkinan berbeda dengan tata cara penyelesaian pada gampoeng lain. Pola penyelesaian sengketa seperti inilah yang mengherankan pemerintah Belanda melalui suatu penelitian yang panjang. Peneliti Belanda menemukan “kerangka pikir” masyarakat nusantara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi disebut dengan “Hukum Adat”.<sup>1</sup>

Penyelesaian persengketaan melalui *perdamaian/dameé* dalam masyarakat Aceh dapat terealisasi dengan baik antara dua orang yang bertikai tanpa ikut campur orang ketiga. Kalau pertikaianya agak besar, ada kemungkinan difasilitasi oleh pihak ketiga atau oleh pemimpin-pemimpin adat di kalangan mereka. Ditengahi oleh “*Ureung Tuha*”. *Ureung Tuha* harus orang yang dihormati oleh kedua belah pihak. Dalam *dameé*, tidak penting format kerja. *Perdamaian/dameé* hanya yang dianggap penting adalah hasilnya. Penyelesaian pertikaian yang dicari, bukan formalitas dan prosedur persidangan majelis *dameé*, tetapi adalah hasilnya. Sekarang ini

---

<sup>1</sup>Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (ttp.: Gunung Agung, 1982). Soerjono Soekanto, Taneko dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1994); Syahrizal, Agustina Arida, dan Luthfi Aunie, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Kerjasama Canadian International Development Agency, Departemen Agama Republik Indonesia, McGill University Montreal Canada, [dan] IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009); Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).

pembicaraan tentang *dameé* telah mengalami degradasi. Masyarakat telah terbiasa dengan berhukum secara formal, lalu penyelesaian *dameé* pun diformalkan. Hal inilah yang telah menyebabkan *dameé* menjadi kering dalam masyarakat sekarang ini. Ada kemungkinan kasusnya telah *dameé*,<sup>2</sup> tetapi persoalan atau sisa perselisihan masih diulang-ulang atau masih gentayangan dalam masyarakat atau juga para pihak yang bertikai.

Masyarakat adat tidak mau kasusnya berlarut-larut, tak ada titik temu. Hal ini menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa akan berlapang dada terhadap sengketa yang dihadapinya. Banyak orang mengira bahwa perdamaian itu mudah dan gampang. Ternyata *dameé* penuh lika liku dan pihak yang menaruh perhatian terhadap hukum adat dan kebiasaan dalam masyarakat saja yang dapat menyelami *dameé* itu. Memang masyarakat hukum adat tidak ada anggota masyarakat yang tidak memahami hukum adat. Pendamai adalah orang yang berwibawa dalam masyarakat. Orang yang berwibawa akan disegani oleh pihak-pihak yang bertikai. Tanpa kewibawaan pada diri seseorang janganlah mencoba mendamaikan orang lain. Pengetua adat berkewajiban mendamaikan orang yang berselisih atau bersengketa. Ketika pengetua adat tidak aktif mendamaikan, maka ada kemungkinan pengetua adat akan menurun martabatnya.

*Dameé* adalah suatu perbuatan dan tindakan yang melekat pada seseorang yang ahli untuk itu. *Dameé* tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Ilmu tentang

---

<sup>2</sup>Banyak pihak menyebutkan bahwa “putusannya telah diperoleh, tetapi sengketaanya masih berlanjut.”

*dameé*, tidak dapat dipraktekkan secara terpisah dengan keahlian seseorang tentang *dameé*. Ilmu tentang *dameé* melekat dengan seseorang yang memang orang itu memiliki suatu gaya tertentu. Gaya tidak dapat dipelajari, paling banter hanya dapat ditiru. Dalam masyarakat Aceh juru *dameé* adalah mereka yang berada pada tataran *uleé kudoe*. Masyarakat biasa tentu saja sulit untuk dapat melakukannya. Ilmu seseorang melekat dengan pengalamannya. *Ulee kudoe* hanya dikenal pada masyarakat komunal. Masyarakat yang hidup bersama saling terikat satu sama lain. Sekarang ini telah lahir/muncul masyarakat komunal baru. Komplek perumahan, barak atau hunian rumah susun dan lain-lain.

Perlu dipikirkan secara mendalam bagaimana caranya supaya teknik-teknik *dameé* menjadi milik bersama bagi kalangan pengadilan. Tampaklah bahwa jika di balik pertanyaan apa yang sudah diketahui dengan *dameé* dan dijadikan satu topik diskusi di pengadilan, maka hakim-hakim lain juga akan berbicara mengenai apa yang telah mereka lakukan. Ada keyakinan bahwa pengalaman tentang teknik *dameé* ini harus disampaikan kepada hakim lain, dan bagi pihak yang satu harus belajar dari pihak yang lain. Intinya, kita harus *take and give*. Sebagai tahap awal dalam proses itu berada pada tataran harus memberi, dan mendorong agar semangat *dameé* muncul dan tumbuh kembali di dalam masyarakat Aceh pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Takeshi Ito, "The World of the Adat Aceh: A Historical Study of the Sultanate of Aceh", Disertasi tidak diterbitkan Australian National University, 1994; Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan: Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, 2008).

Namun demikian, kasus yang terjadi secara nyata adalah sangat beragam, masing-masing memiliki ciri dan karakter sendiri-sendiri. Menjelaskan kasus serta cara menjalankan *dameé* terhadap kasus tertentu itu memerlukan waktu dan perhatian yang serius, sehingga sulit bagi kita untuk mendiskusikannya begitu saja. Dalam *dameé*, para pihak harus ada kepentingan yang nyata dalam perdamaian itu. Ketika pihak-pihak tidak merasa berkepentingan untuk *berdameé* tentu saja pihak-pihak tidak serius untuk menyelami maksud perdamaian. Dalam perdamaian harus ikut lahir batin para pihak dan juru *dameé*. Dalam praktek ada kemungkinan juga salah satu pihak tidak ikut berunding. Di sini dapat diartikan bahwa yang tidak ikut itu merasa dirinya bersalah. Artinya apapun bentuk penyelesaian yang diberikan oleh pengetua adat akan diterima dengan senang hati. Dalam adat istiadat masyarakat tidak ada model penyelesaian yang dapat ditolak. Ketika penyelesaian itu ditolak berarti pihak yang menolak akan meninggalkan gampong itu. Mereka akan hijrah ke gampong lain. Penyelesaian yang dilakukan oleh pengetua gampong tidak perlu diragukan, karena penyelesaian itu adil adanya.

Dengan demikian perlu ada upaya mengkategorisasikan teknik *dameé* yang sudah ditangani oleh masyarakat Aceh. Dengan harapan teknik-teknik itu dapat menjadi bahan percakapan bersama, bahkan di pengadilan, dapat dengan mudah membuatnya sebagai topik pembicaraan bersama, mengenai teknik *dameé* sebagai sesuatu yang perlu jadi milik bersama pengadilan, pemberian nama kepada upaya ini "diskusi tentang teknik *dameé*". Walaupun sebetulnya tehnik itu tidak bisa diformat secara baku dan pasti. Tehnik itu sangat tergantung pada situasi dan

bentuk persengketaan yang dihadapinya. Dengan demikian tehnik *dameé*, berguna bagi pemberdayaan masing-masing anggota masyarakat.

Istilah 'diskusi teknik *dameé* itu sendiri tidak memiliki arti yang dalam, ia hanya merujuk pada pengertian yang kabur tentang diskusi teknik *dameé* atau diskusi tentang cara-cara menyelenggarakan *dameé*. Pun, setiap mediator sudah dengan pasti punya pandangannya sendiri tentang teknik *dameé*, masing-masing punya idenya sendiri tentang bagaimana teknik *dameé* harus dibicarakan. Dalam konteks ini tidak mempunyai klaim khusus terhadap istilah ini. Mediator sebagai orang yang sangat berwibawa dalam lingkungan masyarakatnya mampu melahirkan ide yang mantap untuk mewujudkan perdamaian dalam kasus yang dihadapi. Berbeda kasus berbeda pula tehnisnya. Dengan demikian mediator adalah pihak yang paling disegani dan didengar percakapannya. Masyarakat Aceh menyebutkan dengan istilah "*ureung teulebéh*".<sup>4</sup>

Lagi pula, para hakim/mediator juga melibatkan diri mereka sendiri dalam prosedur untuk mencapai *dameé* sebagai bagian dari tugas mereka. Begitu juga pengacarapun terlibat dalam prosedur tersebut sebagai wakil salah satu pihak. Sangat penting bahwa ada pengacara yang terlibat dalam prosedur *dameé* diperkirakan pengacara itu mempunyai alasannya sendiri untuk tertarik pada teknik *dameé* dan setiap pengacara juga mempunyai pikirannya

---

<sup>4</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004); Ismail Sunny, ed., *Bunga Rampai Tentang Aceh* (ttp.: Bhratara Karya Aksara, 1980); M. Jakfar Puteh, Dicky Wirianto dan Maimun Fuadi, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh* (ttp.: Grafindo Litera Media, 2012).



sendiri tentang *dameé*. Untuk memposisikan pengacara sebagai pihak yang ikut berkepentingan untuk *dameé*, mereka harus menganggap sebagai bagian dari persengketaan itu dan berkepentingan untuk menyelesaikannya dengan baik. Untuk sekarang ini, nampaknya pengacara, belum berada pada tataran yang menganggap dirinya sebagai pihak/bagian dari arena *dameé*.

Harapan teknik *dameé* akan menjadi aset dan tidak hanya dimiliki oleh seluruh pengadilan melainkan juga seluruh dunia yudisial termasuk pengacara. Dalam masyarakat Aceh berbicara *dameé*, terlepas dari lembaga pengadilan. Ketika suatu kasus berada pada tingkat pengadilan maka *dameé* telah menjadi sirna. *Dameé* tidak mungkin lagi diwujudkan. Salah satu pihak sudah terlanjur malu. Kasusnya telah diketahui oleh banyak orang. Pihak-pihak akan mempertahankan martabatnya. Kasus yang berada di pengadilan adalah kasus yang terbuka. Kasus yang sudah terbuka diketahui masyarakat banyak sudah berada di tingkat menang atau kalah. Tidak ada lagi istilah *dameé*. Sengketa yang telah diketahui oleh orang banyak akan sulit dilakukan perdamaian. *Dameé* adalah usaha untuk menghilangkan benih-benih permusuhan sehingga tidak ada lagi kesan apapun dari persengketaan mereka.

Penyelesaian yang melibatkan orang ramai, akan mengandung efek sampingan yang luas. Penyelesaian secara resmi akan membuat orang yang bersangkutan merasa malu. Penyelesaian di tempat resmi disebut dengan "*peu ek u meunasah*" (dipanggil ke meunasah). Dianggap itu proses pengadilan. Penyelesaian secara reusam berarti sudah masuk ke dalam lembaga pengadilan artinya diselesaikan secara terbuka. Ketika penyelesaian sudah berada di tingkat ini, ada

kemungkinan pihak-pihak akan mempertahankan martabatnya. Kalaupun penyelesaiannya diterima, ada kemungkinan dengan berat hati. Bahkan ada kemungkinan mereka akan menolaknya. Justeru itu pemahaman tentang *dameé* sangat tergantung pada kearifan lokal, bahkan kearifan kasus.

Umumnya hukum adat tidak membedakan antara bidang perdata dengan bidang pidana. Kedua bidang ini diselesaikan di tingkat desa di bawah komando Kepala Desa, Keuchik Gampong. Model penyelesaian yang sangat bersahaja itulah yang mengherankan Peneliti Belanda<sup>5</sup>. Masyarakat nusantara tidak memiliki hukum, tetapi hidupnya dapat secara teratur. Kegamangan ini menyebabkan pemerintah Belanda membiayai penelitian dengan nilai yang sangat mahal, yang pada akhirnya ditemukan bahwa yang mengatur bangsa Indonesia hidup secara tertib adalah hukum adat. Pemerintah Belanda menindaklanjuti temuan penelitian itu. Adatrecht yang ditemukan oleh Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven dan Ter Haar diangkat dalam terminologi hukum adat yang kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* (AB) dengan terminologi *godsdiëntige wetten, volksinsteligen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat (3) *Reglement of het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) dengan terminologi *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *wet op de staats inrichting van Nederlandsch Indie* atau *Indische Staatsregeling* (IS) dipergunakan terminologi *gods*

---

<sup>5</sup>Bandingkan Kesultanan Aceh dan Mr. L.W.C dan Van Den Berg-nya (Seni Informasi Aceh-Jl. Prof. A. Majid Ibrahim 1/5 Banda Aceh, Tahun 2009.

*dientige wetten en oude her komsten* dan berdasarkan ketentuan Stb. 1929 Nomor 221 jo Nomor 487 terakhir dipergunakan terminologi *adatrecht*. Pada waktu itu memang Pemerintah Belanda berusaha untuk menyampaikan Hukum Islam, tetapi ternyata usaha itu tidak mungkin dan sekaligus pula tidak perlu. Hal ini kemudian Pemerintah Belanda mengakomodir beberapa regulasi yang berkaitan dengan Hukum Islam.<sup>6</sup>

Peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikenal dengan istilah, "*hukum yang hidup dalam masyarakat*", "*living law*", nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, "*hukum tidak tertulis*", "*hukum kebiasaan*", reusam gampong, "*hukum Indonesia asli*" atau istilah lainnya. Selain itu, terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai korelasi erat, integral dan bahkan tak terpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk *pepatah-petitih*. Masyarakat Aceh memberi contoh "*mate aneuk meupat jeurat, mate adat pat tamita*". Ungkapan ini telah membuat hukum adat menjadi statis. Pada hal teorinya menyebutkan hukum adat sangat dinamis, terus bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Inilah disebut hukum yang hidup. Hidup dalam zaman sekarang. Hukum adatnyapun Hukum adat sekarang, yang telah berkembang

---

<sup>6</sup>Karel A. Steenbrink, "Dutch Colonialism And Indonesian Islam: Contacts And Conflicts 1596-1950", Vol. 7. Rodopi, 2006; E. G., Sukoharsono dan Michael JR Gaffikin, "The Genesis of Accounting In Indonesia: The Dutch Colonialism In The Early 17th Century", *The International Journal of Accounting and Business Society*, Vol. 1, No. 1, 1993, h. 4-26; Angus Maddison, "Dutch Colonialism In Indonesia: A Comparative Perspective", *Indonesian Economic History in the Dutch Colonial Era*, 1990, h. 322-335.

secara dinamis. Semakin cepat gerakan masyarakat maka semakin cepat pula dinamisasi hukumnya. Hukum adat adalah hukum yang dipraktekkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum.

## BAGIAN 2

# ***DAMEÉ* DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

### **A. Kecenderungan Masyarakat untuk Berdamai**

Seperti telah disebutkan bahwa masyarakat Aceh ketika berhadapan dengan suatu perselisihan, bermaksud untuk secepatnya menyelesaikannya. Kalaupun ikut pihak ketiga sebagai juru *dameé*, mereka menginginkan secepatnya juga. Penyelesaian harus dilakukan sesegera mungkin *bek sampe ji tameung angen*. Ketika pihak yang bersengketa dirasuki oleh pihak luar akan sulit diselesaikan secara *dameé*. Naluri manusia ingin hidup damai, tidak mau bertengkar. Tentu saja tidak sama dengan maksud “perang untuk damai”. Damai adalah tradisi hidup berkaum dan berkelompok. Tradisi berkaum dan berkelompok seperti zaman dahulu hingga sekarang sudah mulai hidup kembali. Sekarang banyak sekali komplek perumahan dan rumah susun, yang dapat dikatakan mempunyai ikatan yang kuat sesama anggota penghuni. Memang ada kemungkinan mereka jarang bertemu, tetapi mereka terikat dengan kepentingan bersama atau tanggung jawab bersama.

Pembahasan mengenai *dameé* berarti membahas cara-cara melakukan *dameé*. Ini bukanlah diskusi abstrak dan khayalan, melainkan bertujuan meningkatkan cara-cara mencapai *dameé*. Sebelum mendiskusikan upaya *dameé*, diperlukan keseriusan dan mempunyai pengertian yang jelas tentang ciri khas *dameé*, kelebihan, kekurangannya, dan sebagainya. Pembahasan ini mungkin lebih banyak dalam lingkup khazanah masa lalu. Akan tetapi pemahaman masa lalu itu perlu dijadikan modal untuk menyelami masa sekarang. Kehidupan masyarakat Aceh masa silam selalu dalam *dameé*. Perselisihan tidak akan berlangsung lama. Beban untuk segera melakukan perdamaian berada pada pengetua adat. Pengetua adat harus aktif dan sensitif dalam menentukan penyebab dan tata cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat. Model penyelesaian kasus dalam masyarakat sangat banyak dan plural. Teknik perdamaianpun terus berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Justeru itu dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat jangan melihat model dan patokan masa lalu. Hukum Adat sebagai kebijakan masyarakat lokal terus berkembang.<sup>1</sup> Masyarakat mencari model dan bentuk yang baru sesuai dengan kenyamanan dan kedamaian masyarakat.

Tanpa pengertian seperti tersebut di atas, kita tidak hanya akan sulit mendiskusikan teknik *dameé*, tetapi juga mengurangi keefektifan hakim untuk mempersuasikan para pihak untuk ber*dameé* dalam kasus-kasus aktual. Teknik

---

<sup>1</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (ttp.: Nuansa Aulia, 2013); I. Gede AB. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan Dari Masa Ke Masa* (ttp.: Citra Aditya Bakti, 2005); Surojo Wignjodipuro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (ttp.: Gunung Agung, 1982).

*dameé* juga tidak dapat dihafal, teknik itu tergantung sikap para pihak yang ingin didamaikan. Pengetua adat akan menari sebagaimana genderang yang ditabuh oleh pihak-pihak. Pribahasa Aceh menyebutkan *tameunari lagee dipéh genderang*. Justeru itu kemampuan berdiplomasi sebagai juru *dameé*, berada dalam pikiran Pengetua Adat. Pengetua adat memiliki keahlian dan keterampilan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. Pengetua adat sebagai tokoh sentral dalam suatu masyarakat tentu saja mempunyai nilai lebih dan menjadi panutan masyarakat.

Keterampilan yang sempit telah menyebabkan hakim tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. Demikian juga hakim tidak dapat menyelesaikan sengketa secara baik dan benar, bila tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang “produk”, konsep perdamaian yang ditawarkan, sebab peran hakim adalah memberikan pelayanan hukum seperti putusan atau perdamaian kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Ketika hakim dibebankan tugas memediasi, sekaligus pula hakim harus menyelami adat istiadat dalam masyarakat. Hakim akan mengalami kesulitan. Kesulitan mencakup keahlian bidang budaya dan adat istiadat, lagi pula ketika melakukan perdamaian, juru *dameé* harus memiliki konsentrasi penuh. Pengalaman ketika hakim sebagai mediator, sering hanya dilalui sebagai persyaratan yang diharuskan oleh peraturan perundangan, seperti Perma Nomor 1 Tahun 2016, juga Perma-perma sebelumnya. Usaha mediasi sekadar pengadilan yang lebih tinggi tidak membatalkannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Mahkamah Agung R.I., *Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim, 2003);

Dengan demikian, bagian ini akan mengupas hal-hal fundamental dalam *dameé* dan panduan penting untuk mendiskusikan cara-cara mencapai *dameé*.

### 1. *Dameé* Berbeda dengan Putusan Pengadilan

Dalam prosedur pengadilan, selain *dameé*, putusan hakim merupakan sarana yang tersedia untuk memberi suatu keputusan, walaupun pengadilan berniat untuk menyelesaikan perselisihannya, tetapi belum tentu dapat memberikan rasa keadilan, apalagi memberikan keputusan. Di sini ingin ditunjukkan ciri *dameé* yang berbeda dari putusan hakim. Putusan hakim bersifat *silogistik* dalam menghasilkan suatu kesimpulan dengan hukum sebagai premis primer dan fakta di masa lalu sebagai premis sekunder. Putusan pengadilan tidak membedakan orang. Hakim melihat fakta hukum dan unsur-unsur yang terbukti di persidangan. *Dameé* yang dilihat adalah fakta peristiwa, pelakunya serta korbannya. Justru itu ada kemungkinan dalam penyelesaian melalui *dameé* tidak lagi melihat fakta hukum. Kepentingan damai adalah untuk mewujudkan penyelesaian sengketa bukan untuk mengklarifikasi fakta hukum.

Sasaran yang ingin dicapai dari putusan hakim adalah realisasi hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan hukum. Putusan hakim dapat mengakhiri prosedurnya tanpa persetujuan maupun kehadiran para pihak. Hampir seluruh ketentuan dalam hukum acara mengatur tentang proses peradilan yang berakhir dengan putusan hakim. Untuk

---

Mahkamah Agung, R. I., *Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, 2008.



sampai pada putusan hakim perlu ditempuh perjalanan yang panjang dan sukar yang penuh dengan peraturan dan formalitas. Justru itu hukum acara termasuk ke dalam kategori hukum publik. Hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat dan kepentingan negara/publik.

Sebaliknya, *dameé* bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang layak melalui kepuasan timbal balik di antara para pihak. Di samping itu *dameé* juga bertujuan mencapai penyelesaian yang cocok dengan kasusnya dan konsisten dengan alasannya dan apa yang menjamin isi *dameé* bukanlah pengadilan melainkan persetujuan antara para pihak. Hanya ada dua ketentuan penting dalam RBg dan HIR yang berhubungan dengan *dameé*. Ketentuan yang ada dalam perundang-undangan peninggalan Belanda dengan semangat bangsa merdeka tentu saja berbeda. Berbeda pula pemahaman dari segi keagamaan. Belanda dengan semangat individualis, sedangkan bangsa Indonesia mempunyai semangat kebersamaan dan komunal yang diikuti pula dengan semangat keagamaan dan fungsi sosial kemasyarakatan. Persaudaraan dan balasan hari akhirat menempati posisi penting dalam proses perdamaian.

*Pertama*, Pasal 130 HIR yang menentukan bahwa pengadilan dapat mengupayakan *dameé* pada setiap tahap litigasi.<sup>3</sup> *Kedua*, penentuan bahwa begitu *dameé* dicapai dan dicatat dalam berita acara, ia memiliki efek yang sama seperti putusan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Asal ada

---

<sup>3</sup>Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia* (ttp.: Sebelas Maret University Press, 2006); Yustia, Rd Dewi Asri, Tuti Rastuti dan Utari Dewi Fatimah, "Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan", *Litigasi*, Vol. 16, N. 1, 2016.

persetujuan para pihak, suatu penyelesaian perselisihan dimungkinkan tanpa melalui perjalanan panjang dan sukar, seperti dalam proses putusan hakim di pengadilan. Hal lain juga harus diingat bahwa *dameé* sangat tergantung pada jenis perselisihan. Perselisihan bidang pidana berbeda format *dameé* dengan perselisihan di bidang perdata. Bidang perdata pun terdapat perbedaan. Demikian pula perselisihan bidang bisnis, atau perselisihan bidang hukum keluarga, atau juga perselisihan yang menyangkut martabat dan harga diri lainnya.

Walaupun “Perma” tentang perdamaian menyebutkan Pasal 130 HIR Pasal 154 RBg sebagai semangat perdamaian, tetapi harus diingat bahwa HIR/RBg itu berasal dari masyarakat individualis/materialis, dimana semangat kebersamaannya tidaklah sama. Pada masyarakat individualis/materialis perdamaian didasarkan atas untung rugi, sedangkan pada masyarakat Indonesia kepentingannya untuk kemanfaatan bersama bukan untung rugi. Perdamaian berada pada tataran kebersamaan, walaupun ada kemungkinan sejumlah hak-haknya dikorbankan. Masyarakat Indonesia bersedia mengorbankan hak-haknya demi kepentingan bersama. Kegiatan gotong royong, pekerja kenduri di rumah tetangga, semuanya itu pada hakikatnya merugikan secara material, dan merugikan secara individual, tetapi anggota itu merasa nyaman dan senang hati, bahkan akan merasa tidak senang kalau tidak diberitahu atau tidak dilibatkan.

## 2. Putusan Hakim dan Penyelesaian Sengketa

Dalam menangani kasus perdata, seorang hakim mempunyai dua sarana yang dapat digunakan yaitu putusan hakim dan *dameé*. Hakim dapat dibagi ke dalam dua kelompok: yang berkiblat pada putusan hakim dan satu lagi beraliran *dameé*. Penganut faksi atau aliran putusan hakim terdiri atas hakim tadisional yang memandang bahwa penggugat dan tergugat pergi ke pengadilan karena kesepakatan tidak dapat dicapai di antara mereka dan pengadilanpun harus mempelajari kasus dan mengambil putusan hakim. Pemikiran seperti ini sangat menonjol dewasa ini dalam masyarakat.

Sementara itu, faksi *dameé* memandang bahwa penyelesaian perselisihan secara otonomlah fondasi litigasi perdata. Maka, basis pertama penyelesaian adalah memfasilitasi *dameé* antara pihak-pihak,<sup>4</sup> dan proses putusan hakim ditempuh hanya bila perkara tidak bisa diselesaikan melalui *dameé*. Akibat dari pembicaraan anggota masyarakat bersengketa dan dorongan hukum tertulis menyebabkan anggota masyarakat menjadi familiar dengan pengadilan. Bahkan ada kemungkinan pengadilan itu menjadi cita-cita penyelesaian sengketa. Pribahasa menyebutkan *menyo hana seutuju tapeu ék u kanto. Peu ék u kanto* artinya akan diajukan ke pengadilan.

---

<sup>4</sup>Bandingkan dengan R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 9, yang menyebutkan; Kepala Suku, gampong (desa), atau nama lain merupakan sesuatu kesatuan hukum, sebagai bingkai di dalam pergaulan hidup manusia di suatu daerah tertentu, berkewajiban dan berkuasa mendamaikan perselisihan dan menjatuhkan hukuman, pada umumnya didampingi oleh beberapa orang yang disegani sebagai penasihat.

Pada masa lalu, faksi putusan hakim sangat mendominasi. Ketika pertama kali bergabung dalam persidangan sebagai pengacara, saya sering diberitahu oleh hakim senior melalui suatu pembicaraan. "Jangan menjadi hakim kalau bermaksud dan mau mencapai *dameé*." Pembicaraan itu mempunyai dua arti, tersurat dan tersirat. Arti pertama, putusan hakim merupakan hakikat litigasi dan *dameé* adalah ekspedien. Arti kedua penuh dengan penistaan bahwa seorang hakim yang suka melakukan *dameé* adalah hakim yang tidak mampu mengambil putusan sebagai hakim. Para pihakpun akan merasa malu. Apa juga capek-capek ke pengadilan, hasilnya hanya *dameé*. Damai adalah bukti kekalahan.

Penganut faksi putusan hakim begitu berpengaruh sejak pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda sangat rajin mensosialisasikan sistem peradilan formal. Mereka menyatakan peradilan formal dapat membuat kepastian hukum dan keadilan. Mereka yang bersalah akan menerima imbas yang seimbang sesuai dengan kesalahannya. Bersamaan dengan perkembangan sistem masyarakat, sistem peradilan formalpun menjadi dambaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Aceh kalah langkah dalam mendinamisasikan hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat terus menerus melihat sistem peradilan masa lalu. Mereka lupa memodifikasinya sesuai dengan perkembangan masyarakat adat yang dinamis. Akibatnya peradilan adat dianggap peradilan yang hanya cocok untuk masyarakat tradisional.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw-Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

Selanjutnya mereka mengatakan, upaya hukum melalui pengadilan adalah formal dan resmi. Sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman, pengadilan memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara bagi mereka yang bersengketa. Dalam arti kata, apabila di kemudian hari salah satu pihak merasa dirugikan akibat telah melakukan pengingkaran dan melalaikan kewajiban terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati, maka secara teoritis dapat dilakukan upaya hukum litigasi melalui pengadilan berjenjang. Sehingga upaya hukum litigasi yang berlaku di pengadilan mempunyai ketentuan yang sama, walaupun pengadilan berbeda.

### 3. *Dameé* dan Harkat Persaudaraan

Dorongan untuk *dameé*, seorang juru *dameé* harus memahami persoalan yang dihadapinya secara utuh. Sebab, untuk mendorong para pihak menyelesaikan perselisihan mereka dengan *dameé*, seorang hakim tidak akan bisa tampil meyakinkan jika ia sendiri tidak percaya dan tidak yakin bahwa *dameé* menjadi kepentingan terbaik bagi para pihak. Inilah yang disebut bahwa *dameé* lahir batin. Juru *dameé* harus mengikutsertakan batinnya dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Mediator yang melakukan tugas *dameé* akan mengalami kesulitan, karena bathiniah mediator tidak *hadir* dalam melakukan perdamaian. Hal inilah yang sering dialami oleh mediator pada tingkat pengadilan formal.

Keunggulan *pertama*, *dameé* merupakan sarana penyelesaian perselisihan sekali dan untuk selamanya. Sedangkan putusan hakim merupakan sarana penyelesaian yang masih bersifat sementara karena masih ada upaya

banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali. Jika *dameé* dicapai, maka ia merupakan penyelesaian final bagi suatu perselisihan, dan karena alasan inilah *dameé* jadi unggul dibandingkan dengan putusan hakim sebagai penyelesaian yang masih bisa di banding atau di kasasi atau upaya hukum luar biasa lainnya.

Keunggulan *kedua*, bila putusan hakim sering menghasilkan penyelesaian dengan formula semua atau tidak sama sekali sebagai upaya memotong masalah dengan sarana hukum, dalam *dameé* dimungkinkan untuk mengajukan proposal penyelesaian yang pas atau cocok dengan kasusnya dan konsisten dengan alasannya. Hal inilah yang disebut bahwa pola penyelesaian *dameé* tidak terbatas format dan jumlahnya. Format dan teknik itu dimiliki oleh Pengetua Adat. Pengetua adatlah yang terampil dalam menemukan benang merah tata cara dan teknik penyelesaian sengketa. Hal lain juga yang menyebabkan Pengetua Adat sukses dalam melakukan *dameé*, adalah karena pengetua adat sangat berkepentingan untuk anggota masyarakatnya agar hidup damai. Cita-cita itulah yang menyebabkan bathiniah Pengetua Adat hadir dalam sengketa warganya.<sup>6</sup>

Misalnya, putusan hakim hanya dapat memecahkan perselisihan tertentu antara para pihak. Sebaliknya, *dameé* memungkinkan untuk memasukkan perselisihan lain yang bukan merupakan objek perkara, dan melibatkan pihak ketiga pada waktu yang tepat yang bukan menjadi pihak dalam sengketa asal. Dengan demikian, menjadi mungkin

---

<sup>6</sup>Romi Afadarma, *Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*. Disertasi tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

untuk menyelesaikan seluruh perselisihan antara dua pihak dengan sekaligus dan serentak. Hal ini sangat sesuai dengan keadaan masyarakat yang hidup bersama. Sengketa dapat diselesaikan bersama dan menjadi pelajaran bersama. Mereka tidak memerlukan energi yang banyak dan berulang-ulang. Pribahasa Melayu menyebutkan *sekali dayung, dua, tiga pulau terlalui*.

Lagi pula, putusan hakim tidak lebih dari memutuskan ada atau tidak adanya fakta di masa lalu dan tergantung pada pihak yang sanggup membuktikan. Dengan demikian, putusan hakim hanya menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi. Dalam *dameé*, sangat mungkin membuat usulan untuk penyelesaian perselisihan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan bagi kedua pihak yang berselisih. Itulah sebabnya di dalam pola penyelesaian sengketa atau perselisihan di dalam masyarakat Aceh, ada *sayam*, *peusujuk* atau istilah lain. Hal ini berguna sebagai terminologi atau tahap yang harus ditempuh bukan tahap rutinitas. Akan memalukan keluarga ketika *sayam* dilakukan berulang kali. Mungkin dalam kehidupan seseorang hanya satu kali saja. Satu kali itulah yang akan menjadi pelajaran dan tak akan terulang lagi.<sup>7</sup>

Dengan kata lain, keunggulan khas *dameé* dibandingkan dengan putusan hakim jauh lebih besar karena *dameé* dapat merespons sejauh mungkin keinginan para pihak, apalagi kalau penyelesaiannya secara berhadap-

---

<sup>7</sup>Abidin Nurdin, "Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XIII, No. 1, 2017, h. 135-154; Fajri Kasim, "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 3, No. 1, 2015, h. 102-118.

hadapan. Penyelesaian melalui *dameé* dapat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat dan tidak berlarut larut. Penyelesaian dalam tempo yang lama dapat dimasuki oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Penyelesaian melalui *dameé* harus mempunyai kepentingan yang sama. Kepentingan yang berbeda akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan kedamaian. Sengketa bisnis umumnya mempunyai kepentingan yang sama. Sedangkan sengketa keluarga umumnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor kebencian dan balas dendam. Pada masyarakat agraris kebencian dan dendam tidak begitu dapat ditonjolkan, karena mereka bertempat tinggal dalam satu wilayah teritorial tertentu dan sama. Bagi orang beragama dapat menarik garis persamaannya melalui sama-sama beragama satu agama atau dapat juga satu keturunan, keluarga besar, baik karena keturunan, maupun karena perkawinan.

Sebagai akademisi, saya sangat puas ketika saya dapat membantu melahirkan penyelesaian mendasar atas suatu perselisihan dan ketika saya dapat merespons sebanyak mungkin keinginan kedua belah pihak. Keunggulan *ketiga*, ketika suatu putusan hakim memerintahkan satu pihak untuk melaksanakan kewajiban, pihak yang kalah dapat berpeluang untuk tidak mengindahkan kewajibannya. Kewajiban perintah pengadilan dikesampingkan karena memang merasa tidak adil. Akibatnya, pihak yang kalah akan berupaya menghindari eksekusi putusan hakim, misalnya memutar-balikkan kepemilikan properti. Suatu kepentingan bisnis akan mengalami kerugian ketika waktu penyelesaian bergeser dan berlarut-larut.



Sebaliknya, dalam *dameé*, karena dia menjanjikan kesediaan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pengetua Adat, dia akan berupaya untuk melaksanakannya menurut persetujuannya sendiri. Perbedaan antara keduanya menjadi sangat jelas ketika seseorang mempertimbangkan bahwa jika satu pihak yang *berdameé* kekurangan uang, dia akan berusaha keras meminjam dari orang lain agar bisa membayar secara cepat dan berhadap-hadapan. Masyarakat sangat senang melakukan perbuatan hukum secara kontan dan transparan. Masyarakat adat tidak mau *lain di depan, lain di belakang*. Berbeda dengan *lagee crah meunan beukah*. Sebagaimana yang diniatkan seperti itulah yang disampaikan.

Untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan atas satu persoalan biasanya memberi pengaruh yang lebih positif pada hubungan masa depan kedua pihak. Apalagi dalam perselisihan antara tetangga atau sanak saudara. Demikian pula dalam perselisihan perburuhan. Sengketa pengairan irigasi/sawah dapat diselesaikan dengan segera. Kalau penyelesaiannya berlarut-larut dapat merugikan semua pihak, sawah ada kemungkinan kering dan gagal panen. Justru itu *dameé* lebih baik. Keunggulan *keempat*, putusan hakim di pengadilan mesti melewati proses panjang sehingga memakan waktu. Sebaliknya, *dameé* memungkinkan penyelesaian yang tepat dan cepat. Masyarakat yang emosional tinggi akan mengatakan *nibak singet bah mulungkop abeh*. Dia bersedia merugi, asal saja hatinya puas.

Namun menekankan poin penting tentang tujuan perdamaian yang tidak terfokus pada akhirnya bisa membiarkan masalah perkara tertunda, suatu situasi yang tidak diinginkan, bahkan mendorong hakim memanfaatkannya untuk tujuan membereskan perkara

dengan cepat. Hal ini dapat menyebabkan para pihak menjadi ragu terhadap sikap hakim. Oleh karena itu, poin ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Sikap ingin cepat dan sungguh-sungguh, harus ditampilkan oleh juru *dameé*, agar tidak dirasuki oleh fitnah. Agar tidak masuk angin. Bagi orang beragama sebenarnya lebih mudah diajak berdamai. Juru damai dapat menyentuh sisi agama dalam mengajak berdamai.

Keunggulan *kelima*, ketika mengambil putusan diperlukan banyak waktu dan tenaga, baik di pihak hakim maupun panitera pengadilan. *Dameé* hanya memerlukan sedikit waktu dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Inilah keunggulan yang tidak bisa dilewatkan, mengingat semakin bertambah banyak jumlah perkara apalagi perkara yang sulit dan rumit. Namun, karena hal ini lebih menguntungkan pengadilan dan bukan para pihak, maka harus dipertimbangkan secara ketat sebagai satu persoalan sekunder. Lebih-lebih lagi sengketa yang rumit dan berbelit-belit, akan lebih mudah diselesaikan bila diikutkan secara terbuka para pihak, yang tidak tergantung dengan formalitas pengadilan. Lebih-lebih lagi lembaga pengadilan yang banyak kasus/perkara. Hakim-hakim banyak yang tidak cukup waktu untuk memetakan sengketa yang dihadapinya. Ketika hakim tidak cukup waktu untuk memetakan masalah yang dihadapi, maka akan semakin sulit hakim memberi putusan bagi para pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

#### 4. *Dameé* Melekat dengan Sistem Masyarakat

---

<sup>8</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010); Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

Akibat dari pengaruh sistem sosial kemasyarakatan, ada kemungkinan *dameé* akan mengalami kesulitan pada masyarakat kapitalis dan individualis. Justru itu *dameé* yang berasal dari sistem masyarakat komunal perlu dimodifikasi sesuai dengan perkembangan sistem masyarakatnya. Tapi, untuk yang memang benar-benar menguntungkan para pihak, kita juga perlu mengerti kelemahan *dameé* dan kelebihan putusan hakim. *Dameé* memerlukan energi yang kuat untuk menaruh perhatian terhadap kasusnya. Putusan pengadilan dapat dilakukan melalui pengacara. Memang *dameé* dapat juga diselesaikan melalui pertemuan “in absensia” dan diwakili oleh pengacara. Putusan *dameé* “in absensia” dianggap tidak serius. Para pihak tidak mengikutsertakan lahir batin dalam kasusnya. Dalam masyarakat komunal tidak boleh ada penyelesaian yang tidak dilakukan dengan serius. Masyarakat komunal martabatnya lebih penting dari nilai harta benda. Justru itu mereka sangat serius dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dapat mengangkat martabatnya.

*Pertama, dameé* tak dapat dicapai tanpa persetujuan para pihak. Akibatnya, betapapun bagus dan layaknya sebuah prosesi *dameé*, tak dapat dicapai jika para pihak tidak setuju untuk menerimanya. Karena persetujuan harus diberikan di depan rapat bersama, *dameé* juga tak dapat dicapai tanpa kehadiran para pihak di pengadilan. Tentu saja sangat tidak patut kalau upaya *dameé* dibatalkan dengan alasan ketidakhadiran salah satu pihak, apabila mereka yang sudah menyatakan akan menerima usulan *dameé* atau menyerahkan penyelesaiannya kepada pengadilan mengalami kesulitan hadir di pengadilan, misalnya karena bertempat tinggal yang jauh atau sakit dan sebagainya.

*Keuchik* sebagai penanggung jawab kedamaian *gampoeng* akan melakukan apa saja untuk kepentingan perdamaian. Ada kemungkinan juga salah satu pihak yang berselisih, tidak dihadirkan ketika posisi perdamaian dibuat/dilaksanakan. Mereka yang tidak hadir akan menerima penetapan *Keuchik*, karena penetapan itu adil adanya. *Keuchik* tidak ada kepentingan untuk berbohong.<sup>9</sup>

Perdamaian dapat dirinci dalam beberapa kategori, (1) Perdamaian dalam sistem masyarakat agraris yang tidak mengenal peradilan formal; (2) Perdamaian yang dilakukan di depan pengadilan formal. Perdamaian seperti ini sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan dalam Pasal 130 HIR serta perangkat hukum lainnya. Memang semangat *dameé* sekarang ini bukan berasal dari roh norma yang dikandung oleh hukum adat, tetapi berasal dari norma hukum yang dikembangkan dari masyarakat individualis/materialis. Konsideran Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan pasal-pasal di dalamnya berasal dari perundang-undangan yang dikembangkan oleh penjajah.<sup>10</sup> Justru itu roh perdamaian yang dikembangkan dalam sistem hukum

---

<sup>9</sup>Andri Kurniawan, "Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010, h. 294-307; Arie Sujito dan F. H. Rahman *Membangun Aceh dari Gampong: Catatan Ringan dari Riset Monitoring Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung)*, 2007.

<sup>10</sup>Darmoko Yuti Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Alfabeta, 2011).

Indonesia bukan berasal dari sistem hukum adat, dengan semangat hukum Islam.

Menurut ketentuan yang pertama, demi pihak yang tak dapat hadir ke pengadilan karena tempat tinggalnya jauh atau karena alasan lain, *dameé* dianggap tercapai ketika pihak tersebut menyerahkan secara tertulis kesediaan mereka menerima klausula *dameé* yang ditentukan pengadilan. Menurut ketentuan yang terakhir, atas permintaan kedua belah pihak, pengadilan berwenang untuk menentukan klausula *dameé* yang sesuai demi penyelesaian perselisihan.

Kedua ketentuan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemanfaatan *dameé*. Ini sebuah kemajuan nyata, tapi ini dapat berguna terhadap pihak yang kooperatif, dan tidak dapat digunakan oleh mereka yang tidak kooperatif. *Dameé* tidak dapat diupayakan apabila para pihak tidak kooperatif. Berbeda halnya pada masyarakat komunal. *Keuchik* sebagai penanggung jawab kedamaian *gampoengnya* harus berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan *gampoengnya*. *Keuchik* tidak menyimpan suatu kepentingan tertentu. *Keuchik* harus sangat berhati-hati dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terus saja terjadi. Sekali saja *Keuchik* keliru dalam menerapkan hukum, maka *Keuchik* itu dianggap sudah tamat dalam kepemimpinannya.

Sebaliknya, putusan hakim dapat dikeluarkan dalam kasus-kasus semacam ini. Satu kelebihan putusan pengadilan, ia dapat dicapai sekalipun salah satu pihak tidak hadir di pengadilan atau tidak kooperatif. Namun, karena putusan pengadilan hanya menghasilkan penyelesaian formal, maka keputusan seperti itu tidak menjadi masalah padahal alangkah baiknya andaikata dapat dikeluarkan

putusan yang sifatnya seperti *dameé* supaya penyelesaiannya dengan putusan itu lebih layak. Dorongan seperti ini belum nampak gagasannya di Indonesia. Bahkan banyak pihak akan mengatakan tidak mungkin.

*Kedua, dameé* tidak akan mengikat pihak ketiga kecuali pihak ketiga tersebut dilibatkan dalam *dameé*. Sita jaminan atau hak tanggungan yang diletakkan atas properti dapat dipertahankan terhadap pihak yang kemudian memperoleh kepemilikan properti tersebut, maka dalam putusan hakim pihak ketiga bisa begitu saja diabaikan. Sebaliknya karena *dameé* merupakan penyelesaian sukarela antara dua pihak yang bersengketa, kekuatan ini tidak dapat dinikmati kalau semua elemen tidak dilibatkan. Jika jumlah pihak ketiga sedikit, masih mungkin dilibatkan dalam *dameé*, tetapi kalau banyak sangatlah sulit dilaksanakan.

*Ketiga, dameé* ditafsirkan tidak dapat dicapai dalam perkara yang diadili dengan putusan konstitutif. Karena gugatan yang berkaitan dengan eksekusi adalah gugatan yang menuntut pembayaran uang, dapat diselesaikan dengan persetujuan para pihak yang menjanjikan pembayaran. Sedangkan, gugatan yang menuntut pemastian batas tanah tidak semua dapat diselesaikan dengan persetujuan atas hak kepemilikan. Sangat bermasalah bila kemudian diajukan kembali gugatan pemastian batas tanah sesudah tercapai *dameé* mengenai hak milik atas tanah tersebut. Justru itu *dameé* harus konkrit dan konstan, sebagaimana di kenal dalam hukum adat.

*Keempat, dameé* tidak boleh dilakukan dengan berpura-pura, rekayasa dan lain sebagainya. Masyarakat Aceh dalam melakukan perdamaian disesuaikan dengan keahliannya. Juru *dameé* adalah pihak yang mengetahui

secara mendalam kasus yang ditanganinya. *Pawang Uteuen* tidak mungkin dapat menyelesaikan kasus sengketa kuala, muara atau pelabuhan.<sup>11</sup> Kasus sengketa kuala dapat diselesaikan oleh pawang laot, atau pawang kuala itu sendiri. Itulah yang disebutkan oleh Mr. F.H dr Krideren dalam bukunya *Algemene vorordeningen tot regeling van het rechtswezen in het gover Westkust toegelicht uit officiee geseheiden* penulis ini menyatakan bahwa pada asalnya peradilan sepenuhnya ada di tangan kepala suku, kepala gampoeng otaritas-otaritas tertentu lainnya.<sup>12</sup>

Sejatinya, ini bukan kekurangan *dameé*, melainkan satu peringatan bahwa karena *dameé* dicapai dalam sistem peradilan, kita tak boleh mencari persetujuan yang bukan kebiasaan masyarakat (*common sense*). Islam memberi pedoman, dalam *dameé* tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hal ini menunjukkan bahwa *dameé* adalah menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan ajaran agama. Kehendak agama, tidak boleh dikesampingkan oleh kehendak juru *dameé* atau peserta *dameé*. Juru *dameé* harus mengetahui seluk-beluk perselisihan. *Pawang laot* pasti tidak mengetahui seluk-beluk sengketa *uteuen*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Ricky Avenzora, "Nanggroe Aceh Darussalam Menuju Provinsi Hijau: Peluang dan Tantangan (Nanggroe Aceh Darussalam: Toward Green Province: Opportunity and Obstacle)," *Media Konservasi* Vol. 11, No. 3, 2006; Azwir, et al. "Peranan Polisi Hutan dan Petua Uteun (Panglima Hutan) dalam Menjaga Pelestarian Hutan di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie," *Prosiding Seminar Nasional USM*. Vol. 1. No. 1. 2017.

<sup>12</sup>R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 9,

<sup>13</sup>Abdul Manan, "The Ritual of Khanduri Laôt in Lowland Aceh: An Ethnographic Study in South, South West and West Aceh", *MIQOT*:

### 5. Ketidakpuasan terhadap *Dameé*

Sering terdengar kritik dan ketidakpuasan terhadap *dameé*. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa hakim memaksakan *dameé*. Hakim hanya memberikan usulan *dameé* yang sifatnya hanya merangkai argumen para pihak. Ada juga yang mengatakan bahwa hakim merasa puas asalkan jumlah perkara yang dia tangannya berkurang, bahwa tidak adil kalau pihak yang hampir menang dipaksa kompromi, apalagi menguntungkan pihak yang mengulur-ngulur waktu saja dan sebagainya. Masyarakat Aceh pada zaman dahulu mobilitasnya rendah. Dengan demikian ada kemungkinan mereka lebih senang ber*dameé*. Kalau harus ke pengadilan dapat menghabiskan waktu dan bertele tele menyebabkan pencarian nafkah menjadi terganggu. Mereka menggunakan juga matematika untung-rugi. Untung rugi ini juga penting diketahui oleh pihak-pihak yang berselisih. Hal ini berguna agar para pihak dapat mengambil sikap dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya.

Begitulah rangkaian keluhan yang banyak didengar. Keluhan ini harus diperhatikan dengan hati-hati. Pandangan kritis tersebut diarahkan pada metode dan isi *dameé* tanpa menafikan pentingnya *dameé*. Menurut pikiran saya, ada *dameé* yang baik di mana semua pihak memberi persetujuan mereka dan ada *dameé* yang buruk di mana para pihak dibiarkan merasa tidak puas. Saya yakin bahwa kritik tersebut diarahkan pada *dameé* yang buruk. *Dameé* yang

---

*Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 40, No .2, 2016; Setia Budi, "Identifikasi Karakteristik Nelayan Perikanan Tangkap dan Persepsinya Terhadap Peran Lembaga Hukom Adat Laot di Kota Lhokseumawe: Studi Kasus: Nelayan Perikanan Tangkap Gampong Pusong", *Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal*, Vol. 2, No. 2, 2015.



buruk adalah *dameé* yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ada kemungkinan untuk mencapai kedamaian mengorbankan ketentuan hukum yang telah pasti. Misalnya ada kesepakatan tidak diperlukan membayarkan nafkah, nafkah biasa atau nafkah iddah. Untuk menunjukkan kehalalannya adalah dengan cara ada kemaafan dari penerima nafkah, bukan melalui ketetapan tidak perlu membayar nafkah.

Tujuan hakim tidak harus demi *dameé* itu sendiri, melainkan demi *dameé* yang akan diterima oleh kedua belah pihak dengan senang hati. Kita harus menyelesaikan pekerjaan *dameé*, dengan memahami kritik tersebut sebagai dorongan bagi para juru *dameé* yang ingin membuat *dameé* yang baik. Dengan demikian, hakim hendaklah tidak mengupayakan *dameé* yang dirasakan para pihak sebagai ancaman. *Dameé* harus dicapai sebaik-baiknya dengan menghargai otonomi para pihak. Untuk tujuan ini, paling tidak poin-poin berikutnya harus diperhatikan.

Usulan *dameé* yang sifatnya seperti menggabungkan argumen para pihak boleh diusulkan pada tahap akhir upaya *dameé* ketika tidak ada lagi usulan alternatif. *Dameé* semacam ini mestinya tidak boleh diusulkan pada tahap sebelumnya. Sebelum tahap final, hakim hendaknya mengarahkan pada usulan yang lebih kreatif. Tentu saja adalah penting penyelesaian perkaranya secara cepat, namun janganlah diselesaikannya tanpa alasan yang cukup. Seorang hakim hendaknya memiliki ketenangan hati dalam mencari penyelesaian yang lebih baik. Masyarakat yang mobilitasnya rendah akan lebih mudah mendamaikan dibandingkan dengan masyarakat industri. Masyarakat industri adalah masyarakat yang mobilitasnya tinggi, ada kemungkinan

mereka yang bersengketa tidak pernah bertemu.<sup>14</sup> Sedangkan dalam masyarakat Agraris, mereka yang bersengketa akan terus berjumpa dengan lawan sengketanya.<sup>15</sup> Untuk itu mereka memerlukan energi untuk menyembunyikan permusuhannya. Justru itu mereka cenderung untuk berdamai.

Dalam proses mengupayakan *dameé*, tak dapat dihindari adanya tahapan-tahapan tertentu di mana menuntut para pihak untuk berkompromi. Namun demikian, tahap semacam itu harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan bahwa hanya satu pihak saja ditekan atau pihak lawan yang bersikeras saja dapat untung. Dalam *dameé* tidak boleh nampak ada keuntungan dari pihak-pihak tertentu. Bahkan yang harus nampak adalah mundur pihak-pihak satu langkah dari target sebelum ber*dameé*.

Hal yang paling penting, hakim harus berusaha keras untuk menjadikan kedua belah pihak merasa bahwa mencapai kompromi atas dasar akal sehat merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam pengertian ini, dukungan terhadap pandangan bahwa *dameé* seharusnya tidak dipuji berlebihan saja, namun tidak perlu ada pendapat bahwa harus penggunaan katadameé seperlunya

---

<sup>14</sup>Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa-Kritik* (Jakarta: Rajawali, 1986). Soedjito Sosrodihardjo. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991).

<sup>15</sup>Jess Gilbert and Carolyn Howe. "Beyond State vs. Society: Theories of the State and New Deal Agricultural Policies," *American Sociological Review*, 1991, h. 204-220; Krueger, Anne O. "The Political Economy Of The Rent-Seeking Society," *The American Economic Review*, Vol. 64, No .3, 1974, h. 291-303.

saja. Ini karena dipercaya bahwa para hakim yang mendukung penggunaan *dameé* yang seperlunya sajumpun pernah memimpin kasus-kasus yang di dalamnya mereka merasa puas bahwa *dameé* tercapai, atau pernah mereka merasa simpatik terhadap hakim yang secara antusias mendorong upaya *dameé*.

Adanya ketakutan jika para hakim beranggapan bahwa *dameé* seharusnya digunakan hanya seperlunya saja, mereka akan kehilangan kemauan untuk menempuh *dameé* yang baik, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hakim hendaknya secara aktif berupaya keras untuk melangsungkan *dameé* yang baik yang memuaskan kedua belah pihak. Ada keyakinan diskusi tentang teknik *dameé* ini adalah suatu wujud upaya ke arah ini. Berdamai di dunia, dapat dipahami bahwa ada sesuatu imbalan yang diberikan Tuhan di hari kemudian. Seseorang yang berbuat baik, tidak mungkin menerima keburukan karena kebajikannya itu.

## 6. Teknik Persuasi

Dalam *dameé*, sikap mental dan keterampilan sama-sama penting. Kurang mampu berpikir dan kurang terampil akan sulit mendapatkan hasil yang memuaskan. Hanya mengutamakan teknik tidak akan berhasil. Sebagaimana telah disebutkan bahwa tehnik *dameé* hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Orang "*ulee kudoé*" yang mampu menggerakkan pihak-pihak yang bersengketa untuk ber*dameé*. Tidak cukup dengan mempedomani pribahasa "Di mana ada kemauan di situ ada jalan". Berdamai adalah melupakan masa lalu. Mengungkit masa lalu berarti tidak mau berdamai. Mencari bentuk dan perlakuan yang

menyulitkan masa lalu berarti tidak mau berdamai. *Dameé* adalah melupakan masa lalu. Dalam masyarakat Aceh ada kemungkinan orang tua bersengketa tetapi anaknya menjalin hubungan percintaan yang berujung pada perkawinan. Bahkan semacam ada usaha untuk menyelesaikan perselisihan ditempuh jalan melalui perkawinan.

Saya tidak tahu persis sejak kapan, tapi saya akhirnya menyadari bahwa entah spirit atau teknik didiskusikan, kita hanya melihat pada metode *dameé* yang ideal dari arah yang berbeda-beda saja. Saya menyadari metode *dameé* yang ideal tidak berbeda jauh antara pandangan yang mengutamakan kesungguhan dengan yang mengutamakan teknik. Pada zaman dahulu kerajaan-kerajaan kecil yang sering berperang, didamaikan melalui perkawinan antara anak-anak raja kecil tersebut. Karena telah terjadi perkawinan, dianggap telah bersaudara, peperanganpun selesai.<sup>16</sup>

Sekalipun ingin mencapai *dameé* dengan menekankan aspek kesungguhan, jika belum matang dalam menggunakan teknik *dameé*, maka akan menghadapi realitas kegagalan untuk mencapai *dameé*. Bila mengalami hal seperti itu, keinginan untuk meningkatkan teknik *dameé* akan berkembang. Perkembangan itu akan terjadi pada saat berlangsungnya proses perdamaian. Sebaliknya, sebanyak apapun anda belajar tentang teknik *dameé*, jika semangat anda tidak hadir di situ, anda tidak dapat menggugah serta memanggil atau menyentuh hati orang untuk berdamai. Untuk mempergunakan keterampilan, secara sepenuhnya,

---

<sup>16</sup>Munoz, Paul Michel. *Early Kingdoms Of The Indonesian Archipelago and The Malay Peninsula*. Didier Millet, Csi, 2006.

harus menanamkan spirit *dameé* ini.<sup>17</sup> Jiwa raga, juru damai harus "hadir" dalam proses perdamaian. Semangat dan jiwanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari usaha dan tehnik damai. Juru damai harus bekerja sepenuh hati, ikhlas. Tidak boleh menggunting dalam lipatan, atau menohok kawan seiring. Telunjuk lurus kelingking berkait.

Pendekatan yang diambil, akan dicapai diakhir dengan hasil yang sama. Jadi, betapa banyak argumentasi tentang aspek spirit, akhirnya menjadi perdebatan tentang rasa nilai masing-masing orang, maka ada bahaya bahwa tujuan argumentasi tidak pernah dicapai. Sebaliknya, saya pikir, diskusi kita lebih mudah jika dimulai dengan diskusi tentang teknik, karena tujuan diskusinya tampak lebih jelas. Akan tetapi harus diingat bahwa tehnik itu tidak dapat dihafal di luar arena perdamaian. Tehnik akan muncul ketika berhadapan dengan masalah yang akan diselesaikan. Makin berpengalaman seseorang dalam melakukan perdamaian, semakin mudah dan bervariasi metode dan tehnik perdamaian itu.

Itulah sebabnya saya lebih mengemukakan diskusi tentang teknik daripada diskusi tentang kesungguhan. Anda juga akan paham jika anda sudah membaca isinya. itulah mengapa bagian yang signifikan dalam diskusi tentang teknik *dameé* adalah tentang kesungguhan. Kesungguhan untuk berdamai terbukti pada kesungguhan merancang tehniknya. Tehnik itu tergantung sangat pada tingkat persengketaan. Persengketaan sederhana tehnikpun cukup sederhana saja.

---

<sup>17</sup>Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, and Ayse S. Kadayifci, *Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice* (t.tp.: Univ Pr of Amer, 2001).

## 7. Model dan Tehnik Dameé

Saya kira ada banyak teknik dameé, dan seluruhnya dapat dibagi dalam dua kategori: tipe teoritis dan tipe praktis. Mengapa saya berbicara seperti ini? Ketika berbicara tentang teknik, pada kenyataannya ada banyak jenis teknik, termasuk teknik yang sekilas tampak kontradiktif satu sama lain. Misalnya, satu metode hakim ketua untuk berbaik hati kepada para pihak, sedangkan yang lain mendorong sebaliknya, "lebih baik menjaga jarak antara para pihak." Menjaga jarak dengan kaku juga sebenarnya bermasalah. Sebaiknya juru damai harus berhadapan dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa. Bagi juru damai/hakim yang mahir tentu saja hal ini tidak sulit, karena sudah berpengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Tidak berarti seorang juru damai/hakim yang dekat dengan pihak-pihak akan dicurigai keperpihakannya. Hakim/juru damai memiliki prinsip untuk menyelesaikan bukan sedang mencari peluang. Pendekatan yang dilakukan itulah yang dapat membuat pihak-pihak lunak hati. Dapat ditundukkan untuk berdamai.

Kita dapat menemukan yang sekilas kelihatan kontradiktif dalam pepatah dan ungkapan. Misalnya, ketika ungkapan mengajarkan kita "Di mana-mana ada orang yang baik" ada juga ungkapan "*meunyo keun ie mandum leuhop,*" "*meunyo keun droe bandum gop*". Mana yang benar dari dua ungkapan tersebut? Sejauh yang diyakini, keduanya benar, hanya ruang lingkup penerapannya yang berbeda. Yang satu tipe dasar dan yang lain tipe terapan. Kehati-hatian dalam menggunakan tehnik akan berimbas pada kehati-hatian dalam memperoleh hasil. Kehati-hatian ini penting dalam

rangka mengokohkan hasil perdamaian. Perdamaian itu adalah hasil usaha, bukan muncul dengan sendirinya.<sup>18</sup>

Teknik yang digunakan oleh Mediator/Keuchik Kampung adalah tata cara “merendah” kepada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan teknik penerapan adalah Mediator/Keuchik telah memasukkan ide-idenya dalam celah-celah diskusi dengan pihak-pihak.<sup>19</sup> Jika dilihat peribahasa tersebut sebagai contoh, kita dapat memahami bahwa memperlakukan orang dengan baik hati termasuk “merendah”. Hakim mula-mula mendekati para pihak dengan menggunakan tipe merendah, tapi tentu ada pengecualian di mana orang tidak begitu baik hati. Hanya pada kasus-kasus seperti itu, hakim menggunakan tipe memasukkan ide untuk mengadakan pendekatan kepada para pihak. Setelah memetakan persoalan yang mendasar pada kasus tertentu, dan diketahui tingkat kerawanan sengketa, barulah dicari tehnik terapannya. tehnik yang bagaimana dapat diterapkan dalam kasus tertentu itu. Banyak sekali kegagalan mediasi/*dameé*, karena mediator tidak mengejar hakikat persengketaan mereka. Laporan tentang persengketaan belum tentu dapat dipegang sebagai arahan untuk berdamai. Pada umumnya pengaduan mereka yang bersengketa menyampaikan curahan hati, bukan masalah.

Dengan mengabaikan sifat kasus, hakim harus melakukan pendekatan pertama melalui tipe dasar dengan tingkat adaptif yang luas. Hanya bila tipe dasar terbukti tidak berhasil maka ia menggunakan tipe terapan. Tipe dasar tidak

---

<sup>18</sup>Kriesberg, Louis. “Coordinating Intermediary Peace Efforts,” *Negotiation Journal*, Vol. 12, No. 4, 1996, h. 341-352.

<sup>19</sup>Robert H. Demling, “The Role Of Mediators in Human ARDS,” *Journal of Critical Care*, Vol. 3, No. 1, 1988, h. 56-72.

memiliki efek terapeutik khusus tapi tingkat adaptifnya sangat luas dan hanya menampilkan sedikit resiko efek samping yang buruk. Sedangkan itu, tipe terapan dengan tingkat adaptif yang lebih sempit menampilkan efek terapeutik "khusus" dalam sejumlah kasus yang tertentu tapi memberikan efek samping yang serius.

Pembagian teknik *dameé* menjadi tipe teoritis dan tipe praktis memiliki dua keuntungan. *Pertama*, pembagian tersebut berguna dalam mengkategorikan beragam teknik *dameé*. Teknik yang diklasifikasi sebagai tipe teoritis memiliki daya terap yang luas sehingga kepribadian hakim tidak begitu mempengaruhi keberhasilan *dameé*. Dengan demikian, menggunakan tipe teoritis dapat dianggap sebagai metode standar yang sangat berguna bagi hakim yang bertugas melaksanakan *dameé* pada kali pertama.

Pada sisi lain, saya percaya bahwa teknik yang diklasifikasi sebagai tipe terapan dapat dianggap sebagai akumulasi contoh pikiran yang diajukan oleh para hakim dalam fase praktiknya yang terus berubah. Dengan demikian, mereka dapat mengubah pendekatannya kapan saja. *Kedua*, dua tipe teknik *dameé* tersebut dapat berfungsi sebagai petunjuk saat hakim memutuskan kebijakannya dalam melangsungkan *dameé* pada kasus-kasus konkret. Memang melakukan perdamaian pada tingkat pengadilan sangat sulit, karena ketika pihak sudah berada di tingkat pengadilan para pihak telah mempertaruhkan martabatnya. Pihak-pihak tidak mau mundur dari targetnya. Lebih-lebih lagi jika sengketa itu bukan sengketa bisnis. Sengketa bisnis agak lebih mudah difasilitasi perdamaianya, karena yang bersangkutan dapat



mengukur untung ruginya.<sup>20</sup> Sengketa non bisnis, lebih-lebih lagi sengketa keluarga, maka kepentingan martabat dan marwah menjadi sangat penting dan dipertaruhkan.<sup>21</sup>

Pada awal proses upaya dameé, karena hakim tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan yang menyebabkan perselisihan, dia masih meraba-raba kasusnya. Dalam hal ini, cara yang sangat berguna dalam menemukan cara *dameé* yang sesuai dengan kasus tertentu adalah memikirkan berulang kali teknik mana yang merupakan teknik dasar dan teknik mana yang merupakan teknik terapan dalam perkara yang bersangkutan sambil mencoba melakukannya. Hakim perlu membuat pemetaan masalah yang mungkin dihadapi. Pemetaan ini dapat memudahkan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan suasana damai. Perdamaian itu harus diawali dengan suasana damai.

Jadi, dengan mengklasifikasikan teknik *dameé* ke dalam tipe teoritis dan tipe praktis, teknik yang tampak kontradiktif pada kesan pertama sesungguhnya tidak kontradiktif bila teknik tersebut benar-benar diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Sebagai gantinya, saya percaya bahwa tipe yang merupakan tipe teoritis dan tipe praktis membantu satu sama lain, dan memungkinkan para pihak untuk mencapai dameé dengan cara yang seharusnya.

Pembagian tipe teoritis dan tipe praktis bukanlah pembagian yang kaku. Bila tipe teoritis digunakan sesudah tipe praktis, tipe teoritis merupakan tipe praktis dalam arti

---

<sup>20</sup>Linda R. Singer, *Settling Disputes: Conflict Resolution in Business, Families, and The Legal System* (t.tp.: Westview Pr, 1994).

<sup>21</sup>Ms. Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles of Practice* (t.tp.: Ashgate Publishing, Ltd., 2014).

praktis. Tipe yang diklasifikasi sebagai tipe terapan juga bervariasi luas mulai dari tipe yang umum sehingga mendekati tipe dasar, hingga tipe yang dapat digunakan pada fase yang sangat terbatas. Dalam pengertian ini, klasifikasi yang digunakan dalam buku ini bersifat relatif.

Meski demikian, saya menganggap perbedaan antara tipe teoritis dan tipe praktis begitu berguna sehingga saya menempatkannya sebagai dasar argumen saya dalam buku ini. Ada kemungkinan seseorang dalam melakukan perdamaian tidak menghafal teoritis, juru damai itu terus saja melakukan praktik yang tidak ada hubungan dengan teori perdamaian. Hal inilah yang digunakan dalam kerangka masyarakat adat. Masyarakat adat tidak mengenal klasifikasi tertentu. Bagi pengetua Adat akan bereaksi setelah melihat dan mendengar kasus yang di hadapi oleh pihak-pihak.

## **B. Sistem Peradilan yang Menyelesaikan Sengketa**

Tugas lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa dan memberi putusan bagi pihak yang bersengketa.<sup>22</sup> Secara akal sehat pihak-pihak yang

---

<sup>22</sup>Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Sebelumnya juga telah dimuat dalam Pasal 16, ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sebelumnya juga pernah disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Adanya pasal-pasal yang menentukan, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu peristiwa hukum, menunjukkan bahwa memang

bersengketa menginginkan sengketa itu dapat diselesaikan secepatnya. Hal ini menjadi penting karena ada kesan lembaga peradilan sebagai lembaga ring tinju tempat melampiaskan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini juga tidak boleh memberi kesan, yang penting sudah diberikan keputusan terhadap perkaranya. Hakim juga atas nama pengadilan berusaha rasionalitas putusannya. Vonis tidak boleh sekedar telah putus. pertimbangan-pertimbangan hukum harus dalam jalur logika hukum, baik filosofi, teoritis maupun praktisnya. Pertimbangan hukum hakim harus terurai dengan jelas dalam putusan. Hal ini dianggap penting untuk mendidik masyarakat dan sebagai sosialisasi hukum. Pengalaman dalam satu kasus akan menjadi pelajaran bagi orang lain. "Pengalaman adalah guru yang baik". Dengan demikian masyarakat tidak boleh menganggap dirinya awam terhadap hukum. Masyarakat harus mengetahui hukum beserta prosedurnya, walaupun tidak berhubungan dengan hukum.

Sistem Peradilan melekat dengan sistem penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat pada umumnya. Ketika seseorang berhubungan dengan orang lain maka di saat itu pula terjadi peluang bersengketa. Persengketaan adalah perebutan kepentingan yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain, baik perorangan

---

peristiwa-peristiwa hukum itu terus berkembang, terjadi modifikasi dan aktualisasi dalam suatu masyarakat.

maupun kelompok. Justru itu, tugas pengadilan adalah menjelaskan, membuktikan kepentingan dari masing-masing pihak dan mempertemukan logika berpikir hukum dalam sebuah keputusan. Putusan itu harus dapat dibaca secara bahasa hukum. Hakim tidak boleh mengeyampingkan bahasa hukum dengan menonjolkan "rasa" hakim sebagai pengadil. Itulah makna hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Semua sengketa hukum telah termuat tata cara penyelesaiannya. Tata cara penyelesaian, prosedur dan tahap-tahapnya dibuat secara pasti dan baku. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat adalah persengketaan tanpa bentuk. Bentuk dan macam persengketaan itulah yang harus diverifikasi oleh hakim dalam memberi keputusan. Bentuk-bentuk persengketaan tidak baku, oleh sebab itu keputusan tidak baku juga. Justru itu pemeriksaan kasus yang dihadapi seseorang harus secara sangat khusus.

Pola penyelesaian sengketa yang biasa dipakai dalam suatu masyarakat, kemudian dibakukan dan disebut dengan sistem peradilan. Sistem peradilan adalah kegiatan yang dibakukan dan menjadi terminologi yang pasti untuk menghasilkan suatu keadilan. Masing-masing masyarakat dalam hal ini negara mempunyai sistem peradilannya sendiri. Justru itu suatu masyarakat harus dapat memahami dan menghormati sistem peradilan yang berlaku pada negara lain. Masyarakat dan negara mempunyai sistemnya sendiri, yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Indonesia sebagai sebuah negara yang berasal daerah kerajaan kecil zaman dahulu memang unik. Mereka memiliki suatu sistem sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sistem peradilan adat yang telah mapan dalam

masyarakat, diganti oleh sistem hukum penjajah/Belanda yang menitikberatkan pada formalitas dan kepastian. Tahap-tahap penyelesaian suatu sengketa telah diatur sedemikian rupa dan berlaku secara pasti dan konkrit. Tahap peradilan itu dilakukan dengan pasti, teratur dan tertata. Tahap itu tidak boleh dirubah atau diganti dengan tahap lain. Peraturan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung dapat membatalkan yang prosedur yang telah biasa dipraktekkan berdasar perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif.<sup>23</sup>

Sistem peradilan yang dipahami oleh masyarakat nusantara telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem peradilan yang formal. Hal inilah yang telah menyebabkan masyarakat yang berhukum dengan hukum eks Barat menjadi berantakan. Masyarakat menginginkan sengketa berakhir dengan baik dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Ketika masyarakat berhukum dengan sistem hukum kontinental, ternyata berbeda dengan pemahaman yang selama ini diyakini, lalu masyarakat yang dulunya ingin menyelesaikan kasus yang dihadapi menjadi ajang melampiaskan kejengkelan. Sistem hukum baru ini memberikan ruang yang lebar untuk melampiaskan amarahnya melalui upaya hukum. Upaya hukum ini ada kemungkinan bernilai positif, karena dapat saja pada tahap tertentu, ada yang terlupakan. Upaya hukum menjadi sesuatu yang sangat berguna, baik bagi pencari keadilan maupun untuk lembaga pengadilan sendiri.

Indonesia menganut sistem negara hukum, semua entitas dalam negara wajib menjunjung tinggi hukum dan

---

<sup>23</sup>Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, 2011. Lihat juga Muchamad Ali Safa'at, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, 2014.

tata nilai yang mengikat. Mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan, maka pemerintah memiliki peranan penting untuk memastikan tegaknya negara hukum. Penegasan tentang negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengenai turunan dari konsep negara hukum memerlukan kajian lebih lanjut.<sup>24</sup> Konsep negara hukum yang sangat luas memerlukan pendalaman terhadap komponen-komponen yang termasuk ke dalam negara hukum itu sendiri. Dalam tulisan ini dititikberatkan pada sistem peradilan. Sistem peradilan yang mendukung negara hukum. Semua persengketaan harus diselesaikan melalui lembaga penyelesaian kasus yang disebut dengan pengadilan. Persengketaan tidak diselesaikan sendiri, dalam arti menghakimi sendiri. (*eigenrechting*).

Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah pengakuan atas prinsip persamaan di hadapan hukum. Prinsip itu secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan "Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" lalu dipertegas lagi dalam Pasal 28 huruf d ayat (1) konstruksi yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

---

<sup>24</sup>Michael Ross Fowler and Julie Marie Bunck. *Law, Power, And The Sovereign State: The Evolution and Application of The Concept of Sovereignty* (t.tp.: Penn State Press, 2010); Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

Prinsip ini menyiratkan makna bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di muka hukum. Ketentuan-ketentuan seperti ini sangat penting, terutama dalam masyarakat plural. Masyarakat yang bertalian dengan berbagai suku, ras, kekuasaan dan strata sosial lainnya.

Dalam negara hukum, tentu tidak boleh dan tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang bersifat publik, baik hukum formal maupun hukum materilnya. Semua warga negara baik yang berprofesi sebagai mahasiswa aktivis lembaga swadaya masyarakat, anggota TNI, anggota Polri, menteri, maupun presiden, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Dalam konstruksi negara hukum itu, mekanisme peradilan mutlak independen, tak memihak dan tak dipengaruhi suatu kekuasaan atau kekuatan apapun serta harus menjamin proses hukum yang adil. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan lain selain kekuasaan yudikatif. Independensi seperti inilah yang dirancang dalam teori pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh John Locke dan Montesquieu.<sup>25</sup> Islam juga telah mempraktekkan pemisahan dan independensi seperti itu. Bahkan ajaran Islam memberi contoh konkrit dalam praktek peradilan. Saidina Ali, sebagai khalifah pada waktu itu dikalahkan oleh argumentasi hukum lawan perkara. Ternyata putusan

---

<sup>25</sup>Stephanie A. Bell, John F. Henry, and L. Randall Wray. "A Chartalist Critique of John Locke's Theory of Property, Accumulation, and Money: or, is it Moral to Trade Your Nuts for Gold?," *Review of Social Economy*, Vol. 62, No. 1, 2004, h. 51-65; John Locke, *Two Treatises of Government Student Edition* (Cambridge: University Press, 1988); John Locke, *Second Treatise of Government: An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government*. John Wiley & Sons, 2014; Montesquieu, Bolingbroke. *The Separation of Powers, French Studies 3*, 1949, h. 25-38; Maurice John Crawley Vile, *Constitutionalism and the Separation of Powers*. Liberty Fund, 2012.

pengadilan mengalahkan Saidina Ali. Eksekutif tidak dapat mencampuri yudikatif. Yudikatif tetap berada pada jalur filosofi hukum, teori hukum dan wujud fakta pembuktian sebagai praktis hukum.

Lembaga pengadilan sebagai lembaga yang mengayomi kepentingan masyarakat harus bertindak cepat, murah. Cepat dan murah memang relatif, tetapi hakikat kemurahan dan kecepatan dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Lembaga pengadilan tidak akan bertindak pura-pura cepat dan pura-pura murah. Lembaga peradilan merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat manakala lembaga tersebut digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa atau konflik. Lembaga ini merupakan tumpuan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan keadilan. Pengadilan merupakan tumpuan terakhir para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelusuran dari berbagai sumber, tidak ada definisi yang secara eksplisit menjelaskan litigasi. Namun dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi "Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada i'tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan..." Ada penekanan pada i'tikad baik, kalau penyelesaiannya melalui perdamaian.



Penyelesaian melalui litigasi, dibenarkan dengan cara-cara permusuhan. Hal ini terkait dengan peran hakim sebagai penentu keputusan hukum. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian baru dapat dilakukan apabila i'tikad baik dan batini'ah itu hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Saya pernah menangani sebuah kasus pada Tahun 1980-an. Penggugat sebagai pemegang sertifikat mengklaim sebagai pemilik sebidang kebun kelapa/tambak ikan yang dikuasai Tergugat. Penguasaan itu telah dilakukan secara turun-temurun. Menurut Tergugat tanah itu adalah lokasi rumah keturunan kerajaan Aceh zaman dahulu. Ketika Belanda menggempur lokasi istana beserta areal perkebunan itu, pasukan kerajaan Aceh melakukan relokasi pertempuran baru. Lokasi yang ditinggalkan itu dialihkan kepada orang lain oleh penguasa di bawah kekuasaan Belanda, bahkan pada zaman Belanda itu membuat sertifikat dan baru pada Tahun 1980-an melakukan gugatan dan menyatakan sebagai pemilik, " Ada buku yang menceritakan tentang pertempuran di kawasan itu", Pengadilan tidak dapat menerima bukti berdasarkan buku. Buku itu ditulis bukan untuk membuktikan kepemilikan. Isi buku menyatakan bahwa di lokasi itu ada rumah raja dan digempur oleh Belanda yang mendarat melalui Ulee Lheu. "Meskipun hakim telah memutus perkara dan memenangkan pemegang sertifikat tetapi belum menyelesaikan sengketa". Ketika putusan Mahkamah Agung R.I dijatuhkan hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan itu tidak dapat dijalankan. Keuchik setempat menyarankan untuk

berdamai. Dalam hal ini, keuchik menempati dirinya pada posisi menyelesaikan masalah, bukan mendukung putusan.<sup>26</sup>

Proses penyelesaian perkara berjalan terlalu formal dan rigid, sehingga kurang fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa. Gugatan pihak-pihak sering juga tidak begitu jelas sehingga sulit dilakukan pemetaan oleh majelis hakim. Di samping itu juga perkara-perkara yang bertumpuk, karena jadwal persidangan dilakukan secara meraton. Dalam kasus di atas, sebetulnya majelis hakim dapat menelusuri asal-usul tanah itu. Tidak cukup mengandalkan sertifikat saja. Hadirnya Keuchik dalam penyelesaian kasus tersebut tidak dalam arti meniadakan kedudukan "sertifikat", sebagai alat bukti kuat. Keuchik sebagai pihak yang berkehendak untuk melahirkan kedamaian dalam wilayahnya.

Lembaga peradilan terkesan angker karena hanya memperhatikan aspek yuridis saja, tanpa memperhatikan aspek antropologis dan relegius, yang kadang kala berdampak pada unsur-unsur sengketa secara holistik. Nampaknya pengadilan bukan tempat yang ideal dan nyaman untuk menyelesaikan sengketa. Justru ilmuan hukum harus menemukan suatu konsep baru bagaimana menjembatani konsep hukum tertulis yang dibawa oleh penjajah dengan konsep hukum masyarakat dijiwai oleh hukum agama. Perhatian terhadap hukum agama bukan berarti akan memaksakan hukum agama, perhatian itu ditujukan untuk menyelesaikan sengketa masyarakat. Masyarakat

---

<sup>26</sup>Nunuk Nuswardani, "Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law and Legal Reform." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4, 2009, h. 515-532.

Indonesia/Aceh sekarang ini tidak mungkin melepaskan dirinya dari semangat agama.

Sistem peradilan yang berjalan lamban dan berbelit-belit sehingga menjadi boros serta membuang-buang waktu dan biaya yang sangat merugikan pencari keadilan.<sup>27</sup> Pembangunan budaya ber hukum belum terbangun dengan sempurna. Hal ini dapat menyebabkan sistem peradilan mengalami masalah. Dengan demikian masyarakat bersama pemerintah haruslah membangun elemen-elemen hukum. Ada tiga elemen penting dalam hukum yang harus dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Ketiga elemen itu adalah (1) Budaya hukum (2) Struktur hukum dan (3) Substansi hukum.

Hakim terlalu menekankan perhatiannya pada objek sengketa, tanpa memperhatikan para pihak yang sedang menghadapi perkara. Hakim terlalu mendominasi proses peradilan dan kurang memberi kesempatan kepada pihak-pihak selaku pencari keadilan untuk aktif sebagai subjek dalam proses penyelesaian sengketa, pada hal pencari keadilan adalah subjek yang sedang mencari keadilan. Namun hakim cenderung menempatkan para pihak sebagai objek yang harus diperiksa dan diadili. Penyebab keadaan seperti ini bukan saja karena tergesa-gesanya hakim, tetapi juga peluang dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melayani para pihak dengan sempurna. Hakim-hakim yang terlalu lelah dalam menghadapi banyak hal di kantor/persidangan dapat menyebabkan pelayanan hukum menjadi berkurang.

---

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6, No. 9. 1997, h. 1-8.

Kebenaran dan keadilan diukur dengan pemikiran keyakinan, dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak bisa memahami dan menerima putusan hakim yang secara subjektif berada di luar pemikiran, keyakinan dan perasaan mereka. Pencari keadilan tentu menghendaki putusan yang kebenaran dan keadilannya dapat diterima oleh pemikiran, keyakinan, dan perasaan mereka karena mereka bersama-sama diikutsertakan dalam proses pengolahan dan pemecahan usulan sehingga menghasilkan putusan akhir yang sesuai dengan pemikiran, keyakinan, dan perasaan mereka. Harus diingatkan pula masyarakat yang ikut dalam suatu kasus, melihat, menghayati dan mengamati harus dapat menerima keadilan yang diberikan oleh pengadilan. Keadilan bagi pihak-pihak masyarakat dan ilmu tentang hukum dan keadilan.

Hakim cenderung bersikap formalistik karena hanya memperhatikan aspek normatif hukum yang berdasarkan doktrin atau teks hukum semata tanpa memperhatikan faktor kesadaran hukum para pihak serta hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berakibat bahwa putusan hakim bukan lagi menjadi obat bagi pencari keadilan yang sedang sakit, bahkan menjadi racun yang menambah penyakit. Betapa telah menjadi bukti ketika masyarakat menyatakan tidak setuju pencuri buah kakao. Pencuri sandal dan pencuri kain jemuran. Pasal 362 KUHP tidak membedakan nisab barang curian. Pasal 362 KUHP itu hanya meminta unsur pencurian itu terpenuhi. Ketika unsur itu terpenuhi; sahlah pelaku itu sebagai pencuri dan harus

mendapat hukuman.<sup>28</sup> KUHP adalah tetesan sejarah hukum Belanda. Hal ini sebetulnya harus disikapi dengan baik oleh lembaga pengadilan, sebelum KUHP Indonesia dilahirkan. Syariat Islam sebagaimana telah dicanangkan di Aceh harus dapat memberi contoh kepada dunia hukum, bahwa syariat Islam sangat memungkinkan untuk diwacanakan, baik dalam masyarakat maju maupun dalam masyarakat sederhana.

Pengadilan lebih mengedepankan posisinya sebagai pemegang kekuasaan daripada memosisikan diri sebagai pelayan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Hal ini berakibat menimbulkan sikap arogansi kekuasaan yang jauh dari pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Para pihak yang sedang berpekar adalah para pihak yang sedang dalam keadaan "sakit". Pelayanan kepada orang sakit harus agak berbeda dengan pelayanan pada masyarakat umumnya. Mungkin karena keterbatasan waktu, para pelayan hukum dimaksud tidak bertindak dan berbuat sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pemantauan dan pembinaan haruslah maksimal dilakukan, baik oleh Hakim Tinggi, maupun oleh Lembaga Mahkamah Agung sendiri.<sup>29</sup>

Banyak sekali perkara perdata yang menganggap jenjang peradilan sebagai tahap yang harus dilalui setelah selesai tingkat pertama, tentu akan berhadapan dengan

---

<sup>28</sup>Andreas Handoyo, Fendhy Ongko dan M. Isa Irawan. "Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Permasalahan Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan," *Jurnal Informatika*, Vol 5, No. 1, 2004, h. 32; Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, 2012.

<sup>29</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Proyek Peningkatan dan Pembinaan Hukum*, 1994.

tingkat banding dan seterusnya kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar putusan *judex factie* tidak diterima oleh para pencari keadilan meskipun perkara telah diputuskan.<sup>30</sup> Bahkan ketika putusan telah berkekuatan hukum tetappun, ternyata sengketa yang terjadi antara pihak-pihak tidak kunjung padam, dan bahkan cenderung menimbulkan rasa benci dan dendam serta rasa permusuhan yang berkepanjangan sehingga menimbulkan akses sosial yang negatif di masyarakat. Kasus yang telah dicontohkan di atas cukup menjadi bukti tentang rumit suatu perkara di pengadilan. Seharusnya para pihak yang bersengketa tersenyum ketika keluar dari pekarangan pengadilan. Para pihak sudah lega karena kasusnya telah ditangani menurut hukum yang berlaku dan telah menyelesaikan masalah yang dihadapi.

---

<sup>30</sup>Lihat juga Betty Kusumaningrum, *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang Salah Menerapkan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/PID/2015)*, Disertasi Universitas Sebelas Maret, 2016.

## BAGIAN 3

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN MEMFASILITASI *DAMEÉ*

### A. Alasan Perdamaian

Referensi telah banyak mengemukakan tentang mengapa di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea, bahkan Cina memilih penyelesaian persengketaan melalui *dameé*,<sup>1</sup> penyelesaian sengketa dan perselisihan di luar pengadilan. Resensi kepustakaan memberi jawaban sebagai berikut. (a). adanya tuntutan dunia bisnis; (b). lembaga peradilan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat; (c). kesadaran masyarakat bahwa dengan mencegah terjadinya sengketa akan memperkecil dan bahkan meniadakan sengketa; (d) Masyarakat meyakini walaupun berperkara ke pengadilan hasilnya juga seperti yang diperoleh dalam perdamaian. Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa lembaga peradilan

---

<sup>1</sup>Jun Ge, *Mediation, Arbitration and Litigation: Dispute Resolution in the People's Republic of China*, UCLA Pac. Basin LJ 15, 1996, h. 122; Christian Buhring-Uhle, Lars Kirchhoff dan Gabriele Scherer, *Arbitration and Mediation in International Business*, Kluwer Law International (t.p.: t.p., 2006).

sering melakukan *zig-zag* dalam memberi putusan. Masyarakat mengetahui bahwa suatu kasus yang sama akan menghasilkan hukumannya atau bentuk putusan yang berbeda. Atau ada kemungkinan di tingkat pertama bertolak belakang dengan putusan banding, bahkan Mahkamah Agung. Keadaan seperti inilah yang membuat para pihak berspekulasi dalam berperkara.<sup>2</sup> Boleh jadi dengan menggunakan upaya hukum selanjutnya menjadi pemenang.

Untuk kasus yang biasa mengalami kemajuan dalam beberapa tahapan; mengajukan gugatan, pembacaan surat gugatan, klarifikasi masalah, pemeriksaan bukti-bukti, kesimpulan argumen lisan dan putusan pengadilan. Beberapa akademisi hukum mengatakan bahwa *dameé* pada prinsipnya harus dilakukan sesudah klarifikasi masalah atau sesudah pemeriksaan bukti. Saya kira ini adalah juga pendapat mayoritas di kalangan hakim. Upaya *dameé* harus mendapat legalitas hukum. Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian dan mediasi. Sengketa yang berkaitan dengan legalitas hukum memerlukan kepastian hukum sehingga tidak mungkin diselesaikan melalui perdamaian melainkan harus dengan putusan hakim setelah melalui pembuktian. Sengketa seperti ini termasuk dalam ranah hukum *wadh'i*.<sup>3</sup> Misalnya tentang hubungan akad nikah, hubungan nasab *syar'i*, hubungan perceraian, dan

---

<sup>2</sup>N. F. M., N. S. Samsul Kamal Razif dan S. Mohamad, *Spekulasi Menurut Pemikiran Sarjana Ekonomi dan Sarjana Islam* (t.tp.: t.p., 2017), h. 1-19.

<sup>3</sup>Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina'I al-Islami Muqaaran Bayn al-Qanun al-Wadh'i*, 1963; Ahmad Mahmud al-Khulli, *Nazhariyyah al-Shakhshiyah al-I'tibariyyah Bayn al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadh'i* (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2003; Tariq al-Bishri, *al-Shari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Wadh'i* (t.tp.: t.p., 1996).



sebagainya. Dengan demikian kepastian hukum tidak mengenal kompromi. Hal ini hanya dapat diselesaikan melalui proses litigasi dan karenanya tidak perlu menempuh proses mediasi. Dalam kasus seperti ini mediasi diperlukan agar sengketa tidak meluas atau ada bagian-bagian tertentu yang dapat dimediasi.

Menurut pengalaman, ada kesempatan untuk mengupayakan *dameé* pada setiap tahap litigasi. Tepatnya, seperti yang ditentukan dalam sejumlah peraturan mengenai hukum acara. Akan tetapi ada pengecualian dalam sengketa mengenai hak dan kewajiban. Sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban antara para pihak akan lebih baik jika diselesaikan melalui *dameé*. Sengketa ini termasuk dalam ranah hukum *taklifi* dan karenanya wajib menempuh proses *dameé*. Misalnya sengketa tentang hak dan kewajiban kebendaan antara suami-isteri, antara anak dan orang tua, antara ahli waris dalam pembagian warisan, antara bank syari'ah dan nasabah, dan sebagainya yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui kompromi, baik dalam bentuk musyawarah, negosiasi, arbitrase dan *dameé*.<sup>4</sup> Para pihak harus mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, baru kemudian mereka bersepakat untuk *dameé*.

Kendati demikian, pada prinsipnya tidak melakukan *dameé* pada tahap lebih awal daripada pembacaan surat gugatan. Alasan mengapa saya tidak mengupayakan *dameé* sebelum pembacaan surat gugatan tergantung pada cara penyelenggaraan argumen dan pengertian terhadap hari

---

<sup>4</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012; A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002).

sidang perdana. *Dameé* sangat memungkinkan untuk dilakukan, karena masing-masing pihak mengetahui kelemahan dan kekuatannya. Oleh karenanya peran juru damai sangat penting menjelaskan posisi dan kedudukan masing-masing dalam sengketa yang dihadapi.

Pada prinsipnya, ada dua cara untuk memahami argumen lisan dan hari sidang perdana. *Pertama*, pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai pada persidangan pertama. *Kedua*, persidangan pertama digunakan untuk memilah-milah kasus. Jika juru damai menggunakan ilmu psikologi tentang pandangan pertama, maka perlu mengklarifikasi pokok perselisihan sebelum persidangan pertama melalui pembacaan surat gugatan, surat jawaban, dan dokumen-dokumen persiapan lainnya. Hakim harus sangat jeli melihat tingkah laku para pihak yang bersengketa. Pengamatan ini dapat dipergunakan ketika memulai melakukan persuasi kepada pihak-pihak. Hakim tidak boleh jenuh dalam menawarkan perdamaian setiap kali persidangan.

Dengan demikian, cara memahami ini disebut tipe mendahulukan dokumen. Jika satu kasus ditangani dengan cara memahami ini, niat kedua pihak terkait dengan *dameé* dapat dipastikan pada tahap pertukaran dokumen sebelum persidangan pertama. Hasilnya, mungkin timbul situasi dimana *dameé* dapat berhasil dengan menggelar pertemuan upaya *dameé*. Cara seperti ini, ada kemungkinan masyarakat, menganggap tidak perlu. Pembukaan/pengkajian dokumen sama halnya dengan membuka kelemahannya pada pihak lawan. Ketidakjelasan dokumen ini memberi kesempatan pihak-pihak berspekulasi. Spekulasi inilah yang membuat ruang untuk membuat curang di lembaga pengadilan.

Menurut cara berpikir kedua, cukup memilah-milah kasus sesuai dengan ciri khasnya meski tanpa melaksanakan pemeriksaan pada persidangan pertama. Maka, untuk mendorong pemeriksaan perkara dengan lancar, hari sidang perdana harus ditentukan secepat mungkin. Dengan demikian, cara memahami seperti ini disebut sebagai tipe hari sidang ditentukan lebih dahulu.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan yang menyelesaikan kasus/sengketa perdata, tidak ditemukan lamanya batas waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa. Tergantung pada kerajinan dan kesungguhan pihak-pihak. Ketika para pihak serius dalam menangani kepentingannya, maka ada kemungkinan penyelesaian sengketanya lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Niat baik seperti ini tidak melekat pada setiap orang. Ada pihak yang dengan sengaja mengulur-ngulur waktu sebagai balas dendam, karena berperkara. Lebih-lebih lagi ketika “diintervensi” oleh pengacara yang tidak jujur.

Ketentuan dalam Perma baru berbunyi “bila ada alasan khusus” hanya berlaku pada kasus-kasus yang sangat langka, walaupun sudah memperlunak syarat dalam Pasal 15 ayat (2) Perma lama yang menentukan “dalam waktu 30 hari setelah diajukan gugatan kecuali bila ada alasan yang tak dapat dihindarkan,” dan memungkinkan penerapan ketentuan yang fleksibel demi untuk melakukan pemeriksaan dengan lancar. Dalam praktek memang sulit untuk memperlancar pemeriksaan, karena ada pihak-pihak yang

dengan sengaja dan beritikad buruk memperkeruh jalannya sidang pemeriksaan.<sup>5</sup>

Kebanyakan hakim sesuai dengan pengamatan para mahasiswa yang memantau jalannya persidangan di pengadilan. Hakim telah memperkirakan tidak mungkin berhasil *dameé*, karena para pihak telah sangat emosi. Umumnya hakim tidak secara aktif mengupayakan *dameé* sebelum persidangan pertama, walaupun menanyakan kepada kedua pihak tentang niat mereka untuk menempuh atau tidak menempuh *dameé* dengan menggunakan formulir yang disampaikan kepada mereka. Tetapi, sesudah persidangan pertama, perkara-perkara sudah dipilah-pilah sehingga dikelompokkan dalam kelompok putusan *verstek*,<sup>6</sup> kelompok klarifikasi pokok perselisihan, dan kelompok *dameé*. Dengan demikian upaya *dameé* dengan segera dimulai atau diupayakan *dameé* sambil mengupayakan klarifikasi pokok perselisihan. Ditemukan hakim sering melakukan *dameé* selama masa pemeriksaan bukti bahkan setelah sidang kesimpulan.

## **B. Petunjuk Mencapai *Dameé***

Seorang hakim biasanya belum memiliki keyakinan atas sebuah kasus sebelum tahap pemeriksaan bukti, maka di sini ada persoalan mengapa *dameé* harus diupayakan pada

---

<sup>5</sup>AAN Roy Sumardika, "Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Proses Acara Peradilan Perdata: Studi Tentang Putusan Pengadilan yang di Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008" *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Vol. 3, No. 3, 2014.

<sup>6</sup>Ambo Asse, "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama", *Jurnal Nuansa*, Vo. 8, No. 1. 2009.

tahap sebelum pemeriksaan bukti. Dalam kaitan ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa *dameé* harus berlangsung atas inisiatif para pihak sendiri, bukan atas bimbingan hakim. *Dameé* dapat terjadi atas inisiatif mediator atau inisiatif para pihak. Hal yang penting dalam hal perdamaian adalah tidak boleh membenarkan yang tidak benar atau menyalahkan yang benar.

Ada beberapa pendapat yang telah lama berakar di kalangan hakim bahwa jika hakim belum memiliki keyakinan atas sebuah kasus, maka ia tak dapat mengupayakan *dameé* secara bertanggung jawab. Saya tidak setuju dengan pendapat secara bertanggung jawab. Adalah mungkin bagi hakim mengupayakan *dameé* sekalipun ia tak punya keyakinan dalam kasus itu. Pengadopsian model inisiatif para pihak, tetapi tidak ditemukan hubungan langsung antara model ini dan kelemahan dalam kekuatan persuasif hakim. Ada suatu kasus, seseorang yang berbatasan kebun dengan seseorang yang lain memindahkan batas kebunnya sekitar 10 meter. Ketika terjadi sengketa pemindah batas menawarkan damai dengan cara objek sengketa yaitu 10 meter tanah kebun dibagi dua. Persoalan seperti ini, hakim mediator sangat berhati-hati. Hakim menelusuri lebih dahulu buktinya, baru kemudian damai. Hakim/mediator tidak cukup hanya bercita-cita damai, tetapi juga harus ada kebenaran/kesahihan tentang substansi damai.

Mungkin timbul tanda tanya, "nah, bagaimana ia menjalankannya?" Jawabannya mudah. Sekalipun tidak ada pengadilan, tidak akan pernah ada perselisihan selama disitu ada lebih dari satu orang. Salah apa betul?. Dalam kasus semacam ini, dasar penyelesaian terletak pada pihak-pihak yang bernegosiasi atas keinginan mereka sendiri. Agar

negosiasi berhasil, harus ada dialog antara kedua belah pihak. Jika tidak, negosiasi akan gagal. Itulah sebabnya kita semua tahu melalui pengalaman bahwa hasil yang lebih baik bisa dicapai jika pihak ketiga ikut campur tangan untuk memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak, alih-alih hanya ada pihak yang bernegosiasi.

Kemungkinan akan sukses *dameé* jika pihak ketiga itu adalah orang yang berkarakter dan *ulee kudoe* dalam memahami masalah dan mempunyai pengalaman yang banyak. Itulah sebabnya *dameé* di tingkat gampoeng ada kemungkinan lebih berhasil dibandingkan ketika sengketanya dibawa ke pengadilan. Mediator di pengadilan dipilih di antara warga negara biasa, walaupun mereka hakim. Jika pihak ketiga itu juga seorang hakim yang menguasai masalah hukum dengan baik, upaya damai akan semakin efektif dan keefektifannya akan maksimum jika ia adalah hakim pemeriksa dan pemutus perkara. Dalam proses perdamaian tidak boleh ada pihak-pihak yang merasa menggurui. Perdamaian adalah kepentingannya bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, hakim pemutus memiliki kekuatan persuasif yang paling besar, namun substansi perselisihan sendiri tidak berubah.<sup>7</sup> Tentu saja ada banyak kasus perselisihan yang dapat diselesaikan tanpa melalui litigasi kalau kedua pihak mengupayakan sebuah dialog secara maksimal. Walau sekalipun sesudah gugatan diajukan. Para

---

<sup>7</sup>Amiram Vinokur dan Eugene Burstein, "Effects of Partially Shared Persuasive Arguments on Group-Induced Shifts: A Group-Problem-Solving Approach" *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 29, No. 3, 1974, h. 305; Sarvapali D. Ramchurn, Nicholas R. Jennings dan Carles Sierra, *Persuasive Negotiation For Autonomous Agents: A Rhetorical Approach* (t.tp.: t.p., 2003), h. 9-17.

pihak yang berperkara mengetahui benar tentang seluk beluk sengketanya, persengketaan hanya diliputi niat untuk mengalahkan lawannya. Justru itu klarifikasi kekuatan dan pembuktian harus tertata dengan baik. Baru kemudian dilakukan penilaian kekuatan dari masing-masing alat bukti.

Dalam kasus-kasus nyata, sebenarnya penyelesaian dimungkinkan melalui dialog kedua pihak, hakim berupaya keras untuk menghilangkan sebab-sebab kegagalan para pihak untuk berkomunikasi. Dengan begitu, ia memudahkan dialog yang sebenarnya dan *dameé* akan berlangsung secara lancar. Inilah cara paling dasar *dameé* dilangsungkan. Hal yang penting adalah memunculkan kekuatan menyelesaikan sendiri perselisihan dari para pihak itu sendiri.

Ketika dikatakan bahwa kemampuan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan oleh mereka sendiri merupakan hal yang paling penting untuk mencapai *dameé*. Walaupun sebetulnya hal ini menjadi langka atau tidak terbiasa lagi di kalangan masyarakat. Mereka mengatakan bahwa karena para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka secara musyawarah, kemudian mereka menempuh jalan ke pengadilan, membahas hal semacam itu sangat membuang waktu; atau jika para pihak ingin membicarakan persengketaan mereka secara saksama, mereka harus memilih cara mediasi bukan litigasi.<sup>8</sup> Memilih

---

<sup>8</sup>David G. Epstein, "Mediation, not Litigation" *Nursing Management*, Vol. 34, No. 10, 2003, h. 40-42; Antonio C. Piazza, "Mediation vs. Litigation: Alternatives to the High Cost of Litigation", Vol. 19, No. 1, 2001, h. 55-55; Harry Andrew Hammitt, *Mediation Without Litigation*, Vol. 2. Columbia, MO: National Freedom of Information Coalition, 2007; Bill Ezzell, "Inside The Minds Of America's Family Law Courts: The Psychology Of Mediation Versus Litigation In Domestic Disputes," *Law & Psychol. Rev.* 25, 2001, h. 119.

cara mediasi, menutup jalan litigasi. Mereka yang menempuh cara litigasi bukan tidak mengetahui benar salah, tetapi ada suatu niat yang berada di luar keikhlasan untuk mengalahkan orang lain. Justru itu sebenarnya untuk mencapai situasi *dameé* tidak begitu sulit.

Tentu saja sadar bahwa ada kasus-kasus dimana kritik semacam itu valid, dan juga ada kasus-kasus yang di dalamnya sangat tidak mungkin mencapai *dameé* jika hakim tidak mempertimbangkan keyakinannya yang terbentuk melalui pemeriksaan bukti. Persoalannya ialah, sejauhmana prevalensi kasus-kasus itu? percaya atau tidak bahwa kasus-kasus semacam itu lebih merupakan pengecualian, sedangkan kasus-kasus dimana para pihak dapat mencapai *dameé* dengan mengupayakan dialog mereka sendiri lebih banyak jumlahnya dan lebih bersifat umum. Bagaimana cara faksi *dameé* memandang situasi demikian.

Fakta bahwa *dameé* bisa dicapai dengan memunculkan kekuatan menenangkan diri sendiri. Para pihak itu sendiri tidak berubah bahkan sesudah memeriksa semua bukti. Oleh karena itu, sesudah penutupan pemeriksaan bukti, metode dasar mencapai *dameé* adalah melalui negosiasi dimana para pihak mengupayakan dialog. Kemudian, bila ditemukan jalan buntu, dapat menggunakan tipe terapan teknik persuasi untuk mencapai terobosan dengan menggunakan keyakinan atas kasus yang sudah terbentuk setelah pemeriksaan bukti.

### **C. Metode Melakukan Pembicaraan dengan Para Pihak**

1. Metode Satu-Demi-Satu dan Metode Keduanya Sekaligus



Ada dua metode untuk hakim berdialog dengan para pihak; *metode satu-demi-satu*, hakim mempersuasi pihak dengan mendengar setiap pihak satu per satu dan *metode keduanya sekaligus*, hakim mendudukkan para pihak di satu meja dan berbicara kepada keduanya sekaligus. Metode-metode ini, selama ini disebut metode persuasi pihak, tapi jika ditekankan otonomi para pihak, kata persuasi kurang cocok. Istilah ini memberi kesan bahwa para pihak ditempatkan pada posisi pasif dan perspektifnya terpusat secara berlebihan pada hakim. Dalam buku ini, saya mencoba menggunakan istilah *metode dialog*.

Di pengadilan Indonesia, *dameé* biasanya tidak tercapai, kecuali sengketa bisnis di pengadilan-pengadilan niaga.<sup>9</sup> Pengalaman saya dalam melakukan *dameé*, hampir dapat dikatakan tidak berhasil. Kalaupun berhasil hanya sebentar saja, kemudian mereka bertengkar lagi. Dan jarang menggunakan metode keduanya sekaligus. Hingga sekarang, kebanyakan kritik terhadap metode *satu-demi-satu* datang dari banyak kalangan. Metode dialog *satu-demi-satu* menimbulkan keraguan tentang keadilan tingkah laku mediator. Metode ini dipercaya dapat mengakibatkan diterimanya tawar-menawar di bawah tangan dan merupakan cara yang meragukan untuk menyarankan *dameé*. Juru damai harus benar-benar memosisikan dirinya sebagai pihak netral. Mediator sangat berkepentingan agar

---

<sup>9</sup>Marianna Sutadi, "Hukum Acara pada Pengadilan Niaga," dalam A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [peny.], 2001, h. 40-48. Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

perselisihan dapat dihentikan dengan cara damai. *Negosiasi dameé* berhasil dengan baik, ketika para pihak menduduki posisi yang seimbang.

Metode ini memuaskan keinginan pihak prinsipal untuk langsung bertemu dengan pihak lain dan mendengar niat yang sebenarnya. Lagi pula penggunaan metode keduanya sekaligus menjurus pada jalannya mediasi yang rasional, karena memungkinkan hakim menyampaikan pandangannya kepada kedua belah pihak sekaligus. Untuk ini hakim harus “fasih” dengan kalimat-kalimat yang dapat menggugah logika berpikir para pihak yang diajak berdamai.

Hakim percaya bahwa sebuah pengadilan harus diupayakan dengan para pihak menyatakan niat yang sebenarnya; satu pihak tidak diperbolehkan membisikkan apapun ke telinga hakim yang tak ingin diketahui pihak lain. Sebagai hakim misinya adalah menjalankan pengadilan dengan sebaik-baiknya demi memperoleh kepercayaan dari para pihak yang menggunakannya. Hakim berketepatan menggunakan metode keduanya sekaligus sebagai sarana dasar untuk membawa para pihak ke ranah damai.

Mengenai penyelesaian sengketa berkaitan dengan hubungan keluarga, mediator menyatakan sebagai berikut ini. (1) dengan melaksanakan penyelesaian melalui kehadiran bersama, dialog dan hubungan insani antara suami-istri dapat dipulihkan; (2) dengan menggunakan dialog yang jujur dan terbuka, keseluruhan gambaran dan masalah haruslah objektif sehingga perselisihan dapat diklarifikasi oleh para pihak; (3) sebagai hasilnya, para pihak menjadi lebih luwes dalam mengambil keputusan mereka, dan memungkinkan pengacara memberikan bimbingan serta nasihat yang sesuai kepada klien mereka; (4) dengan

gambaran dan masalah objektif menyeluruh dari perselisihan dibuat jelas bagi para pihak, hakim dapat menyusun dan menyampaikan usulan mediasi yang sangat persuasif.<sup>10</sup>

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa argumen hakim dan mediator serta hasil implementasinya mengagetkan para praktisi selama bertahun-tahun menyukai metode *dialog satu-demi-satu*. Di bawah ini terdapat suatu pandangan tentang argumen tersebut. Selama saya mengikuti pendidikan mediasi di PMN memang jika diperlukan boleh melakukan kaukus satu pihak demi satu pihak. Tidak ada jaminan bahwa kritik konsultan tidak akan menjadi kenyataan, dan tentu tidak akan pernah diperbolehkan menjadi kenyataan. Meskipun begitu, saya tidak akan percaya bahwa metode *dialog satu-demi-satu* tidak unggul dibandingkan metode *dialog keduanya sekaligus*. Saya yakin metode *dialog satu-demi-satu* mempunyai aspek yang sangat unggul. Ada keutamaan-keutamaan dalam satu metode yang terus dimanfaatkan dalam praktik. Dengan demikian dialog secara kaukus juga diperlukan, sementara dialog bersama juga ada pentingnya.

Karena pihak lawan tidak hadir dalam metode *dialog satu demi satu*, satu pihak dapat menjelaskan secara terus terang kepada hakim tentang isi kasusnya, perasaannya, keluhannya, harapannya, dan sebagainya. Untuk kepentingannya, hakim dapat merasakan perasaan pihak yang hadir dan mempertimbangkan bagaimana

---

<sup>10</sup>Amiram Vinokur dan Eugene Burstein, "Effects Of Partially Shared Persuasive Arguments On Group-Induced Shifts: A Group-Problem-Solving Approach," *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 29, No. 3, 1974, h. 305; Sarvapali D. Ramchurn, Nicholas R. Jennings dan Carles Sierra. *Persuasive Negotiation For Autonomous Agents: A Rhetorical Approach* (t.tp.: t.p., 2003), h. 9-17.

menyelesaikan kasusnya, seakan-akan dia berdiri di atas kaki pihak tersebut. Ketika mediator dapat memetakan masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak, maka dengan mudah mediator/hakim melakukan dan berkompromi untuk mencari jalan terbaik.

Kemudian, hakim mendengarkan apa yang dikatakan pihak lawan dan mempertimbangkan satu penyelesaian. Pengalaman saya sebagai konsultan hukum, dengan mondar mandir penuh semangat antara dua pihak, konsultan dapat mengajukan usulan penyelesaian yang baik dan dapat diterima oleh mereka. Hal ini tentu saja sengketa yang belum begitu parah perselisihannya. Dalam masyarakat kita, ketika perselisihan memuncak baru mencari orang lain untuk menemukan jalan keluar. Hal ini yang sering menyebabkan mediasi gagal.

Lebih jauh, menanggapi pendapat hakim, saya melihat kasus-kasus yang terjadi sangat bervariasi. Terdapat situasi dimana metode *dialog satu-demi-satu* dan *metode dialog keduanya sekaligus* bisa valid bersama-sama atau tidak bisa valid bersama-sama juga. Masalahnya adalah memutuskan metode mana yang harus diambil sebagai model dasar. Saya percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan upaya *dameé* akan tergantung pada apa yang diharapkan para pihak yang ingin memanfaatkan lembaga *dameé* ini dan rasa nilai bagaimana yang dimiliki hakim terhadap *dameé*. Mediator tidak mengetahui hakikat persengketaan, mediator yang berpengalaman tentu saja

dapat menyentuh bathiniah pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan hakikatnya.<sup>11</sup>

Jika dipertimbangkan hal ini dari perspektif para pihak, dan andaikata setuju bahwa para pihak tidak boleh secara individual membisikkan pendapat mereka ke telinga hakim, maka tidaklah mungkin bagi hakim untuk menggunakan metode *dialog satu-demi-satu*. Sebagai gantinya, dia tidak punya pilihan lain kecuali memilih metode keduanya sekaligus. *Dameé* yang dilakukan oleh pengetua adat dapat saja dilakukan secara terpisah. Pertemuan kaukus adalah untuk meyakinkan pihak menemukan keuntungan yang akan diperoleh ketika *dameé* itu disepakati. Mediator tidak boleh membohongi pihak-pihak yang bersengketa, seakan-akan ada untung. Catatan yang perlu diperhatikan adalah mediator tidak boleh main-mata dengan salah satu pihak.

Bagaimanapun, dalam kenyataannya metode *dialog satu-demi satu* suatu model tersendiri.<sup>12</sup> Model ini masih digunakan dan saya percaya ini disebabkan para pihak yang ingin memanfaatkan metode ini atau setidaknya tidak merasakan bersalah untuk menggunakannya. Model *satu*

---

<sup>11</sup>Rahadi Wasi Bintoro, "Implementasi Mediasi Litigasi di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 13-24; Felix Oentoeng Soebagio, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan," Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas *Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan*, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Bank Indonesia, Yogyakarta 21, 2007.

<sup>12</sup>I. Komang Rika Adi Putra, "Penerapan Model Pembelajaran Telaah Yurisprudensi Melalui Metode Dialog Socrates Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengungkapkan Pendapat Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sukasada," 2013.

*demi satu* merupakan kecenderungan banyak pihak. Benar juga bahwa ada sesuatu yang irasional tentang niat sesungguhnya pihak yang ingin memanfaatkan metode *dialog satu-demi-satu*. Bagi mediator yang berpengalaman *metode satu demi satu* tidak akan berpengaruh. Catatan yang perlu diperhatikan adalah mediator tidak boleh main mata dengan salah satu pihak.

Hakim mediator mutlak benar ketika dia berargumen bahwa metode itu tidak dapat dikatakan terbuka dan tulus.<sup>13</sup> Tapi, ada orang yang bersikukuh dapat sepenuhnya mengungkapkan perasaan mereka jika pihak lain duduk di satu meja yang sama. Saya yakin, inilah tugas hakim untuk mempertimbangkan perasaan para pihak itu juga. Faktanya, sekarang banyak orang seperti itu. Itulah sebabnya saya yakin metode *dialog satu-demi-satu* harus menjadi metode dasar dalam upaya *dameé*. Ketika pihak-pihak itu memang bermaksud berdamai tentu saja kalimat yang tidak perlu tidak akan keluar dari mulutnya.

Dalam metode *dialog satu-demi-satu*, hakim harus menyampaikan pendapat pribadinya secara terpisah kepada masing-masing pihak. Ini memakan waktu dan memerlukan banyak energi. Juga ada risiko hakim memilih taktik yang tidak fair dalam mendesak keduanya untuk melakukan kompromi dengan memberikan isyarat kepada kedua belah pihak bahwa salah satunya harus kalah. Pada masyarakat desa zaman dahulu cara seperti ini dianggap sah-sah saja. Masyarakat desa tidak mungkin mencurigai pengetua

---

<sup>13</sup>Bagir Manan, "Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan Masyarakat terhadap Keberadaan Lembaga Peradilan," sambutan Ketua Mahkamah Agung R.I. pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan 22, 2003.

adatnya. Pengetua adapun tidak mungkin mengkhianati anggota masyarakatnya. Kedudukan seperti pengetua adat yang harus diwujudkan oleh mediator/hakim.

Namun penting juga berusaha untuk mencapai *dameé* yang baik, walaupun memang dibutuhkan waktu dan upaya. Tidak melakukan perbuatan yang dianggap tidak adil adalah sikap hakim yang paling dasar. Diyakini masalah ini dapat diselesaikan jika hakim berhati-hati untuk tidak terlibat dalam perilaku sedemikian ini. Hakim harus menampakkan keseriusan dalam menangani kasus yang dihadapinya. Betapapun sederhananya kasus yang dihadapi mediator tidak boleh menampakkan bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah kecil dan sederhana. Sederhana bagi mediator belum tentu sederhana bagi pihak-pihak.

Tentu saja keinginan para pihak untuk memanfaatkan lembaga *dameé* hendaklah diutamakan. Jika kedua belah pihak setuju bahwa mereka harus menggunakan *metode dialog keduanya sekaligus*, tentu saya akan menghargai keputusan mereka. sekarang saya mempertimbangkan untuk menggunakan metode kuasi keduanya sekaligus di mana pihak lawannya diundang untuk mengamati (tapi tidak membuat komentar) pembicaraan antara pihak berselisih dan hakim. Semakin berpengalaman anggota masyarakat yang bersengketa, semakin mudah didamaikan.

## 2. Kehadiran bersama pihak prinsipal dan kuasa hukumnya

Dalam praktik nyata, pada prinsipnya *dameé* diupayakan dengan menghadirkan pihak prinsipal dan kuasa

hukumnya. Lagi pula, ada banyak cara untuk menjalankan upaya *dameé*. Kadang-kadang hakim meminta kehadiran kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat bersama-sama, duduk saling berhadapan satu sama lain dan menghasilkan usulan *dameé* melalui diskusi. Hakim meminta pengacara mempersuasi kliennya masing-masing, lalu hakim mencoba mempersuasi lagi pihak yang masih belum yakin.<sup>14</sup> Metode ini baru bisa berhasil bila kuasa hukum dari kedua pihak dan hakim melihat kasusnya dengan perspektif yang sama. Dalam masyarakat Aceh sekarang ini sulit untuk dilakukan karena perjanjian antara prinsipal dengan kuasa hukumnya bukan dalam bingkai menyelesaikan masalah, tetapi dalam bingkai berperkara. Penyelesaian suatu perkara ada tingkatan-tingkatannya. Untuk memuaskan prinsipal kuasa hukum akan menempuh semua jenjang upaya hukum.

Di sini hanya mempertimbangkan apakah hakim harus berbicara umumnya dengan kuasa hukum atau dengan pihak prinsipal bila keduanya sama-sama hadir. Jika diyakini bahwa litigasi perdata untuk kepentingan pihak prinsipal, harus diutamakan pihak prinsipal. Jika ada pandangan bahwa kuasa hukum profesional ditugasi sebagai penasihat hukum karena akan sulit bagi pihak prinsipal untuk menghadapi kasus itu sendiri, maka kuasa hukum diutamakan dalam pertimbangannya. Majelis hakim akan mendorong kuasa hukum untuk menemukan titik persamaannya. Untuk mempertemukan titik persamaan ini memerlukan energi yang banyak.

---

<sup>14</sup>Shinta Dewi Rismawati, Saif Askari dan M. Muslih Husein, "Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan," *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 2, 2013.



Karena pihak prinsipal maupun pengacara semuanya berkepribadian yang berbeda dan unik, maka membicarakan persoalan ini dalam pengertian yang abstrak sangatlah tidak berarti. Saya kira sebaiknya berbicara terutama dengan pihak yang memperlihatkan kesungguhan untuk berkomunikasi dengan pengadilan dan menemukan titik persamaan untuk melakukan negosiasi dalam rangka perdamaian. Mediator dapat mengutamakan siapa diantara mereka yang paling tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan kasusnya.

Jika tidak banyak perbedaan dalam hal tersebut antara pihak prinsipal dan pengacaranya, maka sebaiknya yang berbicara terutama adalah pihak prinsipal ketimbang kuasa hukumnya. Betul bahwa seorang advokat adalah pakar dalam masalah hukum. Persidangan agak sulit dan ada beberapa aspek yang tidak mungkin bisa ditangani oleh para amatir. Dalam pengertian ini, saya percaya tak dapat dihindari bahwa kuasa hukum lebih berperan dalam proses bantah-membantah pada persidangan, ketimbang para prinsipal sendiri.

Namun, pihak prinsipal merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk membawa masalah hukum ke pengadilan juga untuk melanjutkannya. Selain itu, jika ada berpendapat seperti disebutkan bahwa kekuatan alamiah untuk menyelesaikan perselisihan terletak di dalam pihak prinsipalnya sendiri, maka hakim harus berbicara dengan pihak prinsipal dengan bahasa yang dapat dipahami. Kendati demikian, beberapa kuasa hukum menyatakan ketidaknyamanan ketika mereka mendengar hakim berbicara langsung dengan pihak prinsipal tanpa konsultasi dengan kuasa hukum. Dalam kasus seperti ini, hakim perlu

mengatakan, "Biarkan saya bertanya kepada pihak prinsipal" secara langsung.

Pendek kata, daripada berspekulasi mana benar dan lebih logis, jauh lebih penting untuk meningkatkan komunikasi antara pihak, pengacara, dan hakim. Hal terenting adalah mengambil langkah yang tepat ketika ada kesempatan. Harus diingat bahwa yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketanya, tidak hanya salah satu pihak, tetapi kedua pihak. Masing-masing pihak menempuh caranya sendiri, sehingga menjadi penyebab sengketanya tidak selesai.

#### **D. Pentingnya Bekerja Sama dengan semua Pihak**

Prinsip kerja sama sering disebut dalam proses litigasi. Secara eksternal, hakim harus berupaya bekerja sama dengan kuasa hukum dan secara internal, mereka harus bekerja sama dengan panitera pengadilan. Ini tentunya berlaku juga dalam mengupayakan *dameé*. Kerja sama dengan kuasa hukum dapat melahirkan kecurigaan. Dalam dunia seperti di Indonesia sekarang ini, kerja sama diartikan dalam arti negatif semata. Sedangkan dalam budaya masyarakat di Aceh dan di Indonesia kerja sama itu bermakna positif, pasti saling menguntungkan. Hal makna kerja-sama dalam arti positif harus disosialisasikan lebih mendalam, sebelum digalakkan berdamai.

Sebaliknya, ide bekerja sama dengan panitera pengadilan dalam mengupayakan *dameé* sangatlah kurang diperhatikan oleh hakim. Sebab, sejak dulu biasa dipikirkan bahwa tidak seperti proses persidangan. Prosedur *dameé* adalah prosedur opsional yang tidak memerlukan kehadiran

panitera. Pada satu waktu, saya sendiri merasa bahwa inilah salah satu keunggulan *dameé*, karena tidak ada alasan untuk mendesakkan kehadiran panitera, dan karena hal itu tidak merepotkan panitera betapapun proses itu berlangsung. Di samping itu kehadiran banyak orang dalam satu majelis damai dapat membuat situasi tidak rileks. Situasi ini dapat menghambat damai.

Namun demikian, melalui pengalaman praktik, lama-lama saya melihat panitera pengadilan yang tadinya begitu antusias terhadap kasus yang mereka tangani kemudian minatnya pudar sesudah perkaranya pindah ke upaya *dameé* sehingga terjadi kesenjangan antara kesadaran hakim dan kesadaran panitera terhadap perkaranya.<sup>15</sup> Pengalaman ini memang tidak merata. Artinya tidak semua kasus saya mengalami seperti itu. Walaupun jarang terjadi ada panitera yang merasa senang kalau dapat berdamai.

Saya mengira panitera kehilangan minat karena mereka menyadari bahwa kasus-kasus yang tadinya mereka tangani berjalan sedemikian rupa tanpa melibatkan mereka lagi. Namun begitu hendaknya panitera itu tetap hadir selama prosedur *dameé*, mereka antusias mempersiapkan usulan *dameé* dan membuat saran-saran yang tepat. Ketikan dan konsep damai dipersiapkan oleh panitera. Keterlibatan panitera dapat meningkatkan pamor pengadilan serta bermanfaat secara akademik kepada panitera sendiri. Hakim

---

<sup>15</sup>Khairul Akmal, *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011. Suwarti, *Peran Panitera dalam Persidangan Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Rembang*, Disertasi Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.

mediator dan panitera seakan-akan berada pada satu kemitraan.

Di Indonesia, kata kemitraan merujuk pada hubungan antara dua pemegang tandu, satu di depan dan satu di belakang. Satu tandu tidak dapat dipanggul oleh satu pundak. Dan dengan dua pembawa pula, dia hanya dapat dibawa secara efektif jika keduanya mengkoordinasikan langkahnya. Hakim dan panitera pengadilan mengkoordinasi langkah-langkah mereka, karena mereka membawa satu tandu di pundak mereka dengan satu penumpang yang disebut perkara. Panitera bukanlah pihak luar dalam suatu perkara. Panitera memang tidak mencampuri perkara. Akan tetapi diplomasi panitera penting bagi pihak-pihak diplomasi ini untuk mewujudkan perdamaian. Panitera dimungkinkan untuk diminta petunjuk teknis oleh pihak-pihak.<sup>16</sup>

Pembawa tandu mengarah ke satu tujuan, yaitu penyelesaian perselisihan dengan cepat dan tepat. Selama ini, hakim selalu menjadi pembawa di depan, sedangkan panitera pengadilan menjadi pembawa yang kalem di belakang; mulai dari sekarang dan seterusnya saya kira sejauh mana panitera pengadilan membawa tandu di depan akan ikut menentukan keberhasilan *dameé*. Keikutsertaan panitera dapat memperlancar konsep damai yang dibangun oleh hakim.

*Dameé* artinya menyelesaikan masalah tidak melalui formalitas pengadilan. Jalur formalitas pengadilan dianggap jalur lambat dan menyesakkan. Meninggalkan bekas yang berkepanjangan dan tidak memberi pelajaran bagi pelaku, masyarakat dan mengerikan. Justru penyelesaian melalui jalur non formal akan lebih berhasil dan mengesankan. Suatu

---

<sup>16</sup>Khairul Akmal, *Pelaksanaan Tugas Panitera...*, 2011.

peristiwa perlu disampaikan sebagai contoh penyelesaian masalah dalam suatu masyarakat melalui jalur non formal. Pada Tahun 1966 saya ikut kegiatan PKP-PII di Sigli. Saya ditempatkan pada salah satu *meunasah* di Lampoih Saka bersama beberapa orang teman. Teman-teman itu berasal dari berbagai daerah, tentu sekolahnyapun berbeda-beda.

Salah seorang teman kami itu kehilangan jam tangannya. pencarianpun dilakukan, namun tidak ketemu. Masyarakat gampong menjadi gelisah dengan kehilangan itu. Kami diajak membaca surat *Yasin*. Di sela-sela marka' (ain) bacaan surat *Yasin* Tgk Imam membaca do'a. Ada bait-bait do'a yang diselengi dengan do'a "ya Allah ya Rabbi tulikanlah dan butakanlah orang yang mengambil/mencuri jam saudara kami di meunasah ini". Diulang sampai tiga kali. Bacaan surat *Yasin* itu berturut-turut sampai tiga malam. Lalu salah seorang teman kami bermimpi bahwa jam itu berada di atas salah satu tiang meunasah. Betul saja jam itu diketemukan. Salah seorang teman kami yang bermimpi merasa tersisih dan sering termenung. Malam berikutnya Tgk Imam mengajak baca *Yasin* kembali diselengi dengan do'a, agar Allah memberi maaf kepada pencuri serta memberi hidayah tambahan kepada anak kami yang telah bermimpi menemukan jam tangan anak kami ini. Kegelisahan yang dialami oleh anak/peserta PKP menjadi reda dan tenang kembali.

Contoh di atas betapa terbukti kontribusi pengetua-pengetua masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakatnya. Tidak ada pihak yang tersinggung atau disinggung, semua berjalan dengan normal, bahkan saling membantu. Pihak yang melakukan kejahatan telah menjadi pelajaran baginya dan ikut serta mencari dan menemukan

jalan penyelesaian. Memang konsep seperti ini tidak dapat serta-merta diaplikasikan dalam masyarakat modern sekarang ini, tetapi ilmu tentang itu harus dijadikan batu loncatan untuk mencapai konsep-konsep baru yang lain sebagai pengembangan konsep lama itu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Lihat juga Laurensia Mei Dita Sari, *Pengaruh Spiritual Leadership Dan Workplace Spirituality Terhadap Organizational Commitment Dengan Perceive Organizational Support Sebagai Variabel Moderasi*, Disertasi Universitas Airlangga, 2018.

## BAGIAN 4

# POLA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT MELALUI *CAKOE-CAKOE*

### A. Kedudukan *Cakoe-Cakoe*

Sebelumnya sudah disebutkan, jika diulang-ulang berbicara kepada pihak yang dituju dengan cara yang biasa, diperkirakan akan dapat mencapai persetujuan dengan menggunakan kekuatan *pressure* alami yang ada pada para pihak itu sendiri. Tetapi, benar juga bahwa dalam mengupayakan *dameé*, lebih banyak situasi yang sulit. Para pihak yang bersengketa dipastikan ada kekuatan sendiri-sendiri, walaupun kekuatan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan lawannya. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam melakukan perdamaian. Ingin melakukan perlawanan walaupun dengan modal yang sangat minim. Disinilah peran juru damai. Juru damai mempunyai peluang untuk menjelaskan kepada pihak-pihak. Penjelasan kepada pihak-pihak itulah yang disebut *cakoe-cakoe*. Dalam pengertian sehari-hari *cakoe-cakoe* lebih dekat kepada negatif. Penulis menggeser untuk menjadi positif. Perselisihan dan pertengkaran dalam masyarakat pasti bernuansa negatif. Tugas juru damai sebagai bagian dari

tugas Kepala Desa harus dapat mempengaruhi pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai. Posisi inilah yang disebut dengan *cakoe-cakoe*. *Cakoe-cakoe* adalah usaha untuk memberi gambaran untung rugi bersengketa. Juru damai sebagai mediator, tidak dalam arti mempengaruhi tetapi menjelaskan posisi dan kedudukan masing-masing.<sup>1</sup>

Dalam situasi seperti itu, rasa khawatir dan takut kehilangan ketenangan akan menimbulkan efek berlawanan terhadap apa yang diharapkan. Keberhasilan akan menjadi pasif jika tidak ditingkatkan teknik *dameé* yang mampu menimbulkan kekuatan alami yang ada pada pihak-pihak. Antara teknik-teknik *dameé*, yang paling penting adalah teknik *cakoe-cakoe*. *Cakoe-cakoe* tidak diartikan untuk mempengaruhi yang negatif. *Cakoe-cakoe* adalah untuk menjelaskan duduk persoalan dan pilihan yang menguntungkan kepada semua pihak. Istilah menguntungkan semua pihak ditutupi dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak yang dihadapinya. Disinilah peran *Keuchik* sebagai juru damai atau pengetua adat lainnya yang ditunjuk oleh *Keuchik*. Teknik ini juga harus dikuasai oleh mediator. Keahlian mediator dalam membangun pemahaman tentu saja menguntungkan kedua belah pihak.

Teknik *cakoe-cakoe* diperlukan tidak hanya untuk mengupayakan *dameé*. Teknik tersebut digunakan setiap hari untuk membujuk orang dalam berbagai situasi, termasuk dalam kegiatan pendidikan, bisnis, agama, dan keluarga. Hakikat teknik *cakoe-cakoe* ini dapat dinyatakan dengan satu

---

<sup>1</sup>Nanang Krisdinanto, "Pierre Bourdieu Sang Juru Damai," *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 189-206. Lihat juga Kelik M., Ahmad Taufik Nugroho dan Verrianto Madjowa, "Ambon Mencari Juru Damai," *Tempo*, 1999.



ungkapan saja, yaitu “mempengaruhi orang lain”. Mempengaruhi orang lain dapat dalam arti positif dan dapat juga dalam arti negatif. Ini juga esensi mutlak *dameé*. Karena itu, juga harus dikuasai teknik dasar mempengaruhi orang lain dalam *dameé*. Suatu hal yang harus diingat dan telah disampaikan berulang kali, bahwa masih ada pendapat yang menyebutkan *dameé* adalah bukti “kekalahan”.

Dalam buku *Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain*, sebuah buku klasik tentang teknik *cakoe-cakoe*, Dale Carnegie mengajukan daftar teknik dasar sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Teknik fundamental dalam mempengaruhi orang lain:
  - a) Bahkan seorang penjahatpun punya alasan dalam melakukan kejahatan
  - b) Buatlah orang lain merasa penting
  - c) Tempatkanlah diri anda di pihak orang lain.
  
2. Dua belas prinsip dalam mempersuasi orang lain:
  - a) Hindari perdebatan
  - b) Jangan mengatakan “kamu salah”
  - c) Akui kesalahan dirinya
  - d) Berbicara dengan cara yang ramah
  - e) Buatlah orang lain bisa mengatakan “ya, ya” segera
  - f) Biarkan orang lain banyak bicara

---

<sup>2</sup>Dale Carnegie, *How To Win Friends and Influence People (Self-Improvement Series)*, E-Artnow, 2016. Dale Carnegie, *How To Make Friends And Influence People & How To Stop Worrying and Start Living*, Musicaum Books, 2017. Dale Carnegie, *The Quick and Easy Way To Effective Speaking*, Random House, 2011. Dale Carnegie, *Public Speaking and Influencing Men In Businesses*. 1955. Dale Carnegie, *How To Develop Self-Confidence And Influence People By Public Speaking*, Simon and Schuster, 2017.

- g) Biarkan orang lain merasakan idenya sendiri
- h) Cobalah melihat persoalan dari sudut pandang orang lain
- i) Bersikaplah simpatik dengan ide dan hasrat orang lain
- j) Imbau motif-motif yang lebih mulia
- k) Dramatisirlah ide-ide anda
- l) Lontarkanlah kepadanya sebuah tantangan.

Pada dasarnya di kalangan masyarakat yang bersahaja, perdamaian merupakan suatu prosedur untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mereka tidak mengutamakan penyelesaian secara resmi *vis to vis*. Penyelesaian *vis-to-vis* dapat merendahkan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Itulah kadang-kadang pada masyarakat Aceh, ada pihak yang tidak hadir dalam kerangka perdamaian, tetapi perselisihannya dianggap sudah selesai. Pengetua adat akan bertindak objektif, tidak akan merugikan orang lain. Walaupun orang lain senyatanya berbuat salah. Teknik ini hanya diperoleh melalui pengalaman, tidak bisa semata-mata melalui pendidikan.

Teknik *cakoe-cakoe* ini utamanya berdasarkan pada perbincangan secara otonom, yang pada prinsipnya dapat dilakukan oleh para pihak itu sendiri. Prosedur *dameé* seperti yang akan dijelaskan nanti merupakan bentuk *cakoe-cakoe* dimana hakim menjadi semacam penengahnya. Jadi, dalam pengertian ini, *dameé* merupakan jenis *cakoe-cakoe* yang khas, dan teknik yang diperlukan dalam *dameé* akan berbeda tergantung apakah kasus dilihat dari sudut pandang hakim atau sudut pandang para pihak. Sebenarnya untuk menemukan sebuah kebaikan tidak perlu dan penting ada

istilah penengah. Kepentingan yang paling utama adalah suatu penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Tidak ada istilah berdiri di tengah. Berdirilah untuk kepentingan bersama secara seimbang.

Tetapi, walaupun tampak berbeda, tidak boleh melupakan bahwa prinsip *cakoe-cakoe* yang khusus dapat bekerja pada dasarnya, dan dasarnya lagi merupakan dasar teknik *cakoe-cakoe* yang disebut “mempengaruhi orang lain”, dan yang paling dasar adalah menghargai kepribadian dan percaya akan para pihak. Seperti yang telah dijelaskan bahwa istilah *cakoe-cakoe* agak rawan dan mudah diplesetkan. Justru itu haruslah dipahami bahwa *cakoe-cakoe* dalam makna istilah bukan makna bahasa. Uraian-uraian yang berkaitan dengan sengketa disampaikan untuk membangun sebuah kepercayaan bagi pihak-pihak. Juru damai harus menemukan logika berpikir sehat yang dapat meyakinkan pihak-pihak bahwa damai itu menguntungkan dirinya.

## **B. Prinsip Dasar Teknik *Cakoe-Cakoe***

Prinsip dasar *cakoe-cakoe* terbagi ke dalam tipe kooperatif dan konfrontatif. Tipe kooperatif merujuk pada *cakoe-cakoe* dimana kedua belah pihak berada dalam hubungan kooperatif yang setuju pada tujuan yang akan diterangkan. Contohnya: *cakoe-cakoe* untuk mengadakan kontrak antara dua pihak yang tidak berada dalam hubungan konflik atau *cakoe-cakoe* antara dua sahabat untuk menentukan kemana dan kapan mengadakan perjalanan dan bagaimana membagi biayanya. *Keuchik* sebagai penanggung jawab kenyamanan gampoeng harus berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan gampoengnya. Oleh karenanya untuk

mewujudkan itu, *keuchik* ada kemungkinan akan melakukan penekanan kepada pihak-pihak tertentu, baik secara baik-baik maupun dengan pemaksaan. Disinilah peran *keuchik* sebagai *ulee kudoe*. Orang yang mampu menekan dan mempengaruhi anggota masyarakat yang membelot. Penekanan ini kaitannya dengan kenyamanan gampoeng. Kenyamanan gampoeng jauh lebih penting daripada kenyamanan seseorang. Penekanan seperti ini tidak masuk ke dalam otoriter. *Keuchik* sebagai *ulee kudoe* sangat bertanggung-jawab terhadap kenyamanan gampoeng. Penekanan yang dilakukan oleh *keuchik* cukup dengan bahasa tubuh.

Hubungan kooperatif kadang-kadang disebut hubungan *win-win* atau *non zero sum*. Isu lain dan pihak lain dilibatkan dan dipecahkan secara bersama-sama melalui kerja sama kedua belah pihak hingga membuka jalan bagi pengambilan usulan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak (ini jamak disebut 'memperbesar kue'). Usulan ini memerlukan waktu dan kehati-hatian. Pengetua adat sering memberi istilah tentang kehati-hatian ini dengan pribahasa yang menyebutkan "*tajak taploeng troeh sithon, tajak peuleuheun troeh siuroe*". Kehati-hatian jauh lebih penting daripada penyelesaian kasus itu sendiri.

Hal penting dalam *cakoe-cakoe* bukanlah kemungkinan untuk menang melainkan meningkatnya keuntungan dan kelayakan konkret, dan menimbulkan kepuasan lebih besar bagi para pihak saat dicapai persetujuan. Pada *cakoe-cakoe* terdapat hasrat untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk merugikan salah satu pihak. Digunakan istilah *cakoe-cakoe* adalah adanya usaha untuk menjelaskan untung rugi dari konflik yang terjadi.

Usaha melunakkan pihak-pihak atau salah satu pihak merupakan usaha persuasif, yang menurut pengetua adat menguntungkan semua pihak. *Keuchik* tidak mungkin dalam melakukan *cakoe-cakoe* dapat merugikan salah satu pihak atau kedua pihak. *Keuchik* akan terus berada di tengah-tengah masyarakat. Justru itu *keuchik* tidak mungkin bertindak ceroboh yang akan dapat merugikan dirinya sendiri, sebagai kepala *gampoeng*. *Keuchik* yang curang akan ditinggalkan oleh masyarakatnya, bahkan untuk selamanya.

*Cakoe-cakoe* konfrontatif merujuk pada *cakoe-cakoe* antara dua pihak yang saling tidak percaya atau terlibat dalam perselisihan. Termasuk dalam jenis ini adalah perundingan damai antara dua negara yang sedang berperang dan juga *dameé*, atau himbauan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Dalam model ini, para pihak yang terlibat berada dalam hubungan *win-lose* atau *zero-sum*. Karena kedua pihak tidak dalam hubungan kooperatif, satu-satunya yang dapat dilakukan adalah mencapai penyelesaian terbatas dengan membatasi isu atau pihak-pihak yang terlibat. Situasi yang tegang ketika sedang berselisih harus didahului peran pengetua adat atau *keuchik*. Peran ini dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kemarahan pihak atau pihak-pihak. Ketika tingkat “kemarahan”, dimaklumi oleh pengetua adat/*keuchik* akan dengan mudah dapat menempatkan diri dalam situasi yang “panas” itu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lihat juga Dianne M. Tice dan Roy F. Baumeister. “Controlling Anger: Self-Induced Emotion Change.” (1993). Heald, Suzette. *Controlling Anger: The Sociology Of Gisu Violence*, Manchester University Press, 1989. *American Psychological Association*. “Controlling Anger—Before It Controls

Hal yang penting dalam *cakoe-cakoe* adalah menunjukkan kemungkinan menang atau menjelaskan tentang kelemahannya. Karena kue akan sama atau menjadi lebih kecil, *cakoe-cakoe* dalam banyak kasus akan berakhir dengan penyelesaian dimana tuntutan kedua pihak dijumlahkan kemudian dibagi dua, atau penyelesaian sama-sama kalah. Dalam kasus-kasus ini, kepuasan semakin berkurang atau mengecil bagi kedua belah pihak. Sepanjang para pihak tidak emosional diperkirakan *dameé* akan lebih mudah dan gampang dilakukan. Pernah ada kasus mengenai sengketa batas tanah. Seseorang memindahkan batas tanah seluas 2 (dua) meter. Kemudian pihak yang memindahkan batas tanah ini menawarkan *dameé*. Caranya bahwa dia bersedia berkorban 1 (satu) meter tanah yang tadinya diambil 2 (dua) meter dikembalikan satu meter. Hal seperti ini bukan *dameé* namanya. Di sinilah peran pengetua adat yang telah paham di bidang itu untuk melakukan *cakoe-cakoe*. *Cakoe-cakoe* ini juga berguna agar tidak ada satu pihakpun yang tersinggung. Walaupun pengetua adat mengetahui siapa yang sebenarnya telah berbuat curang.

Negosiasi *dameé* dilakukan dalam prosedur *dameé* antara pihak yang berselisih. Dengan demikian, negosiasi ini termasuk tipe negosiasi konfrontatif. Kasus-kasus dibawa ke pengadilan karena para pihak gagal mencapai persetujuan, maka negosiasi *dameé* biasanya dimulai dengan negosiasi konfrontatif. Bila saatnya sudah tepat, hakim mengarahkan negosiasi ke arah untuk saling memahami. Biasanya arahan yang dilakukan oleh hakim kurang berhasil, penyebabnya

---

You," Retrieved June 20th, 2009. Lieve Van Hoof, "Strategic Differences: Seneca and Plutarch on Controlling Anger," *Mnemosyne*, Vol. 60, No. 1, 2007, h. 59-86.

hakim disibukkan dengan perkara lain yang sudah menunggu. Seharusnya peran hakim yang seperti ini dilakukan oleh pengetua adat di lingkungan masyarakat atau konsultan hukum yang berpengalaman.

Jika pergeseran ini berhasil, kemudian dilanjutkan dengan *cakoe-cakoe* dan saling memahami dengan tujuan mencapai *dameé* yang memperbesar kue dan memberikan kepuasan yang lebih besar kepada para pihak. Jika sulit pergeseran ke arah saling memahami, tidak ada jalan lain kecuali mengupayakan *dameé* dengan menjelaskan untung rugi. Dalam hal ini, diperlukan bernegosiasi secara gigih dengan membatasi isu yang dinegosiasi untuk mencapai *dameé* yang walaupun kompromistis tapi harus masuk akal.<sup>4</sup> Pengetua adat dalam menjalankan perannya harus berada dalam logika akal sehat. Pengetua adat tidak boleh menciptakan *udang dibalik batu*. Pengetua adat yang curang tidak akan dipercaya seumur hidup.

### C. *Dameé* Isyarat Para Pihak

Seperti telah disebutkan sebelumnya, teknik *dameé* terbagi dalam dua kelompok; kelompok dasar bagi seluruh teknik *dameé* (inisiatif sendiri) dan kelompok yang menjadi bentuk inisiatif dari luar. Apapun sifat kasusnya, juru damai harus menggunakan pendekatan pertama melalui inisiatif pihak-pihak. Selama ini inisiatif sendiri agak kurang

---

<sup>4</sup>Lihat juga James A. Wall, *Negotiation: Theory and Practice*. Scott Foresman, 1985. Dean G. Pruitt dan Peter J. Carnevale. *Negotiation in Social Conflict*, Thomson Brooks/Cole Publishing Co, 1993. Robert Maddux. *Successful Negotiation Effective "Win-Win" Strategies and Tactics*. Crisp Learning, 1995. Mary Anne Fitzpatrick dan Jeff Winke. "You Always Hurt The One You Love: Strategies and Tactics In Interpersonal Conflict," *Communication Quarterly*, Vol. 27, No. 1, 1979, h. 3-11.

ditemukan dalam masyarakat. Mereka lebih cenderung menyerahkan saja ke pengadilan untuk diselesaikan sebagaimana mestinya. Padahal untuk suksesnya suatu urusan di pengadilan tergantung pada keaktifan pihak-pihak. Rasulullah Saw. pernah mengingatkan bahwa kesuksesan suatu perkara di pengadilan adalah tergantung pada inisiatif para pihak. Siapa yang paling berinisiatif, termasuk kefasihan kalimat-kalimat bahasanya, maka dialah yang berpeluang untuk menang.<sup>5</sup>

Hanya bila inisiatif sendiri, dasar terbukti tidak berhasil maka terbuka kemungkinan menggunakan inisiatif pihak luar. Fondasi tipe dasar dalam teknik *cakoe-cakoe* adalah penghargaan terhadap kepribadian dan kepercayaan pada para pihak. Tipe inisiatif sendiri tidak mengandung efek penyembuhan, tapi daya adaptif aplikasinya luas dan menampilkan sedikit resiko berupa efek samping yang buruk. Dalam masyarakat komunal baik tradisional maupun modern sekarang ini berinisiasi damai dianggap paling baik.

Tipe inisiatif dari luar, sebagai perbandingan, memiliki tingkat adaptif sempit, mengandung efek penyembuhan khusus dalam sejumlah kasus terbatas, dan menimbulkan efek samping yang serius. Menolak mengakui kepribadian para pihak dan tidak percaya pada para pihak merupakan resep yang dengan pasti mendatangkan kegagalan. Justru itu mediator/hakim harus dapat menciptakan situasi awal yang kondusif untuk meyakinkan pihak-pihak bahwa mediasi ini penting bagi mereka yang

---

<sup>5</sup>Lihat juga Zainal Arifin, "Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal HIMMAH*, Vol. 7, 2006.



berselisih. Ketika para pihak yakin untuk kepentingannya, maka dengan mudah mediator memberi masukan.

#### 1. Dengarkan dengan Penuh Perhatian Apa yang Dikatakan Para Pihak

Inilah prinsip terpenting. Dengarkan apa yang dikatakan para pihak. Diperkirakan hampir setiap orang mengetahui hal seperti ini. Namun, mengetahui sesuatu yang ada di kepala berbeda dengan mengetahui sesuatu dengan seujur badan. Kendati sedang mendengarkan, sebenarnya tidak mendengar dengan penuh perhatian, maka diperlukan merefleksikan perilaku di masa lalu secara jujur. Perhatian secara serius inilah yang sulit sekali diwujudkan dalam tingkah laku petugas hukum. Petugas hukum atau petugas lainnya, ketika berhadapan dengan tugasnya, mereka menganggap itu rutinitas. Sedangkan pihak lain, baru pertama kali berhadapan dengan petugas. Dalam hidupnya baru pertama melihat hakim yang berjubah. Orang yang berjubah itu seharusnya menaruh perhatian serius kepada pihak yang membutuhkan pengayomannya. Orang yang berjubah tidak boleh gagal sendiri dihadapan orang yang sangat menakutinya.

Pengetua adat/*keuchik* harus meyakinkan diri sendiri bahwa inilah teknik paling penting dan berusaha untuk mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan para pihak. Kasus hukum biasanya terjadi antar individu yang memiliki karakter masing-masing. Karena setiap kasus memiliki karakternya sendiri, kasus yang fakta hukumnya tampak serupapun akan berbeda isinya maupun penyelesaiannya kalau pihak berbeda. Jika juru

damai/pengetua adat tidak mendengarkan dengan penuh perhatian kepada para pihak akan sulit menentukan bentuk penyelesaian yang tepat. Pengetua adat/juru damai harus masuk ke dalam relung-relung perasaan para pihak yang bersengketa.

Alih-alih hanya mendengarkan fakta hukum, hakim harus menanyakan banyak pertanyaan termasuk apa latar belakang kasus ini, mengapa dibawa ke pengadilan, bagaimana para pihak menghendaki kasusnya diselesaikan, bagaimana perasaan para pihak terhadap satu sama lain, apa urutan peristiwa yang menghantarkan perselisihan?. Jika didengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan para pihak, mediator akan memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ini akan memungkinkan dibuat usulan *dameé* yang terbaik untuk memenuhi keinginan mereka.<sup>6</sup>

Ketika saya mengikuti Training Mediasi yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional beberapa tahun yang lalu. Salah seorang trainer menyuguhkan suatu gambar dua ekor kambing yang diikat secara kembar di masing-masing ujung tali. Keduanya saling menghela untuk memperoleh tempat makanan yang berbeda. Kedua ekor kambing saling menghela dan sama kuat, sehingga keduanya tidak dapat menikmati makanan itu. Pengembala mengarahkan dengan cara mengumpulkan kedua ekor kambing dan keduanya pula memakan dengan nyaman, setelah habis pada satu tempat, kedua ekor kambing itu pula

---

<sup>6</sup>Lihat juga R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan: Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002.

pindah ke tempat lain secara bersama-sama. Keduanya menjadi kenyang dan menyenangkan.

Dalam buku *Getting to Yes: Teknik Berunding Menuju Kesepakatan Tanpa Memaksakan Kehendak*, ada sebuah kisah tentang dua saudara (misalnya A dan B) yang bertengkar gara-gara sebuah jeruk. Setelah keduanya memutuskan untuk membelah jeruk setengah-setengah, yang satu makan jeruk dan membuang kulitnya, sedangkan yang lainnya menggunakan kulit untuk membuat kue atau mainan mobil-mobilan dan membuang jeruknya. Hal ini membuktikan betapa penting seorang mediator melakukan praktek yang dihadiri pihak-pihak yang bersengketa sekaligus dapat memetakan masalah yang dihadapi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Cerita ini benar-benar menarik dan sarat pelajaran. Menurut buku itu, tekanan terletak pada fakta bahwa negosiasi biasanya berakhir dengan tidak satupun pihak sepenuhnya puas. Kiranya dapat dipercaya, kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi jika kita memahami cerita ini dengan menekankan informasi apa yang diperlukan untuk menjalankan negosiasi yang memuaskan dan bagaimana dapat memperoleh informasi tersebut.

Jika pihak ketiga bertanya kepada saudara tersebut mengapa mereka menginginkan jeruk, mereka akan mengetahui bahwa saudara yang pertama menginginkan jeruknya dan saudara kedua menginginkan kulitnya. Uraian kebutuhan dari masing-masing pihak itu baru dapat

---

<sup>7</sup>Kieran M. Walsh, "Getting To Yes," *Journal of the American Geriatrics Society*, Vol. 53, No. 6, 2005, h. 1072-1072. Roger Fischer, William Ury dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving*, 1981.

diketahui setelah terjadi dialog dengan juru damai. Di sinilah pentingnya penelusuran untuk “dikejar” sebab-musabab persengketaan. Ketika saya menjadi advokat, senior saya alm. T. I Al-Hakimi mengingatkan saya berkali-kali bahwa gugatan itu harus dipetakan lebih dahulu. Pemetaan ini memudahkan pemeriksaan dan informasi yang harus diketahui oleh majelis hakim. Ketika hakim lupa menanyakan suatu pertanyaan yang menurut kita penting. Ketika majelis memberi kesempatan kita harus memanfaatkan secara maksimal.

Dengan demikian, dengan mudah dilahirkan usulan *dameé* memberi seluruh kulit kepada saudara kedua (B) dan memberi seluruh isi buah jeruk kepada saudara pertama (A), dan kedua saudara itu sangat bahagia menerimanya. konsep seperti ini tidak sempat dianalisis karena kedua belah pihak dalam situasi emosional. Mereka yang emosional tidak sempat berpikir sehat dan rasional. Di sinilah peran juru damai dalam menenangkan pihak-pihak, untuk menyampaikan isi tuntutan dan target penyelesaian perselisihan. Kerja seperti ini memang tidak mudah, memerlukan konsentrasi yang tulus dan serius serta ikhlas dari mediator. Inilah yang disebutkan di atas dilakukan pemetaan.

Negosiasi *dameé* adalah negosiasi dimana hakim menjadi penengah sebagai pihak ketiga. Dari perspektif hakim, titik penting dari cerita itu adalah hakim/juru damai mempertimbangkan bukan hanya fakta terhadap apa yang mereka inginkan saja, melainkan harus mendengarkan alasan mengapa mereka menginginkannya. Seperti dalam kasus persengketaan di pengadilan agama dalam hal memperebutkan *hadhanah* anak. Bekas suami misalnya

menginginkan anak itu di bawah asuhannya. Hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan keinginan itu, tetapi harus diusut tuntas mengapa suami menginginkan hadhanah berada pada dirinya. Tidak hanya dengan alasan umur.. Ketika hanya berhenti pada umur, tentu mereka tidak perlu bersengketa. Sengketa memang adakalanya aneh. Juru damai tidak boleh berhenti pada keanehan. Mediator harus mengejar sebab-musabab tuntutan itu, yang menurut mediator aneh. Sebab-musabab tuntutan itulah punca persengketaan. Ketika sebab-musabab ditemukan, tentu saja tawaran perdamaian akan mudah.

## 2. Berkomunikasi dengan Tulus

Berdasarkan pengalaman, setiap orang tahu bahwa dimana ada banyak orang di situ selalu ada benturan yang menjurus pada perselisihan. Tetapi membawa perselisihan ke pengadilan adalah peristiwa yang tidak pernah dialami oleh warga biasa atau hanya dialami sekali seumur hidupnya. Mereka sangat berat untuk diseret ke pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Jangankan diseret ke pengadilan, dipertanyakan saja di depan umum tentang kasusnya sudah cukup memalukan. Di sisi orang Aceh, kalau persoalannya diusut di depan orang ramai, hal demikian merupakan aib besar. "*Ka geu peu ek u meunasah*". Ini berarti persoalannya telah diusut secara terbuka dan memalukan. "*Ka geu peu maleé*". Penyelesaian masalah melalui pengadilan adalah sebuah keaiban bagi masyarakat Aceh.

Hakim dan pencari keadilan berbeda. Hakim bekerja secara rutin di pengadilan setiap hari, mereka biasa masuk melalui pintu gedung pengadilan atau memasuki ruang

sidang. Ini sering membuat mereka lupa pada kecemasan yang dirasakan para pihak ketika mereka mendekati gedung pengadilan.<sup>8</sup> Mereka boleh jadi sensitif dengan hal ini pada awal karirnya. Seiring dengan bertambahnya kasus yang ditangani, semuanya menjadi rutin dan semakin menjadi tidak peka terhadap perasaan pihak-pihak. Hal inilah yang harus dipahami oleh lembaga pengadilan, hakim, panitera atau pegawai lainnya. Berhadapan dengan para pihak yang baru pertama kali menghadap pengadilan tentu berbeda dengan mereka yang sudah rutin di pengadilan. Dengan demikian, lembaga pengadilan beserta para krunya harus berbuat dan melayani pihak-pihak yang baru pertama kali berkenalan dengan pengadilan. Hal ini sering kali diabaikan oleh lembaga pengadilan.

Para pihak bereaksi secara sensitif terhadap setiap gerak gerik hakim. Karena gedung pengadilan merupakan tempat yang penuh stress bagi warga biasa, mereka yang melihat dirinya dalam persidangan merasa dirinya tidak bahagia, gelisah. Adalah sangat wajar bahwa tak seorangpun ingin diketahui perselisihannya oleh pihak ketiga. Maka diperlukan bersimpati dengan perasaan para litigator dan berkomunikasi dengan mereka secara tulus. Menunjukkan pentingnya komunikasi dengan tulus secara abstrak sangatlah mudah. Peran seperti inilah yang telah membuat pengetua adat menjadi sukses dalam menjembatani perselisihan masyarakatnya.

Tetapi menerapkannya dalam situasi nyata yang terus berubah sangatlah sulit. Akhirnya, apa yang bisa

---

<sup>8</sup>Lihat juga Avin Fadilla Helmi, "Aspek Psikologis Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana," *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol. 2, No. 3, 1997, h. 19-26.

dikerjakan adalah mencoba berkomunikasi dengan tulus. Hal terpenting keberhasilan atau kegagalan membujuk para pihak akan bergantung pada kemampuan dalam berkomunikasi dengan tulus dan peka. Hakim harus peka terhadap situasi psikologis pihak yang baru pertama kali menghadap pengadilan. Hal ini menjadi penting bagi lembaga yang berkecimpung dalam memberdayakan hukum. Hakim dengan segudang pengalaman harus mampu meyakinkan pihak-pihak bahwa pengadilanlah yang dapat mengayomi perselisihannya. Para pihak harus menempatkan dirinya sebagai subjek yang diayomi oleh pengadilan. Para pihak bukan objek yang dilecehkan.

Untuk dapat berkomunikasi dengan tulus, hakim tidak hanya tahu pentingnya komunikasi, tapi juga mampu mengekspresikan perasaan ke dalam kata-kata dan meyakini pentingnya sebuah pesan. Ketika berkomunikasi dengan para pihak, diusahakan supaya bersikap hati-hati bahwa “sekarang perselisihanmu dalam keadaan tidak menyenangkan dan tidak memuaskan. Kebetulan saja dilibatkan untuk berpartisipasi dalam perselisihan ini, dan akan berbuat apa saja yang bisa untuk membuat situasi buruk menjadi lebih baik”. Ungkapan ini harus diikuti dengan bahasa tubuh. Keberhasilan pengetua adat dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi masyarakat adalah disebabkan pengetua adat mampu menghadirkan bahasa tubuh dalam menyelesaikan perselisihan masyarakatnya.<sup>9</sup>

Kata-kata yang digunakan nenek moyang, sejak zaman purba penuh dengan kedalaman makna. Dalam kata-

---

<sup>9</sup>Allan Pease, *Bahasa Tubuh: Bagaimana Membaca Pikiran Seseorang Melalui Gerak Isyarat*, Arcan, 1987. Alan Cienki, et al., *Body-Language-Communication*, ed. Cornelia Muller, de Gruyter, 2013.

kata pendek dan tepat mereka mengungkapkan kebenaran kehidupan. Mengikuti sidang *dameé* dengan kata-kata tersebut saya simpan baik-baik dalam kepala bisa memberikan efek yang baik. Tentu saja tidak akan menyenangkan bila ada kata-kata “*dengan saudara sekandungpun anda bertengkar, apa arti hidup ini*”. Kalau kalimat seperti ini disampaikan tentu saja usaha perdamaian pasti akan gagal. Pihak-pihak itu sudah tersinggung. Kenapa harus bertengkar terhadap objek yang sangat murah dan kecil, dan seterusnya. Bahasa tubuh pengetua adat tentu lain caranya. Begitu kalimat perselisihan yang diungkapkan pihak-pihak, pengetua adat akan menyikapi dengan “tangan dingin”. Pengetua adat akan mengatakan “perselisihan itu biasa” seperti periuk dengan sendok, pasti bersentuhan. Persentuhan itu jangan sampai membuat masalah menjadi “rame”. Pengetua adat akan mengatakan perselisihan ini pasti dapat diselesaikan. Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan.

Pribahasa menyebutkan, “ambillah hikmah dari setiap pertemuan, karena pertemuan itu tidak akan terulang lagi”. Kiranya sudah diketahui bahwa banyak orang juga menganggap kata-kata yang sangat terkenal itu sebagai motto mereka. “*Ta meututo uroe tanging u likot, ta meututo malam ingat keu supot*”. Walaupun pertemuan harus dimanfaatkan secara maksimal, akan tetapi harus dipertimbangkan situasi yang melingkupi suatu pembicaraan. Janganlah kalimat yang dikeluarkan oleh juru damai menyinggung perasaan pihak-pihak. Karena juru damai telah bosan dengan perselisihannya, maka akan keluar kalimat yang tidak menyenangkan dari mediator.



Pertemuan sekali seumur hidup itulah arti kata-kata itu, tapi ia juga berarti jika seseorang ditemui secara berkali-kali, juga harus menghargai pertemuan itu, karena itu tidak akan pernah terjadi lagi, ada juga orang mengatakan kesempatan tidak dapat terulang kedua kali. Dengan demikian pertemuan-pertemuan itu dimanfaatkan secara maksimal. Setiap kali pertemuan diniatkan tidak ada pertemuan lagi yang sebaik ini. Jangan sia-siakan pertemuan yang sangat berharga. Merendahkan kesempatan pertemuan dapat menyebabkan ketersinggungan pihak-pihak. Walaupun mereka berselisih, tetap saja niatnya untuk menemukan kebaikan. Dengan demikian perselisihan harus dilihat dari sudut pandang positif.

Siapa pun yang mengerjakan pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun merasa tak berubah dengan pekerjaan sehari-hari dan mulai merasa tak berubah dengan pekerjaan sehari-hari dan mulai merasa seolah-olah dia bekerja nonstop lama sekali. Akhir-akhir ini lembaga pengadilan pernah sesak.<sup>10</sup> Hakim dan panitera bekerja non stop. Untuk mensukseskan kerja pengadilan sebaiknya hakim dan panitera ketika berhadapan dengan pihak-pihak haruslah dalam keadaan segar bugar. Tidak boleh menampakkan kelelahan dan kejenuhan karena rutinitas berkelanjutan. Tampilan hakim dan panitera seakan-akan baru pertama kali persidangan, padahal ada kemungkinan persidangan yang terakhir dengan kelakuan yang luar biasa.

---

<sup>10</sup>Arman Tjoneng, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya," *Dialogia Iuridica*, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 93-106. Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2008.

Anda harus menyegarkan diri anda dan menyegarkan penampilan wajah anda. Dalam pengertian ini, kesempatan untuk mengabdikan merupakan ungkapan yang dapat mendorong untuk terus mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Dari perspektif hakim, para pihak yang terlibat dalam kasus hukum semuanya kelihatan sama saja. Tapi bagi para pihak yang terlibat, seperti memasuki gedung pengadilan merupakan sesuatu yang tak pernah ia alami atau hanya sekali seumur hidup. Bagi anggota staf dan kolega yang ditemui setiap hari atau litigator yang dijumpai hanya sekali seumur hidup, kesempatan adalah ungkapan yang dapat dihargai dengan banyak cara. Mediator karena sudah sering memediasi pihak-pihak, lalu akan mengecilkan makna pertemuan yang dilakukannya. Hal seperti ini juga sering mengakibatkan mediasi/*dameé* menjadi gagal. Situasi psikologis para pihak harus dialami. Mediator harus serius menanggapi tentang masalah yang disampaikan oleh para pihak. Bagi mediator ada kemungkinan masalah itu kecil, tetapi bagi pihak-pihak masalah itu sangatlah besar dan menyakitkan.

### 3. Tekunilah dengan Kesabaran dan Antusiasme

Bukan tidak mungkin sama sekali hakim secara sederhana dapat mencapai *dameé* dengan sekali pertemuan. Faktanya tidak semudah itu, karena sengketa yang dibawa ke pengadilan biasanya sesudah diadakan pembicaraan untuk penyelesaian tapi gagal. Sekalipun dicoba meyakinkan para pihak bahwa menyelesaikan perselisihan secara damai adalah kebijakan terbaik, antagonisme emosional para pihak

tidak akan meluluh dalam tempo semalam. Ungkapan begitu saja tidak akan efektif. Maka hakim tidak boleh mudah menyerah, meskipun para pihak menolak tawaran hakimnya. Memberi penjelasan secara panjang lebar sebagai bagian dari *cakoe-cakoe*, mutlak diperlukan. Perwujudan niat untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi, disikapi dengan serius.

Jika hakim gigih membujuk para pihak dengan semangat, hasil yang baik akan dicapai. sebaliknya jika dia gagal, perlu mencoba kesempatan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya dengan mengerahkan upaya apa saja yang ia bisa lakukan. Ternyata para hakim mediator karena telah bosan mendamaikan pihak-pihak, menganggap mediasi hanya cara formal belaka. Para hakim mengalami kejenuhan dengan kalimat dan basa basi untuk meyakinkan pihak-pihak yang berselisih. Hakim terbatas pada ungkapan-ungkapan yang menyentuh para pihak yang berselisih. Sentuhan-sentuhan ini sangat penting kepada orang yang sedang galau dalam mengambil sikap.

Sekalipun suatu kasus diperkirakan hampir tidak ada kesempatan untuk berhasil, jika upaya *dameé* dilanjutkan dengan antusiasme dan keuletan, hasil yang baik akan dicapai. Hanya orang yang pernah melakukannya sajalah yang mengetahui hal ini secara empiris. Jika belum mengalaminya, percayailah dan cobalah melakukannya. Juru damai harus mengerahkan segenap tenaga untuk memperoleh hasil yang maksimal. Juru damai tidak boleh merasa bosan, karena telah sering berhadapan dengan masalah dan bahasa yang sama. Harus pula diketahui bahwa juru damai, memang berhadapan dengan masalah yang hampir bersamaan. Itulah sebabnya *keuchik*/kepala desa di Aceh sangat mudah

mendamaikan orang yang bersengketa. Kemudahan ini disebabkan pangalaman yang dialaminya. *Keuchik* mengambil pelajaran pada pengalamannya.

Para hakim dapat bekerja sama untuk saling memberi masukan dan meyakinkan pihak-pihak. Hakim sebagai juru damai dapat menggunakan hubungan emosional, sebagai bagian dari *cakoe-cakoe*. Ada kemungkinan karena satu gampoeng antara hakim/mediator dengan pihak-pihak yang berselisih agak lebih mudah dipercaya. Kejujuran dan kemaslahatan pribadi menempati posisi penting dalam berupaya agar para pihak bisa berdamai.

Benar, ada kasus-kasus yang berakhir dengan kegagalan, tetapi kegagalan itu tidak mungkin terelakkan. Mengalami kegagalan seperti ini memberi peluang bagi hakim untuk memperoleh pelajaran berharga. Dorongan agar semua hakim yang baru ditunjuk untuk membimbing prosedur *dameé* ke arah yang dia percayai benar, tanpa perasaan takut gagal. Berhasil dalam satu kasus jangan dikira tidak ada peluang untuk berhasil pada kasus lain. Dengan tidak menyerah, memberikan kesempatan langka untuk mengalami kenyataan bahwa belum gagal; gagal dalam satu kasus memberi kesempatan emas untuk tidak mengalami rasa kegagalan yang lebih getir pada kasus yang lain.

Hakim harus percaya bahwa melihat dengan mata kepala sendiri buah dari pemikiran dirinya yang akan memberi pengalaman berharga bagi setiap hakim yang terlibat dan memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan masa depannya. Jadi, katakanlah kepada teman-teman hakim dan yang lain bahwa jika mereka hendak melaksanakan *dameé*, mereka harus mengupayakan sampai tuntas. Hakim harus membuat laporan sebab-musabab kegagalan *dameé*.

Tidak cukup dengan keterangan bahwa mediasi telah gagal.<sup>11</sup> Logika apa saja yang telah digunakan oleh hakim untuk meyakinkan pihak-pihak. Justru itu, hakim harus mempelajari seluk beluk kasus/perkara yang diajukan oleh pihak-pihak. Ketika hakim tidak mengetahui seluk beluk sengketa, tentu saja hakim tidak dapat memanfaatkan ilmunya tentang mediasi. Dengan mudahnya menyebutkan mediasi telah gagal dilakukan.

#### 4. Berupaya untuk Membangun Saling Percayaan Para Pihak

Orang awam percaya bahwa persidangan digelar untuk memutuskan apakah dalil penggugat itu benar. Dengan kata lain, persidangan diadakan untuk menentukan pihak mana yang bersalah. Namun, ketika pengalaman di bidang hukum dan berkomunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam litigasi dan mendengarkan dalil-dalil mereka, menyadari bahwa mereka yang hadir dan mengutarakan sesuatu kepada hakim di persidangan mempunyai alasan mereka atas posisi masing-masing. Posisi masing-masinglah yang dapat dilakukan perdamaian. Celah yang terdapat pada kedua belah pihak menjadi titik sambung untuk melakukan kesesuaian, dan melahirkan perdamaian. Pribahasa Aceh menyebutkan "*Tameih jeut sarang-sareing yang penting puteng roeh dalam baral*".

Dengan kata lain, mereka yang hadir dan mengutarakan argumen yang sama berulang-ulang di depan

---

<sup>11</sup>Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 15. No. 2. 2016. Yogi Dwi Saputra, *Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Koto Baru Solok*, 2017.

hakim umumnya adalah orang yang baik. Namun karena para pihak bersikukuh bahwa dia berada dalam posisi yang benar, perselisihan antara orang-orang baik itu memberi energi satu sama lain yang sayangnya justru semakin memperdalam saling ketidakpercayaan di antara mereka. Al-Quran menyarankan agar perbuatan-perbuatan yang makruf dikerjakan, perbuatan yang mungkar ditinggalkan.<sup>12</sup> Demikian pula dalam hadis siapa saja yang dapat melihat/memprediksi kemungkaran harus mampu mencegahnya. Cikal bakal akan terjadi sengketa dalam masyarakat haruslah dicegah. Pencegahan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang disediakan. Untuk menghindari sengketa milik, dicegah dengan membuat akta kepemilikan yang jelas. Membuat perjanjian-perjanjian yang transparan dan dipahami oleh kedua pihak. Semua perselisihan dapat diselesaikan dan mempunyai prosedur masing-masing.

Perselisihan hukum biasa tidak terjadi antara dua orang yang tak saling kenal, kecuali kasus seperti kecelakaan lalu lintas, dan juga tidak terjadi antara dua orang yang kenal tetapi saling tidak percaya. Sebab kebanyakan orang tidak akan meminjamkan uang atau memberi jaminan kepada orang yang tidak mereka percayai. Justru mediator harus memanfaatkan peluang ini. Peluang positif dan negatif yang melingkupi para pihak. Saling kenal atau saling percaya walaupun tingkat kepercayaan rendah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mediator/hakim. Sentuhan kepentingan harus diutamakan atau juga sentuhan hati yang harus dilunakkan.

---

<sup>12</sup>Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Itu berarti bahwa perselisihan yang terjadi antara orang-orang yang saling percaya menimbulkan perasaan dikhianati yang memunculkan rasa saling tidak percaya yang kuat. Hakim memandang para pihak atau dua-duanya mempunyai satu kebenaran dalam dalilnya dan bukan orang yang jahat, tetapi para pihak menumbuhkan rasa saling tidak percaya satu sama lain dengan intensitas yang sama, bahwa pihak lawan adalah orang yang sangat jahat dan perlu diwaspadai.

Ketidaksaling-percayaaan inilah yang memberi energi kepada para pihak untuk terus maju dalam persidangan, maka diperlukan upaya untuk mencairkan saling ketidakpercayaaan itu agar tercipta hubungan saling percaya. Pihak yang dapat mencairkan situasi itu adalah lembaga beserta hakim dan stafnya. Dalam masyarakat Aceh, penyelesaian model seperti itu dilakukan oleh *keuchik gampoeng*. Kalau model *keuchik gampoeng* dijadikan sebagai panduan diperkirakan semua perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. *Keuchik*/kepala desa atas dasar pengalaman dapat memudahkan menjembatani warganya dengan baik dan tepat.

Persoalan utamanya adalah bagaimana bisa mencairkan saling ketidakpercayaaan itu? bila hakim mengatakan kepada satu pihak “percayailah lawanmu. Lawanmu bukan orang yang jahat”, biasanya perkataan hakim itu bukan hanya akan kurang berhasil, melainkan mengarahkan satu pihak secara tidak benar untuk menuduh hakim berpihak kepada pihak lain. Tentu saja ini bukan pendekatan yang baik. Teknik yang paling efektif ialah membuat para pihak itu sadar oleh diri mereka sendiri bahwa ketidakpercayaaan mereka didasarkan pada

kesalahpahaman atau kekhawatiran yang berlebihan tentang lawan mereka.<sup>13</sup> Ketidakpercayaan tersebut akan teratasi jika mereka sadar. Kalimat yang mengandung kecurigaan salah satu pihak jangan dikeluarkan oleh hakim/mediator. Peran seperti ini telah dilakukan dengan sempurna oleh *keuchik gampoeng* di Aceh.

Mendengar lawan bicara dengan penuh perhatian apa yang dikatakan para pihak dan begitu diketahui satu pihak menyalahpahami pihak lain, perlu dijelaskan hal ini kepada pihak itu dan mencoba menyelesaikan kesalahpahaman itu. Mencari titik temu yang menyebabkan mereka berselisih. Jika berhasil, pihak itu akan berkata "Jadi saya salah paham. Dan lawanku itu sesungguhnya tidak seperti itu". Keretakan timbul di dinding ketidakpercayaan mengarah ke pihak lawan. Sisa dari dinding itupun hancur segera dan perasaan percaya bisa dipulihkan. Bersikap sopan, tidak angkuh dan sombong menjadi modal menuju *dameé*.

Hasil dramatis dapat dicapai dalam kasus seperti ini. Namun meski tidak ada faktor yang sama seperti disebutkan sebelumnya, jika hakim menekuni kasus itu dengan penuh kesabaran dan antusiasme, saling ketidakpercayaan itu secara bertahap akan mulai mencair, dan sedikit demi sedikit saling percaya bisa dipulihkan. Pengalaman selama menjadi konsultan di bidang hukum keluarga, kasus-kasus yang dikonsultasikan adalah kasus-kasus yang sudah sangat rumit di kalangan mereka sendiri. Pihak-pihak yang bersengketa telah sangat emosional, dan memerlukan energi besar dalam menawarkan *dameé*. Pengetua-pengetua adat zaman dahulu

---

<sup>13</sup>Lihat juga Machsun Tabroni, "Kesalahpahaman Makna Gugatan Perwakilan Kelompok dan Legal Standing di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 11, No. 27, 2016, h. 39-49.



di Aceh, terus menerus memantau masyarakatnya, walaupun mereka tidak melapor telah terjadi sengketa, pengetua adat telah mengetahuinya. Pengetua adat menawarkan jalan keluar, walaupun persengketaan belum muncul ke permukaan. Hal inilah yang telah menyebabkan *dameé* sangat berhasil dalam masyarakat Aceh. Pihak-pihak yang sedang mempersiapkan diri untuk bertengkar ternyata tidak perlu pertengkar itu diteruskan dan lebih baik berdamai.

Dalam kasus-kasus yang sangat serius diperlukan lebih banyak waktu untuk memulihkan hubungan saling percaya. Makin lama waktu yang dihabiskan untuk memulihkan hubungan saling percaya semakin baik *dameé* bisa dicapai. Kadang-kadang, dapat dilihat akhir perjalanan yang menggugah hati seolah-olah menonton sebuah drama *dameé*. Bila diamati sebuah akhir perjalanan seperti itu, dirasakan begitu bahagia bahwa semua kesulitan sebelumnya akan hilang. Itulah saat merasa nyaman menjadi seorang hakim/mediator bahwa menemukan diri menjadi satu penyelesaian yang berakhir dengan *dameé*. Mediator/juru damai adalah seseorang yang berguna bagi masyarakat. Bahkan berguna bagi mereka yang sedang bertengkar.

##### 5. Pertimbangan Keadaan *Droe Keu Droe*

Perselisihan tidak terjadi jika tidak ada sedikitnya dua orang. Juga tidak terjadi di pulau yang tak berpenduduk. Pun tidak akan terjadi di tempat dimana ada hanya satu orang saja. Perselisihan terjadi karena ada manusia lebih dari satu orang, maka tidak akan ada penyelesaian perselisihan tanpa mempertimbangkan psikologi manusia. Justru itu juru

damai/hakim harus memiliki ilmu yang luas yang berkaitan dengan kemampuan mendorong pihak-pihak menyadari kepentingan berdamai. Pengetahuan juru damai/hakim harus ditekuni dan ditambah sesuai dengan pertambahan sikap masyarakat. Memang masyarakat yang sederhana perselisihannyapun sederhana. Mudah untuk dilakukan penyelesaian perselisihan dikalangan mereka. Masyarakat agraris dengan kebutuhan yang terbatas perselisihannyapun terbatas.<sup>14</sup> Perselisihan ternak, saluran air serta panennya. Masyarakat industri dengan kebutuhan yang beragam, tentu saja perselisihannyapun beragam. Tentu lebih rumit lagi pada masyarakat informasi. Seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini.<sup>15</sup>

Ketika mengupayakan *dameé*, hakim harus mencermati dengan hati-hati bagaimana perasaan para pihak. Kemudian, hakimpun harus menimbang-nimbang bagaimana ia merasakan jika dia menjadi pengacara dalam kasus itu, hal macam apa yang paling membingungkan para pihak atau jenis resolusi macam apa yang bisa diterima. Timbang-timbang ini harus dilakukan untuk menyelami perasaan pihak-pihak atau salah satu pihak. Oleh karenanya juru damai/hakim tidak boleh mengecilkan pihak yang dihadapinya. Para pihak adalah subjek yang terhormat, perlu diayomi dengan baik dan serius. Mediator harus berhati-hati menggunakan kalimat. Umpamanya disebutkan itu

---

<sup>14</sup>Jess Gilbert dan Carolyn Howe. "Beyond State vs. Society: Theories of the State and New Deal Agricultural Policies," *American Sociological Review*, 1991, h. 204-220.

<sup>15</sup>William Alonso, "A Theory of the Urban Land Market," *Papers in Regional Science*, Vol. 6, No. 1, 1960, h. 149-157.

perselisihan kecil, atau perselisihan yang sangat berbahaya, atau kok bertengkar.

Bila hakim menimbang situasi dari perspektif mereka, satu usulan yang memuaskan kedua belah pihak akan timbul di pikiran hakim. Ketika mendengar cerita penggugat, hakim memerhatikannya dari perspektif penggugat; dan bila mendengar kisah tergugat, dia memerhatikannya dari perspektif tergugat. Penggugat/tergugat yang menghadap ke pengadilan adalah mempertaruhkan kehormatan/kewibawaannya. Oleh sebab itu etika hakim/juru damai harus berbuat maksimal dalam melayani pihak-pihak. Kalau dapat diusahakan agar martabatnya tetap terpelihara.

Singkat kata, yang diperlukan adalah kemauan untuk menerima para pihak. Untuk itu, jika tidak berbicara dengan mereka satu per satu, tidak dapat menyerap bagaimana para pihak itu benar-benar merasakan sesuatu dari dasar hatinya. Di sini terletak alasan untuk mendukung metode dialog satu demi satu. Kaukus dianggap paling penting untuk menemukan akar perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Ketika kaukus dilakukan, mediator harus menunjukkan sikap bermaksud selesai perselisihan yang dihadapi. Dan ini adalah kepentingan pihak-pihak, bukan kepentingan mediator.

Menurut pengalaman, para pihak itu rata-rata jatuh ke dalam keadaan psikologis sebagai berikut. *Pertama*, mereka merasa lebih bingung tentang satu luka kecil di masa mendatang daripada satu luka besar di masa lalu. Itulah sebabnya hakim membuat usulan yang meringankan prinsipnya tidak menyukai perselisihan, mereka menginginkan penyelesaian pada waktu yang tepat. Oleh

karenanya tidak tepat bila mengungkit masa lalu yang sakit atas dasar luka yang menganga. Lebih baik dibayangkan luka masa depan walaupun sangat kecil dan tidak separah luka masa lalu. Hal inilah yang membuat para pihak tertahan-tahan dalam mengamini penyelesaian sengketa. Masyarakat Aceh menyebutkan ketika ada pihak yang salah dalam mengurus kepentingannya. Untuk menghindari kepentingan pengurusan haruslah berhati-hati. Asal-usul persengketaan dari hal-hal yang kecil pribahasa Aceh menyebutkan “*asai cabok dari luka, asal pake dari seunda*”.

Akibatnya ada saat-saat ketika perlu bagi hakim untuk terus bekerja dengan kepercayaan bahwa para pihak sebenarnya menghendaki penyelesaian yang cepat, meskipun mereka menunjukkan sikap bertahan. Jika hakim bekerja seperti ini, para pihak akan terkesan oleh antusiasme hakim dan dengan senang hati menerima usulan *dameé* yang diajukan pengadilan. Pelaksanaan *dameé* sambil berpikir bahwa saya harus bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai tahapan ini. Keseriusan hakim menjadi penting dan alangkah baiknya bila mampu mencontoh model dan tata cara kerja Pengetua adat/*keuchik* pada zaman dahulu di Aceh.<sup>16</sup>

## 6. Dimana Ada Kemauan Disitu Ada Jalan

Memetakan perselisihan yang akan diselesaikan baik dalam ranah peradilan musyawarah, maupun peradilan formal dalam bentuk litigasi pada tahap awal sangatlah

---

<sup>16</sup>John R. Bowen, “Narrative Form and Political Incorporation: Changing Uses of History in Aceh, Indonesia,” *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 31, No. 4, 1989, h. 671-693. Anthony Reid, “War, Peace and The Burden of History in Aceh,” *Asian Ethnicity*, Vol. 5, No. 3, 2004, h. 301-314.

penting bagi hakim. Objek pemahaman itu hendaknya tidak dibatasi sampai pada hal-hal yang seperlunya yang tercantum dalam hukum positif. Harus memahami perselisihan yang sebenarnya. Karena alasan ini, hakim harus selalu mempertimbangkan mengapa perselisihan itu terjadi dan berlanjut sampai sekarang tanpa terikat pada apa yang ditulis dalam surat gugatan dan surat eksepsi atau bantahan. Di kalangan masyarakat agraris/bersahaja setiap perselisihan sangat mudah diselesaikan karena pengetua adat mengetahui dengan jelas posisi dan akar setiap perselisihan yang terjadi di kalangan mereka.

Tidak ada jaminan bahwa apa yang dinyatakan dalam surat gugatan akan sesuai dengan tujuan seseorang dalam berperkara. Kadang-kadang justru tidak demikian. Karena persidangan digelar menurut serangkaian prosedur resmi yang telah mapan, pengadilan tidak akan mengangkat sebuah perkara jika tidak dijalankan menurut prosedur tersebut. Jika tujuan sebenarnya dari perkara itu berbeda misalkan, mereka hanya mau menyeret lawannya ke pengadilan, atau hanya ingin mempermalukan, dan orang yang bersangkutan mempertimbangkan tujuan itu, penyelesaian dalam arti sebenarnya akan sulit dicapai. Pengalaman saya sebagai konsultan, sering pihak-pihak menyampaikan permasalahan bukan substansi sengketa, tetapi emosionalnya, bukan soal prosedur atau materi perselisihannya. Bahkan penyampaian itu menyimpang dari materi, karena diselimuti oleh emosionalnya yang tinggi. Inilah yang paling sulit bagi mediator untuk menemukan hakikat perselisihan mereka.

Sering terdengar para pihak berkata, "Saya tidak ingin melakukan hal seperti ini" atau "Itu kesalahan mereka sehingga persoalan berubah menjadi seperti ini. Saya tidak

punya pilihan lain kecuali ini”, pertimbangan yang harus dilakukan dari manakah muncul perasaan “tidak punya pilihan lain kecuali ini”. Ketika berkaitan dengan istilah *cakoe-cakoe* hendaknya pilihan itu tidak berada di luar kehendak juru damai/hakim sesuai dengan bingkai kaedah/norma yang dianut masyarakat. Juru damai/hakim tidak perlu membohongi pihak-pihak, tetapi yang penting penggunaan logika penyelesaian yang sehat dan benar adanya. Ketika para pihak atau salah satu pihak menyampaikan prinsip yang tidak mungkin dimusyawarahkan, maka akan ditemukan kesulitan untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak atau salah satu pihak.

Dalam satu kasus di mana dua tetangga hidup damai selama bertahun-tahun tiba-tiba satu hari mereka bertengkar mempermasalahkan batas tanahnya, Harus diyakini bahwa pertengkaran antara dua tetangga itu disebabkan faktor-faktor selain hal-hal yang dinyatakan dalam perkara. Banyak hal yang dapat memicu perselisihan antara tetangga. Misalnya, seorang terganggu dengan suara gaduh yang berasal dari piano tetangga, seseorang memukul balik tetangganya yang memaksanya untuk memotong cabang pohon yang tergantung di atas dinding pembatas yang membagi rumahnya atau seseorang yang membuang sampah di dekat perbatasan halamannya, atau juga ternak ayam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akar perselisihan bukan soal perbatasan tanah, tetapi adalah masalah ketidaknyamanan bertetangga.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Lihat juga Angga Mahendra, “Komunikasi Antaretnik pada Masyarakat Multi Etnik di Kawasan Sunan Ampel Surabaya dalam

Dalam situasi ini, apa yang dipikirkan oleh setiap orang adalah “jika mempersoalkan hal ini, tetangga itu membantah dengan alasan apa?.” Hanya jika penggugat percaya bahwa alasan dirinya lebih kuat maka ia akan mengajukan perkara itu ke pengadilan. Itulah sebabnya hanya masalah-masalah yang sangat formal yang dibawa ke pengadilan. Walaupun hanya sekadar logika formal, penggugat memilih bahan-bahan gugatan yang dikiranya sulit dibantah tergugat atau akan diterima hakim sekalipun tergugat mengajukan dalil-dalilnya.<sup>18</sup> Karena mereka sudah menderita ketidakpuasan semacam itu sangat lama, maka tak dapat disangkal lagi bahwa situasi itu begitu panas, dan api itu akan menyalakan perselisihan baru. Perselisihan-perselisihan yang diajukan ke pengadilan formal, biasanya penggugat tidak memikirkan bantahan yang akan diajukan oleh tergugat. Senjata apa dan jurus apa yang akan dimainkan oleh lawan. Hal ini menyebabkan penggugat begitu bersemangat menggugat, bukan melalui negosiasi.

Seandainya seseorang tidak tahan dengan kegaduhan yang disebabkan oleh piano tetangganya dan ingin mendatangi tetangganya dan berkata “sudikah anda berhenti bermain piano?”. Tetapi ia berpikir apakah dia bisa membantah jika tetangganya menjawab, “apakah ada aturan yang melarang orang bermain piano?”. Perselisihan semacam itu tidak mungkin dilawan secara formal. Katakanlah tetangga akan mengajukan gugatan “perbuatan melawan

---

Kehidupan Bertetangga,” *Jurnal Commonline Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 2, 2013.

<sup>18</sup>Dwi Siswanto, *Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015*, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

hukum”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.<sup>19</sup> Di kalangan masyarakat bersahaja, penghentian main piano banyak caranya. Pernah ada kisah dari guru saya Drs. M. Ali Muhammad, ketika beliau di Negeri Belanda. Pada suatu hari, Pak Ali menggunakan Bus, menuju ke tempat pertemuan. Salah seorang penumpang Bus itu merebahkan kursi, lalu Pak Ali mengalami kesulitan duduk di kursi Bus. Pak Ali menanyakan kepada penumpang itu apakah anda nyaman dalam bus ini, serta merta penumpang itu menjawab, senang sekali. Pak Ali menangkisnya dengan kata-kata “saya tidak senang”. Dengan cepat sekali orang Belanda meminta maaf, seketika itu juga menegakkan kursinya seperti semula. Negosiasi persoalan kursi itu banyak caranya. Malah ada kemungkinan kalau menempuh jalur resmi/prosedur hukum malah tidak berhasil, atau bahkan belum tentu berhasil. Tetapi dengan teknik *cakoe-cakoe* sukses adanya. Bahkan orang Belanda terus menyapa guru saya tadi dengan kalimat yang sangat bersahabat. Apalagi Pak Ali menceritakan bahwa beliau adalah orang Aceh/Indonesia.

Seandainya guru saya menegur dengan kalimat formal, tentu saja orang Belanda diperkirakan akan tersinggung, tentu bisa membantah dengan sebaliknya. Misalnya orang Belanda dapat mengatakan andapun dapat

---

<sup>19</sup>Erniwati Hutagalung dan Nindyo Pramono. *Kajian Hukum Terhadap Penetapan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik*, Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2017. Fitriani dan Linda Darsono, *Proses Penyelesaian Sengketa Pengosongan Rumah Yang Ditempati Oleh Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)*, Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. Lihat juga Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002.



merebahkan kursi bus seperti saya, agar aman. Dialog yang mengarah kepada yang bersifat mengatur tentu tidak berhasil. Dialog dengan rendah hati akan memperoleh kesuksesan.

Sebuah skenario yang relatif umum, yang harus dipikirkan tujuan yang sebenarnya ada di tempat lain jika terjadi perkara dengan tiba-tiba padahal hubungan yang stabil dengan tetangga sudah berlangsung lama. Bila hakim mendengar dengan penuh perhatian terhadap apa yang dikatakan para pihak, dia akan memahami tujuan sebenarnya. Begitu juga dalam kasus yang disebutkan di atas, jika hakim menambah satu klausul bahwa tidak main piano setelah jam 20.00. Demikian juga mereka dapat mencapai persetujuan dengan puas tentang batas garis lahan tanahnya.

Terdapat insiden-insiden lain yang sama seperti itu, misalnya, meski seorang penjamin telah melakukan pembayaran atas nama pengutang yang ditanggungnya, sampai sekarang dia tidak mengatakan apa-apa kepada pengutang tentang bayaran itu, kemudian tiba-tiba dia menuntut kompensansi ketika mendekati saat daluwarsanya. Atau, tiba-tiba ditagih utang lama yang hampir terlupakan oleh kreditur yang masih berhubungan kerabat. Dengan demikian, perlu diketahui terlebih dahulu apakah tidak ada perbuatan tergugat yang sebenarnya yang paling memarahkan penggugat. Penelusuran-penelusuran kebaikan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak harus diingatkan oleh mediator/hakim. Hal seperti inilah yang telah membuat pengetua adat sukses dalam melakukan perdamaian.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, terlepas dari kasus-kasus di mana dua pihak hanya kebetulan saja menjadi penggugat dan tergugat karena terjadi tabrakan mobil, kasus

hukum jarang terjadi antara dua orang yang tak saling mengenal. Peminjaman uang, memberi jaminan, atau menerima seseorang sebagai karyawan karena percaya kepada orangnya, maka biasanya kasus-kasus terjadi antara dua pihak yang saling percaya. Hal inilah yang sepatutnya mudah dijembatani. Mediator/hakim dengan mudah melakukan review hubungan mereka sebelumnya.

Hati mereka dipenuhi dengan emosi yang berputar-putar, sehingga jika tidak mengingat keadaan psikologis para pihak dan menimbang-nimbang sebab yang sebenarnya dari perselisihan itu, penyelesaian nyata yang memuaskan para pihak tak dapat dicapai. Biasanya pengetua adat paling mahir dalam menyentuh psikologis, hal ini telah menyebabkan pengetua adat selalu menemukan jalan keluar penyelesaiannya.

#### 7. Upayakan Memilih cara Penyampaian dan Kata-Kata yang Tepat

Mengerahkan upaya mencari cara berbicara yang baik kepada para pihak juga penting. Tampil di depan hakim merupakan sumber kecemasan yang sangat besar bagi para pihak. Para pihak akan gugup terhadap setiap kata demi kata yang diucapkan hakim. Mereka telah menerima berbagai macam nasihat dari berbagai orang. Mereka juga datang ke pengadilan dengan persiapan serangkaian tanya jawab dengan hakim yang sudah dibayangkan sebelumnya. Berperkara memerlukan pertimbangan dengan cermat dan terukur kalau hal ini tidak dapat dilakukan sebaiknya, tidak boleh berperkara. Berperkara adalah kegiatan-kegiatan yang penuh formalitas dan menghabiskan energi.

Dengan demikian, kecemasan ini mesti dihilangkan atau apa yang dipikirkan mereka mesti ditenangkan. Kadang-kadang saya memulai dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kasus, misalnya, "hari ini hari yang baik, bukan?" atau "anda sampai ke sini dengan perjalanan yang jauh?" Ini berguna untuk membuat para pihak tenang dari kecemasan. Atau juga kalimat-kalimat yang menyejukkan. Hakim/mediator harus menghargai pengorbanan pihak yang telah menempuh jarak yang cukup jauh dari tempat tinggalnya menuju ke tempat pengadilan/hakim/mediator. Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Aceh yang harus berperkara, karena ingin menyelesaikan kasusnya di Pengadilan Jantho, tentu sudah cukup melelahkan mereka untuk memperoleh penyelesaian kasus yang dihadapinya. Kelelahan seperti itu harus disambut positif oleh pengadilan/hakim/mediator. Mereka harus dihargai dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya.

Jenis metode ini berguna karena pihak-pihak yang awam mengira bahwa para hakim serius sehingga mereka hanya berpikir tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Mereka tidak mengharapkan hakim menyapa mereka seperti biasa. Mereka ingin menyelesaikan kasusnya, bukan meminta belas kasihan hakim atau pihak-pihak yang ada di pengadilan. Ketika para pihak mendengar hal-hal yang tidak disangka, mereka menjadi bingung, tetapi situasi itu justru membantu mereka merasa tenang dan menurunkan kewaspadaan mereka terhadap pengadilan. Hal ini haruslah dimanfaatkan dengan baik oleh mediator/hakim.

Dalam percakapannya dengan para pihak, tidak harus mengambil pendekatan yang terlalu netral. Ketika berbicara

dengan penggugat, harus berada pada posisi selangkah lebih dekat dengannya. Begitu juga ketika berbicara dengan tergugat, harus mengambil satu langkah lebih dekat dengannya. Pada awalnya, harus mendengarkan para pihak sebaik-baiknya yang menunjukkan penerimaan terhadap apa yang mereka katakan. Para pihak yang tersangkut masalah hukum dan menghadap pengadilan, bukan dalam arti meminta belas kasihan. Mereka ingin menyelesaikan masalahnya. Mereka tidak mampu lagi mendengar kalimat-kalimat yang dipersalahkan kepada dirinya oleh pihak lawan.

Mendengarkan dengan perhatian yang sungguh-sungguh sangatlah diperlukan karena dengan begitu para pihak akan melihat dengan jelas bahwa hakim benar-benar memerhatikannya. Kadang-kadang efektif juga memotong pembicaraan mereka dengan pertanyaan; “apakah hal itu benar-benar terjadi?” atau “lawan anda bukan orang yang sedemikian jahat, bukan?” Jika pihak itu membantah dengan keras dengan segala macam alasan, maka pada dasarnya perlu mengalah lebih dulu dengan cara yang alami dengan mengatakan, “mungkin apa yang anda katakan itu benar.”

Setelah mendengarkan apa yang harus dikatakan kedua belah pihak, hakim kemudian menjelaskan apa yang dia pikir tentang kasus itu atau apa perspektifnya dan memulai dialog untuk mencapai *dameé*. Hakim juga perlu menjelaskan berbagai hal sebaik-baiknya sehingga apa yang dikatakannya mudah dipahami. Pepatah, “*uleu beumate ranting bek patah*”, artinya ular dapat dimatikan dahan kayu tidak rusak.

Oleh karena itu, hakim perlu melihat kepribadian pihak dan sifat perkara, dan menunjukkan respons sesuai dengan keadaan. Hakim sendiripun memiliki karakter

individualnya sendiri. Maka daripada hanya meniru yang lain, hakim harus berbicara sebaik-baiknya dengan kata-katanya sendiri. Jika tidak demikian, para pihak tidak mau diarahkan untuk mengupayakan *dameé*.

Saya telah mengembangkan satu metode persuasi para pihak yang dijuluki “deposito atas nama anak” yang digunakan ketika para pihak mengajukan dalil sesukanya tanpa berdasarkan standar yang objektif. Saya kembangkan metode ini untuk membuat mereka mengerti bahwa apa yang mereka katakan tidak objektif tapi hanya sekadar memenuhi kepentingan mereka sendiri persis seperti “uang yang didepositokan atas nama anaknya”. Dalam masyarakat Aceh juga pernah terjadi, sejenis binatang tertentu, ayam, kambing, sapi atau kerbau, dirasikan untuk anaknya. Padahal ada kemungkinan tidak tahupun apa gunanya “*rasi*” seperti itu.

Orang tua sering mendepositokan uang atas nama anak mereka, tetapi motifnya selalu tidak jelas. Mereka melihat uang itu milik mereka sendiri tapi mereka juga bermaksud memberi uang kepada anak-anak mereka suatu saat di kemudian hari. Ambiguitas inilah yang membuat mereka mengatakan berbagai hal hanya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Kadang-kadang mereka mengklaim menegaskan bahwa uang itu milik anak mereka. Beginilah cara menerapkan metode itu.

*Pertama*, bertanyalah, “bila ada yang mendepositokan uang atas nama anak, uang siapakah itu?” Biasanya mereka menjawab, “karena saya yang menaruh uang itu di bank, maka uang itu milik saya.” *Kedua*, lanjutkan pertanyaan, “jika demikian, bagaimana jika seseorang kreditor menyita uang yang anda depositokan atas nama anak anda itu? Apakah anda menerimanya?” Biasanya muncul jawaban yang

berbeda, “tidak, saya tidak dapat menerimanya. Saya depositokan uang itu atas nama anak saya, jadi uang itu miliknya.” Jika kemudian ditanya, “baiklah, bagaimana bila seorang kreditor anak anda menyita uang itu, apakah anda menerimanya?” Jawabannya sekarang, “tidak, saya yang mendepositokan uang itu, jadi uang itu punya saya.” Jawabannya dibolak-balik.

Contoh uang yang didepositokan orang tua atas nama anaknya itu efektif untuk membuat para pihak menyadari bahwa orang kadang-kadang berbicara tidak konsisten. Mereka pada satu saat mengklaim uang itu milik mereka, tetapi pada waktu yang lain mereka bersikukuh bahwa uang itu milik anak mereka, hanya karena uangnya tidak mau disita.

Membuat para pihak mengerti bahwa adalah wajar jika lain posisi atau situasi lain cara berpikir atau cara memandang sesuatu. Hal ini cukup membantu mereka memulihkan ketenangan untuk memungkinkan mereka memahami tindakan lawan mereka, dan hal ini cara efektif untuk melakukan *dameé*. Itu sebabnya yang penting adalah menjelaskan sebaik-baiknya sehingga para pihak dapat mengerti dan mau menerimanya.

#### 8. Jelaskan Keunggulan *Dameé* dan Buatlah Usulan *Dameé* yang Baik

Ketika para pihak diusulkan oleh hakim untuk berupaya *dameé*, mereka ragu antara menerima dan menolak saran hakim. Dalam hal demikian, hakim harus membujuk para pihak mengapa perlu menempuh *dameé*, dan mengapa *dameé* itu akan menguntungkan mereka. Perlu dijelaskan sepenuhnya perbedaan antara *dameé* dan putusan

pengadilan. Pelaksanaan eksekusi ketika persetujuan *dameé* tidak dipatuhi dan rumitnya proses sidang jika *dameé* gagal dan hal lain yang mencemaskan para pihak juga harus dijelaskan dengan baik.

Menjelaskan keunggulan *dameé* merupakan hal paling penting. Bila hakim menguasai sepenuhnya keunggulan *dameé* seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemampuan mempersuasi para pihak ini dapat meningkat. Juru damai harus “kaya” dalam bidang *cakoe-cakoe* demi untuk damai. Pengalaman bersengketa dan rumitnya berperkara di pengadilan harus diungkapkan dengan sempurna. Para pihak juga dapat belajar dari pengalaman-pengalaman pihak-pihak yang pernah berperkara di pengadilan.

Lagi pula, hakim tidaklah cukup menjelaskan keunggulan *dameé* secara abstrak; ia juga harus membuat usulan yang bagus. Hal penting di sini adalah mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan para pihak dan mengajukan usulan yang dapat memenuhi keinginan kedua belah pihak. Usulan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu memberi jeruk kepada saudara yang berselisih dengan membagi jeruk dan kulitnya, boleh dinilai usulan yang unggul. Saya telah mengulas berbagai tipe *dameé* yang sudah dicobakan dan berhasil dengan baik. Rinciannya dapat dilihat lebih lanjut ketika saya membicarakan jenis-jenis usulan *dameé*.

## 9. Merendahkan dan Buang Badan

Dalam melakukan *dameé*, hakim tidak boleh menyudutkan para pihak. Kalaupun hakim mengira bahwa pihaknya berdusta, jangan sampai mengatakan seperti,

“kamu pembohong,” atau, “kamu jelas-jelas bersalah”. Hakim perlu selalu berupaya meninggalkan bagi pihak satu jalan pelarian sehingga dia tidak menyebabkan para pihak itu kehilangan muka. Menerima penjelasan pihak-pihak dengan senang hati, serta memfasilitasi peluang untuk mencurahkan pelampiasan emosionalnya. Masyarakat adat menghindari mempermalukan pihak-pihak. Di muka telah dikatakan membahas suatu masalah di depan umum itu namanya sudah “*di peu ‘ek u meunasah.*” Kondisi ini tentunya sangat memalukan.

Dalam bukunya, *Seni Berperang*, Sun Tzu menyatakan ketika mengepung musuh, berikan mereka jalan keluar. Jangan menekan musuh yang sudah tidak berdaya. Inilah seni berperang.<sup>20</sup> Apalagi para pihak itu bukan tentara yang memusuhi, maka hakim secara mutlak tidak boleh melakukan sesuatu yang memojokkan para pihak. Menurut pengalaman, sangatlah tidak bijak misalnya mengatakan kepada pihak secara langsung bahwa tidak dapat mempercayainya. Sebagai gantinya, lebih baik hakim mengatakan bahwa “kebenaran itu boleh jadi seperti apa yang diceritakan. Tetapi kalau dalil dan bukti pihak lain dipertimbangkan, sebagai penasihat hukum, tidak dapat mentah-mentah mengambil kata-kata anda”. Para pihak perlu menceritakan semuanya, nanti akan disortir bagian-bagian mana yang berguna untuk dipakai sebagai argumentasi dalam mempertahankan haknya. Seni seperti inilah yang

---

<sup>20</sup>Lihat juga Sun Tzu, *The Art of War-The Oldest Military Treatise in the World*, 2017. Al-Quran juga mengajarkan, tidak boleh menyerang siapa saja yang telah berada dalam mesjid. Musuh-musuh yang telah berada di dalam mesjid aman adanya. Para pihak yang bersengketa bersedia menghadap mediator atau berkonsultasi dengan mediator, merupakan suatu langkah maju.



telah digunakan oleh juru damai/*keuchik* dan ketua adat dalam menyelesaikan persengketaan dalam masyarakat Aceh.

Kadang-kadang orang berlebihan menyerang orang lain dengan mengatakan begini, “akan kuhancurkan dia”, atau “akan kubunuh dia”. Dalam hal itu, hakim harus memberitahu secara tegas bahwa pikiran seperti itu adalah salah. Meskipun begitu, beri mereka satu jalan pelarian sebagai katub pelepas. Dalam hal-hal seperti ini ditegaskan, “saya mengerti setelah saya dengar kata-kata anda. Saya bisa memahami betapa anda merasakan hal itu sedemikian rupa, tapi tidak bisa membiarkan anda berbuat seperti itu. Jika anda melakukannya, saya akan meminta polisi menangkap anda dan saya akan membuat anda mengakui kesalahan anda.” Pihak-pihak tidak boleh diberi kesan bahwa mediator/hakimlah juru kunci untuk suksesnya sengketa mereka. Mereka harus tahu mediator/hakim adalah fasilitator saja. Pihak yang menyelesaikan persengketaan adalah mereka sendiri.

Ketika anda menyangka orang lain benar-benar berkata kasar, anda harus memahami emosi mereka mengapa mereka berkata seperti itu. Dengan mengembangkan pengertian anda tentang dia, anda akan menghindar untuk memojokkannya. Anda tidak bisa mempersuasi orang lain dengan model-model penyangkalan seperti “apa yang anda katakan itu salah.” Sebagai gantinya, saya mempersuasi pihak dengan mengatakan “mari kita anggap apa yang dikatakan adalah benar, tapi jika anda bersikap seperti ini, persoalannya tidak akan selesai, bukan? Seperti tentang uang yang didepositokan atas nama anak yang diceritakan tadi, jika uang itu milik anda, kreditor anda

boleh menyitanya bukan? Jika anda keberatan, itu berarti ada kesalahan dalam cara berpikir anda di tahap awal. Bukankan begitu?”.

Inilah jenis teknik *cakoe-cakoe* mengakui dan menyangkal. Inilah teknik yang dapat digunakan untuk membujuk orang tanpa menyudutkannya. Seperti telah berulang kali dikaitkan bahwa pengetua adat di Aceh sangat mahir dalam membungkus kalimat yang enak didengar oleh pihak-pihak.

## BAGIAN 5

### POLA PENYELESAIAN *DAMEÉ*

Adat istiadat atau kebiasaan penyelesaian perdamaian tidak memiliki pola tertentu. Pola penyelesaian itu sangat varian. Tidak tergantung model dan karakter tertentu. *Keuchik/juru dameé* akan mendesain pola sesuai dengan masalah yang dihadapinya. *Keuchik/juru dameé* akan melenggang lenggok sesuai dengan “genderang” yang ditabuh oleh pihak-pihak. Keterbukaan dan luasnya bingkai penyelesaian sengketa tidak berarti bahwa pola itu tidak ada batas. *Dameé* tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>1</sup> Damai juga tidak menyimpang dari kebiasaan dan adat istiadat gampoeng. Asas *dameé*

---

<sup>1</sup>Nader Al-Jallad, "The Concepts Of Al-Halal And Al-Haram In The Arab-Muslim Culture: A Translational And Lexicographical Study," *Language Design: Journal of Theoretical and Experimental Linguistics*, Vol. 10, 2008, h. 77-86; Yusuf al-Qaradhawi dan Mohd. Hafiz bin Daud, *Halal dan Haram dalam Islam*.

adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak. Dalam masyarakat gampoeng tidak ada istilah “putusan”. Mereka mengenal penyelesaian. Kasus-kasus hukum harus sesegera mungkin diselesaikan.

### **A. Keuchik sebagai Pemegang Kendali**

*Keuchik* sebagai *ulee kudo* dalam gampoeng harus di dengar oleh masyarakatnya. *Keuchik* tidak mungkin melakukan tipu muslihat untuk kepentingan salah satu pihak. *Keuchik* akan mengutamakan kepentingan bersama dan anggota masyarakatnya. *Keuchik* dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi menggunakan metoda tertentu, misalnya akan “mendorong” dan ternyata tidak memberikan hasil, maka *keuchik* akan mencoba untuk “menarik”. Begitulah kata orang. Sebagai hakim, seharusnya belajar dari pengalaman. Jika metode yang dicoba terbukti tidak berhasil, cobalah yang sebaliknya. Ini kadang-kadang berhasil. Rumus-rumus seperti ini sudah maklum adanya di kalangan masyarakat. Semakin berpengalaman juru damai, semakin mudah pula menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. *Keuchik* yang berpengalaman dapat merangkul pelaku konflik dengan baik dan menyenangkan. Semakin tua seorang *keuchik* semakin mudah menemukan jalan keluar. *Keuchik* terampil sekali dalam menyelesaikan masalah. Walaupun jabatannya dapat dan telah diganti, ada kemungkinan *keuchik* yang tua itu masih dipakai dan terkenal dengan istilah “*Keuchik Tuha*”. Kemudahan ini mungkin saja disebabkan oleh (1) Semua tingkah laku masyarakat diketahui dan dipahami oleh *keuchik*/pengetua adat; (2) Masyarakat gampoeng masyarakat yang relatif

statis, sehingga tingkah lakunya juga statis. Sengketa masyarakat gampong tidak berbeda jauh dengan sengketa-sengketa sebelumnya. Hal ini memudahkan memetakan persengketaan mereka.

*Keuchik* harus mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan para pihak. Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi putar balik fakta. Metode ini hanya berarti bila hakim sudah mendengarkan para pihak dengan penuh perhatian. Hakim/*keuchik* tidak boleh tidak mendengarkan para pihak dari awal. Gagal dalam memahami perbedaan ini akan mengantarkan pada problem yang serius dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sebenarnya damai adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Pernah ada kasus di Aceh sekitar tahun 2012. Seorang oknum keamanan menikam sampai mati salah seorang warga karena warga itu menegur dia yang sering mabuk dan main perempuan. Karena pelakunya aparat, penyelesaiannya pun tidak begitu jelas. Berlarut-larut. Domisili pelaku dan korban berdekatan. Keluarga mereka pun akhirnya damai secara alami. Masyarakat Aceh menganggap "mati" adalah takdir. Walaupun tidak ditikam oleh aparat, orang itu mati juga, karena waktu mati telah tiba. Dengan demikian tidak perlu dipersoalkan sekali.

Jika komunikasi dengan para pihak dilakukan dengan tulus merupakan modal penting, maka usaha damai itu akan dengan mudah dapat diwujudkan. Masyarakat Aceh sekarang ini adalah sudah terbiasa berspekulasi dalam banyak hal. Hal ini telah menyebabkan anggota masyarakat tidak akan percaya kepada siapapun, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini telah menyebabkan sulitnya dibangun pemahaman perdamaian. Perdamaian adalah penyatuan atau

persepsi untuk mencapai suatu tujuan. Ketika hal ini tidak dapat diwujudkan maka pemahaman dalam suatu pandangan sulit dapat dicapai.

Hakim/mediator dalam penyelesaian kasus harus mencari jarak dengan para pihak. Hakim tidak boleh mendekat dengan salah satu pihak, dalam arti yang sesungguhnya. Fakta ini mengimplikasi bahwa dekat atau jauhnya jarak antara para pihak dan hakim akan mempengaruhi proses *dameé*. Itulah sebabnya dalam mengupayakan *dameé*, juru *dameé* perlu membuat jarak yang tepat antara para pihak, dengan mempertimbangkan antara lain sifat perkara, kepribadian para pihak, emosi mereka, dan juga karakter hakim. Namun, harus menggunakan upaya dalam ber*dameé*. Jika karena beberapa alasan, gagal dalam upaya pertama, juru damai harus mengubah jarak antara para pihak. Peringatan ini dalam arti jangan sampai ada kecurigaan dari pihak-pihak. Hakim/mediator yang terpercaya tentu saja selalu menjaga kondisi demikian sebagai modal awal mediator.

Jika tidak berhasil dengan berbagai dorongan kemudian dapat disesuaikan dengan usaha membujuk. Di belakang telah dibuat istilah *cakoe-cakoe*, cara efektif untuk mengatasi situasi adalah memutus pembicaraan *dameé* untuk sementara, dan menjalankan proses lainnya seperti mendengarkan argumen lisan atau memeriksa barang bukti dan kemudian berupaya *dameé*. Intinya, hakim/juru damai/*keuchik* harus mencoba banyak pendekatan berbeda-beda dengan kegigihan dan ketekunan. Amal saleh *keuchik*/hakim/mediator adalah dalam ranah menyelesaikan sengketa anggota masyarakat. Justru itu hakim dengan segenap tenaga yang ada pada dirinya harus dicurahkan

untuk menyelesaikan konflik masyarakat. Harus diingat istilah *cakoe-cakoe* dalam dimensi positif, bukan dalam arti mempengaruhi. Ajaran agama Islam, melalui al-Qur'an menyebutkan *fa aslihu*. Damaikanlah mereka.<sup>2</sup>

## **B. Bersikap Etis sebagai Juru *Dameé*/Keuchik/Hakim**

Ketegasan memang diperlukan, tetapi seluk beluk yang menyejukkan perlu juga dikembangkan dalam menyelesaikan sengketa. Juru damai/*keuchik*/hakim tidak boleh terpancing dengan emosional para pihak yang mengajukan atau mengusulkan perdamaian. Mereka yang bersengketa didorong untuk menyampaikan usulan-usulan atau capaian-capaian yang harus terwujud dalam damai. Para pihak dalam pertemuan harus menyampaikan secara terbuka kepada lawannya. Disitulah terjadi negosiasi dalam mencapai kesepakatan. Para pihak yang bersengketa juga harus berniat baik. Damai adalah mengakhiri permusuhan. Justru itu usulan damai adalah usulan-usulan yang masuk akal dan harus berniat baik.

Tapi, pada prinsipnya tidak menggunakan metode ini. Tentu akan selalu lebih baik mempersuasi daripada memaksa. Lagi pula, *dameé* bukanlah suatu pertandingan untuk melihat siapa yang menang atau siapa yang kalah. Jadi,

---

<sup>2</sup>Umi Rohmah, "Perdamaian (Islah) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syari'ah," *Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1, 2014, h. 30-42. Ali Anas Nasution, "Persaudaraan dalam Perspektif al-Qur'an," *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2015. Ramdani Wahyu, S., *Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah*. Annisa Rahmi Faisal, *Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh AQJ)*.

memuaskan para pihak jauh lebih penting daripada memuaskan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Pada dasarnya dipercaya bahwa kepuasan para pihak jauh lebih besar jika para pihak itu setuju dengan *dameé* atas keinginan mereka sendiri, bukannya mereka dipaksa untuk ber*dameé*. Konsep hukum di Indonesia menegaskan hakim/juru *dameé* harus pasif. Tergantung pihak-pihak yang bersengketa, kiranya belum begitu tepat. Hakim yang mengadili pada pengadilan formal, menggunakan instrumen yang formal pula. Penggunaan instrumen formal, membuat penyelesaian kasus di pengadilan menjadi kaku. Hal seperti ini ada kemungkinan tidak dapat menyelesaikan *dameé* dengan baik. *Dameé* harus dapat memuaskan pihak-pihak. Juru damai/*keuchik*/hakim harus aktif berperan untuk menelusuri seluk beluk persengketaan. Hakim/*keuchik* dengan pengalaman yang luas sekali tentu saja paham sisi mana yang harus diusut dan ditanyakan agar persengketaan terselesaikan dengan baik. Dan sisi mana pula yang tidak boleh disinggung. Sikap seperti ini harus dimiliki oleh mediator. Mediator harus bekerja sepenuh hati.

Kendati demikian, adakalanya digunakan metode yang luar biasa ini. Misalnya terhadap advokat yang terlalu keras sikap menentang dan rasa tidak percaya pada pihak lawan dan menunjukkan emosinya terang-terangan kepada hakim. Dalam keadaan seperti ini hakim bisa kesulitan untuk menanganinya. Tapi, hakim tidak akan dapat mempersuasi pihak kalau tidak bisa mengontrolnya. Pada kesempatan seperti ini, baru ditunjukkan sikap yang lebih tegas dan keras daripada biasanya, dan menyampaikan dengan tegas “Saya menolak untuk mengikuti pendapat ini demi untuk



menjalankan tugas saya sebagai hakim”. Biasanya advokat/pengacara berbicara dengan keras untuk membela kliennya. Advokat bukan mencari penyelesaian, tetapi mencari kemenangan.<sup>3</sup> Sedangkan hakim mencari celah untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Konsep-konsep seperti yang telah dijalankan di pengadilan selama ini harus ditinggalkan. Kita membangun sistem peradilan yang baru, yang sesuai dengan budaya masyarakat komunal.

Metode memberi “keputusan” juga tidak akan memberikan hasil jika disalahgunakan. Tepatnya, karena dia sudah dengan saksama mengupayakan dan para pihak sudah melihat antusiasme dan ketulusannya, hakim tidak akan melahirkan antipati para pihak sekalipun ia bersikap keras dan menekankan dengan tegas tugasnya sebagai hakim. Hakim tidak boleh larut dalam emosional para pihak dalam menyelesaikan kasusnya. Hakim yang profesional akan dengan mudah mengendalikan dirinya dan menempatkan sebagai orang terhormat, yang tidak mungkin diobok-obok dengan daya apapun.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ade Irawan Taufik, “Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 47-63. Sahuri Lasmadi, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014. Edi Setiadi, *Pemberdayaan Peran dan Kompleksitas Interaksi Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan*, 2004.

<sup>4</sup>Ayudya Widawati, “Seleksi Hakim Agung 2008, Mencari Hakim Agung yang Profesional, Berkualitas, Berintegritas, Kuntabel dan Transparan dalam Rangka Menegakkan Prinsip Check and Balances Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2008. Soetandyo Wignjosoebroto, “Menggagas Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak,” *Buletin Komisi Yudisial*, 2006.

### C. Mengingat Para Pihak hal yang Terlupakan

Dalam menyelesaikan masalah para pihak tidak boleh *coba-coba salah*, tetapi harus dengan serius dan meyakinkan. Sebelum konsep diajukan harus dengan matang sekali diperhitungkan untung rugi. Masyarakat Aceh menyebutkan "*bek lee-lee*", juru damai tidak boleh ragu. Janganlah ketika panas pegangannya dilepas. Cara seperti ini dapat menjatuhkan martabat hakim. Harus diingat sekali martabatnya jatuh seumur hidup tidak dipercaya. Oleh karena itu, hakim mediator atau juru damai lainnya tidak boleh *trial and error*. Ilmu mediator harus konprehensif dan multi metode.

Dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi, hakim/juru *dameé* harus mengetahui persoalan sengketa yang dihadapkan kepadanya. Justru itu kalau sengketa telah berada di tingkat pengadilan, maka hakim harus mengkaji kandungan gugatannya. Walaupun hukum acara masuk ke dalam kategori hukum publik, hakim haruslah menggunakan upayanya dalam menyelesaikan, meluruskan pemetaan gugatan. Klarifikasi tentang gugatan harus dilakukan. Hakim harus berusaha memberikan sesuatu yang berguna bagi pihak-pihak yang bersengketa. Di bawah *irah-irah* Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hakim berusaha setulus mungkin menghasilkan sesuatu yang berguna bagi para pihak. Putusan hakim harus dapat membuat pihak-pihak merasa "*fair nice*" keadilan yang sesungguhnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Keith Syrett, "Nice and Judicial Review: Enforcing Accountability for Reasonableness Through The Courts?," *Medical Law Review*, Vol. 16, No. 1, 2008, h. 127-140.

Ketika saya mengatakan seperti itu, hampir semua orang memahami betapa sulitnya menghadapi situasi seperti itu untuk mencapai *dameé*. Alasan mengapa metode persuasi ini begitu efektif karena mereka yang menentang usulan *dameé* yang masuk akal, akan mudah dibujuk dengan *cakoe-cakoe* model ini. Para pihak tidak mungkin membohongi dirinya untuk mencapai kepuasannya dengan menyingkirkan kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain itu diketahui secara terbuka. Ketika hakim/*keuchik*/juru damai rajin mengusut persoalan yang dihadapi akan memudahkan bagi juru damai menyelesaikan masalahnya. Hakim/juru damai/mediator, dengan pengalamannya yang banyak dan lama, tentu saja akan sangat paham lika-liku persoalan yang dihadapi. Semakin tinggi jam terbang seorang hakim/mediator semakin mudah memahami persoalan yang dihadapinya. Pengalaman seperti inilah yang diperolehkan oleh pengetua adat dalam masyarakat Aceh.

#### **D. Tonjolan Kepentingan Para Pihak**

Jika upaya hakim untuk mempersuasi tidak berlangsung seperti yang diinginkan, maka proses damai dihentikan dulu sementara, upaya *cakoe-cakoe* merupakan langkah yang baik. Bila dibicara dengan seseorang dan dia tidak mau setuju, maka yang ditonjolkan adalah kepentingan para pihak dengan logika dan akal sehat. Tidak mungkin para pihak atau salah satu pihak membohongi dirinya sendiri. Justru itu kalau sengketa sangat pribadi sebaiknya jangan melalui advokat. Sentuhan-sentuhan emosional dari hakim dalam menyelesaikan masalahnya tidak akan berguna, kalau tidak ditujukan kepada prinsipal yang berperkara. Sengketa

suami-isteri sebagai contoh sengketa yang sangat pribadi. Justru itu sebaiknya hakim tidak boleh menerima kuasa sebagai pihak yang berperkara. Mediator sebaiknya juga berbicara langsung dengan pihak yang berselisih.

Jika mengimpit seseorang sehingga membuatnya mengatakan “tidak”, maka sampailah kegagalan itu. Begitu orang sudah mengatakan “tidak”, maka tidaklah mungkin dia akan berubah dan mengatakan “ya”. Dale Carnegie dalam bukunya, *Teknik Dasar Mempengaruhi Orang*, seperti dikutip sebelumnya mengatakan, buatlah orang lain bisa mengatakan “ya, ya” segera. Perbedaan nasihat Carnegie terletak pada perbedaan perspektifnya, sedangkan yang dimaksudkan adalah sama. Ketika mulai dibicarakan sesuatu masalah dengan pihak-pihak yang berkonflik, pilihlah kalimat-kalimat yang dapat lawan bicara mengangguk dan mengatakan “ya”.<sup>6</sup>

Jika upaya *cakoe-cakoe* tidak berlangsung sebagaimana diinginkan, maka perlu dihentikan di tengah jalan. Dalam satu permainan atau pertandingan pemain yang terampil tidak ingin segera menuju ke akhir permainan; begitu juga dengan *dameé*. Jika pihak itu tampak dalam situasi di mana ia ingin mengatakan “tidak”, sikap cerdas yang harus dilakukan adalah mengubah pokok pembicaraan dengan menggunakan taktik tertentu dan sejenisnya sehingga pihak itu tidak dapat mengatakan “tidak”. Memang

---

<sup>6</sup>Dale Carnegie, *How To Win Friends and Influence People* (Self-Improvement Series),” *E-artnow*, 2016. Dale Carnegie, *How To Make Friends and Influence People & How To Stop Worrying and Start Living*, Mosaic Books, 2017. Dale Carnegie, *The Quick And Easy Way To Effective Speaking*, Random House, 2011. Dale Carnegie, *Public Speaking and Influencing Man in Business*, 1955. Dale Carnegie, *How To Develop Self-Confidence and Influence People By Public Speaking*. Simon and Schuster, 2017.

tidak mudah mempengaruhi orang apalagi yang dipengaruhi adalah orang yang lagi diselimuti dengan gelombang emosional yang dahsyat. Ilmu tentang ini dalam masyarakat Aceh dimiliki sepenuhnya oleh pengetua adat/*keuchik gampoeng*.

Kalau di tengah usaha *cakoe-cakoe* terjadi ketegangan sebaiknya hakim menghentikan dan meminta pihak untuk pikir-pikir sebentar dan diganti dengan pihak lain. Selama pihak itu menunggu, dia akan berpikir bahwa dia mungkin lebih baik melakukan seperti apa yang dikatakan hakim/mediator. Metode yang baik lainnya adalah menghentikan pembicaraan dan dilanjutkan upaya *dameé* pada pertemuan berikutnya. Hakim/mediator harus mampu menemukan daerah-daerah sensitif dari para pihak. Bagian sensitif ini tidak boleh disinggung oleh siapapun termasuk hakim/mediator. Ini disebut dengan pemetaan masalah yang dihadapi oleh pihak.

Juga merupakan langkah yang baik menghentikan pembicaraan *dameé* sementara, kemudian melanjutkan pemeriksaan bukti-bukti atau prosedur lainnya. Pendek kata, satu hal yang penting adalah para pihak sendiri mengharapkan penyelesaian dengan *dameé* atas kehendak mereka. Bila hakim/hakim mediator memberi waktu kepada para pihak, ketegangan mereka akan mereda dan dapat mempertimbangkan apa yang sudah ia katakan. Jika upaya *cakoe-cakoe* ditempuh kembali sesudah itu, kemungkinan untuk berhasil kian besar. Hakim/mediator harus mampu menyentuh logika dan akal sehat mereka untuk menuju yang lebih baik. Semua pembicaraan harus menguntungkan para pihak. Tidak ada tipu muslihat, atau neko-neko. Apalagi kalau tipu muslihat itu menguntungkan salah satu pihak. Keadaan

ini akan menjadikan mediator sebagai pihak yang akan tidak dipercaya seumur hidup.

### **E. Memahami Masalah yang tidak sama**

Meskipun semua metode-metode diterapkan, belum ada jaminan bisa dicapai *dameé* untuk semua kasus. Namun demikian tidak boleh menyerah. Selalu ada harapan. Harapan itu terletak pada perubahan cara memahami masalah dan menemukan metode baru. Untuk mencapai tujuan ini, hakim atau mediator harus luwes. Selama ini, nampaknya hakim hanya berpegang pada asas, hakim harus pasif. Padahal menurut adat istiadat dan kebiasaan di Indonesia/Aceh, *keuchik*/juru *dameé* harus aktif. Bahkan ada kemungkinan pihak yang bersengketa, hanya sedikit informasi yang diberikan. Selebihnya diklarifikasi oleh juru *dameé*/*keuchik*/hakim agar informasi lebih banyak lagi diperoleh. Dengan banyaknya informasi diperkirakan akan lebih mudah bagi juru damai/hakim/mediator memiliki peluang untuk masuk dan menyentuh logika dan akal sehat pihak-pihak. Tentunya memerlukan waktu dan energi yang besar.

Jika dengan cara mendorong tidak berhasil, cobalah dengan menarik. tapi jika mendorong dan menarik juga tidak berhasil, hakim tidak boleh menyerah. Meskipun hakim menemukan pintu terkunci dan tidak ada jalan lagi untuk mendorong dan menarik, kalau dia mengubah cara memahami masalah, pasti akan ditemukan cara mengatasinya, seperti menghancurkan pintu, memanjatnya atau menggali lubang di bawahnya. Hakim tidak boleh menyerah dan yakin pasti ada penyelesaiannya. Para pihak

tidak mungkin menipu akal sehatnya. Sentuhan-sentuhan para juru damai/hakim perlu terus dilakukan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Teknik dan metode seperti inilah yang dipraktekkan oleh pengetua adat/*keuchik* di gampong-gampong zaman dahulu. Itulah sebabnya sistem peradilan adat menyebutkannya dengan istilah penyelesaian. Harus selesai kasus yang dihadapkan kepadanya.<sup>7</sup>

Banyak contoh yang berhasil dengan mengubah cara memahami masalah. Di sini diperkenalkan suatu contoh. Contoh itu adalah sebuah kasus di mana sepasang suami istri bertengkar tentang harta gono gini. Meski perceraian tak dapat dielakkan bagi pasangan itu, mereka berdua sangat mencintai anaknya dan ingin memberinya kepemilikan real estate saat mereka mati. Kalau mereka bercerai, properti tersebut menjadi milik atas nama suami istri, sedangkan keduanya pun kemungkinan untuk kawin lagi. Jika suami atau istri yang memiliki properti yang bersangkutan meninggal sesudah perkawinan keduanya maka harta itu akan diwarisi oleh pasangan barunya dan oleh anak yang dilahirkan dari keduanya. Persoalan harta gono-gini memang sulit diklarifikasi sekarang ini. Pasangan yang pada awalnya baik-baik tentu tak terpikir untuk membuat catatan sebaik mungkin. Justru itu banyak sekali masalah harta menjadi masalah krusial dalam masyarakat sekarang ini. Mereka yang sekarang bersengketa, tidak membayangkan kesulitan dari sejak awal. Mereka sebetulnya tidak siap untuk bersengketa dan tidak siap untuk berperkara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Nurhayat Arif Permana, "Revitalisasi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah: Studi Kasus Pulau Bangka," *Antropologi Indonesia*, 2014.

<sup>8</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, VisiMedia, 2008. Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta*

*Dameé*, dapat memungkinkan apa saja sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam praktek adat istiadat dan kebiasaan di Aceh, adanya pemberian harta "*peunulang*" kepada anak perempuan, walaupun ada kemungkinan harta yang dijadikan *peunulang* itu hanya satu-satunya yang dimiliki oleh orang tuanya. Sedangkan untuk anak laki-laki hanya diberikan keterampilan mencari rezeki. Seorang laki-laki pandai besi jauh lebih berharga ilmu itu diturunkan kepada anak laki dibandingkan dengan rumah yang menjadi harta *peunulang*. Itulah sebabnya di Aceh sejak anak-anak sudah dididik keterampilan untuk hidup. Anak-anak diajarkan memelihara kerbau/sapi, mengawasi padi di ladang. Hal seperti ini dalam masyarakat barat disebut mempekerjakan anak. Sedangkan pada masyarakat Aceh, anak sedang magang pada orang tuanya. Orang tua sedang mempersiapkan anaknya untuk hidup di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, *dameé* dicapai dengan kesimpulan bahwa peruntukkan properti berupa rumah untuk anak perempuan telah menjadi konsep baku dalam masyarakat Pidie dan Aceh Besar. Pemahaman seperti ini sudah baku, apalagi untuk anak laki-laki telah diberi keterampilan. Seperti kemahiran dalam bercocok tanam padi. Keterampilan itu digolongkan juga menjadi bagian dari harta non benda dalam hukum adat Aceh. Tidak mungkin anak laki-laki di Aceh membantah kebiasaan itu. Akal sehat dan *common sense* masyarakat akan membenarkan perbuatan hukum orang tua itu. Masyarakat Aceh sejak dini telah menjadikan anak laki

---

*Gono-Gini*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011. Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta: Visimedia, 2008.



sebagai peserta “magang” dalam kegiatan orang tuanya. Kalau orang tuanya pandai besi, anaknya ikut pandai besi, tukang perabot, bertani di sawah, di ladang atau lainnya. Anak-anak itu bukan dalam arti dipekerjakan, tetapi dalam rangka mempersiapkan diri hidup di masa depan.

Orang tua yang telah memberikan kepada anak perempuan rumah tentu saja orang tua menjadi penumpang di rumahnya itu. Adat menjamin bahwa orang tuanya dapat terus berada di rumah yang telah dijadikan harta *peunulang*. Orang tua menjadikan dirinya sebagai “menumpang” pada rumah anaknya, yang sebelum itu adalah miliknya sendiri. Keteraturan kehidupan masyarakat adat sudah terpelihara sejak zaman dahulu. Ketika masyarakat Indonesia/Aceh berhadapan dengan sistem masyarakat individualis, konsep masyarakat komunal menjadi sirna dan berantakan.<sup>9</sup> Hal ini telah menyebabkan kehidupan masyarakat Aceh sangat dramatis.

---

<sup>9</sup>Sang-Pil Han dan Sharon Shavitt, “Persuasion and Culture: Advertising Appeals in Individualistic and Collectivistic Societies,” *Journal Of Experimental Social Psychology*, Vol. 30, No. 4, 1994, h. 326-350. Eun Rhee, et al., “Spontaneous Self-Descriptions and Ethnic Identities in Individualistic and Collectivistic Cultures,” *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 69, No. 1, 1995, h. 142. C. Dominik Guess, “Decision Making in Individualistic and Collectivistic Cultures,” *Online Readings In Psychology and Culture*, Vol. 4, No. 1, 2004, h. 3. Lihat juga Wishnuwardhani, Pritta Devayani, dan Wustari Mangundjaya. “Hubungan Nilai Budaya Individualisme-Kolektivisme dan Gaya Penyelesaian Konflik,” *JPS*, Vol. 14, No. 1, 2008.

## **BAGIAN 6**

# **RANCANG BANGUN *DAMEÉ***

### **A. Menyadarkan Pihak-Pihak**

#### 1. Perhatian pada akar sengketa

Penyadaran kepada pihak-pihak untuk berdamai tentu saja berbeda dari satu kasus dengan kasus yang lain. Masing-masing kasus ada karakter sendiri. Di samping itu para pihak juga memiliki karakter sendiri. Hal inilah yang paling penting bagi juru damai/mediator/*keuchik* untuk menelusuri agar dapat dengan mudah menemukan akar persoalan yang dihadapi oleh pihak-pihak. Ada kemungkinan pihak-pihak yang belum terbiasa menghadapi masalah yang perlu diselesaikan oleh pihak lain. Faktor ini menyebabkan pihak-pihak tidak memahami apa saja yang harus didahulukan dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya. Penyampaian materi persoalan akan tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini akan menyulitkan mediator/hakim/*keuchik* dalam menyusun cara penyelesaiannya. Penyampaian yang tidak tersusun rapi akan menghadapi masalah. Juru damaipun akan menghadapi masalah dalam memilah dan memilih hal-hal yang perlu

disampaikan.<sup>1</sup> Dengan demikian mediator/hakim/kepala desa tidak boleh terpancing dengan emosional pihak-pihak.

Biasanya, pembicaraan dengan para pihak dilakukan dengan menghadirkan mereka pada suatu tempat, atau di pengadilan, kantor mediator atau kantor Keuchik. Dalam masyarakat seperti masyarakat Aceh dianggap kurang cocok, tidak tepat seperti itu, sengketa masyarakat Aceh, walaupun sengketa bisnis, tetapi efeknya sudah keluar dari bingkai bisnis. Sengketa telah bias dan masuk ke dalam ruang emosional. Kalau sudah emosional, lalu orang Aceh akan mengatakan "*leubeh get roe daripada singet*". Mungkin juga pada masyarakat lain akan ditemukan karakter tersendiri. Suatu karakter dan ciri khas suatu masyarakat, tentu saja akan berbeda tata cara menghadapinya. Menghadirkan pihak-pihak pada tempat umum sudah cukup aib bagi orang yang bersengketa "*ka geu peu ek u menasah*".

Jika terjadi pertentangan berlebihan dan saling ketidakpercayaan antara para pihak, hal ini menuntut kepemimpinan yang kuat di pihak hakim untuk menghadirkan kedua belah pihak di pengadilan. Dalam hal ini, yang penting adalah hakim berusaha untuk membawa para pihak ke gelanggang upaya *dameé*, tanpa perlu mendapat persetujuan para pihak secara detail. Kemudian usulan *dameé* yang dibuat hakim, yang akan diuraikan berikut ini, dikemukakan tanpa paksaan kepada para pihak. Pengalaman sebagai konsultan hukum, pihak-pihak sulit diajak untuk memahami persoalan yang dihadapi. Pihak-pihak lebih senang menyampaikan kehebatannya dan

---

<sup>1</sup>Lihat juga Michael McKeon, "Pastoralism, Puritanism, Imperialism, Scientism: Andrew Marvell and the Problem of Mediation," *The Yearbook of English Studies*, Vol. 13, 1983, h. 46-65.

keturunannya yang hebat-hebat. Di samping itu pihak-pihak yang sering menyampaikan curahan hati, curhat. Penyampaian-penyampain ini dapat memperlambat penyelesaian *dameé*.

2. Keuchik, mediator, pengetua adat sebagai pemberi kata putus

Kasus-kasus yang persetujuan tidak dicapai antara kedua belah pihak, meski hakim telah berupaya membuat penyesuaian, hakim perlu menyodorkan usulan *dameé* berdasarkan wewenangnya sendiri dengan penuh semangat. Pendekatan dasar di sini adalah membuat usulan yang jelas tanpa syarat apapun. Tentu saja perlu membuat usulan *dameé* yang walaupun gagal kali ini, tetapi akan menimbulkan hasil lebih baik dalam kesempatan *dameé* berikut, kecuali usulan *dameé* sesudah acara persidangan pada tahap kesimpulan hanya dapat ditindaklanjuti dengan putusan pengadilan. Hakim karena jabatannya, juga *keuchik* karena tugasnya tidak boleh serta merta dikesampingkan oleh pihak-pihak. Sekali pihak-pihak mengenyampingkan peran *keuchik* sebagai penanggungjawab gampoeng, seumur hidup akan bermasalah. Pernah terjadi suatu peristiwa hukum, bahwa seseorang di suatu gampoeng tidak mau mengorbankan satu bagian kecil pagar, untuk kenyamanan berlalu lintas di gampoeng tersebut. Menolak untuk membongkar suatu bagian kecil dari pagar, membuat masyarakat merasa kesal. Anggota masyarakat yang membangkang itu tidak lagi dihiraukan oleh masyarakatnya. Ada kematian tidak diberitahu, walimah juga tidak diundang. Kenduri maulid juga ditinggalkan. Kemudian orang ini tersingkir sendiri. Ia membuat pengaduan ke Ombudsmen.

Komisioner Ombudsman menanyakan, apakah ada dibuat KTP, Pemilu ikut, semua pelayanan publik terpenuhi. Kami bukan itu yang menyakitkan, tidak diberitahu legalitas kegiatan masyarakat? akan lebih sakit dibandingkan perolehan KTP dan undangan Pemilu.<sup>2</sup>

Jika kedua belah pihak menolak untuk mengikuti upaya *dameé* di pengadilan, kadang-kadang membuat usulan yang mengindikasikan arah atau garis besar *dameé* dengan tujuan sekadar untuk membuat para pihak bersedia hadir. Dalam mengajukan usulan perlu diingat bahwa para pihak yang terlibat adalah manusia dengan berbagai emosi, dan kadang-kadang apa yang mereka katakan berbeda dengan apa yang mereka rasakan. Akibatnya, jika pemikiran di balik usulan *dameé* yang dibuat hakim benar, tetapi prosedur yang diikuti hakim dalam mempresentasikannya tidak benar, maka *dameé* tidak berhasil dicapai. Dengan demikian, hakim harus memperhatikan bagaimana dia mempresentasikan usulannya.

Membuat usulan atas otoritasnya sendiri kadang-kadang sulit. Dalam hal sedemikian ini, perlu kembali ke tahap sebelum pembuatan usulan hakim, mediator, *keuchik* dan mencoba berbagai cara bagi para pihak untuk menyiapkan usulannya masing-masing atau cara bagi hakim, mediator, *keuchik* untuk membuat penyesuaian usulan

---

<sup>2</sup>Informasi dari Dr. Taqwaddin S.H.,S.E.,MS, Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Juli 2013. Lihat juga Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, 2005. Galang Asmara dan Herowati Poesoko. *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. LaksBang, 2005. Antonius Sujata dan R. M. Surachman. *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional: Sebuah Antologi*. Komisi Ombudsman Nasional, 2002.

tersebut. Apa yang dimaksud dengan percobaan berbagai cara adalah *cakoe-cakoe* berikut ini.

## **B. Dorongan *Dameé***

### **1. Keterlibatan masyarakat**

Bila hakim membuat usulan untuk para pihak atau hakim mencoba mendekati mereka kepada usulan yang dipikirkannya, sebuah usulan yang terlalu detail pasti tidak akan berhasil dengan baik. Misalnya, jika pertanyaannya tentang jumlah uang, maka perlu ditampilkan usulan yang luas seperti usulan yang berjarak dari 1 (satu) juta sampai 2 (dua) juta. Harus diketahui bahwa ada kemungkinan masyarakat Aceh akan tersentuh ketika disebutkan tidak penting jumlah uang, akan tetapi yang lebih penting adalah persaudaraan. Uang itu, hari ini boleh ada dan boleh tidak. Sedangkan persaudaraan itu harus hadir dan terus-menerus.

Terkait dengan cara melakukan *dameé*, saya berpikir perlu persiapan mental yang sama dengan ketika memalu paku. Ketika memalu 4 (empat) paku di tempat semua paku. Ketika kita memalu 4 (empat) paku di 4 (empat) sudut, pekerjaan itu tidak akan baik jika kita tidak memalu semua paku sedikit demi sedikit dengan cara yang sama. Jika kita memalu 1 (satu) paku hingga masuk penuh, kemudian memalu paku yang lain di sudut lain, maka akan terjadi keretakan. Sama juga halnya dengan *dameé*. Teknik pelan-pelan seperti ini sangat dikuasai oleh pihak yang berpengalaman. Dalam wilayah suatu gampoeng yang paling berpengalaman adalah *keuchik* gampoeng, pengetua adat.

Lagi pula sangat penting diyakini oleh seorang hakim bahwa satu kemajuan yang kecil sangat berguna di permulaan. Di sini tidak disarankan untuk mempunyai pikiran bahwa semua masalah harus selesai dengan sekali

pukul. Satu langkah atau kompromi sekecil apapun merupakan gerakan yang sangat berarti ke arah *dameé*. Juru damai mendapat gerakan yang sangat berarti ke arah *dameé*. Anda dapat memahami hal ini dengan mudah jika dipikirkan bagaimana menstater mobil. Sebuah mobil tidak akan hidup jika distater dalam keadaan porseneling masuk. Apapun jenis mobil yang akan dikendarai, haruslah distater dalam keadaan perseneling/gigi netral. Demikian juga usaha *dameé*. Kembalikan dulu semua persoalan pada posisi yang netral.

Jika mobil bergerak walau hanya sedikit, tentu sudah bisa mengendalikannya. Ada perbedaan kualitatif antara menggerakkan hanya 1 km/jam dan tidak menggerakkan sama sekali. Jika mengendarai mobil dengan kecepatan 100 km/jam, terasa mengendarai 100 kali lebih cepat daripada mengendarai dengan kecepatan 1 km/jam. Namun, perbedaan ini bukan perbedaan kualitatif. Perbedaan ini hanya bersifat kuantitatif. Oleh karena itu, hal penting untuk diperhatikan di sini adalah memulai dengan usulan yang longgar dengan tujuan menggerakkan para pihak ke arah *dameé* walau hanya sedikit.<sup>3</sup>

Dalam teori yang saya sebut dengan “teori 1 lawan 2”, jika perbedaan antara para pihak dalam jarak 1 lawan 2 katakanlah 1 (satu) juta melawan 2 (dua) juta, atau 5 lima) juta lawan 10 (sepuluh) juta, mungkin bisa diselesaikan jika perbedaan antara kedua belah pihak lebih besar dari 1 lawan 2. Maka, dalam kasus semacam ini, kuncinya adalah persuasi yang benar-benar supaya memperkecil perbedaan sampai 1

---

<sup>3</sup>Candra Irawan, “Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia,” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 61-73.

lawan 2. Teknik memperkecil lawan ini juga sangat tergantung pada pengalaman.

Penjelasan tersebut sama dengan yang disampaikan pada sebuah diskusi tentang teknik *dameé*. Sejak itu tertangani banyak kasus, termasuk kasus yang di dalamnya perbedaan antara para pihak lebih besar dari 5 kali lipat dan amat sulit, bahkan memakan waktu untuk memperkecil perbedaannya sampai 1 lawan 2. Kalau perkaranya adalah kasus ganti kerugian seperti kecelakaan lalu lintas atau nafkah iddah dalam perceraian, yang sudah ada patokan jumlahnya yang standar, masih dapat di *cakoe-cakoe*, walaupun perbedaan para pihak sangat besar. Namun, jika tidak ada patokan standar, *cakoe-cakoe* akan sulit berhasil. Ketika saya mengikuti suatu training mediasi, tutor menjelaskan bahwa mediasi tidak berhasil, ketika suami-isteri ujungnya bercerai. Sama hal seperti yang telah diceritakan bahwa paham yang sangat varian harus diusahakan untuk memperkecil persoalannya. Ketika suatu persoalan banyak perlu diperkecil jumlah persoalannya. Perceraian tidak dapat dibendung, ada kemungkinan dapat diselesaikan persoalan *hadhanah* anak atau harta bersama.<sup>4</sup> Oleh karenanya tidak boleh disebutkan mediasi tidak berhasil. Tidak berhasil semuanya, berhasil sebagian. Keberhasilan walaupun kecil/sedikit, itu namanya juga keberhasilan.

---

<sup>4</sup>Lihat juga Abdul Manan, "Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama," *Mimbar Hukum*, No. 49, 2000. Lihat juga Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, 2006.



Untuk membuatnya berhasil, dikembangkan metode sendiri dalam melakukan *dameé*. Katakanlah satu pihak menawarkan membayar 1 (satu) juta untuk kerugian, sedangkan pihak lain tidak mau menerima kurang dari 10 juta. Maka, kesenjangan antara 2 pihak itu ialah 1 : 10. Penawaran seperti ini mengindikasikan bahwa kedua pihak tidak bersiap *dameé* dengan serius. Penawaran-penawaran seperti itu tidak mungkin, terlalu mencolok. Pemahaman mencolok itu dipahami oleh mediator/hakim/*keuchik*. Dengan demikian tidak mungkin salah satu pihak itu mengajukan angka-angka yang mencolok atau persyaratan-persyaratan lainnya yang tidak masuk akal. Penawaran yang tidak masuk akal sama halnya dengan tidak mau berdamai.

Kedua pihak tahu bahwa apa yang diajukan masing-masing pihak kurang lebih jauh dari apa yang dipercayai tentang jumlah yang harus dibayar dan masing-masing pihak menerima fakta bahwa pihak lain tidak akan puas dengan penawarannya satu sama lain. Dalam hal ini paling banyak sekitar 20 % saja mereka buat kompromi. Rumus ini sebetulnya dalam bidang bisnis. Ketika sengketa berada di luar bisnis, tentu saja situasi menjadi lain.

Dalam hal semacam ini, dikatakan kepada para pihak bahwa “usulan *dameé* tidak realistis sehingga *dameé* sulit dicapai. Kalimat seperti ini perlu dihindari karena para pihak yang berkonflik dalam keadaan jiwanya belum tentu stabil. Justru itu harus diperhitungkan keadaan jiwa para pihak. Seperti yang telah disebutkan sengketa bisnis saja ada kemungkinan masuk ke dalam ranah emosional. Di sinilah peran mediator/hakim/*keuchik* dalam menjaga emosional pihak-pihak. *Keuchik* dalam suatu gampoeng mengetahui dengan mendalam karakter anggota masyarakatnya.

Pengetahuan *keuchik* inilah yang memudahkan untuk meredam emosional para pihak. Apalagi pihak-pihak tertentu diketahui oleh *keuchik* yang sangat temperamental.

Permintaan pihak-pihak harus dirasionalkan oleh mediator/hakim/*keuchik*. Permintaan ini jangan disangkut pautkan dengan hak dia. Nilai permintaan tergantung pada pihak-pihak. Dalam hal perdamaian tentu harus dibedakan, permintaan pihak-pihak yang rasional dan logis serta tidak menyimpan “bom” di masa yang akan datang. Sepintas dapat saja mediator/hakim memperoleh kesuksesan pada tahap tertentu, tetapi kesuksesan itu akan bermasalah di masa yang akan datang.

Ketika ada kasus yang dihadapkan kepada mediator. Mediator harus sesegera mungkin mengembangkan siasat (mengintel) untuk mencari tahu apa yang sebetulnya keinginan pihak-pihak. Apabila keinginan pihak-pihak diketahui, maka akan dengan mudah memberi sinyal yang dapat menyenangkan pihak-pihak. Model seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh hakim Mediator.<sup>5</sup> Hakim mediator tidak cukup waktu untuk menyiasati kerugian pihak-pihak. Justru itulah disebut mediasi telah menjadi acara formal di pengadilan. Tidak ada target keberhasilan. Bahkan saya dengar banyak sekali pengadilan tinggi memberikan putusan sela, karena mediasi tidak maksimal. Untuk dapat menghasilkan perdamaian secara maksimal, hakim/mediator harus terus menerus membekali diri dengan ilmu mediasi.

---

<sup>5</sup>Bagir Manan, “Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan,” Sambutan Ketua Mahkamah Agung R.I. pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan 22, 2003.

Angka ini hebatnya mendekati apa yang dibayangkan para pihak sehingga angka itu membantu para pihak untuk bernegosiasi dengan sungguh-sungguh. Saya yakin, cara melakukan *dameé* ini berhasil karena alasan bahwa kedua belah pihak secara tak sadar memproyeksi akibat kasus dalam menyelesaikan perselisihan, dan atas dasar itu, mereka membuat usulan beberapa kali lebih banyak atau dibagi dua, tiga dan sebagainya dari proyeksi mereka sendiri.

Jumlah yang diajukan para pihak boleh jadi tampak seperti dibuat-buat dan tak masuk akal, tetapi tetap harus dianggapnya dengan serius (para pihak punya alasan sendiri untuk mengajukannya dan merevisinya) dan bekerja untuk merefleksikannya dalam usulan *dameé* juga harus diingat bahwa *dameé* itu tidak hanya dalam ranah rasional, tetapi juga ada sisi emosional. Mediator yang berpengalaman tentu akan mudah menyentuh sisi emosional, dan biasanya akan lebih berhasil.

Perdamaian walaupun dalam bidang hukum keluarga di Aceh dan Indonesia cenderung mudah. Hasil ini disebutkan sudah ada ukuran dalam perundang-undangan juga kebiasaan yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Sengketa mengenai harta bersama, prakteknya dibagi dua bagian, kalau ada keberatan terhadap rumus itu tentu saja yang berkeberatan mengajukan alasannya. Alasan itu, akan dipertimbangkan oleh mediator dilihat dari segi rasionalitas. Pengajuan yang tidak didahului oleh pertimbangan yang matang dapat tersinggung pihak lain. Ketersinggungan menjadikan pihak itu tidak mempercayai lagi, baik pihak lawan maupun mediator. Justru itu mediasi harus mengutamakan rasionalitas

## 2. Membuat banyak alternatif

Selain membuat usulan tunggal, bila mengajukan *dameé* kepada para pihak, satu metode yang baik adalah menyiapkan beberapa usulan. Misalnya, bayar cicilan atau bayar kontan, dan biarkan para pihak memilih usulan tersebut, karena ketika memilih dari beberapa usulan itu, para pihak menyadari otonomi mereka sendiri, dan ini bisa menghilangkan perasaan bahwa pengadilan atau mediasi memaksakan satu usulan kepadanya. Apalagi kalau tawaran pertama diajukan kepada pihak yang dianggap pada posisi yang lemah.

Dalam satu kasus, misalnya penggugat menuntut 8 (delapan) juta, sedangkan tergugat hanya ingin membayar 4 (empat) juta. Dengan “teori jumlahkan dan bagi dua”, dapat menghasilkan satu rekomendasi *dameé* 6 (enam) juta. Tapi mediasi dapat mempersiapkan dua usulan, satu usulan adalah pembayaran 7 (tujuh) juta secara cicilan dan yang lain adalah pembayaran kontan 5 (lima) juta (segera). Penggugat memilih usulan pertama, sedangkan tergugat memilih usulan kedua. Kemudian melalui pembahasan para pihak memutuskan penyelesaian dengan usulan 7 (tujuh) juta dibayar dengan cicilan. Alternatif-alternatif ini menjadikan pihak-pihak kaya dalam berpikir. Keleluasaan dalam menentukan pilihan dapat membuat pihak-pihak merasa dijunjung dan dihormati.

Dalam situasi ini, karena hampir tidak ada perbedaan substansial antara dua usulan ini, memilih dan menerima salah satu dari dua usulan sama artinya dengan dapat memilih yang lain. Maka, tidak berbeda jauh substansinya dengan sebuah usulan 6 (enam) juta. Namun, karena sudah dipersiapkan dua pilihan dan menempuh satu proses di mana

para pihak memilih satu usulan, sambil mempertimbangkan mana yang lebih baik, membuat para pihak sadar akan otonomi mereka, dan ini mempunyai efek yang lebih baik untuk mendorong dialog substantif.<sup>6</sup>

Lagi pula, membuat usulan lebih dari satu menyebabkan para pihak melihat adanya kemungkinan membuat usulan *dameé* berbagai macam, yakni memungkinkan para pihak untuk mulai memikirkan keragaman usulan, dan akhirnya mereka semakin mendekati dialog yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika hanya ada satu usulan *dameé* di atas meja, para pihak merasa tidak hanya pasif, tapi juga sangat terpojok. Mereka merasa dipaksa untuk menerimanya dan ini membuat dialog sejati tidak mungkin dilakukan. Pihak-pihak yang harus menyadari damai itu adalah kepentingan untuk dirinya sendiri.

Terdapat pula kasus-kasus dimana hakim/mediator harus menyodorkan kepada para pihak usulan tunggal yang pasti dan tetap, dan meminta mereka mempertimbangkannya dengan serius. Tapi, dalam kasus-kasus biasa, dialog yang luwes sering berjalan lebih baik dengan menggunakan titik pandang yang beragam. Hakim/mediator mengemukakan nalar hukum dan logika akal sehat. Mediator/hakim/*keuchik* tidak boleh melakukan tipu muslihat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Niat ini menjadi modal dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di masa-masa berikutnya. Masyarakat Aceh memiliki kecenderungan untuk menghindari konflik. Kalaupun terjadi konflik mereka meminimalisir informasi

---

<sup>6</sup>M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari," *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1, 2014, h. 18-33.

kepada masyarakat luas. Anggota masyarakat yang berkonflik akan merasa malu kalau kasusnya diselesaikan secara terbuka "*geu peu ek u meunasah*".

Mengenai penggunaan akal sehat menjadi penting agar para pihak sempat berpikir dengan baik dan benar. Dan tidak membolehkan yang tidak boleh atau menidakbolehkan yang sebenarnya dibolehkan. Pernah ada satu kasus yang posisinya sebagai berikut. Sebuah Perguruan Tinggi Swasta didemonstrasi oleh mahasiswa tentang ketidakjelasan sesuatu. Pihak Perguruan Tinggi mengajukan damai melalui sebuah lembaga LSM. Mahasiswa tersebut diajak dialog untuk menghentikan protesnya. Pihak Perguruan Tinggi menyanggupi kelulusan demonstran tepat waktu dan tidak perlu bayar uang kuliah (SPP) serta tidak diwajibkan lagi mengikuti ujian dan membuat skripsi. *Dameé* seperti ini tidak dibenarkan. Ini tersangkut membolehkan yang tidak boleh. Menghalalkan yang diharamkan.

Metode *dameé* di atas adalah tipe pilihan dasar. Ketika pengadilan tidak membuat usulan, tapi meminta satu pihak membuat lebih dari satu usulan, dan kemudian membiarkan pihak lain untuk memilih. Ini akan melahirkan tipe pilihan terapan. Misalnya, perhatikan satu kasus di mana persetujuan tercapai untuk membagi sebidang tanah yang sama luasnya, tapi terdapat pendapat yang berbeda-beda tentang bagaimana cara melakukan pembagian itu.

Jika bentuk tanah sederhana, tidak ada masalah. Tetapi jika bentuk tanah itu aneh atau hanya satu sisi bidangnya menghadap ke jalan, maka membagi tanah itu sama besar tidaklah *fair*. Pengadilan tidak mungkin menyusun usulan yang konkret. Sebab, tidak dapat menarik garis batas yang tepat sekalipun mengundang seorang ahli

untuk mengukurnya. Sengketa dalam soal tanah di Aceh lebih rumit dan krusial. Harta berbentuk tanah yang menjadi harta warisan dianggap penting, maka dianggap sebagai berkah.<sup>7</sup> Semua ahli waris harus dapat walaupun dalam ukuran yang sangat kecil. Bahkan ada bagian harta tanah yang tidak mungkin dimanfaatkan, tetapi tetap itu menjadi bagiannya. Pembagian rumah juga hampir sama. Ada bagian rumah yang tidak dimanfaatkan, tetapi itu tetap merupakan bagian dari ahli waris tertentu. Harta warisan menjadi harta yang berkah.

Dengan demikian, apakah tidak ada cara untuk mencapai *dameé*? Bukan demikian. Pasti ada caranya. Mediator dapat menemukan cara dengan mengubah cara memahami masalah. Cara yang dipikirkan adalah seperti berikut ini. Dalam kasus ini, pengadilan/lembaga mediasi meminta masing-masing pihak untuk menyerahkan usulan pembagian tanah yang mereka kira wajar. Pengadilan kemudian mengangkat salah satu dari usulan itu. Namun, pengadilan memberi hak memilih kepada pihak yang usulan pembagiannya tidak diterima, untuk mengambil tanah yang lebih disukai. Dengan cara ini, selalu mungkin para pihak mencapai persetujuan.

Ketika seseorang membagi kue, tentu saja yang memotong kue sebagai pemilih kedua. Tentu tidak fair, pemotong kue yang mengambil bagian lebih awal dari pemilih kedua.

---

<sup>7</sup>Anita Kamilah dan Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubungkan dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2016, h. 22-37.

Bagi penganut putusan pengadilan memahami jenis kasus ini hakim mempertimbangkan area tanah dan nilainya dan akhirnya menarik sebuah garis yang *fair*. Namun, penganut *dameé* memahami bahwa penyelesaian yang benar adalah penyelesaian atas pilihan para pihak sendiri. Bukannya mengambil area tanah dan nilainya sebagai kriteria. Bagi masyarakat Indonesia tanah itu menjadi sangat penting. Tanah sebagai asal usul manusia. Manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Justru itu dalam pandangan masyarakat Aceh, harta yang paling berharga adalah memiliki tanah. Walaupun pemahaman ini sudah mulai terjadi perubahan.

### 3. Paket-paket damai sebagai pilihan

Jika para pihak gagal untuk setuju dengan usulan yang diajukan pengadilan, hakim tidak boleh memaksa mereka. Dia harus segera membuat usulan sejenis berupa usulan alternatif. karena usulan kedua sejenis dengan usulan pertama, ia tidak berdampak besar terhadap kasus secara keseluruhan. Sedangkan pihak yang menolak usulan pertama merasakan perasaan yang bercampur antara rasa puas karena perasaan dirinya diakui hakim sehingga usulan awal ditarik dengan rasa sesal karena menolak pengadilan yang sudah bekerja keras. Hakim/mediator/*keuchik* harus menampakkan kepada para pihak, mereka telah bekerja keras untuk kepentingannya. Memang tugas hakim/mediator/*keuchik* untuk mendamaikan orang. Tetapi harus diingat mereka yang berkonflik telah merepotkan orang lain. Sepatutnya tidak boleh terjadi. Pemahaman ini mudah dipahami oleh orang-orang yang bermoral baik.



Dengan demikian, ketika usulan kedua dibuat, pihak itu bisa jadi menerimanya dengan senang hati. hakim harus mengajukan usulannya dengan cara yang luwes. Dia harus menyediakan cukup ruang untuk memungkinkan penyesuaian. Dengan demikian, dia dapat leluasa membuat penyesuaian. Hakim/mediator/*keuchik* harus memberi waktu yang cukup untuk berpikir secara sehat yang tujuannya untuk mencapai kedamaian. Para pihak harus disentuh rasa ingin damai dan hidup tenteram dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Seringkali ada kasus yang memperselisihkan apakah 1 (satu) juta atau 500.000 (lima ratus ribu) yang harus dibayar, bisa diselesaikan dengan para pihak menyetujui pembayaran 700 (tujuh ratus) ribu atau 800 (delapan ratus) ribu. Tetapi kasus yang memperselisihkan antara 10 (sepuluh) juta dan 11 (sebelas) juta atau 500.000 (lima ratus ribu) dengan 450.000 (empat ratus lima puluh) ribu justru menjadi sulit untuk didamaikan. masing-masing pihak mempertahankan tuntutanannya dengan mengatakan “Sebisa mungkin saya sudah mengalah, sekarang giliran pihak lain”.<sup>9</sup> Cara ini membuat situasi semakin menjadi buruk. Justru itu juru damai/hakim/*keuchik* harus memperhitungkan dengan cermat. Ada juga tawaran perdamaian tentang sesuatu yang tidak masuk akal atau menyimpang dari kewajiban hukum. Pernah ada kesan perdamaian, salah satu pihak menghendaki

---

<sup>8</sup>Lambang Trijono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*, Yayasan Obor Indonesia, 2007.

<sup>9</sup>Lihat juga Catur Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu),” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015, h. 399-418.

sejumlah benda perhiasan disimpan pada dirinya, padahal ada orang lain yang lebih berhak untuk menyimpannya.

Situasi seperti itu muncul dalam kasus pembayaran cicilan maupun yang kontan. Dalam kasus cicilan, penyesuaian lebih mudah dibuat jika dipertimbangkan unsur bunga di masa depan. Jika kedua belah pihak menawar dengan keras bahwa pembayaran harus dilakukan secara kontan maka sulit dicapai *dameé*. Sebab, membayar kontan tidak hanya menyederhanakan situasi, tapi juga memberi pihak tergugat senjata untuk mendesak penggugat untuk kompromi secara maksimal.

Katakanlah penggugat menyatakan 11 (sebelas) juta bayar kontan merupakan jumlah yang wajar sebagai penyelesaian, tapi pihak tergugat mempertahankan dengan keras pembayaran hanya 10 (sepuluh) juta rupiah kontan. Dalam kasus seperti ini, saya akan menetapkan total jumlah yang harus dibayar 11 (sebelas) juta dan minta tergugat membayar 10 (sepuluh) juta kontan dan sisanya 1 (satu) juta dibayar 1 (satu) tahun kemudian. Jika total jumlah yang harus dibayar tidak berubah, yakni tetap 11 (sebelas) juta dengan masa tenggat 1 (satu) tahun diberikan untuk pembayaran 1 (satu) juta dari jumlah tersebut, maka pihak penggugat yang menuntut 11 (sebelas) juta akan menerima proposal *dameé* karena jumlah yang dituntutnya diakui hakim sehingga memungkinkan dia tak kehilangan muka.

Tergugat yang bersikukuh membayar hanya 10 (sepuluh) juta kontan biasanya tidak memiliki uang sebanyak itu. Tapi, karena dia ingin kasus ini cepat diselesaikan, dia akan mengambil pinjaman sebesar 10 (sepuluh) juta dari bank, dan dia juga keberatan untuk menambah jumlah itu dengan tambahan 1 (satu) juta. Tapi, jika dia boleh

membayar sisa 1 (satu) juta untuk 1 (satu) tahun kemudian, dia dapat mencari pendanaan lain. Misalnya pihak tergugat akan dapat menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan dan menabungnya setiap bulan untuk membayar 1 (satu) juta yang belum terbayar. Ini dapat meningkatkan kemungkinan penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, terbuka jalan bagi tergugat untuk menerima usulan hakim mediator. Sebaliknya jika hakim mediator mencoba memaksa tergugat untuk membayar seluruhnya 11 (sebelas) juta kontan, sekalipun selisihnya hanya 1 (satu) juta, pihak tergugat akan menolak usulan hakim. Karena bagaimanapun juga orang merasa berat beban berhutang.<sup>10</sup> Hal lain yang harus diperhitungkan adalah masyarakat Aceh harga diri jauh lebih tinggi dari nilai harta yang diperselisihkan.

Ada banyak kasus, seperti yang baru diuraikan, di mana para pihak bertengkar pada detik-detik terakhir. Dalam kasus semacam itu pun, masih banyak jalan menuju *dameé*. Jadi, jika mediator tenang dan mencoba banyak cara untuk mencapai *dameé*, akan terkejut bagaimana hal itu bisa berubah. Kasus-kasus itu berubah karena seperti dijelaskan sebelumnya meski para pihak menggunakan kata-kata yang keras untuk menyatakan pandangan mereka, di dalam lubuk hatinya yang terdalam mereka sebenarnya menghendaki penyelesaian yang cepat. Namun, bila hakim mediator sudah membuat usulan tertulis, sebagaimana akan diuraikan berikut ini, tidak boleh mengubahnya, terkecuali situasi mendasar berubah.

---

<sup>10</sup>Bernadette M. Waluyo, *Tanya Jawab Masalah-Masalah: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Mandar Maju, 2000. Linda Halim, *Restrukturisasi Utang Untuk Mencegah Kepailitan*, Thesis, 2008.

#### 4. Membuat usulan *dameé* Secara Tertulis

Bila hakim mediator membuat usulan secara *ex-officio*, kadang-kadang efektif jika dibuatnya secara tertulis. Karena cara ini dapat memperjelas detail usulan *dameé*, para pihak terhindar dari menyalahpahami niat nyata pengadilan, dan citra usulan *dameé* dapat terdefiniskan dengan jelas. Dalam perkara-perkara yang macet juga dapat ditunjukkannya jalan keluar walaupun para pihak tidak puas dengannya, mendorong motivasi para pihak menuju penyelesaian.

Lagi pula karena kedua belah pihak menerima dokumen yang sama, dan dengan begitu memahami bahwa tidak ada bahaya tawar menawar yang tidak fair, maka membuat usulan *dameé* secara tertulis merupakan cara yang fair untuk mencapai *dameé*. Metode ini juga efektif dalam berurusan dengan bisnis *blue chip* dan perusahaan asuransi.<sup>11</sup> Usulan *dameé* tertulis merupakan usulan yang terbuka. Pihak-pihak dapat meminta pendapat pada pihak lain yang dipercaya.

Dalam perkara yang melibatkan perusahaan-perusahaan seperti itu, kantor pusatnya menentukan setuju atau tidak setuju dengan *dameé*, dengan mempertimbangkan apakah *dameé* akan mempengaruhi kasus yang lain atau tidak. Kelayakan penyelesaian dalam kasus individual tidak banyak dipertimbangkan. Akibatnya, persuasi hakim terhadap pengacara/advokat tidak begitu efektif, karena dia

---

<sup>11</sup>Sukma Iridiana, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strukturmodal Pada Perusahaan Katagori Saham Blue Chips Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2014," *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2016, h. 15-26.

hadir di pengadilan sebagai kuasa hukum bagi perusahaan dan tidak ada dalam posisi mengambil keputusan atas nama prinsipal. Menyetujui rumusan *dameé* sebaiknya dilakukan sendiri oleh prinsipal. Semakin tinggi kedudukan masalah yang dihadapi tingkat emosional semakin penting kedudukan prinsipal.

Sedangkan pengacara merasa malas untuk membuat surat usulan *dameé* sebagai kuasa hukum kepada prinsipal dikarenakan hal tersebut merepotkan. Sebuah usulan tertulis oleh pengadilan memudahkan pembuatan keputusan internal dan mengurangi waktu serta beban kerja pengacara dalam menulis sebuah surat usulan. Dengan adanya usulan tersebut yang disampaikan kepada perusahaan melalui pengacara, pikiran hakim/mediator akan ditransmisikan dengan mudah dan teliti kepada prinsipal atau pimpinan perusahaan atau juga dapat yang lebih berpengalaman dalam kelompok yang bersengketa. Sebaliknya akan memudahkan para pihak untuk mengambil keputusan mereka dan membuat pengacara sudi bekerja sama.

Tidak ada bentuk khusus untuk menulis usulan *dameé*. Tapi agar lebih mengesankan, hakim mediator dapat mengindikasikan usulannya sebagai rekomendasi *dameé* dalam berita acara sidang atau berita acara prosedur *dameé*. Kemudian para pihak memohon salinan berita acara tersebut, dan pengadilan menyerahkan usulan *dameé* dalam bentuk akta dengan stempel otentik panitera pengadilan. Praktik selama ini, proses mediasi saya menganggap sangat sederhana. Mediator mengajak berdamai kalau salah satu pihak membantah damai dianggap tidak berhasil. Pengadilan tidak menulis catatan apapun kecuali mediasi gagal. Cara

seperti ini kita tidak dapat mengambil pelajaran untuk memperbaiki ilmu tentang mediasi.

Karena usulan ini merupakan akta, pihak yang menerimanya merasa terikat dengan usulan *dameé*, dan mempermudah para pihak untuk menerima usulan. Pada prinsipnya, usulan *dameé* harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau multi tafsir. Namun, perlu juga dipresentasikan secara fleksibel melihat situasi nyata. Dalam kasus di mana para pihak memulai upayanya dengan menyetujui arah *dameé* yang dituju, cukup ditunjuk tujuan *dameé* yang hendak dicapai, tanggapan hakim tentang sifat perkara, atau garis besar atau arahan *dameé* yang akan dilakukan.

Klausul-klausul yang tidak diperdebatkan ditulis dengan jelas.<sup>12</sup> Jika hanya jumlah uang yang dipersoalkan, kolom dalam usulan mengenai hal itu dikosongkan. Kemudian dikemukakan kepada para pihak untuk memastikan hal-hal yang masih diperdebatkan. Tentang angka jumlah uang pesangon ini juga memberi kesan mediator benar-benar netral. Angka itu diusulkan oleh pihak-pihak.

Dengan demikian dicapai persetujuan. Cara ini berguna untuk memperjelas duduknya persoalan dan tidak hanya mendorong dialog, tapi juga membuat para pihak merasakan bahwa persidangan mendekati babak akhir. Dengan demikian, kita dapat mendorong mereka untuk bekerja lebih keras untuk bersama-sama mencapai kedamaian. Mediator tidak boleh melupakan isyarat *dameé*

---

<sup>12</sup>Reny Hidayati, "Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah," *Mazahib*, Vol. 14, No. 2, 2015.

itu lebih baik. Tapi harus diingat jangan sekali-kali seperti menggurui.

Saya menamakan cara mencapai *dameé* ini “*tipe daun yang dimakan ulat*”, karena sebagian usulan dibiarkan kosong. Ketika jumlah uang yang akhirnya disetujui para pihak dimasukkan ke dalam kolom kosong itu, seolah-olah saya mengerjakan satu pekerjaan yang terakhir dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Maka, saya menamakannya “*tipe finishing touch*”, atau tipe memberi sentuhan akhir. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah berkontribusi untuk mencapai *dameé*.

#### 5. Masukkan unsur-unsur keadilan dalam pilihan alternatif

Biasanya pengacara berusaha mendapatkan sebanyak mungkin bila mereka berada dalam posisi menerima pembayaran. Ketika di posisi membayar, mereka akan berusaha memberi sesedikit mungkin. Metode berhitung berbeda antara si penerima dengan si pembayar. Maka tentu tidak berhasil negosiasi antara mereka. Di sinilah peran juru damai dalam merasionalkan penawaran-penawarannya. Dalam masyarakat tradisional konsep komunal masih sangat kental. Konsep-konsep masyarakat modern sekarang seperti *keuchik*/kepala komplek atau apapun istilah sangat menentukan dalam mewujudkan perdamaian.<sup>13</sup> Dengan

---

<sup>13</sup>Ib. Chorkendorff, dan Johannes W. Niemantsverdriet. *Concepts Of Modern Catalysis and Kinetics*. John Wiley & Sons, 2017. David Garland, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. University of Chicago Press, 2012. Mitchell Dean, *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. Sage Publications, 2010.

demikian damai itu bukan saja milik masyarakat tradisional, tetapi juga milik masyarakat modern.

Dalam kasus semacam ini, perlu disiapkan titik pandang objektif yang berlaku bagi kedua pihak. Setiap pihak yang berpartisipasi dalam lelang yang diadakan pengadilan punya motif masing-masing untuk mendapatkan barang di tempat lelang. Mereka juga punya penilaian sendiri atas lelang itu. Prosedur di mana orang-orang tersebut berkumpul di satu ruang dan menaruh harga tertinggi yang memenangkan barang itu dapat dikatakan adalah metode objektif yang mengabaikan pertimbangan pribadi dan bisa diterima setiap orang. Hal ini juga berlaku terhadap orang-orang *dameé* lainnya.

Tipe lelang adalah metode yang menerapkan titik pandang objektif ini dalam *dameé*. Coba cermati contoh kasus berikut. Kontrak untuk membeli sebidang tanah seharga 10 (sepuluh) juta telah terbentuk. Uang “tanda jadi” sebesar 2 (dua) juta telah dibayar. Tetapi, karena berbagai alasan pada pihak pembeli dan penjual, registrasi dan pembayaran ditunda dan gugatanpun ditempuh. Hal yang sangat sederhana telah menjadi rumit mungkin hanya terjadi hal-hal sangat sederhana.

Dalam kasus seperti ini, penjual bersikukuh bahwa uang tanda jadi itu sudah dianggap hangus, sedangkan pihak pembeli menuntut kembali dua kali lipat dari uang tanda jadi yang sudah dibayar atau tetap menuntut balik nama. Jika pengadilan membuat usulan *dameé*, biasanya muncul usulan seperti berikut ini: “Karena sudah ada kontrak penjualan seharga 10 (sepuluh) juta rupiah, maka perkara dikembalikan ke kontrak semula. Penjual melakukan registrasi tanah dan pembeli membayar sisa 8 (delapan) juta.



Dengan cara itu, setiap orang merasa senang. Bagaimana? Nyatanya, penjual tidak setuju dengan jenis usulan *dameé* ini. Memang pengalaman masyarakat sekarang ini sangat buruk berurusan dengan hukum. Pernah ada peristiwa perselisihan penjual pembeli terhadap suatu objek tanah dan dibuat surat di PPAT kecamatan. Ketika membuat sertifikat terjadilah sanggahan dari pihak lain. Walaupun akhirnya menang tetapi pembeli telah habis energi untuk mempertahankan haknya.

Model perdamaian dalam kegiatan bisnis ada yang sudah melekat dengan kegiatan itu sendiri. Barter ikan yang baru saja didaratkan dari perahu pada suatu kuala. Barter itu melewati siklus yang otomatis dipahami oleh masyarakat setempat secara damai. Toke bangku dan masyarakat nelayan telah paham siklus tersebut. Walaupun toke-toke bangku itu belum menaruh modal, ada kemungkinan mendapat laba, walaupun alakadar. Rumus perlakuan seperti yang dipraktekkan pada pantai pendaratan ikan dianggap telah baku. Kalau terjadi penyimpangan berarti perselisihan. Perselisihan harus didamaikan. Tata cara perdamaianpun telah dibakukan.<sup>14</sup>

Pada tahap ini hakim mediator sebaiknya mengubah cara memahami masalah. Dia mesti memanggil kedua belah pihak dan berkata “Saya sendiri tidak tahu sejauh mana kenaikan harga tanah itu untuk kasus ini. Bagaimana kalau pihak yang lebih kuat keinginannya untuk mendapatkan

---

<sup>14</sup>L. Garces, et al., “Fisheries Rehabilitation in Post-Tsunami Aceh: Status and Needs From Participatory Appraisals,” *Naga, Worldfish Center Quarterly*, Vol. 29. , No. 34, 2006, h. 19-30. Armen Zulham, “Kapasitas Jaringan Sosial dan Kebijakan Revitalisasi Pelabuhan Perikanan di Pulau Terdepan (Pelajaran dari Revitalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan Lugu, di Kabupaten Simeulue),” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 11, No. 2, 2016, h. 201-208.

tanah ini menawarkan harga lebih mahal daripada pihak yang lain supaya dapat memperolehnya?”. Dengan demikian, hakim mediator membuat para pihak untuk bersaing, yakni pembeli menawarkan pembayaran tambahan dan penjual menawarkan uang untuk membatalkan kontrak. Bantahan atas dasar *preemption/hak langgeh* tidak boleh dilakukan lagi ketika sudah selesai surat menyurat. Hak itu dilakukan ketika sedang terjadi negosiasi jual-beli.

Dengan metode ini, kedua pihak menjadi bersaing di bawah standar objektif, yaitu pelelangan. Akibatnya, disingkirkan gaya negosiasi yang menuntut pembayaran tambahan lebih besar, tapi menekan jumlah uang pembatalan kontrak, dan keadilan proses terjamin. Saya menyebut metode ini tipe lelang. Tipe ini juga efektif dalam menyelesaikan perselisihan tanah antar tetangga. Adanya “*hak langgeh*” dalam berbagai konsep hukum gunanya adalah menyahuti pelelangan jual-beli barang tak bergerak harus dilakukan secara terbuka, terutama tanah. Sebagai telah disebutkan bahwa tanah sangat menentukan dalam masyarakat tradisional.

Biasanya perkara seperti ini diselesaikan dengan menarik sebuah garis di satu tempat tertentu. Namun, bila seluruh tanah yang diperebutkan dibawa ke lelang oleh kedua belah pihak, kasus ini dapat diselesaikan dengan pihak yang mutlak bersikukuh untuk mengambil tanah itu mengambil tanahnya, dan yang tidak begitu sungguh-sungguh mau mengambil tanah akan mengambil uangnya. Rumus-rumus seperti ini adalah rumus sederhana karena ketika kasus terjadi, masalahnya tidak sesederhana ini. Kasusnya akan rumit dan semakin rumit.

Tapi saya pernah membaca sebuah artikel di surat kabar yang melaporkan bahwa suatu perselisihan kehutanan yang sudah berlangsung bertahun-tahun diselesaikan secara damai oleh hakim dengan menggunakan metode lelang tertutup, dan kasus tersebut semakin disambut di kalangan profesi hukum sebagai metode penyelesaian yang unik. Tata cara seperti ini sebenarnya terkait dengan pertimbangan rasional. Mau atau tidak mau berdamai tergantung pada pertimbangan rasionalitas pihak-pihak. Semakin rasional pihak yang bersengketa semakin mudah menyelesaikan kasusnya

Ringkasnya, hakikat tipe lelang terletak pada penentuan besarnya jumlah uang melalui dialog antara para pihak, tanpa usulan yang konkret dikemukakan oleh hakim.<sup>15</sup> Landasannya adalah kepercayaan hakim terhadap para pihak bahwa mereka mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan dapat mencapai penyelesaian yang layak apabila pengadilan menjamin mereka menempuh prosedur yang memungkinkan mereka berdialog secara tulus. Damai itu tidak hanya lahiriyah semata, tetapi juga harus diikutsertakan bathiniyah pihak-pihak. Bathiniyah seseorang tidak mungkin dibohongi.

Maka, dalam keadaan seperti ini, menerapkan tipe lelang tidak akan berhasil. Karena “kue” ekonomi semakin mengecil di bawah situasi ini, persetujuan lebih mungkin dicapai melalui pembagian beban berdasarkan kriteria yang objektif, kompromi yang berdasarkan akal sehat, atau dengan menanggung rasa sakit secara bersama. Kita harus mengakui

---

<sup>15</sup>Rudy Adipranata, et al., *E-Market Place Sebagai Sarana Transaksi Lelang Online*, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2010.

bahwa tipe lelang lebih efektif ketika “kue” ekonomi semakin membesar. Meskipun demikian, saya berharap tipe lelang diperbaiki, atas dasar sudut pandang mempercayai kemampuan para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka secara sendiri, supaya dapat digunakan di bawah kondisi masa kini.

#### 6. Hakim “monyet”

Masyarakat Aceh mempunyai cerita unik tentang penyelesaian sengketa “daging” pada hakim “monyet”. Pihak yang berperkara, bersengketa bermaksud untuk membagi daging secara adil dengan timbangan yang paling akurat. Dua orang yang berselisih itu menghadap hakim, minta daging itu dibagi dua dengan adil. Hakim monyetpun bekerja dengan teliti memotong daging dua bagian masing-masing ditaruh dalam timbangan. Ternyata potongannya kurang pas. Untuk menyeimbangkan timbangan, hakim memotong daging agar seimbang. Hasil potongan dinikmati oleh hakim. Dan kembali ditimbang, ternyata potongannya lebih besar, dan kembali timbangannya tidak seimbang. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai pada tingkat daging yang tersisa sedikit. Untuk mewujudkan niat ketelitian ternyata ada udang dibalik batu. Hal yang demikian ini telah menyebabkan muncul ketidakadilan baru. Kalau sekiranya pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri perselisihannya, tentu saja kerugian yang dialami oleh pihak-pihak akan sangat kecil. Ketika mereka yang berselisih bertindak sebaliknya, mereka mengalami kerugian yang besar.

Dalam sistem pengadilan perdata di Indonesia, perdamaian itu dilakukan ketika para pihak sudah bertekad

untuk menyelesaikan kasusnya melalui litigasi. Tekad melalui pengadilan tentu saja dengan segenap tenaga yang ada pada dirinya. Untuk melemahkan semangat berperkara tentu saja sulit dilakukan, karena pihak itu telah terlanjur bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan. Di samping itu niat secara individual berbeda dengan semangat komunal/kebersamaan. Ketika semua “peluru” sudah dipasang, tentu saja perang sulit untuk dihindari. Masyarakat kita harus diayomi dengan semangat berdamai. Ketika sosialisasi damai dilakukan dengan baik, maka muncul semangat berdamai itu di dalam masyarakat.

Di samping itu faktor yang menyebabkan orang memilih damai di luar pengadilan adalah; (1) adanya tuntutan dunia bisnis, (2) lembaga pengadilan yang kurang responsif terhadap kebutuhan peradilan masyarakat, (3) kesadaran masyarakat bahwa dengan mencegah terjadinya sengketa akan memperkecil atau bahkan meniadakan sengketa. Kesadaran seperti digambarkan ini belum terwujud dengan sempurna dalam masyarakat kita. *Masyarakat Aceh* masih menganggap harga diri secara emosional jauh lebih tinggi dari nilai harta kekayaan. Oleh karenanya seperti yang telah disebutkan “*yang bek singet, roe beu abeh keudeh*”. Untuk memperbaiki semangat itu tentu saja harus dikembangkan semangat baru. Semangat baru adalah semangat yang sejalan dengan semangat damai.

Padahal untuk sekarang ini harus digalakkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena pengadilan di Indonesia kurang responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. banyaknya upaya hukum dari anggota masyarakat dalam menuntut keadilan melalui pengadilan tingkat selanjutnya telah menjadi bukti untuk itu. Para pihak

yang mengalami kekalahan pada suatu tingkat pengadilan akan berusaha untuk melawan ke tingkat pengadilan selanjutnya. Bahkan ada peluang untuk peninjauan kembali berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak meyakinkan pihak yang kalah, bahwa memang begitu adanya putusan, walaupun sengketa itu dibawa kemana saja.<sup>16</sup> Hal seperti ini belum muncul dalam masyarakat kita.

Pada era globalisasi ekonomi diperlukan cara-cara penyelesaian sengketa yang efektif sesuai dengan tuntutan kepentingan bisnis. Sebab, salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi adalah sifatnya bergerak cepat, baik dalam transaksi maupun dalam pergerakan arus barang dan modal. Hal ini mempengaruhi berbagai aturan di bidang bisnis yang cepat mengalami perubahan. Ada suatu kasus perbankan dengan posisinya sebagai berikut: Perjanjian akad *murabahah* dengan selisih bagi hasil sekian persen untuk bank. Mereka menyampaikan perjanjian lisan yang lebih menguntungkan nasabah. Pengembalian pinjaman melalui auto debit. Pada awal nasabah tidak mengetahui bahwa pemotongannya sebagaimana tertera di akta perjanjian. Lama kelamaan nasabah mengetahui bahwa pemotongan seperti itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan secara lisan. Nasabah ini tidak mau ke pengadilan walaupun banyak konsultan hukum mendorongnya. Nasabah telah merasakan ke pengadilan

---

<sup>16</sup>Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama," Makalah disampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung R.I. di Balikpapan, Kalimantan Timur, 2010. M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, Jakarta: Kencana, 2012.

akan mengalami kerugian yang tidak dapat diperhitungkan. Walaupun demikian sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi apapun, bersikap jujur dan transparansi. Tidak boleh menafsirkan kalimat perjanjian secara menyimpang melalui lisan. Nasabah telah menandatangani perjanjian yang telah dibuat dan berlaku untuk semua nasabah, perjanjian baku. Negosiasi tawar-menawar yang digunakan oleh Islam tidak dilakukan walaupun perjanjian itu terjadi pada Bank Syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad dan Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1998. Abdul Jabbar Karimi, "Challenges Facing Islamic Banks," Islamic Economic & Finance Pedia, [Online] Available: <http://www.nzibo.com/IB2/Challenges.pdf>. November 5, 2014.

## **BAGIAN 7**

# **MENCAPAI PERSETUJUAN PARA PIHAK**

### **A. Melalui Dorongan**

Para pihak yang bersengketa diperkirakan tidak menyetujui sepenuhnya usulan damai yang diajukan oleh hakim/juru damai/*keuchik*. Para pihak mempunyai prinsip dan ukuran sendiri masing-masing. Ukuran itu ada kemungkinan tidak disampaikan secara terbuka kepada hakim/juru damai/*keuchik*. Di samping itu juga hakim mediator dengan segala kesibukannya kurang menyikapi hasrat dan cita-cita para pihak.<sup>1</sup> Tahap inilah yang membuat hakim mediator mati langkah dalam mengarahkan pihak-pihak untuk berdamai. Hakim mediator harus mampu menemukan alasan yang tepat mengapa damai itu penting bagi mereka. Hal ini disebabkan para pihak mengalami tingkat emosi yang irasional, sehingga negosiasi tidak sesuai

---

<sup>1</sup>Bagir Manan, "Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan," Sambutan Ketua Mahkamah Agung R.I. pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan 22, 2003.



dengan akal sehat. Tidak hanya itu, karena negosiasi tak dapat dielakkan disertai dengan penggunaan taktik, sering terjadi apa yang dikatakan para pihak tidak selalu sama dengan apa yang mereka pikirkan dalam hati. Dengan demikian perlu menggunakan tahap berikutnya.

## **B. Cakoe-Cakoe**

### **1. Pemilahan sisi-sisi yang disetujui**

Agar persetujuan dapat dicapai, perlu kesepakatan oleh para pihak. Para pihak biasanya ditanya kehendaknya secara terpisah, para pihak tidak menyatakan kehendak mereka secara bersamaan tetapi secara kaukus. Hal ini penting untuk memilih yang mana usulan masuk akal dan mana usulan yang sia-sia. Salah satu pihak harus menyatakan kehendaknya terlebih dahulu, seolah dirinya berada dalam posisi yang lebih dirugikan karena belum tahu kehendak pihak lawannya. Oleh karenanya, orang pada umumnya merasa keberatan untuk menyatakan persetujuan atas usulan pengadilan sebelum pihak lain menyetujuinya. Usulan secara terpisah juga berguna untuk menghindari ketersinggungan salah satu pihak, ketika pihak itu mengajukan usulan yang berlebihan. Martabat lebih tinggi nilainya dari harta yang diperselisihkan. Perselisihan yang sulit didamaikan adalah perselisihan yang menyangkut konflik emosional. Itulah sebabnya agak rancu ketika Mahkamah Agung R.I. menyamaratakan jenis perselisihan.<sup>2</sup> Padahal perselisihan keluarga berbeda dengan perselisihan

---

<sup>2</sup>Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang Mediasi, Perma ini direvisi lagi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

bisnis. Perselisihan tanah berbeda dengan perselisihan suami-isteri.

Ada pula orang yang secara emosional tidak bisa memaafkan lawannya yang tidak menyetujui usulan pengadilan dimana dirinya sudah menyetujuinya. Mereka adakalanya mendahului pihak lawan untuk menolak usulan pengadilan jika mereka mengira bahwa pihak lawannya akan menolak, walaupun mereka berpikir usulan tersebut dapat disetujui. Oleh karena itu, apabila hakim yang melakukan *cakoe-cakoe* kepada pihak dengan menawarkan usulan, biasanya lebih berhasil ketimbang mencari persetujuan penuh para pihak. Justru itu hakim/juru damai/*keuchik* memiliki naluri intelijen yang kuat, untuk merasakan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Masyarakat Aceh yang dimotori oleh *keuchik* memahami sekali persoalan seperti ini. *Keuchik* tidak mungkin mengeluarkan keputusan yang keliru. *Keuchik* mengetahui dan telah memetakan persoalan apa saja yang mungkin muncul di tengah-tengah masyarakatnya. Memang akibat perubahan masyarakat, tata cara mediasi pun perlu diubah dan disesuaikan. Dalam masyarakat yang mobilitasnya tinggi, tentu saja sulit diterapkan konsep damai seperti zaman dahulu. Justru itu perubahan tata cara mediasi harus ikut bersama dengan perubahan masyarakat.

## 2. Tunjukkan fakta-fakta tentang keuntungan *dameé*

Penggunaan metode ini dalam kasus-kasus yang tidak dapat dilakukan negosiasi dengan baik seperti ketika para pihak tidak akan setuju dengan tawar menawar konkret atau ketika mereka bersikukuh dengan posisi formal dan tidak akan memberitahu apa sebenarnya yang mereka pikirkan.

Karena menggunakan pilihan untuk menyelesaikan masalah seperti ini, dianggap kurang menguntungkan. Hal lain yang penting dalam *dameé* adalah meluruskan yang bengkok. Ketika ada masalah yang dihadapi untuk berdamai, informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan hukum harus dijelaskan dengan sempurna. Pilihannya ada pada para pihak.

Pernah suatu kasus sengketa harta yang dialami oleh keluarga kaya raya. Mereka tiga bersaudara, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Saudara perempuan ini lebih gesit dan sering berada di tengah-tengah harta yang melimpah itu. Jauh sebelum orang tua mereka meninggal, harta-harta itu telah dibagi kepada anak-anaknya pada kantor notaris. Setelah ditotal semua harta, lalu harta dibagi tiga. Pembagiannya sama, tidak ada perbedaan jumlah harta antara anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>3</sup> Setelah orang tuanya meninggal dunia, harta warisan itu dinikmati, bukan saja oleh anak-anak yang telah ditetapkan sebagai penerima bagian itu, tetapi juga oleh ahli famili lainnya yang ada di kampung di luar ahli waris itu. Kebolehan menikmati harta warisan itu oleh ahli famili menjadi pemicu konflik. Ahli famili saling berebut membuat laporan kepada pemilik harta. Laporan-laporan itu berkaitan dengan dan untuk menyenangkan pemilik harta. Hal seperti inilah yang banyak terjadi dalam masyarakat. Ketika informasi yang diberikan keliru, maka keliru pulalah putusan atau kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak.

---

<sup>3</sup>Lihat juga Zulham Wahyunadi dan Raihanah HJ. Azahari. "Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14, No. 2, 2015, h. 166-189.

Berbagai taktik dan strategis untuk tercapainya kesepakatan, baik yang gampang maupun yang berliku-liku yang dapat digunakan untuk keuntungan bersama telah diusahakan oleh berbagai pihak. Polisi juga mengambil bagian dari persoalan ini dengan cara menuduh saudara perempuan telah mengambil bagian harta milik saudara lakinya. Memang pada saat pembagian itu tidak begitu jelas peruntukannya. Sejumlah harta itu hanya dimuat dalam kalimat untuk tiga orang anaknya. Hal ini telah membuat dan menjadi peluang untuk berkonflik. Kalau sekiranya ketiga orang bersaudara ini secepatnya mengantisipasi tentu saja konflik tidak terjadi. Sayangnya pula saudara laki-laki langsung melakukan proses melalui aparat pemerintah. Polisipun menyambutnya karena terpenuhi salah satu unsur pidana. Seharusnya notaris harus mengingatkan pembagian yang seperti itu, terpendam suatu masalah di masa depan. Ada kemungkinan, notaris berada pada posisi status notaris sebagai lembaga yang pasif. Para pihak dianggap mengetahui kepentingannya.

Pengacaranya juga menambahkan bahwa karena dia hanya mewakili pihak tergugat sedangkan keputusan mesti diambil oleh pengacara tergugat. Maka secara mutlak dia tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan. *Dameé* tidak bisa dicapai dalam keadaan semacam ini, tetapi tidak boleh menyerah. Ketika ditimbang-timbang apakah tidak ada cara untuk menghindari tawar menawar yang akan berakibat keberatan tergugat. Penjelasan harus dilakukan seterang-terangnya. Mediator/*keuchik* tidak boleh berbohong untuk mencapai kedamaian. Ketika mediator/*keuchik* berbohong, maka lembaga mediasi atau peradilan musyawarah

gampoeng akan rugi. Lembaga ini tidak dipercaya lagi oleh masyarakat untuk selama-lamanya.

Format *dameé* selama ini tidak dipersiapkan dengan baik oleh juru damai, bahkan hakim yang dibebankan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam praktek sering kita dengar, hakim mengajak berdamai. Ketika pihak-pihak memberi jawaban tidak mau berdamai, hakimpun menutup pembicaraannya bahwa damai tidak berhasil. Hakim menganggap bahwa *dameé* adalah suatu terminal kecil yang harus dilalui. Tujuan utamanya adalah proses hukum melalui persidangan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa usaha damai hanya berkaitan dengan perintah hukum acara saja dan peraturan Mahkamah Agung R.I bukan usaha dari hakim/mediator.<sup>4</sup> Apalagi proses dalam membangun perdamaian tidak ada nilai ekonominya. Dan ternyata tidak ada kaitannya dengan pemajuan penyelesaian sengketa yang dihadapainya.

Dalam kasus seperti ini, ketika satu pihak menolak untuk mengatakan “ya”, pihak itu mungkin punya alasan yang membuatnya sulit untuk mengatakan “ya”. Harus diketahui bahwa tugas hakim termasuk bekerja ke arah tercapainya *dameé* dengan memikirkan cara-cara untuk mengeliminasi alasan yang menimbulkan hambatan. Dalam peristiwa apapun, pekerjaan hakim adalah mengeksplorasi setiap peristiwa tanpa menyerah. Kunci untuk membuat kedua belah pihak bersedia membicarakan pikiran mereka dengan bebas adalah mencoba mempertimbangkan berbagai hal secara seksama dengan menempatkan diri di posisi mereka.

---

<sup>4</sup>Lihat juga Perma Nomot 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pihak yang bersengketa harus merasakan bahwa *keuchik*/mediator berada pada pihaknya. Dengan demikian tawaran dalam mewujudkan perdamaian dapat dipercaya dan pihak itu mau berdamai, walaupun sedikit merugi.

Keberhasilan damai tergantung pada usaha sungguh-sungguh dari mediator/hakim/*keuchik*. Mediator harus sungguh-sungguh menerapkan metode dasar mediasi. Mediator tidak boleh melepaskan niat untuk berusaha damai terhadap kasus yang dihadapi. Setelah mendengar usulan atau niat dari masing-masing pihak barulah hakim/mediator mengajukan usulan. Kalau hakim/mediator tidak mengetahui hakikat perselisihan mereka tentu akan sulit mengajukan konsep damai.

Tantangan untuk mengajukan usulan *dameé* banyak sekali. Salah satu tantangan yang paling berat adalah hukum di Indonesia tidak berpihak kepada penyelesaian secara damai.<sup>5</sup> Hukum acara yang berasal dari sistem hukum yang menganut paham individualisme, sulit sekali diajak kompromi. Dalam filsafat individualis yang dipentingkan adalah keuntungan individu. Pada masyarakat Indonesia sebelum diperkenalkan beracara secara formal yang tidak

---

<sup>5</sup>Kecenderungan hukum di Indonesia mengarah kepada keadilan positivistik, dimana hakim bertugas menegakkan pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Fakta ini mengarahkan kasus-kasus yang masuk ke pengadilan mempunyai kecenderungan diselesaikan secara positivistik. Unai Urrastabaso Ruiz, *Legal Positivism, Legal Realism and Legal Pluralism: Modern Societies and National Identities*, Palgrave Macmillan, Cham, 2018. 63-87. Lihat juga Wilfrid J. Waluchow, *Inclusive Legal Positivism*, Oxford: Clarendon Press, 1994. Lihat juga MacCormick, Neil, dan Ota Weinberger, "An Institutional Theory Of Law: New Approaches To Legal Positivism" Vol. 3. *Springer Science & Business Media*, 2013. Lihat juga Kaarlo Tuori, *Critical Legal Positivism*, Routledge, 2017. Lihat juga Robert Mullins, "Legal Positivism And Deontic Detachment," *Ratio Juris*, Vol. 31, No. 1, 2018, h. 4-8.

senang dengan berhukum tentu saja merasa heran, karena semua persoalan, walaupun kecil harus diselesaikan melalui hukum/pengadilan.

Pernah ada cerita kakak beradik bersengketa pada sebuah keluarga terkenal di Aceh. Sengketanya mengenai harta peninggalan. Pada awalnya nilai harta peninggalan tidak mahal, tentu saja pihak-pihak tidak menganggap penting harta peninggalan itu. Ketika posisi harta peninggalan menduduki posisi mahal, maka ahli waris mempersoalkan posisi harta. Ada harta yang berlokasi strategis dan ada harta yang kurang strategis. Peruntukkan yang dulunya dilakukan secara damai dan musyawarah, dianggap sebagai usaha untuk menipu dan mengelabui saudaranya. Pihak yang merasa dirugikan, keberatan peruntukkan seperti itu. Mereka menggugat saudaranya untuk dilakukan pembagian ulang yang adil. Pengadilanpun meminta bukti formal. Kalau memang sudah dibagi faraidh, mana suratnya atau mana peruntukkannya.

Metode ini berbeda dari tipe pilihan karena hakim sendiri mengetahui apakah masing-masing pihak setuju atau tidak, tapi metode ini serupa dengan tipe pilihan karena kedua belah pihak tidak mengetahuinya. Meskipun terbatas, metode ini efektif untuk menghindari penggunaan taktik antara kedua belah pihak sedemikian rupa. Dalam versi tipe pilihan yang lebih sederhana, saya hanya mempresentasikan usulan *dameé* saya, mengakhiri proses *dameé* dan kembali ke persidangan biasa.

Memang dalam masyarakat Indonesia, wilayah Aceh untuk sekarang ini sepertinya sulit diperoleh *dameé* di tingkat gampong. Mereka yang bersengketa telah menganggap lembaga pengadilan sebagai lembaga untuk

melampiasikan nafsu amarah. Pihak yang berperkara merasa puas dengan bolak-balik menghadap pengadilan, walaupun sebetulnya pihak yang berperkara belum tentu dapat menyaksikan hasil perkara itu di pengadilan, karena proses dan jenjangnya terlalu lama. Pihak itu ada kemungkinan sudah duluan meninggal dunia. Pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan, menganggap sudah puas, karena telah memperkarakan mereka. Mereka telah menjadi kapok berhadapan dengan proses pengadilan. Menang menjadi tidak penting, yang penting membuat orang kapok, dianggap sebagai sebuah kemenangan. Justru itu sebagaimana telah dijelaskan bahwa gagasan baru tentang menggalakkan damai harus disosialisasi ulang dalam masyarakat Indonesia/Aceh.

Cara berperkara seperti menunjukka tingkat keberhasilan tentunya menjadi rendah. Tetapi ketika pembicaraan *dameé* tidak berjalan dengan lancar dicoba menanamkan benih-benih *dameé*, dengan berpikir bahwa walaupun tidak berhasil tidak kehilangan apa-apa. Namun, pada satu kesempatan benih-benih itu menghasilkan buah. Atau jika hanya satu pihak setuju, saya dapat mengkonsentrasikan upaya diajak pihak lain untuk setuju. Pemerintah Aceh membuat Peraturan Gubernur untuk mengarahkan masyarakat yang berselisihan untuk berdamai. Gagasan ini lebih baik untuk merealisasi kebaikan ini diperlukan kerjasama yaitu menggalakkan perdamaian.

### 3. Islam sebagai agama *dameé*

Hal ini terbukti dalam sejarah Islam memiliki sejarah peradaban sebagai agama yang membangun perdamaian di antara manusia. *Dameé* (salam) adalah salah satu dari nama-



nama Allah. Seorang muslim menyebut kata salam (*dameé*) berkali-kali dalam sehari dalam shalat (dalam dua tasyahud dan salam di akhir shalat). Kata "salam" banyak diulang-ulang dalam keseharian seorang muslim. Itu mencerminkan dorongan kuat untuk mewujudkannya dalam bentuk kedamaian. "Salam" juga menjadi nama surga, Daar al-Salam. "Islam menuntut setiap muslim untuk menjadi pelaku/juru damai secara nyata dalam keluarga, kelompok sosial, dan kelompok-kelompok lain. Bahkan juga membangun perdamaian dengan kelompok-kelompok di luar Islam". Pemahaman seperti ini belum merata di kalangan umat Islam dewasa ini. Banyak aktivis mencari jarak dengan orang yang berbeda agama, berbeda aliran dan yang berbeda paham. Banyak umat Islam tidak mengikuti praktek Rasulullah. Ketika perdamaian yang melahirkan Piagam Madinah, sebenarnya rombongan/pihak umat Islam sudah berada dalam posisi kemenangan, bukan pada taraf keseimbangan. Kaum muslimin pada waktu itu sudah menang. Rasulullah membangun suatu taktik berdamai. Lahirlah "Piagam Madinah". Melalui perjanjian damai pihak non muslim berduyun-duyun mengikrarkan keislamannya.

Salam juga diucapkan sebagai penghormatan dari seorang muslim kepada muslim lain. Ketika bertemu saudaranya yang muslim, seorang muslim juga mengucapkan salam, orang itu akan menjawab dengan salam juga. Ini merupakan doa, semoga saudaranya itu hidup dalam *dameé*. Agar kehidupannya tidak akan berkonflik dengan siapapun juga. Hal ini mendarah daging dalam masyarakat Aceh. Mereka hidup damai dan mudah diajak kompromi. Apalagi

kalau dilihat ajakan kompromi itu dari sisi ajaran agama. Agama Islam menganggap damai di atas segala-galanya.<sup>6</sup>

Pandangan seperti ini yang telah mencengangkan kaum penjajah Belanda. Mereka tidak menemukan kaedah hukum apapun, tetapi masyarakat Aceh dapat dengan segera menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan mereka. Belanda dengan tipu muslihatnya tidak menyebut hal seperti itu adalah kandungan ajaran agama Islam. Belanda hanya mampu memberi nama dengan hukum adat. Peradilan yang *menyelesaikan masalah* belum dikenal dalam ranah ilmu hukum pada waktu itu. Pada waktu itu dengan semangat hukum positif melalui kepastian hukum diarahkan dan dikembangkan hukum baru di Indonesia. Hukum baru itu sekarang ini sedang mengalami puncak kejayaannya. Betapa banyak para tahanan dan terhukum di dalam penjara sekarang ini, tetapi tidak mengurangi sedikitpun kecenderungan orang berbuat jahat. Keadaan ini perlu dipertanyakan “*apanya yang salah*” dengan hukum di Indonesia dan Aceh khususnya.<sup>7</sup>

*Keuchik* dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat harus tuntas, tidak boleh setengah-tengah. Ketika penyelesaian masalah tidak tuntas, akibatnya *keuchik* akan mengalami kesulitan ketika menyelesaikan sengketa berikutnya. *Keuchik* adalah *Ulee Kudoe* dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup>Nur Hidayat, “Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek),” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17, No. 1, 2018, h. 15-24.

<sup>7</sup>Lihat juga Satcipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1978. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia: Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.

Justru itu *keuchik* adalah pihak yang sangat berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan masyarakatnya. *Keuchik*-lah yang paling berkepentingan untuk mewujudkan masyarakat damai dan aman. Memang peran *keuchik* pernah tidak berfungsi selama bilangan tahun di zaman orde baru. Pemerintah orde baru bermaksud untuk menyeragamkan semua tingkah laku dan pola penyelesaian sengketa masyarakat di Indonesia. Pada masa itu komponen masyarakat yang aman dan damai menjadi berantakan dengan sistem baru itu. Setelah sistem baru berjalan sekian tahun kita kembali lagi ke pola lama. Kembali ke pola lama tentu saja memerlukan waktu pula.

## BAGIAN 8

### USULAN *DAMEÉ*

Pengelompokan beberapa jenis usulan yang telah digunakan untuk *dameé* dan diberi nama khusus untuk kasus dimaksud telah biasa terjadi dalam masyarakat Aceh. Usulan *dameé* melekat dengan kasus yang dihadapi. Tidak mungkin dirancang sebelumnya. Tidak boleh dilupakan bahwa jenis-jenis usulan itu baru membawa hasil ketika dijalankan secara terus menerus dalam teknik *cakoe-cakoe*. Rumus *dameé* tidak pernah permanen. Rumus itu tergantung pada situasi dan kondisi perselisihan ketika berhadapan dengan para pihak. Bagaimana membuat usulan dan bagaimana mencapai persetujuan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Usulan damai haruslah dalam bingkai yang menyenangkan. Tidak boleh terjadi salah satu pihak sakit hati. Situasi perdamaian harus betul-betul kondusif. Menyenangkan para pihak. Tidak boleh terjadi pemaksaan. Pihak-pihak yang bersengketa harus merasa membutuhkan perdamaian. Inilah tugas mediator dalam masyarakat Aceh adalah masyarakat yang tidak senang berkonflik, buktinya mereka dapat membangun

sistem peradilan yang dapat mencengangkan penjajah Belanda. Ahli hukum di dunia pada waktu itu belum pernah menemukan sistem peradilan seperti itu. Sistem hukum yang menyelesaikan masalah, tanpa pihak yang dikorbankan atau dikalahkan. Masyarakat Aceh menyelesaikan perselisihan dan kasus pidana melalui *terminal restorative justice*.<sup>1</sup>

Masyarakat agraris menduduki teritorial tertentu dan permanen. Wilayah tertentu mempunyai ciri khas tertentu pula. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pertanian persawahan berbeda dengan daerah pertanian pegunungan. Berbeda pula pada teritorial laut dan perairan lainnya. Pengelompokan ini dianggap permanen dengan ciri khas tertentu. Daerah laut dengan tokoh-tokoh, seperti *pawang laöt*, *pawang kuala*, mempunyai tata cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.<sup>2</sup> Juru damai sebagai mediator harus cukup berwibawa sebagai pihak yang bertindak menyelesaikan suatu sengketa. Demikian juga juru damai yang ada di kawasan hutan. Hutan belantara, tokohnya

---

<sup>1</sup>Lihat juga Llewellyn, Jennifer, dan Robert L. Howse. *Restorative Justice: A Conceptual Framework*, 1999. Wesley Cragg, *The Practice of Punishment: Towards A Theory of Restorative Justice*. Routledge, 2003. Lihat juga Jennifer Furio, *Restorative Justice: Prison as Hell or A Chance For Redemption?*. Algora Publishing, 2007. Lihat juga Victoria Pynchon, "Shame by any other name: Lessons for restorative justice from the principles, traditions and practices of Alcoholics Anonymous," *Pepp. Disp. Resol. LJ*. 5, 2005, h. 299. Lihat juga Isaac Gilman, "Beyond Books: Restorative Librarianship In Juvenile Detention Centers," *Public Libraries*, Vol. 47, No. 1, 2008.

<sup>2</sup>Lihat juga Abdul Manan, "The Ritual of Khanduri Laöt in Lowland Aceh: An Ethnographic Study in South Aceh, South West and West Aceh," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40 No. 2, 2016. Lihat juga Sulaiman Lubis, "Panglima Laot Dan Pawang Peranannya Dalam Masyarakat Nelayan Aceh," Laporan Hasil Penelitian, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1978.

adalah *pawang uteun*.<sup>3</sup> Ketika hutan ditebang untuk dijadikan lahan pertanian diaktifkan di wilayah itu seorang yang disebut dengan *Peutua Cidue*. Ketika lahan itu sudah mulai ditanami dan sudah ada orang yang mendiami lahan tersebut, diangkat seseorang sebagai *ulee kudoe* yang diberi nama dengan "*Petua Seuneubok*".<sup>4</sup> *Seuneubok* adalah salah satu areal yang pada mulanya diisi dengan tanaman palawija berkembang ke tanaman *tuha* yang disebut dengan tanaman keras. Pohon kelapa, pinang dan lain-lain. Ketika wilayah tersebut dapat dianggap sudah permanen, maka diangkat seorang *keuchik* dan dianggap itu sudah menjadi *gampoeng*.

Tokoh-tokoh yang disebutkan itu, baik di teritorial sementara, maupun permanen, merupakan tokoh yang berinisiatif untuk melakukan perdamaian. Juru damai atas nama lembaga yang disebutkan itu tidak boleh gagal dalam memediasi perselisihan. Mereka harus sukses, tidak boleh gagal dan tidak mungkin gagal. Masyarakatnya menghendaki kedamaian. Tidak logis masyarakat Aceh berselisih, karena setiap saat mereka mengucapkan damai kepada orang lain. Kalau memang sekarang ini mereka berselisih menunjukkan ada sesuatu yang salah di kalangan mereka. Perselisihan itu hanya berlaku sementara. Besok lusa mereka akan rukun kembali. Hal ini yang harus diwanti-wanti oleh juru damai, agar perdamaian dapat terwujud dengan baik dan tidak boleh tipu muslihat.

---

<sup>3</sup>Azwir, et al., "Peranan Polisi Hutan dan Petua Uteun (Panglima Hutan) dalam Menjaga Pelestarian Hutan di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie," *Prosiding Seminar Nasional USM*. Vol. 1. No. 1. 2017.

<sup>4</sup>Kamaruddin, "Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 21, No. 1, 2013, h. 39-70.

Islam sangat mengutamakan damai, bahkan semua delik *jinayah* dalam Islam termasuk ke dalam *delik aduan*.<sup>5</sup> Dengan demikian dalam Islam tidak mungkin dicari-cari kesalahan untuk dituntut ke pengadilan. Penuntutan itu tergantung pada siapa yang merasa keberatan terhadap perbuatan hukum seseorang. Pemilik harta yang dicuri harus mengajukan pencuri ke depan penyidik/penyidik dan seterusnya. Korban pencurian tidak dapat dipersalahkan ketika tidak membuat laporan tentang telah terjadi pencurian. Demikian juga delik pembunuhan atau delik-delik lainnya. Bahkan dalam sistem negara manapun, tidak akan ada pemaafan dalam delik pembunuhan. Al-Quran malah dengan tegas mengajukan pemaafan. Maaf lebih baik dari penghukuman. Delik pembunuhan sebagai bukti keberlangsungan kehidupan.

### **A. Usulan dari pihak-pihak yang tidak setara**

Pihak yang bersengketa biasanya menduduki status yang berbeda. Penggunaan istilah sementara, misalnya superior dengan inferior. Orang kaya dengan orang miskin, orang berkuasa dengan orang biasa, anak tertua dengan yang lebih muda dalam suatu keluarga, dan seterusnya. *Keuchik*/mediator akan memegang peran penting dalam melayani perdamaian seperti situasi tersebut. Mediator harus berhati-hati dalam menjembatani terhadap subjek yang berbeda dan tidak setara. Pihak superior tidak boleh

---

<sup>5</sup>Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan dalam Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, 1993. Agus Raharjo, "Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2008.

merendahkan pihak inferior. Islam mengajak memberi maaf dengan tulus dan ikhlas. Pemberian maaf itu bukanlah atas dasar kehebatan dia, tetapi pemberian maaf itu adalah atas dasar anjuran Islam, dan tidak boleh membuat sakit hati pihak yang menerima maaf. Juru damai/mediator harus memahami hal ini secara mendasar, agar penyelesaian perselisihan tidak ada yang direndahkan atau merasa rendah diri. Di sinilah peran mediator untuk tidak menghalalkan yang tidak diperbolehkan, atau diperbolehkan. Padahal itu tidak dibenarkan. Sentuhan-sentuhan mediator/*keuchik* harus berkisar pada tataran sosial, adat masyarakat dan juga agama. Tataran mana yang paling berperan dan penting terhadap pihak-pihak yang sedang berselisih.

#### 1. Tempat penagihan

Perundang-undangan menyebutkan bahwa dalam hal sewa menyewa, kewajiban si penyewa mengantarkan uang sewaan ke tempat pemilik rumah sewaan. Ternyata dalam praktek yang terjadi adalah sebaliknya. Pemilik rumah sewaan yang harus datang ke tempat si penyewa. Situasi seperti ini harus dapat dipahami oleh mediator. Pemahaman-pemahaman terhadap konsep hukum baru harus dikuasai oleh mediator. Tawaran-tawaran damai tidak boleh menyimpang dari rumus hukum atau kebiasaan yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan kesetaraan antara para pihak yang berselisih. Perdamaian tujuannya adalah untuk menyelesaikan, bukan untuk menentukan siapa yang bersalah. Para pihak harus dianggap oleh mediator setara dan harus diayomi. Banyak juga kasus dalam penyelesaian sengketa, yang repot adalah mediator/*keuchik*.



*Keuchik* yang bolak balik menghadap para pihak untuk menyejukkan hatinya agar mau berdamai. *Keuchik* akan merasa malu, apabila warganya bersengketa. Justru itu *keuchik* akan terus berusaha untuk menyelesaikan sengketa warganya secepat mungkin.

Dalam masyarakat Aceh, tagih hutang harus juga secara terhormat, tidak boleh secara kasar, di tempat orang ramai atau juga tidak di depan orang terhormat yang dapat menjadikan orang berhutang jatuh martabatnya. Tagihan juga harus dibalut dengan kata-kata manis. Piutang akan mengatakan bahwa dia susah sekali selama ini, karena anaknya kurang sehat, istri akan melahirkan dalam waktu dekat. Akhirnya dia mengatakan banyak sekali memerlukan uang. Kalau boleh tolonglah saya seberapa yang ada. Piutang menyisip kalimat tolonglah bantu saya. Penagihan itu tidak boleh di tempat-tempat seperti yang telah disebutkan di depan orang ramai dan kalimat vulgar. Kalau ada orang kaya pada suatu gampoeng tidak pernah diminta bantu oleh seseorang dalam gampoengnya, maka orang kaya tersebut merasa dirinya terhina. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hartawan itu berfungsi sosial.<sup>6</sup> Hartawan tidak boleh menjadi rentenir.

## 2. Pembayaran dengan cicilan

Tipe ini membagi utang dalam kasus di mana satu pihak tidak dapat membayar semua utangnya sekaligus, meski diberi tenggat waktu, yang memungkinkan dia

---

<sup>6</sup>M. Enoch Markum, "Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial," *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, 2009, h. 1-12. Lihat juga Pip. Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

membayar sedikit demi sedikit sesuai kemampuannya. Dalam kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, debitur biasanya terlalu miskin untuk membayar, dan bayaran dengan cicilanlah yang umum dipakai. Mediator harus bersikap objektif, tidak boleh bertindak memihak. Dalam masyarakat Aceh terkenal dengan istilah "*lagee Cina bayeu utang*". Rumus masyarakat Aceh seperti tersebut mungkin berkenaan dengan sama-sama ahli berniaga. Cina tidak mau membayar utang sekaligus, utang dibayar secara cicilan agar uang pembayaran itu tidak dapat menjadi modal perniagaan berikutnya. Kalau ada orang yang membayar hutang seperti itu disebutlah seperti istilah *Cina bayeu utang*. Niat buruk dari orang berhutang, agar uang itu tidak akan bermanfaat baginya.

Masyarakat Aceh berkeyakinan bahwa hutang wajib bayar, tidak ada alasan untuk tidak membayar hutang. Membayar hutang juga ada aturannya. Tidak boleh pembayaran yang merugikan pihak piutang. Pembayaran hutang harus diperhitungkan manfaat dari pembayaran itu. Tidak boleh membayar hutang yang dapat merugikan yang berpiutang, artinya cicilan hutang terlalu kecil, habis untuk minum kopi. Itulah istilah yang dipakai di atas tadi. Proses pembayaran hutang harus masuk ke ranah teologi.<sup>7</sup> Ada ancaman dari Allah, atau juga ancaman dosa atau neraka, kalau memperlakukan pihak piutang.

---

<sup>7</sup>Lihat juga Muhammad Djakfar dan A. Halim Fathani. *Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis* (Malang: UIN-Malang Press, 2010). Lihat juga Robert Setio, *Teologi Ekonomi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002). Lihat juga Azhari Akmal Tarigan, *Teologi Ekonomi: Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid dalam Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Islam* (2010).

### 3. Pelepasan sebagian hak

Dua jenis pertama pada dasarnya mencoba membuat semua utang dibayar. Tapi, dalam kasus-kasus dimana hak penggugat atau tergugat melepaskan haknya. Pihak itu menganggap hak itu sudah dilepas. Pelepasan hak atas kepentingan damai. Tak perlu dibayar lagi ada kemungkinan cara seperti itu sebagai pertanda tidak boleh lagi berhutang pada orang yang telah melepaskan haknya. Bisa terjadi karena marah atau karena sayang. Tak perlu bayar lagi baik karena marah atau karena sayang.

Penyelesaian damai memang kadang-kadang ditemukan keanehan-keanehan bila dikaitkan dengan penyelesaian kasus di pengadilan formal. Ada penyelesaian kasus hanya penyelesaian saja, sedangkan kasusnya tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat. Kasusnya tidak diuraikan, bahkan ada kemungkinan dirahasiakan. Masyarakat tidak mengetahui, bahkan tidak boleh ditanyakan, pokoknya sudah selesai. Itulah sebabnya semacam ada pantangan kalau suatu kasus diselesaikan secara terbuka. Penyelesaian kasus secara terbuka dapat dianggap membuka aib para pihak yang bersengketa.

Menurut aturan hukum, sangatlah wajar bahwa penjaminan bersama-sama bertanggung jawab dengan debitur terhadap hutang. Tapi, orang menjadi penjamin karena beragam alasan. Penyelesaian yang layak tak dapat dicapai jika penjamin selalu dituntut secara seragam supaya menanggung kewajiban yang sama dengan pengutang utama. Saya percaya, mediator harus berupaya melangsungkan *dameé* yang membatasi tanggung jawab penjamin sampai lingkup yang masuk akal dan sesuai dengan keadaan di mana

ia menjadi penjamin, hubungannya dengan debitur, dan kemampuan keuangannya. Mediator dalam masyarakat Aceh biasanya berpihak kepada kelompok rentan. Ketika ada perselisihan, ada kemungkinan seseorang bertindak sebagai penjamin.

Anggota masyarakat yang senang berhutang dianggap tidak baik. Tidak boleh berhutang pada semua orang. Anggota masyarakat yang berhutang pada banyak orang akan disebut dengan “*utang bajeung*”. Hutang yang berlapis, dan tak habis-habisnya. Dibayar pada satu orang sisa pada banyak orang. Hal lain juga ada filsafat hidupnya, *tangoi ban lagee` tubuh tapajoh ban lage harta*

Kebanyakan *dameé* yang dilakukan dalam masyarakat Aceh tidak termasuk dalam bidang utang-piutang. Kalau utang-piutang sudah diketahui oleh masyarakat ramai. Pihak yang berhutang akan merasa sangat malu meminta pengurangan jumlah utang, tapi jenis *dameé* ini tidak hanya diremehkan oleh kebanyakan orang tapi juga menyebabkan *dameé* secara keseluruhan dianggap lebih rendah daripada putusan pengadilan. Diperkirakan, alasannya karena jenis *dameé* ini membatasi hak kreditor.<sup>8</sup> Sebagai anggota faksi *dameé*, ketika tipe pelepasan sebagian piutang digunakan, diharuskan menuju kepada *dameé* yang lebih pantas secara sosial daripada putusan pengadilan yang memaksa debitur untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada kreditor. Hadis maja dalam adat Aceh menyebutkan: “*Ngoi pulang,*

---

<sup>8</sup>Lihat juga Ivida Dewi Amrih Suci, Herowati Poesoko dan Tina Sabriantina. *Hak Kreditor Separatis salam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit* (t.tp.: LaksBang, 2009). Lihat juga J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit* (Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya, 2015).

*utang bayeé, gala tuboh*". Pinjam pakai harus dikembalikan, utang harus dibayar, gadai harus ditebus. Filsafat hidup seperti inilah yang telah membuat kewajiban mengembalikan benda gadaian setelah lewat waktu tujuh tahun gagal diterapkan di Aceh.

## **B. Usulan dari pihak yang berstatus inferior**

Ketika *dameé* tidak tercapai seperti yang diharapkan meski pembicaraan dengan para pihak telah dilakukan berkali-kali dan upaya gigih dan penuh keyakinan sudah dilakukan, biasanya ada dua kasus sebagai berikut. *Pertama*, para pihak pura-pura mempunyai kemauan untuk ber*dameé* tetapi kenyataannya tidak demikian. *Kedua*, para pihak sebenarnya punya kemauan benar-benar untuk ber*dameé* tetapi mereka gagal mencapainya karena kedua pihak keras kepala. Kalau mau berdamai seakan-akan pihak yang mau berdamai tidak mempunyai alasan untuk melawannya. Pihak yang berdamai dianggap kalah dan telah mati langkah untuk meyakinkan pihak lawan bersedia memahami maksud lawan.

Pertama hakim/mediator harus menghentikan pembicaraan *dameé* untuk sementara, sedangkan yang kedua, hakim perlu mengubah cara dia memandang masalah dan mengajukan usulan *dameé* yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penerapan adalah hasil klasifikasi kasus-kasus yang berhasil dengan mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi. Semakin dekat mediator dengan pihak-pihak yang berkonflik semakin mudah memahami akar persoalan konflik yang terjadi. Di Aceh, ketika *keuchik* sebagai penanggungjawab gampoeng dalam hal kedamaian dapat memudahkan untuk menyelesaikan

kasus perselisihan. *Keuchik* adalah orang yang paling dekat dengan anggota masyarakat gampong. *Keuchik* mengetahui anggota masyarakat gampong yang berkonflik dan masyarakat gampong yang tidak berkonflik.

### C. Usulan dari juru damai

Suatu kasus pernah terjadi. Sebuah keluarga meminta didamaikan oleh seorang mediator. Selang beberapa hari kemudian hakim itu mengirim pesan singkat, tolong cari orang lain. Mungkin mediator ini tidak cukup waktu untuk melayani pihak-pihak yang kadang-kadang sangat menggangu. Justru itu dalam perkembangan ber hukum di Indonesia sekarang ini tersedia lembaga mediasi swasta. Hal ini akan memudahkan bagi para pihak untuk mencari tahu posisi kekuatan dan kelemahan kasus yang dihadapinya.<sup>9</sup> Banyak pihak yang tidak mendalami kasusnya secara baik dan teliti. Pihak itu hanya menilik kasusnya saja, tanpa mempertimbangkan posisi orang lain sebagai lawan dalam kasus yang dihadapinya itu. Kekuatan hukum posisi lawan juga perlu dianggap penting dan perlu dipertimbangkan. Berperkara hampir sama posisinya seperti berperang. Pihak lawan perlu mempertimbangkan senjata apa saja yang dipergunakan dalam peperangan yang akan dihadapinya. Sering pada waktu berkonsultasi, salah satu

---

<sup>9</sup>Lihat juga Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). Lihat juga Uyung Sulaksana, *Mengasah Kompetensi Manajemen Melalui Bedah Kasus* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Perca. "Bedah Kasus Penetapan Pengadilan atas Pisah Harta Setelah Berlangsungnya Perkawinan bagi Pelaku Perkawinan Campuran di Indonesia: Tinjauan Hukum Terhadap Status Kepemilikan Properti"

pihak yang diceritakannya adalah kekuatan dirinya yang tidak dapat dilawan oleh pihak lain. Dia menyenangkan dirinya dengan alasan dan kekuatannya sendiri. Padahal dia harus mempertimbangkan kekuatan lawan.

Usulan dari mediator, sebenarnya seperti yang telah dijelaskan. Mediator memberi penjelasan seperlunya untuk memudahkan pihak atau pihak-pihak dalam mengambil kesimpulan. Ketika pihak atau pihak-pihak mendapat masalah hukum, pada umumnya mereka mengalami emosi. Ketika pihak-pihak emosi biasanya dalam mengambil keputusan juga dalam keadaan emosi dan ambisius. Dan ini yang berbahaya bagi pihak-pihak dan mediator. Hal lain juga terjadi bahwa pihak-pihak ketika berhadapan dengan mediator menyampaikan curahan hati (curhat), bukan persoalan yang dihadapi. Mediator akan sangat sulit dalam memberi nasihat atau pendapat, mediator dipaksakan untuk mendengar keluhan pihak atau masing-masing pihak yang tidak ada hubungan dengan peristiwa hukum yang dihadapinya. Oleh karenanya mediator harus memahami secara mendalam persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh para pihak.

## BAGIAN 9

# TEORI BERDAMAI

Teori dengan praktek berbeda, begitu kata orang. Islam memberi tuntunan dalam bermasyarakat dan saling memaafkan ketika terjadi kekeliruan dalam berbuat atau dalam bertutur kata. Sesama umat manusia memang harus saling memaafkan, karena biasanya kesalahan itu silih berganti. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 263, “perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah”.<sup>1</sup> Apalagi sedekah yang menyakitkan hati pihak yang menerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Masyarakat Aceh juga mengistilahkan jangan sampai ketika seseorang memukul dengan melempar *jeuleupak*, sejenis makanan dari tepung ketan yang ditumbuk dan dicampur dengan kelapa dibalas dengan *alu*. Ini merupakan pembalasan yang melewati batas. Pembalasan itu harus setimpal, kalau memang itu harus dibalas ketika seseorang tidak mampu menerima cacian orang, maka janganlah coba-

---

<sup>1</sup>Umar al-Tamimi, “Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 3, 2013.



coba mencaci maki orang lain. Pedoman ajaran Islam ini diamalkan oleh masyarakat Aceh. "*Meunyoë tarudah u manyang rheut timang bak muka droë*". Kalau tindakan melewati batas maka akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu kehati-hatian dalam berbuat dan bertingkah laku harus diutamakan.

Dalam ayat itu Allah menyebutkan empat tingkatan kebajikan. *Pertama*, nafkah yang terlahir dari niat yang saleh dan pemberian nafkah yang tidak diiringi dengan menyebut-nyebut dan menyinggung perasaan penerima. *Kedua*, berkata yang baik adalah kebajikan berupa perkataan dengan segala bentuknya mengandung kebahagiaan dan menyenangkan orang yang mendengarnya. *Ketiga*, memberi jawaban yang menyenangkan ketika tidak mampu memenuhi permintaan seseorang. *Keempat*, kebajikan dengan memberi maaf dan ampunan kepada yang telah melakukan keburukan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dua yang terakhir ini lebih utama dan lebih baik dari tingkatan yang lain. Pemberian maaf adalah pemberian yang maksimal tidak ada pemberian yang lain di atasnya.

Pemberian sesuatu yang diikuti dengan perlakuan yang menyakitkan kepada penerimanya telah mengotori kebaikannya tersebut dan dia telah berbuat baik dan jahat (sekaligus). Kebajikan yang murni walau sangat sedikit adalah lebih baik daripada kebajikan yang dicampuri oleh keburukan, walau kebajikan itu banyak. Pernah ada penelitian bahwa lembaga-lembaga ekonomi dalam masyarakat Aceh pada umumnya berfungsi sosial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, menyebutkan bahwa gadai tanah itu bagian dari

rentenir.<sup>2</sup> Dengan demikian Undang-Undang Agraria memberi batasan kebolehan melakukan gadai tanah. Dalam tempo tujuh tahun tidak mampu ditebus, pemegang gadai harus mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya tanpa uang tebusan. Akibatnya masyarakat Aceh tidak mau lagi menerima tanah sebagai objek gadai. Objek gadai adalah jaminan pembayaran pinjaman atau utang, tidak dalam arti ekonomis semata, tetapi berfungsi sosial. Pernah ada kasus di Tahun 1980-an. Pengadilan Negeri Bireuen dan Pengadilan Tinggi Aceh menerima gugatan dan memerintahkan agar penggadai mengembalikan tanah sebagai objek gadai kepada pemiliknya. Putusan Mahkamah Agung memutuskan sebaliknya.<sup>3</sup> Tanah sebagai objek sengketa harus ditebus dengan pertimbangan hukum, ketika menggadaikan, penggadai minta bantuan karena ada keperluan yang sangat dibutuhkan dan mendesak. Penggugat kasasi menyebutkan bahwa dalam masyarakat Aceh ada istilah "*utang bayee, ngui pulang, gala teuboih*". Artinya hutang harus dibayar, pinjaman harus dikembalikan, gadai harus ditebus. Rumus ekonomi yang telah dipraktekkan dalam masyarakat merupakan adat istiadat. Kalau memang tidak saling menguntungkan atau tidak bermakna tentu saja masyarakat tidak mempraktekkan dan ternyata perbuatan gadai telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Aceh. Kegiatan bisnis dan kegiatan sosial berbeda. Gadai-menggadai kegiatan sosial

---

<sup>2</sup>Lihat juga Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982. Muhammad Yamin, *Gadai Tanah sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, 2004. M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

<sup>3</sup>Lihat juga Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria* (Jakarta: Bina Cipta, 1979).

dalam arti bantu membantu yang bernilai ekonomi. Pemilik tanah meminta bantuan karena ada kebutuhan uang. Kegiatan bisnis malah tidak menonjol, dan tidak ditonjolkan. Dalam konteks ini yang menonjol adalah fungsi sosial.

Kisah berikut ini mengajarkan tentang satu hal yang barangkali beranjak untuk disepelekan dalam kehidupan sekarang, yaitu menepati janji. Disiplin dalam janji merupakan bagian dari etika kehidupan. Masyarakat Melayu membuat pribahasa “Sekali lancung ke ujian seumur hidup tak dipercaya”.<sup>4</sup> Tingkah yang sesuai dengan tutur kata adalah merupakan bagian dari usaha menghindari konflik. Niat untuk menghindari konflik tidak saja pada saat terjadi konflik, tetapi juga di sekitarnya yang dapat diperkirakan terjadi konflik. Justru itu secara teori harus dirumuskan hidup harmoni untuk menghindari konflik. Orang-orang yang biasa berkonflik akan ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Berikut ini diceritakan sebuah kisah peristiwa zaman dahulu di negeri Arab. Suatu ketika negara Arab yang biasanya panas dan kering, tiba-tiba begitu diselimuti oleh embusan angin yang menyejukkan. Menikmati kondisi tersebut, Umar ibnu Khattab bersama sahabat lainnya sedang duduk-duduk setelah mengerjakan urusan yang menjadi kewajibannya sebagai khalifah. Umar memang terkenal loyal dengan rakyat. Ia selalu melihat keadaan rakyatnya sebelum dia berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya yang membantunya dalam menjalankan pemerintahan. “Salam, wahai khalifah Umar. Semoga engkau selalu dalam keadaan baik”. Umar langsung menjawab salam dan balik

---

<sup>4</sup>Lihat juga M. Tatang, “Kepemimpinan Yang Amanah,” *Jurnal Dinamika Pendidikan*.

mendoakannya. “Semoga engkau juga demikian, wahai anak muda”. Kata Umar kepada dua pemuda yang sedang memegang seorang laki-laki dengan tangan terikat. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa delik pembunuhan termasuk ke dalam *delik aduan*. Dua pemuda mengajukan dan melakukan pengaduan kepada pemerintah tentang telah terjadinya pembunuhan.

Setelah menjawab salam, pandangan mata Umar tidak lagi tertuju ke dua orang pemuda itu, tetapi beralih kepada seseorang dengan tangan terikat yang datang bersama dua pemuda itu. Meski mengetahui bahwa itu adalah ketidakadilan, Umar tak tergesa-gesa berkesimpulan. Ia tidak mendahului bertanya sebelum mendengarkan penjelasan langsung dari kedua pemuda itu, mengapa ia membawa seseorang kepadanya dengan tangan terikat. “Wahai Amirul Mukminin, pemuda ini telah membunuh ayah kami”. Setelah itu, pemuda yang sementara terikat tangannya berkata. “Wahai Amirul Mukminin, dengarkanlah penjasanku terlebih dahulu”, pintanya. Mendengar permintaan dari pemuda yang terikat tangannya itu, salah seorang di antara pemuda itu berkata. “Tidak, hal itu tidaklah penting, kamu beruntung kami tidak melakukan balas dendam. padahal ayah kami telah engkau bunuh. Kami justru membawamu kepada Khalifah Umar”, kata kedua lelaki itu dengan nada tinggi dan menyelak. Kedua laki-laki ini bermaksud begitu mendengar pengaduannya, langsung Khalifah bertindak dan melakukan qishas, Umar membuka pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan seakan-akan di pengadilan.

Kondisi mulai tegang dan Umarpun segera menenangkan mereka yang saling beradu pendapat. Umar

kemudian meminta mereka untuk tidak emosi dalam memberi penjelasan. “Lebih baik kalian berdua diam terlebih dahulu. Aku ingin mendengar cerita tentang kejadian sebenarnya’, kata Umar mulai membuka penyelesaian perkara. Umar yang bertindak sebagai hakim dan perlu mengkonsentrasi diri dalam menanggapi perkara. Pembicaraan secara terpisah merupakan salah satu usaha untuk mengetahui kasus secara mendalam.

Pemuda yang terikat tangannya segera bercerita. Sebelum tiba di sini, ia sedang menaiki seekor unta untuk pergi ke satu tempat. Karena terlalu letih, pemuda yang terikat itu tertidur. Namun ketika terbangun, ia mendapati untanya telah hilang. “Lalu saya segera mencarinya”, katanya. Tak jauh dari lokasi dia tertidur, pemuda itu melihat untanya sedang asyik memakan tanaman di sebuah kebun. “Lalu saya berusaha menghalaunya, tetapi unta itu tidak juga berpindah dari tempat dia berhenti. Tak Lama kemudian, datanglah seseorang dan terus melempar batu ke arah untanya. Lemparan itu tepat ke arah kepala unta. “Maka unta saya seketika itu juga mati”, kata pemuda itu.

Pemuda itu mengikuti, setelah melihat untanya mati akibat lemparan batu tersebut, ia marah dan kesal. “Lalu saya mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah orang yang melempari untaku itu”. Tak disangka, batu itu mengenai kepalanya hingga lelaki itu jatuh tersungkur dan meninggal. “Sebenarnya saya tidak berniat untuk membunuhnya”, kata pemuda itu kepada Umar. Telah terjadi pembunuhan tidak sengaja.

### A. Pengaduan Jinayat Qishas

Mendengar penjelasan sang pemuda, Umar memutuskan bahwa ganjaran atas perbuatannya itu adalah qishas, yaitu hukuman mati. Pemuda itu ikhlas menerimanya. Artinya ia telah siap menerima hukum *qishas*.<sup>5</sup> Pada waktu itu memang lembaga pengadilan sebagai lembaga terhormat dan terpercaya. Putusan yang diberikan adalah putusan yang mengayomi dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat. Tidak ada diskriminasi dan rekayasa hukum. Semua *delik jinayat* dalam Islam adalah *delik aduan*. Pengaduan yang diikuti dengan pembuktian saksi atau bukti lainnya akan menghasilkan putusan yang baik dan rasional.

"Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakan *qishas* atasku. Aku ridha pada ketentuan Allah, tetapi izinkan aku menunaikan semua amanah yang menjadi tanggungjawabku lebih dahulu. Diperkirakan bahwa bagian ini termasuk ke dalam kategori yang sekarang digolongkan perlindungan saksi dan korban. Korban mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang perlu dilindungi dan dijaga. Dalam sistem hukum tertulis kontinental, tidak ada perhitungan seperti ini. Tidak dikenal adanya pertanyaan bagaimana tanggungjawab si terhukum kepada keluarganya. Pihak yang menderita bukan hanya si terhukum, tetapi juga keluarganya. Untuk sekarang ini hal yang seperti itu belum diperhitungkan. Berapa banyak tanggungan narapidana yang berada di luar penjara, mereka menderita melebihi derita narapidana itu sendiri.

---

<sup>5</sup>Kemas Abdul Hai, "Kontekstualisasi Etika Politik Islam Umar Ibn Khattab Dalam Kehidupan Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16, No. 1, 2017, h. 52-73. Lihat juga Jamila Usup, "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1. 2016.

Amanah yang bertanggung itu, katanya bahwa dia masih memiliki seorang adik yang juga sudah ditinggalkan ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya itu telah mewariskan harta. *“Dan saya menyimpannya di tempat yang tidak diketahui oleh adik saya”* katanya. Dengan demikian dapat dipahami sesiapa yang akan menjalani hukuman tidak boleh ada sangkut paut sosial dengan siapapun yang lain. Rumus hukum dalam Islam sangatlah komprehensif. Seorang ibu tidak boleh menjalani hukuman, ketika ibu itu mempunyai tanggungjawab melahirkan dan menyusui anaknya. Penanggungjawab nafkah keluarga tidak boleh menjalani hukumannya kalau tanggungjawab nafkah keluarga masih berada pada dirinya. Konsep hukum Islam yang sangat komprehensif ini harus dielaborasi dengan baik untuk diterapkan di Indonesia/Aceh. Ilmu hukum pada umumnya belum ada pemikiran ke arah itu.

Untuk itu ia meminta Khalifah Umar berkenan memberi waktu selama tiga hari untuk pulang ke kampung agar ia bisa menyerahkan warisan dari orang tuanya kepada adiknya. Mendengar permintaan itu, Umar tidak buru-buru mengabulkannya sebelum ada yang memberikan jaminan. *“Siapakah yang akan menjadi penjaminmu?”* tanya Umar. Pemuda tertunduk bingung siapa yang akan menjadi penjaminnya karena ia adalah orang asing. *“Jadikan aku penjaminnya, Amirul Mukminin!”*. Sebuah suara berat dan berwibawa menyeruak dari arah hadirin. Suara itu, seperti dikisahkan dalam buku *19 Kisah Sahabat Nabi* adalah suara Salman al-Farisi. *“Salman!”* hardik Umar. Umar memberikan peringatan seakan meminta Salman menarik kesediaannya sebagai penjamin dan Khalifah Umar berkata, *“Demi Allah,*

engkau belum mengenalnya! Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini! Cabut kesediaanmu!” perintah Umar.

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap perintah Khalifah Umar, Salman berkata, “Pengenalanku padanya tak beda dengan pengenalanmu, ya Umar. Aku percaya kepadanya sebagaimana engkau memercayainya”, kata Salman yang membuat orang-orang tertegun mendengar kata-kata bermakna itu. Dengan berat hati, Umar melepas pemuda itu dan menerima penjaminan yang dilakukan oleh Salman. Sementara, dua pemuda yang ayahnya terbunuh itu harap-harap cemas. Praktek penyelesaian hukum seperti inilah yang telah diamalkan dalam masyarakat Aceh. Orang kaya telah menjadi taruhan harta kekayaannya untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam masyarakat di lingkungannya. Pernah diceritakan oleh Prof. Dr. Muhammad Koesnoe, S.H, bahwa ada catatan hukum di negeri Belanda tentang pelaksanaan hukum di Aceh.<sup>6</sup> Seringkali orang kaya Aceh menjadi taruhan dalam penyelesaian kasus pidana di Aceh. Orang kaya akan bertindak menyerahkan harta kekayaannya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungannya. Pemilik harta yang telah dicuri oleh seseorang mendapatkan kembali harta itu yang diserahkan oleh orang kaya. Korban pencurian tidak perlu lagi membuat pengaduan karena hartanya telah diperoleh kembali melalui pergantian yang dilakukan oleh orang kaya.

---

<sup>6</sup>Lihat juga Mohammad Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* (t.tp.: Airlangga University Press, 1979). Mohammad Koesnoe, *Introduction Into Indonesian Adat Law:(outline of a Course of Lectures)* (t.tp.: Katholieke Universiteit, 1971). Mohammad Koesnoe. *Pengantar Kedalam Hukum Adat Indonesia: Introduction Into Indonesian Adat Law*, 1971.



Cerita sebagaimana ditemukan di negeri Belanda itu juga dapat dikaitkan dengan gagasan yang lahir dari orang kaya, bahkan orang miskin juga mengeluarkan tabungan emas untuk diserahkan kepada Pemerintah RI dalam membeli pesawat *Seulawah* satu dan dua. Pada zaman dahulu orang kaya di Aceh bukan rentenir tetapi dermawan. Kasus pemerintah Indonesia yang tidak mampu melakukan lobi sebagai negara merdeka merupakan sebuah “masalah”. Masyarakat Aceh segera menyelesaikan dengan cara “*meuripee*” untuk membeli pesawat.

## **B. Hari Eksekusi Putusan**

Pada hari ketiga, Umar, para sahabat, serta dua lelaki itu menunggu pemuda tersebut. Hingga tengah hari, pemuda itu belum juga datang. Kedua lelaki tersebut mulai gelisah. “Hari sudah siang, tetapi pemuda itu belum datang. Jika tidak datang, Salman akan menjadi penggantinya menerima hukuman mati”, kata salah seorang lelaki itu.

Waktu sudah siang dan pemuda itu tidak kunjung datang. Salman dengan tenang dan tawakkal melangkah ke tempat *qishas* sebagai penerima jaminannya. Ketika Salman sudah berada di tempat eksekusi hukuman, tiba-tiba sesosok bayang-bayang berlari terengah dalam temaram, terseok terjerembab lalu bangkit dan nyaris merangkak. Pemuda itu dengan tubuh berpeluh dan nafas putus-putus ambruk ke pangkuan Umar.

“Maafkan aku hampir terlambat!” ujar pemuda itu. Pemuda itu langsung menggantikan posisi Salman. Pemuda itu berterima kasih kepada Salman telah bersedia menjadi penjaminnya meski ia belum dikenalnya sama sekali. Umar protes atas keterlambatan pemuda itu. Namun, sang pemuda

berkata, “Urusan kaumku memakan waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa kutinggalkan, lalu aku berlari (ke tempat eksekusi hukuman qisas)”.

Sebelum melakukan hukuman, Khalifah Umar berkata, “Demi Allah, bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa susah payah kembali?” kata Umar sambil menenangkan dan memberinya minum. Setelah menerima pemberian dari Umar, pemuda itu berkata, “Supaya jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria tepat janji”, kata pemuda itu sambil tersenyum. Menepati janji jauh bermakna daripada kehidupan seseorang.

Umar mendekati Salman yang tidak jauh dari pemuda yang akan dieksekusi mati itu. “Mengapa kau mau menjadi penjaminan seseorang yang tak kau kenal sama sekali?”. Dengan tegas tetapi lembut menjawab pertanyaan Khalifah Umar, Salman berkata, “agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tak ada lagi saling percaya dan menanggung beban saudara”, tuturnya. Tanggung-menanggung dalam ajaran agama Islam adalah bagian dari ajaran agama dan itu sebagai bukti persaudaraan dalam Islam. Apa maknanya persaudaraan sebagaimana disebutkan ayat al-Quran “*Orang-orang beriman adalah bersaudara*”. Persaudaraan tidak hanya di perkataan, tetapi juga harus ada aksi dalam tindakan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Hamidah. “Al-Ukhuwah al-Ijtima’iyah wa al-Insaniyah: Kajian terhadap Pluralisme Agama dan Kerjasama Kemanusiaan,” *Intizar*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 321-341. Muhsin Hariyanto. *Kesetiakawanan Sosial: Persaudaraan Islami atau Antar Muslim* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010). Ahmad Atabik, “Percampuran Budaya Jawa dan

Kedua lelaki yang ayahnya telah terbunuh lalu merasa terharu dengan sikap sang pemuda dan keberanian Salman. Mereka berkata, “Wahai Amirul Mukminin, kami mohon agar tuntutan kami dibatalkan. Kami telah memaafkan pemuda penepat janji ini”. Sejarah pemahaman seperti ini telah pudar dalam masyarakat Islam sekarang ini penuh dengan dendam dan kebencian.

Mendengar perkataan tersebut, Khalifah Umar bertanya, “Mengapa kalian berbuat seperti itu?” tanya Umar. “agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tak ada lagi saling memaafkan dan kasih sayang”, katanya.

Wahai Salman, kamu sungguh berani, dan wahai pemuda, kamu adalah al-Wafi. Kamu berdua sangat mulia, lalu bersalamanlah dan kuatkan ukhuwah di antara kalian”, kata Umar. Umar sebagai Khalifah telah mampu membangun ikatan silaturrahmi sesama warga negara, walaupun sebelumnya bermusuhan. Inilah yang disebut penyelesaian konflik.

Kisah lain yang terjadi dalam sejarah kehidupan umat Islam adalah bahwa suatu ketika Sayyidina Umar melihat beberapa jama'ah shalat agak keliru dalam berwudhu'. Saidina Umar tidak langsung menegur orang yang berbuat keliru itu. Beliau membuat program khusus dengan cara mengajak para sahabatnya untuk melihat beliau berwudhu' dan menilai dimana kekeliruan yang beliau lakukan. Semua para sahabat Umar berkumpul dan saling memperagakan tata cara berwudhu'. Anggota masyarakat yang telah dilihat oleh Umar melakukan kesalahan dalam wudhu' dengan

---

Cina: Harmoni dan Toleransi Beragama Masyarakat Lasem,” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 11, No. 1, 2016, h. 1-11.

sendirinya telah diperbaiki dengan baik dan benar. Tidak terjadi konflik dan ketersinggungan antara satu orang dengan orang lain. Penghargaan terhadap hak orang lain memang pada waktu itu sangat tinggi demi menghindari konflik.

## **BAGIAN 10**

### ***DAMEÉ* DAN REUSAM GAMPONG**

Menurut teknik *dameé* yang telah dibahas sejauh ini, saya tekankan aspek *dameé* yang dicapai atas dasar kesepakatan para pihak yang terlibat termasuk juga persetujuan masyarakat. Persetujuan masyarakat tidak perlu dinyatakan secara tegas, cukup melalui pertimbangan *keuchik* gampoeng. Namun, *dameé* merupakan proses yang berlangsung dalam pengadilan maka wajarlah bahwa hakim hendaknya tidak diperbolehkan mengabaikan aspek *dameé* dan terlampaui mengutamakan putusan. Bila aspek *dameé* yang dicapai para pihak atas dasar persetujuan itu ditekankan, diskusi tentang teknik *dameé* yang telah dipaparkan sejauh ini adalah berlaku untuk cara-cara melakukan *dameé* yang secara eksklusif berpusat pada negosiasi. Negosiasi berpusat pada komunikasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Peter J., Carnevale dan Dean G. Pruitt. "Negotiation and Mediation," *Annual Review Of Psychology*, Vol. 43, No. 1, 1992, h. 531-582. Dean G., Pruitt dan Peter J. Carnevale. *Negotiation in Social Conflict*. Thomson Brooks/Cole Publishing Co, 1993. Stephen B., Goldberg, et al., *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes* (t.tp.: Wolters Kluwer Law & Business, 2014).

Bila *dameé* dicapai sesudah para pihak secara saksama membahas perselisihan dengan penuh ketulusan, maka metode untuk mencapai *dameé* yang berpusat pada *cakoe-cakoe* akan memberikan kepuasan yang sangat besar kepada kedua belah pihak, yang juga merupakan kegembiraan yang besar bagi juru damai yang memimpin keseluruhan proses. Hakim kadang-kadang melihat drama kemanusiaan yang sebenarnya ketika para pihak bersenang ria ketika *dameé* berhasil. *Dameé* adalah merupakan kepuasan bathiniah. Justru itu, mediator/hakim/*keuchik* dalam mengusahakan *dameé* yang harus disentuh bathiniahnya. Mediator mencari titik persamaannya saja.

Walaupun demikian, karena dalam kenyataannya sangat bervariasi baik sengketa maupun kepribadian para pihaknya, maka harus diakui bahwa ada keterbatasan dalam upaya *dameé* yang berpusat pada *cakoe-cakoe*. Juga ada banyak pihak yang mengharapkan hakim mengambil keputusan yang secara ketat sesuai dengan hukum, maka harapan tersebut juga harus dipertimbangkan. Akibatnya, dalam melakukan upaya *dameé* pada kasus-kasus nyata, hakim harus selalu ingat perspektif putusan dan keyakinan yang terbentuk secara konkret. Putusan-putusan yang tidak melihat prespektif dan bayangan yang akan ditimbulkan oleh putusan itu maka akan terkesan hakim sebagai pekerja mesin perundang-undangan. Sebagaimana yang sering disebut sebagai corong undang-undang.

Bila salah satu pihak bersikukuh dengan pendapat yang tidak masuk akal atau bila *cakoe-cakoe* mengarah ke arah yang sepenuhnya berbeda dari prediksi putusan, hakim harus mengontrol prosedur *dameé*, sehingga dapat kembali ke jalur yang sebenarnya. Karena prosedur *dameé*, di satu sisi

didukung oleh prosedur pengambilan putusan maka dapat menyelesaikan kasus yang sulit yang tak dapat diatasi dengan peradilan musyawarah atau lembaga penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan. Memprediksi putusan hakim dalam konteks prosedur *dameé*, ada dua situasi harus dipertimbangkan.

*Pertama*, bila ada persepsi yang sama antara para pihak dan hakim mengenai bagaimana persidangan ini akan diputuskan. Kesimpulan putusan pengadilan diambil dengan *silogisme*, yaitu hukum sebagai premis mayor dan fakta-faktanya sebagai premis minor.<sup>2</sup> Bila baik hukum maupun fakta tidak diperselisihkan dan kesimpulan juga layak (misal ketika tidak ada perselisihan atas fakta yang didalilkan dalam gugatan utang piutang, tapi pelunasan penuh pada saatnya sulit untuk dilakukan), hakim maupun para pihak memiliki persepsi yang sama bahwa akan dijatuhkan putusan yang mengabulkan kecuali tercapai *dameé*. Dengan demikian, hakim dapat melanjutkan prosedur *dameé* berdasarkan persepsi tersebut. Prediksi dan hakikat perselisihan harus dikuasai tidak saja oleh hakim tetapi juga oleh mediator. Mediasi adalah perwujudan dan putusan dalam bentuk perdamaian.

*Kedua*, bila ada perbedaan pendapat antara para pihak mengenai faktanya, hukumnya, dan kelayakan kesimpulannya, sehingga mereka tidak mungkin memiliki persepsi yang sama. Kasus inilah yang sangat sulit ditangani. Konsep *dameé* dalam wilayah tertentu juga dapat tumbuh dengan baik. Semakin modern masyarakat akan semakin

---

<sup>2</sup>Emilia E. Martinez-Brawley, "Knowledge Diffusion and Transfer of Technology: Conceptual Premises and Concrete Steps for Human Services Innovators," *Social Work*, Vol. 40, No. 5, 1995, h. 670-682.

mudah menerima usulan perdamaian. Masyarakat yang kegiatannya terjadwal dengan baik, tentulah mereka menginginkan tidak terganggu kegiatannya. Caranya adalah dengan meredam secepatnya persoalan-persoalan yang menyita waktu dan tenaga, yaitu bersengketa. Peredaman persengketaan adalah melalui damai.

### **A. Jika Fakta Diperselisihkan**

Dalam hal ini dapat dikatakan secara konseptual bahwa ada atau tidak adanya suatu fakta pada akhirnya ditetapkan secara objektif melalui hasil pemeriksaan alat bukti dan melalui beban pembuktian. Namun, dalam praktik nyata khususnya bila sulit untuk mengambil keputusan mengenai kebenaran fakta, ada banyak kasus yang tidak mudah bagi hakim untuk mencapai kesimpulan. Ada banyak kasus dimana keyakinan hakim sama sekali tidak dapat diduga.

Sangat sulit untuk menempuh upaya *dameé* dalam kasus seperti ini. Mengungkapkan keyakinan hakim merupakan satu cara mengatasi kesulitan ini. Di masa lalu, karena kenetralan pengadilan ditekankan secara berlebihan, hakim diharapkan tidak mengekspresikan emosinya. Mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan keyakinan mereka pada para pihak. Namun, telah dilaporkan contoh kasus sukses metode yang secara aktif mengupayakan *dameé* dengan mengungkapkan keyakinan hakim. Dengan stimulus ini, di Indonesia, Aceh juga, hakim yang tidak bersedia mengungkapkan keyakinan kepada para pihak jangankan menyampingkan keyakinan, mengekspresi saja tidak dibenarkan. Rumus seperti ini telah menjadikan ilmu pengetahuan hukum asing bagi masyarakat. Padahal hukum



milik masyarakat. Betapa was-wasnya masyarakat dalam menunggu putusan hakim. Hakim sebagai *Dewi Keadilan*, dalam menentukan putusannya menjadi asing bagi masyarakat.

Namun, pengungkapan keyakinan ini ada kemungkinan akan ditolak keras oleh para pihak tergantung bagaimana pengungkapan itu dilakukan, juga penuh dengan masalah. Misalnya, bagaimana seharusnya bila keyakinan hakim pada saat akan dijatuhkan putusan tidak sama dengan keyakinan yang sudah diungkapkan dalam upaya *dameé*. Dengan demikian masih perlu didiskusikan tentang saat kapan, dengan cara bagaimana dan sejauh mana keyakinan hakim diungkapkan.<sup>3</sup> Gagasan Mahkamah Agung R.I dengan berbagai peraturannya menunjukkan bahwa pengungkapan dan isyarat hakim sangat perlu untuk disosialisasikan. Banyak peraturan Mahkamah Agung yang mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang dirancang adalah untuk meningkatkan kualitas Mahkamah Agung itu sendiri.

Apakah pengungkapan itu berhasil atau tidak, pada akhirnya tergantung apakah pihak yang diberitahukan dapat menerimanya dengan senang atautkah tidak. Saya sendiri yakin bahwa hal-hal yang penting adalah:

1. Mengamati dan memahami dengan baik perasaan pihak prinsipal, dan karakter dan niat pengacaranya

---

<sup>3</sup>Jerol Lintogareng, "Analisa Keyakinan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan," *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 3, 2013. Machmudin, Dudu Duswara dan Dudu Duswara, "Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus suatu Perkara di Pengadilan," *Varia Peradilan*, Vol. 25, No. 2, 2006. A. Juaini Syukri, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: Magenta Bhakti Guna, 1983).

2. Menjelaskan bahwa yang akan diungkapkan adalah keyakinan, dan
3. Pengungkapan dilakukan di tempat di mana pihak lain tidak hadir.

Dasar pendekatan yang ditempuh dalam melakukan upaya *dameé* adalah negosiasi antara para pihak, bukan yang menggunakan secara aktif pengungkapan keyakinan sebagai suatu senjata. Dalam situasi nyata mengungkapkan keyakinan secara tidak langsung melalui kata-kata seperti “ada pula pandangan lain seperti ini”, dan tidak memakai kata-kata yang memastikan.

Namun demikian, kini mayoritas hakim melakukan pengungkapan keyakinan secara aktif. Sebetulnya hakim sudah cukup baik dibingkai dengan kode etik hakim serta pedoman tingkah hakim. Godaan yang mengganggu keyakinan sebenarnya dapat dihindari. Misalnya tidak mau bertemu dan berbicara empat mata. Bersama hakim selalu harus ada pihak ketiga “mahram”. Bisikan pihak selalu dapat menggoda walaupun hakim sudah berniat untuk sebersih-bersihnya.

## **B. Jika Aplikasi Hukum Diperselisihkan**

Kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat sangat beragam sehingga terjadi perselisihan tentang penafsiran dalam penerapan hukum atau kadang-kadang menghadapi masalah belum adanya peraturan. Dalam kasus seperti itu, karena keputusan tidak dapat diambil tanpa memastikan ketentuan hukum yang akan diterapkan, hakim harus menyatakan pendapatnya mengenai penerapan, hakim harus

menyatakan pendapatnya mengenai penerapan hukum. Hal ini dapat mewujudkan pembelajaran hukum bagi masyarakat.

Ini disebabkan karena penerapan hukum adalah tugas dan tanggung jawab hakim, dan jika pendapat hakim kurang jelas, para pihak tidak dapat bertindak selaku pihak di muka pengadilan. Oleh karenanya, dalam kasus ini, upaya *dameé* dilanjutkan berdasarkan kesimpulan yang telah dicapai dengan menerapkan pendapat hakim yang telah diterangkan. Mediator dalam hukum adat selalu dapat dibaca kehendaknya oleh pihak-pihak. Memang pada waktu itu lebih mudah karena permasalahannya masih sangat terbatas dan sederhana. Ketika masyarakat kita terkontaminasi dengan pemahaman hukum yang diperkirakan asing bagi kesadaran hukum masyarakat, maka diperkirakan terjadi bias dan kontra pengertian. Kontra pengertian ini telah menyebabkan lambannya pemahaman hukum dalam masyarakat.

### **C. Putusan yang Dicurigai**

Ada kasus-kasus dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku saat sekarang tidak sesuai lagi dengan perasaan masyarakat terhadap hukum, karena perubahan dalam lingkungan sosial dan kesadaran masyarakat akan hukum.<sup>4</sup> Dalam kasus seperti ini, karena kesimpulan yang ditarik secara ketat menurut kosakata

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7, No. 6, 1977, h. 462-470. Ramdlon Naning, "Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas," *Bina ilmu*, 1983. Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

hukum ternyata tidak layak, dalam hal ini terkadang ingin mengajukan *dameé* sehingga akan dapat menarik kesimpulan yang lebih banyak.

Lagi pula dalam kasus di mana satu pihak mendapatkan kemenangan penuh berdasarkan putusan pengadilan, kadang ingin melakukan *dameé* yang layak yang dapat merefleksikan jalan pikir dan perasaan dari pihak yang kalah. Jika unsur-unsur yang dapat menjustifikasi *dameé* seperti disebut di atas dapat diidentifikasi secara jelas, hal tersebut akan dapat memainkan peran penting dalam *cakoe-cakoe*. Di samping hukum positif sekarang ini, saya percaya terdapat sebuah pengertian tentang nilai keadilan, semacam norma *dameé* yang dimiliki banyak orang.

Misalnya norma dalam hukum positif mengatakan bahwa seorang pengutang harus mengembalikan uang pinjaman dengan bunganya. Sedangkan itu dipercaya ada norma *dameé* yang memperbolehkan debitur yang mempunyai hutang yang melebihi aset dibebaskan dari kewajibannya apabila dia menunjukkan ketulusan dan tekad kuat untuk melunasi. Begitu juga, terdapat norma *dameé* yang mengatakan bahwa beban kewajiban boleh diringkankan sebatas jumlah yang masuk akal apabila yang berkewajiban adalah penjamin atau tergugat yang juga adalah korban.

Jika norma *dameé* seperti ini terus digali dan ditingkatkan sampai ke tahap di mana norma-norma itu menjadi konsensus masyarakat, pihak yang akan menang dalam suatu gugatan akan lebih mudah membuat kompromi sampai tahap tertentu, dan akan terdorong untuk mencapai *dameé* yang layak dengan lebih mudah. Masalahnya ialah hanya sedikit saja norma *dameé* semacam ini yang sudah dirumuskan dalam bentuk yang dapat diterima oleh setiap

orang, sehingga dalam praktiknya hakim harus meraba-raba caranya dalam menangani kasus. Saya kira, apa yang diandalkan hakim akhirnya adalah akal sehat. Penentu akhir adalah apakah suatu penyelesaian sesuai dengan akal sehat atau tidak.

#### **D. Cara Menangani Kasus yang Sulit Diselesaikan**

Sejak awal sudah dibahas cara melakukan *dameé* secara panjang lebar, tapi masih jauh dari kemampuan untuk menangani semua kasus yang dibawa ke pengadilan. Saya percaya lebih banyak kasus yang diupayakan melalui *dameé* yang gagal. Kasus-kasus yang tidak berhasil dengan cara yang biasa disebut kasus yang sulit diselesaikan. Kasus-kasus seperti itu memakan banyak upaya untuk diselesaikan tapi amat besar perasaan senang ketika berhasil. Segala kesulitan yang dialaminya kemudian menghilang dan semangatnya bangkit kembali.

Pengetahuan dasar tentang damai adalah sama, baik perselisihan besar maupun perselisihan kecil. Tidak benar ketika mediator menganggap perselisihan kecil adalah perselisihan sederhana. Perselisihan itu melekat dengan pihak yang berselisih, bukan dengan mediator. Justru itu tidak dibolehkan mediator menilai tingkat perselisihan orang, baik kecil maupun besar. Keseriusan mediator menyelesaikan perselisihan, bukan menilai tingkat besar dan kecil perselisihan. Mediator tidak boleh menyebutkan perselisihan kecil atau perselisihan sederhana.

*Pertama*, perlu dimiliki kemauan kuat untuk menyelesaikan kasus yang sulit diselesaikan. Benar-benar harus bekerja keras dan ulet. Jika memulai upaya *dameé* dalam suatu perkara yang belum dapat diperkirakan waktu

sidang putusannya, perlu memiliki tekad sendiri bahwa upaya *dameé* dapat terjadi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun atau 10 (sepuluh) kali pertemuan.

Dari banyak perselisihan hubungan-hubungan yang pernah ditangani, ada satu perselisihan yang ditangani selama satu tahun tanpa penyelesaian, sehingga penerusnya bekerja keras selama hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan kasus itu. Mungkin bertanya-tanya apa yang memungkinkan upaya tersebut berlangsung begitu lama, apakah kehabisan bahan persuasi. Suatu perkara memakan waktu lama karena belum ada titik temu antara para pihak, atau kalaupun ada, amat kecil saja sehingga *dameé* tidak berhasil dengan metode yang biasa-biasa. Ibarat menggunakan sebuah teleskop astronomi untuk menemukan sebuah bintang yang dicari.

*Dameé* tidak akan berhasil kalau hanya dicoba secara mendadak. Upaya *dameé* harus melalui proses mencoba dan gagal (*trial and error*) berulang kali dengan mencoba berbagai cara,<sup>5</sup> maka sulit untuk mengetahui tujuan akhir, seolah-olah, dalam keadaan terburuk, penggugat dan tergugat bersama-sama menempuh perjalanan tanpa memiliki arah tujuan, mengembara kesana-kemari. Usaha seperti ini dianggap penting untuk menemukan kata kunci dari perselisihan mereka.

---

<sup>5</sup>Marc Sosna, Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez dan S. Ramakrishna Velamuri, "Business Model Innovation Through Trial-And-Error Learning: The Naturhouse Case," *Long Range Planning*, Vol. 43, No. 2-3, 2010, h. 383-407. Clark Leonard Hull, "Simple Trial and Error Learning: A Study in Psychological Theory," *Psychological Review*, Vol. 37, No. 3, 1930, h. 241. Foster P. Boswell, "Trial And Error Learning," *Psychological Review*, Vol. 54, No. 5, 1947, h. 282.

Memulai perjalanan tak berarah tanpa prospek seperti ini sangat melelahkan. Tapi saya tak khawatir. Dari pengalaman saya sendiri saya tahu bahwa hampir semua perselisihan yang menghabiskan waktu lebih dari satu tahun untuk upaya *dameé* akan berhasil diselesaikan dengan *dameé*. Pihak yang kurang yakinpun tak perlu khawatir, dan harapan saya agar akan terus bekerja keras untuk mencapai tujuan, terus menumpukkan pengalaman-pengalaman menjadi pengalaman yang berharga. Jika menyerah di tengah perjalanan tanpa bekerja keras secara maksimal, maka usaha yang telah dilakukan tidak akan dapat diterjemahkan menjadi sesuatu kekuatan untuk menangani kasus berikutnya.

Saya yakin ada alasan lain mengapa hampir semua perkara akan berhasil mencapai *dameé* jika *dameé* diupayakan selama lebih dari satu tahun. Alasannya karena melihat hakim benar-benar mengupayakan *dameé* dengan penuh semangat, penggugat dan tergugat sebagai manusia mengalami perubahan perasaan, mereka mulai merasa mau menerima persuasi hakim untuk *berdameé*. Pada dasarnya usaha damai tidak boleh berlarut-larut. Masyarakat menginginkan secepatnya. Kalau lama akan “masuk angin”. Lamanya proses damai bukan karena masing-masing pihak bertahan pada prinsipnya, akan tetapi perlu dibingkai dengan konkrit. Mediator harus berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan perdamaian. Melunakkan hati orang bertengkar tidaklah mudah, tetapi harus diusahakan. Disamping itu para pihak bekerja sama untuk menyelesaikan perselisihan melalui *dameé* pertengahan yang ada antara keduanya mulai surut dan berubah menjadi komitmen untuk menemukan cara yang akan menguntungkan mereka.

*Kedua*, perlu menuju pencapaian kesepakatan awal dulu sebelum berupaya mencapai tujuan akhir. Seperti ketika mengendarai sebuah mobil, maka memulai dengan gigi paling rendah terlebih dahulu dengan menghidupkan mesin untuk dilakukan pemanasan mesin. Bahkan harus dicek lebih dahulu bagian tertentu seperti air radiator, oli mesin, tali kipas dan lai-lain.

Inilah alasan mengapa dalam *dameé* lebih dahulu harus menuju tahap di mana menstarter mesin. Tentu saja ada kebenaran seperti dalam pepatah yang berbunyi “Bagi seorang pejalan yang menempuh perjalanan 100 (seratur) mil, ketika sampai 90 (sembilan puluh) mil baru mengantarkan separuh perjalanan menuju tujuan”. Tetapi, satu ungkapan yang lebih sesuai untuk *dameé* berbunyi; “Bagi seorang pejalan *dameé* yang menempuh perjalanan yang jauhnya 100 (seratur) mil dimulai dengan langkah pertama”. Mencapai persetujuan atas sesuatu betapapun kecilnya sesuatu itu dengan bimbingan seorang hakim/mediator, ini akan menjadi langkah pertama dalam perjalanan sejauh 100 (seratus) mil menuju *dameé*.

Sebagai sebuah ilustrasi dalam perselisihan hubungan industrial di mana perusahaan dan serikat pekerja berada pada posisi konfrontatif berkelanjutan, misalnya karena pemecatan, diskriminasi upah, penolakan tawar menawar kolektif, keributan dalam pemanfaatan papan buletin dan fasilitas lainnya, serta pemungutan iuran serikat (*check off system*).<sup>6</sup> Tujuan *dameé* tentu saja menyelesaikan

---

<sup>6</sup>McAlister, Chryssa dan Peter Twohig, “The Check-Off: A Precursor Of Medicare In Canada?,” *Canadian Medical Association Journal*, Vol. 173, No. 12, 2005, h. 1504-1506. Efren Cordova, “The Check-off System: A Comparative Study,” *Int'l Lab. Rev.*, Vol. 99, 1969, h. 463.



semua permasalahan itu, tapi ketika saling ketidakpercayaan antara pekerja dan pimpinan perusahaan mencapai puncaknya, maka tidak masuk akal untuk memulai *dameé* dengan segera mengangkat persoalan itu.

Sebelum membicarakan persoalan utama perlu dilewatkan beberapa waktu untuk memulihkan ketegangan di antara kedua belah pihak. Saya memperkenalkan satu cara yang dapat digunakan oleh siapapun. Ketika perselisihan hubungan industrial dibawa ke depan pengadilan, wakil perusahaan yang bertugas menangani persoalan ketenagakerjaan dan wakil serikat pekerja akan diminta hadir ke pengadilan.

Mereka yang mewakili perusahaan tidak perlu mengambil cuti untuk hadir ke pengadilan karena itu merupakan pekerjaan mereka, tapi mereka yang mewakili serikat pekerja harus mengambil cuti karena mereka hadir ke pengadilan bukan bagian dari aktivitas serikat pekerja. Ini cukup berat bagi pihak serikat pekerja.

Sebelum memasuki pembicaraan *dameé* katakan kepada yang mewakili pihak sebagai berikut. "Persidangan adalah medan bantah membantah, maka para pihak harus mengambil perhatian serius sesuai dengan aturan untuk hadir ke pengadilan. Sedangkan *dameé* merupakan tempat negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai yang juga menguntungkan para pihak, maka agar perhatian dapat terpusat dengan baik, pihak-pihak yang terlibat harus mendalami persoalan, perselisihan dengan benar dan baik.

Hal ini biasanya tidak begitu disadari, dan saran ini membuat pihak merasa terkesan dengan empati hakim mengenai keadaan para pihak. Pihak-pihak tidak mempercayai lawan begitu saja sampai mereka merasakan

saran sederhana itu sekalipun tidak akan diterima oleh pihak lain. Tapi bagi pihak perusahaan, ini hanya kompromi yang tidak signifikan sehingga para pihak menyetujuinya.

Kesepakatan kecil yang dimulai oleh hakim ini dapat mencairkan suasana para pihak. Apakah anda akan mempertimbangkan detail kecil semacam itu saat mengupayakan *dameé*, atau masuk ke dalam *dameé* tanpa arah; itu akan membuat perbedaan besar. Khususnya dalam perkara yang sulit diselesaikan, perbedaan ini akan sangat menentukan sehingga tidak boleh diabaikan.

*Ketiga*, menjaga jarak dari kasus dan berupaya menyelesaikan masalah yang sekarang paling menyulitkan kedua belah pihak. Tujuan pada poin ini adalah menyelesaikan masalah tersebut melalui *dameé* profesional. Saya perkenalkan jenis *dameé* profesional yang digunakan dalam menyelesaikan kasus perburuhan mengenai diskriminasi upah yang berlangsung selama 20 (duapuluh) tahun.

Pada waktu saya memasuki pembicaraan *dameé* tentang kasus ini, serikat pekerja sudah memohon kepada Pengadilan Negeri supaya mengenakan denda administratif kepada pihak pengusaha,<sup>7</sup> karena tidak mematuhi perintah darurat yang sudah dikeluarkan pengadilan dalam perkara lain. Jika pengadilan distrik menjatuhkan penetapan yang

---

<sup>7</sup>Nomor, Peraturan Pemerintah. "Tahun 2013" tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial." LNRI Tahun 238 (2013). Ivan Fauzani Raharja. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014. Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Jakarta: Refika Aditama, 2008).

mengabulkan permohonan denda administratif, pihak pengusaha dipaksa untuk mengambil sikap lebih keras, dengan demikian membuat penyelesaian perselisihan menjadi lebih sulit.

Tujuan pertama dalam upaya *dameé* adalah menyelesaikan dan mengembalikan situasi ke tempat semula. Pengembalian itu dapat berupa denda, *kenduri*, *sayam*. Prosesi pembayaran denda adalah ketika suatu tindakan/perbuatan merugikan pihak lain. Pelaku harus membayar denda/mengganti kerusakan yang terjadi. *Sayam* adalah upacara simbolis pelaku untuk mengembalikan kegoncangan situasi yang telah terjadi, baik terhadap individu maupun masyarakat. Sedangkan *kenduri* terfokus pada pengembalian kegoncangan sosial yang dialami oleh masyarakat. Memulihkan kondisi keharmonisan dan menganggap delik yang terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Masalah dalam perkara denda administratif ini adalah apakah sikap perusahaan yang hanya bersedia menghadapi tawar menawar kolektif di pekarangan perusahaan, sementara ada ketidaksetujuan mengenai agenda, waktu dan peserta, tapi dengan membuat kedua pihak setuju secara tentatif mengenai cara melakukan tawar menawar kolektif, saya berhasil menyelesaikan perkara denda administratif tanpa mengenakan denda kepada perusahaan. Sebagai akibatnya, hasil ini menghilangkan duri yang sudah menancap di kerongkongan di pihak perusahaan, dengan demikian memungkinkan para pihak untuk melangkah ke persoalan berikutnya.

Masalah berikutnya mengenai *check off* dan penggunaan fasilitas. Di sini, ada lagi pertentangan antara kedua belah pihak. Mengenai persoalan *check off*, karena

pelaksanaannya hanya membutuhkan tindakan perusahaan, maka cukup antara pekerja dengan pengusaha. Tapi tentang masalah penggunaan fasilitas, kedua belah pihak bertentangan antara lain mengenai waktu, tujuan dan frekuensi penggunaan, lebih-lebih mengenai sudut pandang mereka terhadap prosedurnya; permohonan harus diajukan berapa hari atau minggu sebelumnya. Dengan demikian sulit meluruskan seluruh perbedaan pendapat ini.

Masalah penggunaan fasilitas sulit diselesaikan hanya dengan persetujuan yang bersifat abstrak, maka diputuskan bahwa boleh atau tidak boleh menggunakan fasilitas akan dibahas secara kasus per kasus, memberikan nasihat dan mengarahkan mereka untuk mengizinkan penggunaan fasilitas, dengan demikian perlu diusahakan membuat suatu standar tertentu.

Sesudah itu, tujuan berikutnya adalah membuat perusahaan menjalankan secara tentatif perintah komisi hubungan industrial yang menyuruh melakukan pembayaran kekurangan upah.<sup>8</sup> Dengan demikian saya bermaksud memberikan perlindungan kepada pihak pekerja dengan cepat, di samping itu juga berharap supaya kedua pihak dapat merasakan dan mengerti bahwa mereka sudah mendekati keberhasilan *dame*.

Akhirnya tercapai persetujuan pembayaran tentatif setelah banyak putaran dan belokan sehingga memberikan kedua pihak perasaan agak lega bahwa pencapaian *dameé*

---

<sup>8</sup>Alan J. Boulton, *Struktur Hubungan Industrial di Indonesia Masa Mendatang* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002. Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Divisi Buku Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

benar-benar sudah dekat. Ibaratkan mendaki gunung, inilah tahap di mana baru mulai kelihatan puncaknya, setelah berjuang dan mendaki sedemikian jauh. Karena sudah mendaki sedemikian jauh, tidak mungkin dapat turun lagi. Pilihannya harus melanjutkan, meski dengan merangkak, untuk mencapai puncak gunung.

Dalam perkara toko buku, di mana perselisihan antara pekerja dan usaha telah berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) tahun, persetujuan antara pihak serikat pekerja yang menuntut agar setiap orang yang telah dipecat dipekerjakan kembali di pos masing-masing dengan pihak manajemen yang menolak tuntutan tersebut sudah menghadapi kebuntuan. Untuk memecahkan situasi ini, saya percaya bahwa negosiasi saja tidak cukup, kedua belah pihak harus berupaya melakukan kerja sama.

Untuk menuju ke tujuan ini, saya mengajukan ide untuk bekerja atas dasar percobaan (eksperimental). Setelah seluruh pekerja yang dipecat kembali ke pos masing-masing dan bekerja selama masa percobaan 1 (satu) bulan, pembicaraan *dameé* dimulai lagi setelah masa percobaan. Perlu waktu lebih dari setahun untuk membawa para pihak setuju dan menjalani masa percobaan.

Ketika masa percobaan satu bulan itu sedang dilaksanakan, saya dipindahkan ke jabatan lain, maka saya minta hakim lain untuk menggantikan saya. Saya dengar akhirnya setiap pekerja dikukuhkan di pos mereka sebelumnya kecuali para pekerja paruh waktu. Saya dengar bahwa persetujuan tercapai selama kira-kira tiga bulan setelah masa percobaan.

Pada saat saya menyarankan ide ini, saya tidak yakin apakah kerja percobaan ini akan menjurus langsung kepada

pengukuhan kerja kembali atau tidak. Tapi bisikan dalam hati saya mengatakan bahwa dengan menjalani kerja percobaan kedua belah pihak dapat mengalami sendiri apakah pengukuhan kerja adalah realistis atau tidak, dan hal tersebut akan memungkinkan upaya *dameé* selanjutnya membalas topik-topik substansial.

Mungkin banyak orang yang mengira bahwa hanya mengundang perselisihan baru dengan meminta secara tentatif para pihak yang keras menentang satu sama lain terlibat dalam kegiatan yang memerlukan saling kerja sama di tengah perselisihan yang sulit dipecahkan. Namun, pada kenyataannya perasaan mereka yang cemas justru mampu mendorong dan mengarahkan proses menuju keberhasilan persetujuan tentatif.

Di satu sisi, karena pihak manajemen merasa curiga bahwa para pekerja mungkin tidak serius bekerja, maka *level* pengharapan rendah. Sedangkan di sisi lain, pihak pekerja juga merasa curiga bahwa pihak manajemen mungkin tidak menilai secara tepat kalau mereka bekerja biasa-biasa saja maka mereka bertekad bekerja keras supaya tidak dicela pihak manajemen. Oleh karena itulah metode seperti ini dapat bekerja dengan baik. Makin rumit dan sulit sebuah perkara, maka makin efektif metode *dameé* tentatif.<sup>9</sup>

*Keempat*, perlu ketetapan hati yang mutlak pada tahap akhir. Dalam permainan catur dan permainan lainnya, orang berkata, "kekuatan diperlukan pada tahap akhir permainan". Hal yang sama juga berlaku pada *dameé*. Dalam kasus-kasus yang sulit diselesaikan, walaupun sudah pada

---

<sup>9</sup>Lihat juga Hery Sunaryanto, et al., *Model Tentatif Penganggulangan Konflik Sosial Di Kabupaten Bengkulu Tengah*, 2016.

tahap akhir, tapi sebagian besar pertentangan belum terselesaikan sampai pada tahap pertengahan, diupayakan untuk mencapai persetujuan kecil dengan menghabiskan cukup waktu, lalu pada tahap akhir, diupayakan untuk mencapai *dameé* dengan memasukkan seluruh masalah yang tersisa secara sekaligus.

Menurut pengalaman saya, dapat dikatakan bahwa pada tahap awal diupayakan pencapaian 1 (satu) persen persetujuan dengan mengalokasikan 10 (sepuluh) persen dari keseluruhan waktu, pada tahap pertengahan pencapaian 9 (sembilan) persen persetujuan dengan 80 (delapan puluh) persen waktu, dan pada tahap akhir pencapaian sisanya 90 (sembilan puluh) persen persetujuan dengan 10 (sepuluh) persen waktu.

Untuk memecahkan masalah-masalah sisanya secara sekaligus, saya menyuruh kedua pihak untuk membuat usulan *dameé* mereka masing-masing. Usulan mereka kemudian saling ditukar, lalu mereka mencoba merevisi usulan. Biasanya, tahap revisi usulan ini pertentangan antara mereka masih kuat, maka sulit mencapai persetujuan hanya melanjutkan negosiasi.

Pada tahap ini, hakim mempresentasikan usulannya sendiri. Di sinilah keterampilan hakim diuji mengenai apakah dia bisa atau tidak membuat usulan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Tawaran hakim yang dipresentasikan secara *ex-officio*, tak dapat direvisi dengan mudah dan mengikat hakim itu sendiri.<sup>10</sup> Bahkan perbedaan-perbedaan kecil dapat

---

<sup>10</sup>Fuadi al-Idrus, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Pada Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Di Pengadilan Agama Malang*. Disertasi University Muhammadiyah Malang, 2007; Devi Nurfiyah, *Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya*

menjadi fatal. Dalam kasus-kasus yang sulit diselesaikan seperti ini sebaiknya dibuatkan tawaran hakim yang rumit atau sederhana.

Jika membuat usulan yang rumit dimasukkan poin tertentu lainnya yang jelas-jelas menguntungkan penggugat dan poin tertentu lainnya yang jelas-jelas menguntungkan tergugat. Poin-poin lainnya dibuat berdasarkan standar objektif atau suatu pemikiran, kalau bisa. Kalau tidak bisa, berdasarkan metode menjumlahkan kemudian membagi dua. Menggunakan ide jumlahkan dan bagi dua ini ketika tidak ada ide yang lain adalah tipe terapan yang cukup berguna.

Jika membuat usulan yang sederhana, diusahakan bukan usulan yang memuaskan kedua belah pihak melainkan satu usulan yang dapat dipahami kedua belah pihak bahwa kedua-duanya tidak puas dengannya. Penyandaran akan ketidakpuasan pihak lawan menimbulkan rasa keadilan. Kalau ini disamakan dengan ungkapan yang berbunyi “Tak dapat bertepuk sebelah tangan”, terdengar agak kuno, tetapi tidak menimbulkan rasa tidak puas bahwa hanya dirinya saja yang dirugikan. Dalam kasus di mana di samping banyak masalah yang perlu dibahas, tapi kurang jelas sikap para pihak terhadapnya, saya membuat proposal hanya mengenai poin-poin yang secara mutlak penting.

Membuat para pihak berjanji bahwa mengenai poin-poin lainnya dinegosiasikan lebih lanjut, dan apabila klausul, tapi walaupun tidak ada tercapai persetujuan perkaranya

---

*Kewenangan Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt. G/2013/PA. Mlg.* Disersati UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. Siti Romlah, *Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Mutah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya.* Diertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.



tetap diselesaikan sebagaimana diusulkan dalam usulan semula. Jika mereka tak dapat berjanji, maka pembicaraan dihentikan. Dengan demikian, persetujuan dasar dapat dicapai sehingga dapat dikurangi risiko gagal secara keseluruhan lantaran pertentangan yang kecil. Gagal pada tempat/point yang satu akan sukses pada tempat/point yang lain.

Biar bagaimanapun juga persis seperti keleluasaan gerakan rem dan setir, keleluasaan tertentu diperlukan dalam mewujudkan upaya damai. Dalam perkara hubungan industrial, biasanya muncul berbagai masalah ketika saat akan dimulai. Saya, sebagai seorang konsultan, tentu berusaha menyelesaikan masalah-masalah tersebut sebisa mungkin. Tetapi, meski tidak dapat diselesaikan, yang penting adalah sikap hakim/mediator yang terus membuka peluang. Pada tahap akhir adakalanya perlu digunakan sarana yang tak lazim untuk mengendalikan situasi, seperti pemahaman para pihak diucapkan secara lisan atau pertanyaan pendapat hakim tanpa dicantumkan dalam berita acara *dameé*. Memang hukum dalam bingkai sistem hukum *continental/civil law*,<sup>11</sup> hakim tidak boleh mencampuri kewenangan para pihak. Hal inilah yang telah menjadikan hukum di Indonesia menjadi kering, kalau tidak dilandasi oleh semangat sebagaimana dipahami oleh masyarakat Indonesia/Aceh.

---

<sup>11</sup>Siegfried H. Elsing dan John M. Townsend, "Bridging the Common Law-Civil Law Divide in Arbitration," *Arbitration International*, Vol. 18, No. 1, 2014, h. 59-65. Von Mehren, Arthur Taylor, dan James Russell Gordley. *The Civil Law System* (t.tp.: Little Brown and Company, 1977. Peter De Cruz, *Comparative Law In A Changing World*, (t.tp.: Routledge, 1999).

## **BAGIAN 11**

### **PENUTUP**

Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri. Masyarakat Indonesia, Aceh mempunyai ciri khas tertentu yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat Aceh yang cinta damai, tentu berbeda dengan masyarakat lain. Masyarakat yang hidup secara bersama lebih mudah diajak berdamai, dibandingkan dengan masyarakat individualistik. Lembaga damai tumbuh dan berkembang sejalandengan budaya masyarakat setempat. Pada zaman dahulu masyarakat bertempat tinggal secara berkelompok dalam teritorial tertentu dapat memudahkan untuk diajak berdamai. Wilayah teritorial itu biasanya terjadi atas dasar hubungan perkawinan atau hubungan darah. Justru itu pertimbangan-pertimbangan emosional pada masyarakat itu sangat kental. Dengan demikian lebih mudah melakukan negosiasi dalam mewujudkan perdamaian. Persoalan-persoalan krusial dapat dijembatani dengan menyebutkan daerah asal-usul atau hubungan persaudaraan. Ada juga yang dapat diandalkan karena seperjuangan, usaha bersama pada waktu kakek/nenek zaman dahulu (*Tijohdarah*).

Lembaga perdamaian dalam masyarakat Aceh harus dibangun dari semangat perdilan musyawarah. Perdilan musyawarah adalah perdilan *restorative justice*. Perdilan yang memberi pengayoman. Bukan perdilan yang menghukum. Perdilan yang menyelesaikan masalah. Perdilan musyawarah adalah perdilan yang tidak menekankan pada koridor hak dan kewajiban, tetapi berada pada tataran penyelesaian. Perdilan musyawarah tidak melihat pada kepastian hukum atau keadilan hukum. Perdilan damai hanya melihat bagaimana penyelesaian dengan baik dan menyenangkan. Hakim musyawarah adalah hakim yang menghasilkan kesepakatan, bukan hakim yang menghasilkan keputusan. Penyelesaian melalui musyawarah adalah pengadilan yang menghadirkan pelaku, korban dan masyarakat. Perdilan musyawarah diayomi oleh Keuchik/pengetua adat. Pengadilan formal hanya menghadirkan pelaku saja.

Lembaga pengadilan merupakan rumah bagi pencari keadilan, padahal lembaga itu disebut dengan lembaga pengayoman. Pencari keadilan tidak merasa sabagai lembaga yang dibutuhkan mereka menjauh, pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan diingatkan "*menangjadiarang, kalahjadiabu*". Mahkamah Agung R.I telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan lembaga penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung terus-menerus disempurnakan untuk menempatkan mediasi sebagai kunci penyelesaian sengketa. Bahkan mengancam batal demi hukum ketika perkara yang dipersengketakan tidak dimediasi. Suatu ancaman yang melewati batas.

Lembaga perdilan merupakan momok bagi pencari keadilan. Padahal lembaga itudisebut dengan lembaga

pengayoman. Pencari keadilan tidak merasasebagail lembaga yang dibutuhkan. Mereka menjauh, pihak-pihak yang bersengketaan di pengadilan diibaratkan “*menang jadi arang, kalah jadi debu*”. Mahkamah Agung R.I telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung terus-menerus disempurnakan untuk menempatkan mediasi sebagai kunci penyelesaian sengketa, bahkan mengancam batal demi hukum ketika perkara yang dipersengkatakan tidak dimediasi. Suatu ancaman yang melewati batas.

## Daftar Kepustakaan

### Buku

- Adipranata, et al., Rudy. *E-Market Place Sebagai Sarana Transaksi Lelang Online*, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2010.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- al-Bishri, Tariq. *al-Shari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Wadh'i*. T.tp.: t.p., 1996.
- Ali, Chidir. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria*. Jakarta: Bina Cipta, 1979.
- al-Khulli, Ahmad Mahmud. *Nazhariyyah al-Shakhshiyah al-I'tibariyyah Bayn al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadh'i*. Al-Qahirah: Dar al-Salam, 2003.
- al-Qaradhawi, Yusuf., dan Mohd. Hafiz bin Daud. *Halal dan Haram dalam Islam*.
- Arief, Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan daalam Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, 1993.
- Asmara, Galang., dan Herowati Poesoko. *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. LaksBang, 2005.
- Awdah, Abdul Qadir. *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami Muqaaran Bayn al-Qanun al-Wadh'i*. 1963.

- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Boulton, Alan J. *Struktur Hubungan Industrial di Indonesia Masa Mendatang*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002.
- Buhring-Uhle, Christian., Lars Kirchhoff dan Gabriele Scherer, *Arbitration and Mediation in International Business*, Kluwer Law International. T.tp.: t.p., 2006.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Carnegie, Dale. *How To Develop Self-Confidence And Influence People By Public Speaking*, Simon and Schuster, 2017.
- Carnegie, Dale. *How To Make Friends and Influence People & How To Stop Worrying and Start Living*, Musicaum Books, 2017.
- Carnegie, Dale. *Public Speaking and Influencing Men In Businesses*. 1955.
- Carnegie, Dale. *The Quick And Easy Way To Effective Speaking*, Random House, 2011.
- Chorkendorff, Ib., dan Johannes W. Niemantsverdriet. *Concepts of Modern Catalysis and Kinetics*. John Wiley & Sons, 2017.
- Cienki, et.al., Alan. *Body-Language-Communication*, ed. Cornelia Muller, de Gruyter, 2013.
- Cruz, Peter De. *Comparative Law in A Changing World*, T.tp.: Routledge, 1999.
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa-Kritik*. Jakarta: Rajawali, 1986.

- Dean, Mitchell. *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. Sage Publications, 2010.
- Djakfar, Muhammad., dan A. Halim Fathani. *Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*. Malang: UIN-Malang Press, 2010.
- Faisal, Annisa Rahmi. *Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh AQJ)*.
- Fischer, Roger., William Ury dan Bruce Patton. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving*, 1981.
- Fowler, Michael Ross., and Julie Marie Bunck. *Law, Power, And The Sovereign State: The Evolution and Application of The Concept of Sovereignty*. T.tp.: Penn State Press, 2010.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Furio, Jennifer. *Restorative Justice: Prison as Hell or A Chance For Redemption?*. Algora Publishing, 2007.
- Garland, David. *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. University of Chicago Press, 2012.
- Ge, Jun. *Mediation, Arbitration and Litigation: Dispute Resolution in the People's Republic of China*, UCLA Pac. Basin LJ 15, 1996.
- Goldberg, et al., Stephen B. *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes*. T.tp.: Wolters Kluwer Law & Business, 2014.
- Hariyanto, Muhsin. *Kesetiakawanan Sosial: Persaudaraan Islami atau Antar Muslim*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.

- Hartanto, J. Andy. *Hukum Jaminan Dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya, 2015.
- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Husni, Lalu. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ibnu Taimiyah. *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. Rangkang Education, 2012.
- Iqbal, Munawar., Ausaf Ahmad dan Tariqullah Khan. *Challenges Facing Islamic Banking*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1998.
- Ismail, Badruzzaman. *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan: Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Istiqomah, Liliék. *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Jajuli, M. Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.



- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Koesnoe, Mohammad. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. T.tp.: Airlangga University Press, 1979.
- Koesnoe, Mohammad. *Introduction Into Indonesian Adat Law:(outline of a Course of Lectures)*. T.tp.: Katholieke Universiteit, 1971.
- Koesnoe, Mohammad. *Pengantar Kedalam Hukum Adat Indonesia: Introduction Into Indonesian Adat Law*, 1971.
- L.W.C., Mr. dan Van Den Berg. *Seni Informasi Aceh*. Jl. Prof. A. Majid Ibrahim 1/5 Banda Aceh, Tahun 2009.
- Llewellyn, Jennifer, dan Robert L. Howse. *Restorative Justice: A Conceptual Framework*, 1999. Wesley Cragg, *The Practice of Punishment: Towards A Theory of Restorative Justice*. Routledge, 2003.
- Locke, John. *Second Treatise of Government: An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government*. John Wiley & Sons, 2014.
- Locke, John. *Two Treatises of Government Student Edition*. Cambridge: University Press, 1988.
- M. Gultom, Binsar. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Maddux, Robert. *Successful Negotiation Effective "Win-Win" Strategies and Tactics*. Crisp Learning, 1995.
- Mahkamah Agung R.I. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim, 2003.

- Mahkamah Agung R.I. *Proyek Peningkatan dan Pembinaan Hukum*, 1994.
- Mahkamah Agung, R.I. *Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, 2008.
- Manaf, Abdul. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Mandar Maju, 2006.
- Manan, Bagir. "Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan Masyarakat terhadap Keberadaan Lembaga Peradilan". Sambutan Ketua Mahkamah Agung R.I. pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan 22, 2003.
- Masthuri, Budhi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Pradnya Paramita, 2005.
- Mehren, Von., Arthur Taylor, dan James Russell Gordley. *The Civil Law System*. T.tp.: Little Brown and Company, 1977.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Montesquieu, Bolingbroke. *The Separation of Powers, French Studies* 3, 1949.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munoz, Paul Michel. *Early Kingdoms of The Indonesian Archipelago and The Malay Peninsula*. Didier Millet, Csi, 2006.
- Nurfiyah, Devi. *Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim Tentang*

- Nafkah Selama Iddah Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt. G/2013/PA. Mlg.* Disersati UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Pease, Allan. *Bahasa Tubuh: Bagaimana Membaca Pikiran Seseorang Melalui Gerak Isyarat*, Arcan, 1987.
- Perca. "Bedah Kasus Penetapan Pengadilan atas Pisah Harta Setelah Berlangsungnya Perkawinan bagi Pelaku Perkawinan Campuran di Indonesia: Tinjauan Hukum Terhadap Status Kepemilikan Properti"
- Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pruitt, Dean G., dan Peter J. Carnevale. *Negotiation in Social Conflict*". Thomson Brooks/Cole Publishing Co, 1993.
- Pruitt, Dean G., dan Peter J. Carnevale. *Negotiation in Social Conflict*. Thomson Brooks/Cole Publishing Co, 1993.
- Puteh, M. Jakfar., Dicky Wirianto dan Maimun Fuadi. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Ttp.: Grafindo Litera Media, 2012.
- Putra, I. Komang Rika Adi. "Penerapan Model Pembelajaran Telaah Yurisprudensi Melalui Metode Dialog Socrates Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengungkapkan Pendapat Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sukasada", 2013.
- Raharjo, Satcipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Ramchurn, Sarvapali D., Nicholas R. Jennings dan Carles Sierra. *Persuasive Negotiation For Autonomous Agents: A Rhetorical Approach*. T.tp.: t.p., 2003.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

- Rhee, et al., Eun. "Spontaneous Self-Descriptions and Ethnic Identities in Individualistic and Collectivistic Cultures". *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 69, No. 1, 1995.
- Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, 2011.
- Roberts, Ms. Marian. *Mediation in Family Disputes: Principles of Practice*. T.tp.: Ashgate Publishing, Ltd., 2014.
- Rosyadi, A. Rahmat., dan Ngatino. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ruiz, Unai Urrastabaso. *Legal Positivism, Legal Realism and Legal Pluralism: Modern Societies and National Identities*, Palgrave Macmillan, Cham, 2018; 63-87.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, 2014.
- Said, Abdul Aziz., Nathan C. Funk, and Ayse S. Kadayifci, *Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice*. T.tp.: Univ Pr of Amer, 2001.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Ttp.: Nuansa Aulia, 2013.
- Samsul Kamal Razif, N. F. M., N. S., dan S. Mohamad. *Spekulasi Menurut Pemikiran Sarjana Ekonomi dan Sarjana Islam*. T.tp.: t.p., 2017.
- Saputra, Yogi Dwi. *Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Koto Baru Solok*, 2017.
- Sari, Laurensia Mei Dita. *Pengaruh Spiritual Leadership Dan Workplace Spirituality Terhadap Organizational Commitment Dengan Perceive Organizational Support*

*Sebagai Variabel Moderasi*. Disertasi Universitas Airlangga, 2018.

Sentosa, Wahyu. *Kesiapan Keuchik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 di Gampong Persiapan Peunaga Baro Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014. Sikripsi atau jurnal....

Setiadi, Edi. *Pemberdayaan Peran dan Kompleksitas Interaksi Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan*, 2004.

Setio, Robert. *Teologi Ekonomi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

Singer, Linda R. *Settling Disputes: Conflict Resolution in Business, Families, and The Legal System*. T.tp.: Westview Pr, 1994.

Siswanto, Dwi. *Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015*, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Soebagjo, Felix Oentoeng. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan". Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas *Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan*, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Bank Indonesia, Yogyakarta 21, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia: Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.

- Soekanto, Soerjono., Taneko dan Taneko, Soleman B.. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1994.
- Soeroso, R. *Tata Cara dan Proses Persidangan: Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw-Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sosrodihardjo, Soedjito. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Suci, Ivida Dewi Amrih., Herowati Poesoko dan Tina Sabriantina. *Hak Kreditor Separatis salam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*. T.tp.: LaksBang, 2009.
- Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo. *Budaya Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- Sujata, Antonius., dan R. M. Surachman. *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional: Sebuah Antologi*. Komisi Ombudsman Nasional, 2002.
- Sujito, Arie., dan F. H. Rahman. *Membangun Aceh dari Gampong: Catatan Ringan dari Riset Monitoring Pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung)*, 2007.
- Sulaksana, Uyung. *Mengasah Kompetensi Manajemen Melalui Bedah Kasus*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Ttp.: Sebelas Maret University Press, 2006.
- Sunaryanto, et al., Hery. *Model Tentatif Penganggulungan Konflik Sosial Di Kabupaten Bengkulu Tengah*, 2016.
- Sunny, ed., Ismail. *Bunga Rampai Tentang Aceh*. Ttp.: Bhratara Karya Aksara, 1980.

- Susanto, Dedi. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sutadi, Marianna. "Hukum Acara pada Pengadilan Niaga". Dalam A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [peny.], 2001.
- Syahrizal., Agustina Arida dan Luthfi Aunie. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Kerja sama Canadian International Development Agency, Departemen Agama Republik Indonesia, McGill University Montreal Canada, [dan] IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009.
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syukri, A. Juaini. *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: Magenta Bhakti Guna, 1983.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Teologi Ekonomi: Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid dalam Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2010.
- Tice, Dianne M., dan Roy F. Baumeister. "Controlling Anger: Self-Induced Emotion Change." (1993). Heald, Suzette. *Controlling Anger: The Sociology of Gisu Violence*". Manchester University Press, 1989. *American Psychological Association*. "Controlling Anger—Before It Controls You," Retrieved June 20th, 2009.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

- Trijono, Lambang. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Tuori, Kaarlo. *Critical Legal Positivism*, Routledge, 2017.
- Tzu, Sun. *The Art of War-The Oldest Military Treatise in the World*, 2017.
- Vile, Maurice John Crawley. *Constitutionalism and the Separation of Powers*. Liberty Fund, 2012.
- Wahyu, S., Ramdani. *Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah*.
- Wall, James A. *Negotiation: Theory and Practice*. Scott Foresman, 1985.
- Waluchow, Wilfrid J. *Inclusive Legal Positivism*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Waluyo, Bernadette M. *Tanya Jawab Masalah-Masalah: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Mandar Maju, 2000.
- Wignjodipuro, Surojo. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Ttp.: Gunung Agung, 1982.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Ttp.: Gunung Agung, 1982.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Menggagas Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak," *Buletin Komisi Yudisial*, 2006.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wiranata, I. Gede AB.. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan*



- Wisnubroto, Ali. *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002.
- Witanto, Darmoko Yuti. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Yamin, Muhammad. *Gadai Tanah sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, 2004.

### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

- Afadarma, Romi. *Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*. Disertasi tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Akmal, Khairul. *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011.
- al-Idrus, Fuadi. *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Pada Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami di Pengadilan Agama Malang*. Disertasi University Muhammadiyah Malang, 2007
- Al-Jallad, Nader. "The Concepts of Al-Halal And Al-Haram In The Arab-Muslim Culture: A Translational And Lexicographical Study". *Language Design: Journal of Theoretical and Experimental Linguistics*, Vol. 10, 2008; 77-86.

- Alonso, William. "A Theory of the Urban Land Market". *Papers in Regional Science*, Vol. 6, No. 1, 1960; 144-157.
- al-Tamimi, Umar. "Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 3, 2013.
- Arifin, Zainal. "Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal HIMMAH*, Vol. 7, 2006.
- Asse, Ambo. "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama". *Jurnal Nuansa*, Vo. 8, No. 1. 2009.
- Atabik, Ahmad. "Percampuran Budaya Jawa dan Cina: Harmoni dan Toleransi Beragama Masyarakat Lasem". *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 11, No. 1, 2016; 1-28.
- Avenzora, Ricky. "Nanggroe Aceh Darussalam Menuju Provinsi Hijau: Peluang dan Tantangan (Nanggroe Aceh Darussalam: Toward Green Province: Opportunity and Obstacle)". *Media Konservasi* Vol. 11, No. 3, 2006.
- Azwir, et al. "Peranan Polisi Hutan dan Petua Uteun (Panglima Hutan) dalam Menjaga Pelestarian Hutan di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie". *Prosiding Seminar Nasional USM*. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Bell, Stephanie A., John F. Henry, and L. Randall Wray. "A Chartalist Critique of John Locke's Theory of Property, Accumulation, and Money: or, is it Moral to Trade Your Nuts for Gold?". *Review of Social Economy*, Vol. 62, No. 1, 2004; 51-65.
- Bintoro, Rahadi Wasi. "Implementasi Mediasi Litigasi di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014; 1-24.

- Boswell, Foster P. "Trial And Error Learning". *Psychological Review*, Vol. 54, No. 5, 1947.
- Bowen, John R. "Narrative Form and Political Incorporation: Changing Uses of History in Aceh, Indonesia". *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 31, No. 4, 1989; 671-693.
- Budi, Setia. "Identifikasi Karakteristik Nelayan Perikanan Tangkap dan Persepsinya Terhadap Peran Lembaga Hukum Adat Laot di Kota Lhokseumawe: Studi Kasus: Nelayan Perikanan Tangkap Gampong Pusong", *Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Candra Irawan, "Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia". *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, No. 2, 2015; 57-73.
- Carnegie, Dale. "How To Win Friends and Influence People (Self-Improvement Series)". *E-artnow*, 2016.
- Carnevale, Peter J., dan Dean G. Pruitt. "Negotiation and Mediation". *Annual Review Of Psychology*, Vol. 43, No. 1, 1992; 531-582.
- Cordova, Efren. "The Check-off System: A Comparative Study". *Int'l Lab. Rev.*, Vol. 99, 1969; 463.
- Demling, Robert H. "The Role Of Mediators in Human ARDS". *Journal of Critical Care*, Vol. 3, No. 1, 1988; 56-72.
- Elsing, Siegfried H., dan John M. Townsend, "Bridging the Common Law-Civil Law Divide in Arbitration," *Arbitration International*, Vol. 18, No. 1, 2014; 59-65.
- Epstein, David G., "Mediation, not Litigation". *Nursing Management*, Vol. 34, No. 10, 2003; 40-42.

- Ezzell, Bill. "Inside The Minds Of America's Family Law Courts: The Psychology Of Mediation Versus Litigation In Domestic Disputes". *Law & Psychol. Rev.* 25, 2001.
- Fitriani dan Linda Darsono. *Proses Penyelesaian Sengketa Pengosongan Rumah Yang Ditempati Oleh Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)*. Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Fitzpatrick, Mary Anne., dan Jeff Winke. "You Always Hurt The One You Love: Strategies and Tactics In Interpersonal Conflict". *Communication Quarterly*, Vol. 27, No. 1, 1979; 1-16.
- Garces, et al., L. "Fisheries Rehabilitation in Post-Tsunami Aceh: Status and Needs From Participatory Appraisals". *Naga, Worldfish Center Quarterly*, Vol. 29, No. 34, 2006; 19-30.
- Gilbert, Jess., and Carolyn Howe. "Beyond State vs. Society: Theories of the State and New Deal Agricultural Policies". *American Sociological Review*, 1991; 204-220.
- Gilman, Isaac. "Beyond Books: Restorative Librarianship In Juvenile Detention Centers". *Public Libraries*, Vol. 47, No. 1, 2008.
- Guess, C. Dominik. "Decision Making in Individualistic and Collectivistic Cultures". *Online Readings In Psychology and Culture*, Vol. 4, No. 1, 2004.
- Hai, Kemas Abdul. "Kontekstualisasi Etika Politik Islam Umar Ibn Khattab dalam Kehidupan Kontemporer". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16, No. 1, 2017; 52-73.
- Halim, Linda. *Restrukturisasi Utang Untuk Mencegah Kepailitan*, Tesis, 2008.

- Hamidah. "Al-Ukhuwah al-Ijtima'iyah wa al-Insaniyah: Kajian terhadap Pluralisme Agama dan Kerjasama Kemanusiaan". *Intizar*, Vol. 2, No. 2, 2015; 321-341.
- Hammitt, Harry Andrew. *Mediation Without Litigation*, Vol. 2. Columbia, MO: National Freedom of Information Coalition, 2007.
- Han, Sang-Pil., dan Sharon Shavitt, "Persuasion and Culture: Advertising Appeals in Individualistic and Collectivistic Societies". *Journal Of Experimental Social Psychology*, Vol. 30, No. 4, 1994; 326-350.
- Handojo, Andreas., Fendhy Ongko dan M. Isa Irawan. "Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Permasalahan Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan". *Jurnal Informatika*, Vol 5, No. 1, 2004; 32.
- Helmi, Avin Fadilla. "Aspek Psikologis Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana". *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol. 2, No. 3, 1997; 1-26.
- Hidayat, Nur. "Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek)". *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17, No. 1, 2018; 15-37.
- Hidayati, Reny. "Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah". *Mazahib*, Vol. 14, No. 2, 2015.
- Hoof, Lieve Van. "Strategic Differences: Seneca and Plutarch on Controlling Anger". *Mnemosyne*, Vol. 60, No. 1, 2007; 59-86.
- Hull, Clark Leonard. "Simple Trial and Error Learning: A Study in Psychological Theory". *Psychological Review*, Vol. 37, No. 3, 1930.
- Hutagalung, Erniwati., dan Nindyo Pramono. *Kajian Hukum Terhadap Penetapan Ganti Rugi Dalam Perbuatan*

*Melawan Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik.*  
Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2017.

Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015; 399-418.

Iridiana, Sukma. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strukturmodal Pada Perusahaan Katagori Saham Blue Chips Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2014". *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2016; 15-32.

Ito, Takeshi. "The World of the Adat Aceh: A Historical Study of the Sultanate of Aceh". Disertasi tidak diterbitkan Australian National University, 1994.

Kamaruddin. "Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat" *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 21, No. 1, 2013; 39-70.

Kamilah, Anita., dan Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubungkan dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2016; 22-37.

Karimi, Abdul Jabbar. "Challenges Facing Islamic Banks". *Islamic Economic & Finance Pedia*, [Online] Available: <http://www.nzibo.com/IB2/Challenges.pdf>. November 5, 2014.

Kasim, Fajri. "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe". *Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 3, No. 1, 2015; 102-118.

- Kriesberg, Louis. "Coordinating Intermediary Peace Efforts," *Negotiation Journal*, Vol. 12, No. 4, 1996; 341-352.
- Krisdinanto, Nanang. "Pierre Bourdieu Sang Juru Damai". *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2016; 189-206.
- Krueger, Anne O. "The Political Economy Of The Rent-Seeking Society". *The American Economic Review*, Vol. 64, No. 3, 1974; 291-303.
- Kurniawan, Andri. "Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010; 294-307.
- Kusumaningrum, Betty. *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang Salah Menerapkan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/PID/2015)*, Disertasi Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Lintogareng, Jerol. "Analisa Keyakinan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan". *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 3, 2013.
- Lubis, Sulaiman. "Panglima Laot Dan Pawang Peranannya Dalam Masyarakat Nelayan Aceh". Laporan Hasil Penelitian, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1978.

- MacCormick, Neil, dan Ota Weinberger. "An Institutional Theory Of Law: New Approaches To Legal Positivism". Vol. 3. *Springer Science & Business Media*, 2013.
- Machmudin, Dudu Duswara dan Dudu Duswara. "Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan". *Varia Peradilan*, Vol. 25, No. 2, 2006.
- Maddison, Angus. "Dutch Colonialism In Indonesia: A Comparative Perspective", *Indonesian Economic History in the Dutch Colonial Era*, 1990.
- Mahendra, Angga. "Komunikasi Antaretnik pada Masyarakat Multi Etnik di Kawasan Sunan Ampel Surabaya dalam Kehidupan Bertetangga". *Jurnal Commonline Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama". Makalah disampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung R.I. di Balikpapan, Kalimantan Timur, 2010.
- Manan, Abdul. "Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama". *Mimbar Hukum*, No. 49, 2000.
- Manan, Abdul. "The Ritual of Khanduri Laôt in Lowland Aceh: An Ethnographic Study in South Aceh, South West and West Aceh". *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 2, 2016.
- Markum, M. Enoch. "Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial". *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, 2009; 1-26.
- Martinez-Brawley, Emilia E. "Knowledge Diffusion and Transfer of Technology: Conceptual Premises and Concrete Steps for Human Services Innovators". *Social Work*, Vol. 40, No. 5, 1995; 670-682.



- McAlister, Chryssa dan Peter Twohig. "The Check-Off: A Precursor Of Medicare In Canada?". *Canadian Medical Association Journal*, Vol. 173, No. 12, 2005; 1504-1543.
- McKeon, Michael. "Pastoralism, Puritanism, Imperialism, Scientism: Andrew Marvell and the Problem of Mediation". *The Yearbook of English Studies*, Vol. 13, 1983; 46-65.
- Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6, No. 9. 1997; 1-16.
- Mullins, Robert. "Legal Positivism and Deontic Detachment". *Ratio Juris*, Vol. 31, No. 1, 2018; 1-24.
- Mustika, Dian. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi". *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 15. No. 2. 2016.
- Naning, Ramdlon. "Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas". *Bina ilmu*, 1983.
- Nasution, Ali Anas. "Persaudaraan dalam Perspektif al-Qur'an". *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Nugroho, Kelik M., Ahmad Taufik., dan Verrianto Madjowa. "Ambon Mencari Juru Damai". *Tempo*, 1999.
- Nurdin, Abidin. "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat". *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XIII, No. 1, 2017; 135-154.
- Nuswardani, Nunuk. "Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law and Legal Reform". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4, 2009; 515-532.

- Permana, Nurhayat Arif. "Revitalisasi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah: Studi Kasus Pulau Bangka". *Antropologi Indonesia*, 2014.
- Piazza, Antonio C., "Mediation vs. Litigation: Alternatives to the High Cost of Litigation". Vol. 19, No. 1, 2001; 55-55.
- Pynchon, Victoria. "Shame by any other name: Lessons for restorative justice from the principles, traditions and practices of Alcoholics Anonymous," Pepp. Disp. Resol. LJ. 5, 2005.
- Raharja, Ivan Fauzani. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Raharjo, Agus. "Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2008.
- Reid, Anthony. "War, Peace and The Burden of History in Aceh". *Asian Ethnicity*, Vol. 5, No. 3, 2004; 301-314.
- Rismawati, Shinta Dewi., Saif Askari dan M. Muslih Husein. "Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan". *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 2, 2013.
- Rohmah, Umi. "Perdamaian (Islah) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syari'ah". *Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1, 2014; 30-47.
- Romlah, Siti. *Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Mutah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya*. Diertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7, No. 6, 1977; 462-484.

- Sosna, Marc., Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez dan S. Ramakrishna Velamuri. "Business Model Innovation Through Trial-And-Error Learning: The Naturhouse Case". *Long Range Planning*, Vol. 43, No. 2-3, 2010; 383-407.
- Steenbrink, Karel A.. "Dutch Colonialism And Indonesian Islam: Contacts And Conflicts 1596-1950". Vol. 7. Rodopi, 2006.
- Sukoharsono, E. G., dan Michael JR Gaffikin. "The Genesis of Accounting In Indonesia: The Dutch Colonialism In The Early 17th Century", *The International Journal of Accounting and Business Society*, Vol. 1, No. 1, 1993; 4-26.
- Sukolegowo, Pramono. "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2008.
- Sumardika, AAN Roy. "Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Proses Acara Peradilan Perdata: Studi Tentang Putusan Pengadilan yang di Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 3, No. 3, 2014.
- Suwarti *Peran Panitera dalam Persidangan Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Rembang*. Disertasi Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.
- Syamsudin, M. "Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari". *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1, 2014; 18-33.
- Syrett, Keith. "Nice and Judicial Review: Enforcing Accountability for Reasonableness Through The

- Courts?," *Medical Law Review*, Vol. 16, No. 1, 2008; 127-140.
- Tabroni, Machsun. "Kesalahpahaman Makna Gugatan Perwakilan Kelompok dan Legal Standing di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 11, No. 27, 2016; 27-49.
- Tatang, M. "Kepemimpinan Yang Amanah". *Jurnal Dinamika Pendidikan*.
- Taufik, Ade Irawan. "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 1, 2013; 47-63.
- Tjoneng, Arman. "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya". *Dialogia Iuridica*, Vol. 8, No. 2, 2017; 93-106.
- Usup, Jamila. "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin". *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1. 2016.
- Vinokur, Amiram., dan Eugene Burstein. "Effects Of Partially Shared Persuasive Arguments On Group-Induced Shifts: A Group-Problem-Solving Approach". *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 29, No. 3, 1974.
- Wahyunadi, Zulham., dan Raihanah HJ. Azahari. "Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14, No. 2, 2015; 166-189.
- Walsh, Kieran M. "Getting To Yes," *Journal of the American Geriatrics Society*, Vol. 53, No. 6, 2005; 1051-1072.
- Widawati, Ayudya. "Seleksi Hakim Agung 2008: Mencari Hakim Agung yang Profesional, Berkualitas, Berintegritas, kuntabel dan Transparan dalam Rangka

Menegakkan Prinsip Check and Balances Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2008.

Wishnuwardhani, Pritta Devayani, dan Wustari Mangundjaya. "Hubungan Nilai Budaya Individualisme-Kolektivisme dan Gaya Penyelesaian Konflik". *JPS*, Vol. 14, No. 1, 2008.

Yustia, Rd. Dewi Asri, Tuti Rastuti dan Utari Dewi Fatimah. "Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan", *Litigasi*, Vol. 16, No. 1, 2016.

Zulham, Armen. "Kapasitas Jaringan Sosial dan Kebijakan Revitalisasi Pelabuhan Perikanan di Pulau Terdepan (Pelajaran dari Revitalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan Lugu, di Kabupaten Simeulue)". *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 11, No. 2, 2016; 201-223.

## Biografi Penulis



**Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH** adalah Guru Besar dalam bidang Antropologi Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, sekaligus menjabat ketua Prodi S3 Fiqh Modern dari tahun 2013. Beliau lahir di Aceh Utara pada tanggal 12 Oktober 1949.

Menyelesaikan jenjang sarjana di dua perguruan tinggi negeri, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry pada tahun 1977 dan meraih gelar *doctorandus* (Drs), dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 1981. Dengan prestasi akademiknya yang menonjol di dua kampus yang berbeda tersebut, terbuka jalan meraih beasiswa dari Pemerintah Jepang untuk melanjutkan program Master (S2) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selesai pada tahun 1993. Setelah menyelesaikan S2 nya, beliau kembali ke dunia akademik untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry dari tahun 2000 -2008. Keinginannya yang kuat dengan dunia akademik membuat beliau melanjutkan lagi kuliahnya di strata doktoral (S3) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan selesai pada tahun 2008.

Untuk memperdalam kajian keilmuannya, beliau sempat melakukan berbagai short course keluar negeri seperti Training Leadership and management for Senior Leader pada Center Education of Leadership (CEL) McGill University

Canada tahun 2007, dan Faculty of Law Leiden University tahun 2017.

Sebagai dosen dan peneliti beliau memimpin beberapa lembaga riset seperti Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP) dari tahun 2015, Klinik Hukum Aceh, dan Yayasan Al-Qalam Banda Aceh. Beberapa hasil penelitian beliau tersedia dalam bentuk buku dan jurnal, yang dipublikasikan pada tingkat nasional dan internasional, diantaranya adalah:

1. *Enforcing Islamic Law For Non-Muslims: A Case Study Of Indonesia*, Hamdard Islamicus Journal, 2018.
2. Hukum dan Politik; Prospek Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia Media Syari'ah Fak.Syari'ah IAIN Ar- Raniry, 2008
3. Mediasi dan Arbitrase : Tantangan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurnal Jurista, 2009
4. Pencatatan Pernikahan ; Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Seminar, 2010
5. Mahkamah Syar'iyah Aceh :Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, 2012
6. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Praktek dan Prospeknya, 2015
7. Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, 2016

Daftar publikasi beliau dapat dilihat dalam link google scholar sebagai berikut:

<https://scholar.google.co.uk/citations?user=KM15TDgAAAAJ&hl=id&authuser=3>

Beliau dapat dihubungi melalui email berikut ini:  
hamidsarong@ar-raniry.ac.id, hamid.sarong@yahoo.com

Lembaga peradilan meruapakan momok bagi pencari keadilan, padahal lembaga itu disebut dengan lembaga penganyoman, ironinya para pencari keadilan tidak merasa sebagai lembaga yang dibutuhkan bahkan cenderung dijauhi. Pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan diibaratkan “menang jadi abu kalah jadi arang”.

Mahkamah Agung telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung terus menerus disempurnakan untuk menempatkan mediasi sebagai kunci penyelesaian sengketa, bahkan mengancam batal demi hukum ketika perkara yang dipersengketaan tidak dimediasi. Suatu ancaman yang melewati batas



Jl. Ar Raniry No. 1  
Darussalam Banda Aceh

ISBN 978602515-6

